

**Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag**


# **PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT URBAN**

**Pengantar:**

**Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD**



**PERGESERAN**  
**PENYEBAB**  
**PERCERAIAN**  
**DALAM**  
**MASYARAKAT URBAN**





Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag

PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN  
DALAM MASYARAKAT URBAN

## **Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban**

**Penulis :**

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag

**ISBN :**

**978-623-5369-01-3**

*Copyright* © Maret 2022

Ukuran: 15.5 x 23 cm; Hal: xx + 528 (548)

**Editor:**

Muhammad Najib

Dr. Fatum Abubakar, M.Ag

**Desain Sampul & Layout:**

Muhammad Zainal Abidin

Cetakan I, Maret 2022

Diterbitkan pertama kali oleh **Academia Publication**

Lamongan-Jawa Timur, Phone: 08973982644 - 0895335311202

Email: [academiapub9@gmail.com](mailto:academiapub9@gmail.com), Web: [www.academiapublication.com](http://www.academiapublication.com)

Anggota IKAPI No: 286/JTI/2021

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Untuk tujuan non-komersial diperkenankan mencetak, mengcopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun. Namun untuk tujuan komersial harus ada ijin tertulis dari penulis

# KATA PENGANTAR

## **Perceraian Sebagai Dampak Urbanisme**

*Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A*

*(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Bidang Ilmu  
Sosiologi Hukum Islam)*

Saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul: *"Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban"* ini. Buku ini berasal dari sebuah disertasi yang dipertahankan penulisnya, Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag di depan Sidang Dewan Penguji Ujian Promosi Doktor di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada akhir tahun 2021. Isi buku ini komprehensif dan sangat menarik, karena menganalisis masalah perceraian tidak seperti biasanya. Sebagaimana diketahui, biasanya perceraian dianalisis dengan mengamati naik turun jumlah kejadiannya atau frekuensinya dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian itu. Buku ini berbeda. Buku ini maju selangkah lagi, bukan hanya membahas angka perceraian dan faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga membahas pola pergeseran faktor-faktor penyebab perceraian itu dari waktu ke waktu, dari penyebab yang bersifat ekonomi ke penyebab yang bersifat moral dan etika serta penyebab yang bersifat sosial pada umumnya di kota Bekasi dan Depok, dua kota dengan proses urbanisasi tinggi sebagai penyangga kota metropolitan Jakarta, dalam periode dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Buku ini membahas bagaimana urbanisme telah mendorong

perubahan sosial dan selanjutnya perubahan sosial itu mendorong perilaku masyarakat dalam perceraian. Asumsinya tentu saja bahwa proses urbanisasi di negara berkembang seperti Indonesia tengah berlangsung dengan pesatnya.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, proses urbanisasinya sudah mapan, komposisi penduduknya sekitar 82 persen tinggal di daerah perkotaan, hanya sekitar 18 persen penduduk yang tinggal di pedesaan. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, komposisi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu lebih kecil yaitu sekitar 56 persen pada tahun 2020. Pada masa awal-awal kemerdekaan dahulu, komposisi penduduk perkotaan Indonesia lebih kecil lagi, hanya sekitar 20 persen, sedangkan sekitar 80 persen penduduk tinggal di pedesaan. Ini berarti bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan telah membesar dengan cepat sekali dalam waktu sekitar 70 tahun terakhir, baik karena pembukaan kota-kota baru maupun karena proses migrasi penduduk desa ke kota yang disebut urbanisasi.

Para ahli sosiologi perkotaan (*urban sociology*) mengatakan bahwa dari segi penduduknya, terdapat tiga ciri suatu kehidupan perkotaan yaitu jumlah penduduk yang besar, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan komposisi penduduk yang heterogen baik dari segi asal usul suku, agama, latar belakang adat dan budaya, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Menurut para ahli sosiologi pula, sebagaimana juga disebut dalam buku ini, bahwa berbeda dengan kehidupan di pedesaan, kehidupan perkotaan itu memiliki ciri-ciri tersendiri yang sering disebut dengan *urbanism as a way of life* (kehidupan perkotaan sebagai suatu gaya hidup atau jalan hidup) atau *urban way of life*. Diantara ciri gaya hidup tersendiri itu, menurut *Lois Wirth*,

seorang sarjana sosiologi dari mazhab Chicago (*Chicago school of sociology*), ialah sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan kota, hubungan-hubungan informal antar manusia, terasa semakin hilang dan diganti dengan hubungan-hubungan yang bersifat formal dan bersifat pamrih. Berbeda dengan di daerah pedesaan, hubungan pertemanan dan bertetangga lebih bersifat kaku kecuali ada hubungan pekerjaan atau kerja sama ekonomi. Rasa guyub di antara warga masyarakat semakin berkurang.
2. Dalam kehidupan kota, jenis-jenis pekerjaan dalam masyarakat semakin luas dan semakin mengkhusus, sehingga menambah kemajemukan atau heterogenitas penduduk. Sejalan dengan banyaknya jenis fasilitas dan layanan di kota, baik yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, maka masyarakat terpecah ke dalam macam-macam jenis pekerjaan dan keahlian. Pada satu sisi hal ini mendorong diferensiasi ke arah perubahan masyarakat, tetapi pada sisi lain hal ini menyebabkan semakin terpecahnya perhatian masyarakat kepada hal-hal yang sangat beraneka ragam dan mengurangi fokus masyarakat kepada kehidupan kebersamaan.
3. Dalam kehidupan kota, peran media massa semakin penting. Media massa menyebarkan dan mempertukarkan informasi. Hal ini sejalan dan sekaligus sebagai ganti dari hubungan-hubungan informal antar manusia yang semakin melemah tadi. Pada masa lalu, media massa itu terbatas pada radio, televisi, surat kabar, dan majalah, tetapi pada masa sekarang telah ditambah lagi dengan jaringan media sosial yang bukan saja memberikan informasi secara satu arah, tetapi juga dapat bersifat dua arah atau interaktif.

4. Dalam kehidupan kota, orang cenderung memperlakukan orang lain secara instrumental. Hubungan-hubungan antar manusia diukur seberapa jauh orang lain itu berguna bagi diri pelaku interaksi, atau bahkan kalau perlu dapat dikorbankan untuk kepentingan dirinya. Hal ini sejalan dengan hubungan-hubungan antar manusia yang semakin pamrih di atas. Perkawanan yang tulus dan sejati antar manusia semakin hilang karena semuanya harus diukur dengan kemanfaatan bagi dirinya, khususnya kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Sesungguhnya hal ini adalah bentuk yang lebih halus dari ungkapan *the survival of the fittest* yang dulu kita kenal dengan hukum rimba. Diplomasi dan penipuan terselubung adalah di antara bentuk-bentuk perlakuan instrumental ini.
5. Dalam kehidupan kota, kontrol sosial semakin melemah. Dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak dan kepadatannya semakin tinggi maka warga masyarakat dalam suatu lingkungan cenderung tidak saling mengenal satu sama lain dengan baik, bahkan tidak saling mengetahui nama mereka, apalagi jenis dan tempat pekerjaan mereka. Rasa saling terasing ini membuat mekanisme kontrol sosial tidak berjalan dengan baik, sehingga semakin melemah. Sebagai akibatnya, orang mudah tergelincir ke dalam perbuatan yang melanggar hukum atau aturan norma sosial. Orang dapat saja tergoda untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau norma sosial di tengah-tengah keramaian manusia, karena ia merasa orang banyak itu tidak mengenalinya. Ini yang disebut bersembunyi dalam keramaian, akibat *social isolation* dan *social derecognition*. Di sinilah pula antara lain semakin beratnya tugas para pemuka agama yang selalu menganjurkan masyarakat untuk selalu hidup

dalam panduan dan bimbingan nilai-nilai atau norma sosial.

Ciri-ciri kehidupan kota di atas mendorong munculnya perubahan sosial yang pada gilirannya mendorong perubahan tata nilai, struktur sosial, dan perilaku masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terhadap perilaku perceraian. Perlu dicatat di sini bahwa dampak perubahan sosial itu memang ada yang positif dan ada pula yang negatif, tetapi sesungguhnya perubahan sosial itu bukan hanya dipicu oleh urbanisasi, tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti program pembangunan oleh pemerintah, adat istiadat, pemimpin karismatik, penemuan dan penggunaan teknologi baru, bahkan juga pelaksanaan kehidupan beragama. Karena itulah maka semata-mata menunjuk tingkat urbanisme atau proses urbanisasi sebagai faktor tunggal dalam pergeseran penyebab perceraian tentu tidaklah adil. Oleh karena itu studi ini perlu dilanjutkan. Para peneliti selanjutnya perlu mempelajari lebih jauh tentang bagaimana faktor-faktor lain itu juga berkontribusi terhadap pergeseran penyebab perceraian di Kota Bekasi dan Depok atau di kota-kota lainnya.

Selamat membaca buku yang sangat berharga ini.

Pamulang, 02 Februari 2022

*Prof. Dr. H. M. Ato Mudzhar, MSPD*



## P R A K A T A

Urbanisasi telah mengubah masyarakat secara global dan dampaknya tidak hanya terlihat dalam infrastruktur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dua faktor yang sangat penting dalam modernisasi masyarakat adalah penyebaran pendidikan dan pembentukan pasar tenaga kerja formal. Dengan urbanisasi dan pergeseran ke kota, banyak aspek tradisional keluarga mulai melemah. Munculnya keluarga inti (*nuclear family*) menyebabkan lebih banyak otonomi daripada yang terlihat sebelumnya dalam keluarga besar (*extended family*). Peningkatan pencapaian pendidikan perempuan dan kesempatan kerja yang lebih baik menyebabkan kemandirian ekonomi, itu juga berpengaruh pada pola perkawinan. Perubahan sosial yang terjadi dalam perkawinan dan juga perceraian merupakan pengaruh dari modernitas yang merambah dalam kehidupan manusia abad 20.

Buku ini menjelaskan secara detail tentang Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban, dimana sesuai dengan Graaf dan Kalmijn yang menyatakan bahwa alasan perceraian tampaknya telah bergeser dari masalah perilaku ke masalah hubungan. Ada beberapa bukti teoretis bahwa terjadi pergeseran penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika dan faktor sosial.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan rampungnya penelitian ini hingga menjadi buku yang tentunya akan banyak manfaat kepa semua orang.

Proses panjang dalam penyelesaian disertasi dan buku ini, namun berkat izin Allah Swt., dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa diterbitkan. Penulis dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., MA. (2019-sekarang);
2. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA. (2020-sekarang), beserta Wakil Direktur, Dr. Hamka Hasan, MA., Ketua Program Studi Doktor, Prof. Dr. Didin Saepuddin, MA., dan Sekretaris Program Studi Doktor, Dr. Asmawi, M.Ag.
3. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. sebagai Promotor I, dan Prof. Dr. Zaitunah Subhan, MA. Sebagai Promotor II, yang telah memberi bimbingan dan motivasi, baik bertemu langsung di kediaman beliau maupun melalui media sosial, dalam penyelesaian dan penyempurnaan disertasi dan buku ini.
4. Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, MSPD., yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan disertasi dan kesediannya memberikan kata sambutan untuk buku ini.
5. Seluruh Penguji mulai dari proposal, WIP 1, ujian komprehensif lisan, WIP 2, hingga ujian pendahuluan: Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM., Prof. Dr. Didin Saepuddin, MA., Dr. Kamarusdiana, MH., Prof. Dr. Murodi, MA., Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D., Dr. Yayan Sopian, M.Ag., Dr. Asmawi, M.Ag., Dr. JM Muslimin, MA., Prof. Dr. Phil Asep Saepudin Jahar, MA., Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, MSPD., Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MM., Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag., Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan Prof. Dr. Zaitunah Subhan, MA.

6. Seluruh Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak, dan juga kepada seluruh Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam pelayanan administrasi.
7. Direktur PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan melalui Program Beasiswa 5000 Doktor (MORA) angkatan 2017.
8. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian studi ini.
9. Rektor Institut Islam Studies Muhammadiyah (INISMU) Pacitan yang telah mengizinkan penulis menempuh pendidikan S3 dan rekan-rekan Dosen INISMU Pacitan yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan izin tugas belajar, seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel yang juga memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
11. Ketua Pengadilan Agama Bekasi dan Depok yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Sulhan dan Ibu Nafi'ah, yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Bapak dan Mak. Tak lupa untuk kedua mertua, M. Aried, dan Suharni (Allahu yarhamhuma), terima kasih atas kasih sayangnya semoga Papi dan Mami mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

13. Suami tercinta, Khairul Yanuarman, S.Hum., dan ananda tersayang, Putri Kaila Syauqiyah, yang telah sabar mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Tak lupa kepada kakak dan adik penulis, mbak Afifah, S.P., M.Pd., mbak Mumtazah, S.Ag., dan adik Milhatul Hikmah, S.Kom., S.Pd., serta semua keluarga penulis di Lamongan dan Bekasi, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya.
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2017 yang saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan disertasi, dan juga teman-teman Pendidikan Kader Ulama MUI kerjasama dengan SPs UIN Syarif Hidayatullah angkatan 2017. Banyak kenangan indah bersama kalian selama penulis menempuh pendidikan di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi mempunyai peranan dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Mudah-mudahan Allah Swt. memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, kasih sayang, bantuan dan motivasinya. Amin. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam buku ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Jakarta, Februari 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Prakata</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Transliterasi</b> .....	xvii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Masyarakat Urban dan Problem Perceraian.....	1
B. Perceraian dalam Kajian Akademisi.....	16
C. Perceraian dalam Bingkai Keilmuan dan Metode .....	27
<b>BAB II</b>	
<b>TEORI KONFLIK SOSIAL DAN KELUARGA URBAN</b> .....	<b>31</b>
A. Teori Konflik Sosial .....	31
B. Konflik Keluarga: Konsep, Bentuk, dan Fungsi Keluarga.....	42
C. Keluarga Urban dan Konflik Perceraian.....	47
<b>BAB III</b>	
<b>SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DAN KONSEP NAFKAH</b> .....	<b>57</b>
A. Perceraian dalam hukum Islam .....	57
B. Perceraian dalam Peraturan Perundangan- Undangan di Indonesia.....	69
C. Alasan-alasan Perceraian .....	74
D. Konsep Nafkah Menurut Para Ulama .....	78
<b>BAB IV</b>	
<b>PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI</b> .....	<b>87</b>
A. Kondisi Sosial Budaya Kota Bekasi .....	87

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bekasi.....	102
C. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2011-2020.....	107

## **BAB V**

<b>PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK.....</b>	<b>121</b>
A. Kondisi Sosial Budaya Kota Depok.....	121
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Depok .....	131
C. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Depok Tahun 2011-2020.....	137

## **BAB VI**

### **PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN**

<b>DI KOTA BEKASI TAHUN 2011-2020.....</b>	<b>145</b>
A. Perkembangan Peran Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun.....	145
B. Perkembangan Peran Faktor Moral dan Etika Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun..	196
C. Perkembangan Peran Faktor Sosial Lainnya Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun.....	248
D. Analisa Pergeseran Penyebab Perceraian di PA Bekasi 2011-2020.....	299

## **BAB VII**

### **PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN**

<b>DI KOTA DEPOK TAHUN 2011-2020 .....</b>	<b>313</b>
A. Perkembangan Peran Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun.....	313
B. Perkembangan Peran Faktor Moral dan Etika Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun..	364
C. Perkembangan Peran Faktor Sosial Lainnya Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun..	410
D. Analisa Pergeseran Penyebab Perceraian di PA Depok 2011-2020.....	455

## **BAB VIII**

<b>CATATAN AKHIR.....</b>	<b>463</b>
---------------------------	------------

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>469</b>
<b>Glosarium .....</b>	<b>505</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>513</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>523</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>525</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bâ	B
ت	Tâ	T
ث	Thâ	Th
ج	Jîm	J
ح	Ĥa	Ĥ
خ	Khâ	Kh
د	Dâl	D
ذ	Dhâl	Dh
ر	Ra	R
ز	Zay	Z
س	Sîn	S
ش	Shîn	Sh
ص	Şad	Ş
ض	Dad	Ḍ
ط	Ṭâ	Ṭ
ظ	Ẓâ	Ẓ
ع	'Ayn	'
غ	Ghain	Gh

ف	Fâ	F
ق	Qaf	Q
ك	Kâf	K
ل	Lâm	L
م	Mîm	M
ن	Nûn	N
و	Wawu	W
ه	Ha', Ta' Marbuthah	H
ء	Hamzah	´
ي	Yâ	Y

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek / Vokal Tunggal

اَ = a    طَلَق    ṭalaqa

اِ = i    سَلَّ    su'ila

اُ = u    يَنْكِحُ    yankiḥu

### 2. Mâd atau Vokal Panjang

اَ = â    قَال    qâla

اِي = î    قِيلَ    qîla

اُو = û    يَقُولُ    yaqûlu

### 3. Vokal Rangkap atau Diftong

اَي = ay    قَيْس    Qays

اَو = aw    ثَوْب    thawb

## C. Kata Sandang

الْحَدِيثُ = al-Ḥadith

الشَّرِيعَةُ = al-Sharī'ah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Masyarakat Urban dan Problem Perceraian

Urbanisasi telah mengubah masyarakat secara global dan dampaknya tidak hanya terlihat dalam infrastruktur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dua faktor yang sangat penting dalam modernisasi masyarakat adalah penyebaran pendidikan dan pembentukan pasar tenaga kerja formal. Dengan urbanisasi dan pergeseran ke kota, banyak aspek tradisional keluarga mulai melemah. Munculnya keluarga inti (*nuclear family*) menyebabkan lebih banyak otonomi daripada yang terlihat sebelumnya dalam keluarga besar (*extended family*).<sup>1</sup> Peningkatan pencapaian pendidikan perempuan dan kesempatan kerja yang lebih baik menyebabkan kemandirian ekonomi, itu juga berpengaruh pada pola perkawinan. Perubahan sosial yang terjadi dalam perkawinan dan juga perceraian merupakan pengaruh dari modernitas yang merambah dalam kehidupan manusia abad 20.

Dalam perspektif Islam, perubahan sosial merupakan misi kerasulan Muhammad Saw.<sup>2</sup> dalam membangun tatanan masyarakat

---

<sup>1</sup> Lubna Ahmed Al-Kazi, "Divorce: A Structural Problem Not Just a Personal Crisis", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 39, No. 2, 2008, p. 241. Diakses pada 15 April 2019. <http://www.jstor.org/stable/41604213>.

<sup>2</sup> Perubahan sosial dalam masyarakat Islam terjadi sejak Nabi Muhammad Saw. berhasil merombak masyarakat jahiliyah Arab menjadi tatanan masyarakat Islam yang bersaudara, dinamis, dan progresif, yang dilakukan secara evolutive dengan strategi yang sesuai fitrah manusia. Departemen Agama, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosiologi*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1996), h. 105.

Islam<sup>3</sup> dengan strategi yang sesuai fitrah dan naluri manusia. Dinamika hidup manusia untuk melakukan perubahan dalam mencapai hidup yang progresif dan berorientasi masa depan ini dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an.<sup>4</sup>

Perubahan sosial terjadi dalam sistem sosial yang kompleks, dan meliputi perubahan nilai, norma, sikap, dan pola perilaku masyarakat, termasuk perubahan pada lembaga sosial.<sup>5</sup> Salah satu lembaga sosial penting adalah lembaga keluarga.<sup>6</sup> Dalam perspektif Islam, keluarga terbentuk dari ikatan pernikahan.<sup>7</sup> Pernikahan merupakan satu bentuk sunnah Rasul.<sup>8</sup> Menjalankan pernikahan

---

<sup>3</sup> Ciri-ciri masyarakat Islam di antaranya adalah persaudaraan, membela kaum yang lemah, masyarakatnya dibangun dari manusia yang dinamis, memuliakan kerja dan prestasi, mengutamakan etika, disiplin, dan berorientasi pada masa depan. Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin...*, h. 82-89.

<sup>4</sup> Di antaranya Q.S. Yunus (10): 13-14 tentang diciptakannya manusia secara bergenerasi di muka bumi dan diberikan kedaulatan melakukan perubahan sosial yang lebih baik. *وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)*

<sup>5</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Kolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4.

<sup>6</sup> Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang diikat melalui hubungan darah dan ikatan perkawinan. Ada beberapa istilah keluarga dalam ilmu sosiologi, seperti keluarga luas (*extended family*), keluarga inti (*nuclear family*), keluarga konjugal (*conjugal family*), keluarga pangkal (*stem family*), keluarga gabungan (*joint family*) dan lain-lain. Istilah-istilah ini digunakan dalam pengertian yang berbeda. Lihat William J. Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 89-112.

<sup>7</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 1.

<sup>8</sup> Dalam *ḥadīth* disebutkan: *النِّكَاحُ سُنَّتِي؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي*, dalam redaksi lain *النِّكَاحُ سُنَّتِي وَسُنَّةُ*, *النِّكَاحُ سُنَّتِي*, *فَمَنْ أَحْبَبَ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي*, ada pula versi lain yaitu *النِّكَاحُ سُنَّتِي*. Ada juga redaksi yang berbunyi *النِّكَاحُ سُنَّتِي*. *فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي*. Ada juga redaksi yang berbunyi *النِّكَاحُ سُنَّتِي*. *فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي*. Lihat Abû Ḥafṣ ṣirâj al-Dîn 'Umar bin 'Alî bin 'Âdil al-Ḥanbalî al-Dimasqî al-Nu'mânî, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, Juz 5, (Beirût, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 201. Abû al-'Abbâs Aḥmad bin Muḥammad bin al-Mahdi bin 'Ajîbah al-Ḥusaynî, *al-Baḥru al-Madid fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majid*, Juz 3, (Kairo: al-Duktur Ḥasan 'Abbâs Zakî,

berarti telah menjalankan separoh agama (ibadah). Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah<sup>9</sup>, yang didapatkan melalui mawaddah wa rahmah,<sup>10</sup> dan dapat mempertahankan rumah tangganya baik spiritual maupun fisik.<sup>11</sup> Tujuan umum pernikahan ini tercantum dalam Q.S. al-Rûm (30): 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Rûm [30]: 21).

---

1419H), h. 36, Niḍâm al-Dîn al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusain al-Qummi al-Naysâbûrî, *Gharâib al-Qur'ân wa Raghâib al-Furqân*, Juz. 5, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H), h. 184. Shams al-Dîn Abû Bakr Muḥammad bin Abî Sahl al-Sharakhsi, *al-Mabsûṭ li al-Sharakhsi*, Juz. 4 (Beirût, Libanon: Dâr al-Fikr li at-Tabâ'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1421 H/ 2000), h. 352, 'Abd ar-Rahmân bin Ibrâhîm bin Aḥmad, Abû Muḥammad Baha'u al-Dîn al-Dimas al-Maqdisî, *al-'Iddah Sharḥ al-'Umdah*, Juz 2, (T.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1429 M/2005 M), h. 6, Abû Ḥâmid Muḥammad al-Ghazâlî al-Ṭûsî, Juz 4, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz 2, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah,t.t.), h. 22.

<sup>9</sup> Secara Bahasa, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang berarti diam. Namun dalam lima ayat yang menggunakan redaksi *al-sakinah* didapatkan makna yang lebih spesifik dan istimewa. *Sakinah* adalah suatu kondisi dalam jiwa seseorang yang merasakan adanya ketenangan batin dan merupakan rahmat atau rasa kasih sayang yang diberikan Allah bagi kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Zainul Muttaqin Yusufi, *The Power of Sakinah, Agar Engkau Tenang*, (Bekasi: Fima Rodheta, 2010), h. 41.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Model Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. xii.

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *Women Empowerment Issues in Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2012), h. 43-44.

Akad perkawinan bukan akad biasa, ia merupakan perjanjian yang suci "*mîthâqan ghalîẓan*",<sup>12</sup> yang menimbulkan berbagai implikasi seperti hak dan kewajiban, egalitas, kehormatan, dan tujuan untuk mencapai keluarga sejahtera, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, religius, maupun sosial. Islam menggariskan beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam sebuah perkawinan.<sup>13</sup> *Pertama*, kebebasan dalam pemilihan pasangan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup> *Kedua*, *mawaddah wa rahmah* (Q.S. al-Rûm [30]: 21). *Ketiga*, saling melengkapi dan melindungi (Q.S. al-Baqarah [2]: 187). *Keempat*, memperlakukan isteri dengan baik (*mu'âsharah bi al-ma'rûf*) (Q.S. al-Nisâ' [4]: 19). Dari prinsip-prinsip di atas, maka perkawinan Islam mengandung dua unsur yang dominan yaitu unsur material yang berkaitan dengan seksual, dan unsur spiritual yang berkaitan dengan *mawaddah wa rahmah*.<sup>15</sup> Kedua unsur tersebut harus ada dalam suatu perkawinan agar perkawinan yang dijalani pasangan suami istri berlangsung selamanya, dan dapat menyelesaikan konflik perkawinan dalam keluarga<sup>16</sup> agar tidak terjadi perceraian.

Dalam konteks tersebut, perubahan institusional keluarga merupakan perubahan serius yang akan berdampak pada terjadinya perubahan pada pola perilaku masyarakat pada umumnya. Di era masyarakat sedang berubah sekarang ini, terjadi penyimpangan

---

<sup>12</sup> Kata *mîthâqan ghalîẓan* disebut 3 kali dalam al-Qur'ân yaitu Q.S. al-Nisâ' (4): 21, 154, dan al-Aḥzâb (33): 7.

<sup>13</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), h. 191-192.

<sup>14</sup> عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُفُسِكُمْ، وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكَحُوا»  
«Artinya: "pilihlah untuk nutfah kalian dan kawinlah dengan orang yang sekufu dan kawinlah dengan mereka". Lihat Ibn Mâjah Abu 'Abd Allâh Muḥammad bin Yazîd al-Qazwîni, *Sunan ibn Mâjah*, Juz 1, hadis ke 1968, (T.tp.: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), h. 633.

<sup>15</sup> Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...*, h. 192.

<sup>16</sup> Taylor mengatakan bahwa salah satu wilayah konflik yang sering terjadi adalah keluarga. Alison Taylor, *The Handbook of Family Dispute Resolution: Mediation Theory and Practice*, (San Francisco, CA: The Jossey-Bass Library of Conflict Resolution, 2002).

perilaku individu dalam keluarga.<sup>17</sup> Sistem ekonomi yang bertopang pada industri, menyebabkan sistem keluarga berubah dari tradisional ke modern, dengan ciri-ciri tipe keluarga konjugal, para anggota keluarga batih mempunyai kedudukan yang sama, suami istri terlibat dalam hubungan yang sepadan dan hubungan personal yang akrab, hubungan anak dan orang tua yang tidak otoriter, jumlah anak menjadi sedikit, dan angka perceraian cenderung naik.<sup>18</sup> Atas dasar itu, dinamika perubahan sosial dan budaya pada masyarakat yang terjadi secara global saat ini, menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pada keluarga, terutama gejala semakin tidak efektif dan hilangnya fungsi-fungsi ideal keluarga, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan.<sup>19</sup>

Wilayah dengan tipologi pedesaan biasanya identik dengan masyarakat dengan sistem kehidupan yang menunjukkan sifat-sifat sederhana, sangat patuh terhadap nilai dan norma, karena jarang ditemui transformasi budaya dari luar. Hal ini berbeda dengan masyarakat tipologi perkotaan yang kehidupannya sangat dinamis, disebabkan oleh interaksi dan transformasi budaya dari luar. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, pengaruh modernisasi tidak hanya dirasakan di wilayah perkotaan saja, namun di wilayah pedesaan pun sama, salah satunya fenomena perceraian.

---

<sup>17</sup> Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 158.

<sup>18</sup> T.O. Ihromi, "Beberapa Catatan Mengenai Pengkajian Keluarga dalam Masyarakat yang Berubah", dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 291.

<sup>19</sup> Goode menjelaskan bahwa perubahan ke arah industrialisasi dan perubahan keluarga merupakan proses paralel, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ideologi perorangan, yaitu ideologi kemajuan ekonomi, ideologi keluarga konjugal, dan ideologi persamaan derajat. Dari ketiga ideologi tersebut, keluarga konjugal merupakan yang paling radikal dan bersifat menghancurkan tradisi lama dalam hampir semua masyarakat, seperti kebebasan memilih jodoh, kebebasan memilih tempat tinggal baru setelah menikah, yang dipandang kurang menghormati norma-norma keluarga luas (*extended family*). Lihat Paulus Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Bunga Rampai...*, h. 11-12.

Tabel 1.1.  
Perceraian yang Diterima dan Diputus PA se-Indonesia 2011-2020

Tahun	Perkara Yang Diterima				Perkara Yang Diputus					%	
	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%	Total	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%		Total
2011	104.209	33	209.582	67	313.791	85.779	31	191.013	69	276.792	88
2012	107.780	31	238.666	69	346.446	91.602	30	212.227	70	303.829	88
2013	109.756	30	254.491	70	364.247	98.074	30	225.966	70	324.040	89
2014	112.903	30	269.341	70	382.244	106.577	29	254.868	71	361.445	95
2015	113.068	29	281.178	71	394.246	99.981	28	253.862	72	353.843	90
2016	113.968	28	289.102	72	403.070	101.928	28	263.726	72	365.654	91
2017	113.937	27	301.573	73	415.510	104.005	27	276.718	73	380.723	92
2018	118.853	27	325.505	73	444.358	111.490	27	307.778	73	419.268	94
2019	124.776	26	355.842	74	480.618	121.042	26	347.234	74	468.276	97
2020	119.442	26	346.086	74	465.528	113.231	25	330.824	75	444.055	95
Total	1.138.692	28	2.871.366	72	4.010.058	1.033.709	28	2.664.216	72	3.697.925	92

Sumber: diolah dari Laporan Tahunan Badilag Tahun 2011-2020

Fenomena tren perceraian yang tinggi di beberapa Pengadilan Agama<sup>20</sup> di Indonesia, menjadi indikator adanya gejala disfungsi-keluarga dan menandakan banyak konflik perkawinan yang tidak terselesaikan. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik cerai talak maupun cerai gugat, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan karena adanya pandemi covid 19 dengan diberlakukannya pembatasan jadwal sidang.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Lihat Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 29. Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1. Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 197.

<sup>21</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011-2020*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

Perceraian terjadi karena akibat dari konflik perkawinan yang belum terselesaikan.<sup>22</sup> Konflik dalam perkawinan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia<sup>23</sup> dan seringkali tidak dapat dihindari.<sup>24</sup> Hal ini terjadi karena dalam perkawinan ada penyatuan dua pribadi yang masing-masing mempunyai karakter, keyakinan, dan latar belakang budaya yang berbeda.<sup>25</sup> Oleh karena itu, suami istri perlu menyesuaikan terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah yang didapatkan melalui mawaddah wa rahmah. Proses penyesuaian ini yang terkadang menimbulkan benturan, perselisihan, ketegangan, yang jika tidak terselesaikan akan mengarah pada perceraian.<sup>26</sup>

Jones dalam penelitiannya mengatakan bahwa Jawa Barat mempunyai angka perceraian lebih tinggi dibanding daerah yang lain. Jawa barat merupakan propinsi yang sangat padat di Indonesia. Tahun 1990-an dari 35 juta penduduk, Jawa Barat menempati urutan ke-27 dari seluruh dunia. Wilayah penelitiannya adalah Banten dan daerah-daerah dataran tinggi Priangan.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> E.H. Mudd, "Family Conflict: Its Personal and Community Impact," in *The Dimensions of Human Conflict: The Franklin Memorial Lectures*, Vol. XV, (Detroit, MI: Wayne State University Press, 1967), p. 27-65.

<sup>23</sup> Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), h. 10.

<sup>24</sup> Robert E. Emery, David Sbarra, and Tara Grover, "Divorce Mediation: Research and Reflections," in *Family Court Review*, Vol. 43, No. 1, 2005, p. 22-37. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x>. Lihat pula Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution*, edisi 4, (Cambridge: John Wiley & Sons, Inc., 1999), p. 20.

<sup>25</sup> D. Farthing, *Peacebuilders 1: Introduction to Conflict Resolution, Youth Resource Guide*, (Ottawa, Ontario, Canada: YouCAN, 2001)

<sup>26</sup> Eva Meizara Puspita Dewi and Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, 2008, h. 42-51.

<sup>27</sup> Gavin W. Jones, Yahya Asari, dan Tuti Djuartika, "Divorce in West Java", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 25, No. 3, 1994, p. 395. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:12 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41602348>.

Kota Bekasi dan Kota Depok merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Barat, dan bagian dari Jabodetabek, yang menjadi kota satelit, yaitu kota di tepi kota yang lebih besar, sehingga kehidupan sebagian besar penduduknya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Kota Bekasi dan Kota Depok juga termasuk dalam kategori masyarakat urban, yang ditandai dengan lingkungan yang ramai dan padat penduduk, mobilitas tinggi, dan gaya hidup yang menentukan identitas atau strata sosial masyarakat.

Fenomena urban pada hakekatnya terkait erat dengan persoalan tradisi dan modernitas. Istilah *urbanisme* tidak identik dengan kota. Kota mengacu pada area yang dibedakan berdasarkan ukuran, populasi, kepadatan dan keragaman sosial, sedangkan urbanisme mengacu pada hubungan sosial yang kompleks.<sup>28</sup> Menurut Louis Wirth, urbanisme adalah cara hidup, dicirikan oleh konflik norma dan nilai yang luas, dengan perubahan sosial yang cepat, dengan meningkatnya diferensiasi sosial, mobilitas sosial yang lebih besar, dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi, dengan penekanan pada kepemilikan material dan individualisme, dengan impersonalitas hubungan dan penurunan komunikasi intim dan dengan peningkatan kontrol sosial formal.<sup>29</sup> Louis Wirth telah menyebutkan empat karakteristik sistem perkotaan atau urbanisme yaitu heterogenitas penduduk, spesialisasi fungsi, anonimitas dan impersonalitas dan standarisasi perilaku.<sup>30</sup>

Karakteristik urban yang disebutkan oleh Louis Wirth di atas nampak terjadi di daerah perkotaan seperti di Kota Bekasi dan Kota Depok. Sebagai kota penyangga ibukota Indonesia, Kota Bekasi dan

---

<sup>28</sup> "Urbanism as a Way of Life: Concept and Characteristics", *Sociology Discussion*, <https://www.sociologydiscussion.com/urbanism/urbanism-as-a-way-of-life-concept-and-characteristics/2619>.

<sup>29</sup> Louis Wirth, "Urbanism as a Way of Life", in *The American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1, July 1938, p. 1-24. Diakses 5 Juni 2010, pukul 13:24 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/2768119>.

<sup>30</sup> Wirth, "Urbanism as a Way of Life", in *The American Journal*, p. 1-24.

Kota Depok mempunyai jumlah penduduk yang banyak,<sup>31</sup> dengan kasus perceraian yang tinggi.<sup>32</sup> Kasus perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Depok setiap tahunnya menduduki peringkat teratas dari beberapa kasus yang ada.

Perubahan yang terjadi dalam perkawinan dan juga perceraian merupakan pengaruh dari modernitas. Widiantari dkk. mengatakan bahwa di banyak negara, perubahan ideologis dan budaya akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi umumnya dianggap sebagai penyebab meningkatnya gangguan perkawinan. Stabilitas keluarga menjadi terganggu oleh kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan pribadi.<sup>33</sup> Sebagai pengaruh dari modernitas, perceraian terjadi tanpa memandang kelas, kasta, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Modernisasi sebagai cara hidup yang baru telah membawa pola-pola kehidupan baru yang telah mempengaruhi tradisi, adat istiadat, dan norma-norma.<sup>34</sup> Hal itu merupakan gelombang perubahan sosial budaya yang mempengaruhi standar dan nilai-nilai keluarga. Modernisasi telah membawa harapan yang lebih tinggi dalam

---

<sup>31</sup> Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 penduduk Kota Bekasi adalah 2.543.676 jiwa. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2021*, (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2021), 43. Sementara itu jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah 2.056.335 jiwa. Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok dalam Angka Tahun 2021*, (Depok: BPS Kota Depok, 2021), 35.

<sup>32</sup> Data perceraian di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015 menerima 3.304 kasus, tahun 2016 menerima 3.313 kasus, tahun 2017 menerima 3.554 kasus, tahun 2018 menerima 4.009 kasus, tahun 2019 menerima 4.563 kasus, dan tahun 2020 menerima 4.097 kasus. Sementara itu data perceraian yang diterima Pengadilan Agama Depok pada tahun 2015 adalah 3.195 kasus, tahun 2016 menerima 3.438 kasus, tahun 2017 menerima 3.713 kasus, tahun 2018 menerima 4.115 kasus, tahun 2019 menerima 4.350 kasus, dan tahun 2020 menerima 3.617 kasus. Data diambil dari Laporan Tahunan PA Bekasi dan PA Depok tahun 2015-2020.

<sup>33</sup> Maria M. Widiantari, Pawito, Prahastiwi Utari, *Divorce Pattern Shifting in Indonesia: Social Media Impact*, (t.tp.: t.np, t.t.), h. 2.

<sup>34</sup> Mohammad Taghi Sheykhi, "Development and Divorce in Iran: A Sociological Appraisal", in *International Review of Modern Sociology*, Vol. 29, No. 2, 1999, p. 23. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08.52 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41421173>.

pernikahan dan keluarga. Standar dan nilai yang bertentangan telah menyebabkan perceraian, terutama di daerah perkotaan atau masyarakat urban.

Salah satu dampak dari urbanisasi adalah terjadinya pergeseran penyebab perceraian. Tesis ini sesuai dengan Graaf dan Kalmijn yang menyatakan bahwa alasan perceraian tampaknya telah bergeser dari masalah perilaku ke masalah hubungan. Ada beberapa bukti teoretis bahwa terjadi pergeseran penyebab perceraian. *Pertama*, faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian, di antaranya pendapat Harper dan Michel bahwa keluarga yang terganggu dalam keuangannya, dapat menghilangkan rasa memiliki dan kedekatan antar pasangan.<sup>35</sup> Kemudian Collins Randall dalam teorinya "*determinisme material*" menyatakan bahwa seseorang yang memiliki materi dapat mempengaruhi pada penentuan kekuasaan terhadap orang lain dan juga menentukan nilai eksistensinya. Kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik memungkinkan mereka memperoleh sumber ekonomi yang lebih menjanjikan.<sup>36</sup> *Kedua*, faktor moral dan etika sebagai penyebab perceraian, di antaranya pendapat Giddens bahwa pernikahan telah berubah dari model tradisional ke bentuk pasca tradisional, di mana hubungan intim dipandang sebagai sarana untuk mengejar cinta murni dan pemenuhan diri daripada kebutuhan akan saling ketergantungan ekonomi. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi perceraian.<sup>37</sup> Begitu pula Graaf dan Kalmijn yang mengatakan bahwa ikatan ekonomi dalam hubungan primer diyakini menjadi kurang penting dari waktu ke waktu, sedangkan ikatan emosional menjadi lebih penting. *Ketiga*, faktor sosial lainnya sebagai

---

<sup>35</sup> Nasrin Abedinia, Jafar Bolhari, Fatemeh Ramezanzadeh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, "Comparison of Predisposing and Effective Factors on Divorce Application between Men and Women", dalam *Journal of Family and Reproductive Health*, Vol. 6, No. 2, June, 2012, p. 69. Diunduh dari <http://journals.tums.ac.ir/> on Thursday, October 18, 2012.

<sup>36</sup> Collins Randall, *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love, and Property*, (Chicago: Nelson Hall, 1987), p. 13.

<sup>37</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Sosial in the Late Modern Age*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991).

penyebab perceraian, di antaranya dalam pandangan teori pertukaran sosial bahwa manusia selalu berada dalam hubungan pertukaran antara satu dengan yang lain. Teori ini melihat hubungan pertukaran antara aktor sebagai hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Di dalamnya terdapat unsur penghargaan (*reward*) dan pengorbanan (*cost*).<sup>38</sup> Apabila dibawa ke dalam hubungan perkawinan, maka jika kedua unsur tersebut tidak ada, misalnya tidak ada rasa hormat dan tidak ada kepatuhan salah satu pihak, sehingga pihak lain merasa harga dirinya hilang di hadapan pasangan, maka bisa terjadi perceraian. Karena itu penyebab perceraian hanya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu faktor ekonomi<sup>39</sup>, faktor moral dan etika<sup>40</sup>, serta faktor sosial lainnya.

Perceraian terjadi sebab faktor ekonomi karena pada masa modern banyak ditemukan perempuan yang mandiri dalam hal ekonomi, perempuan mendapat kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki, bahkan lapangan kerja dibuka luas bagi perempuan, sehingga perempuan berani menuntut hak-haknya.<sup>41</sup> Kondisi ini

---

<sup>38</sup> Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life*, (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 1986). Karen S. Cook and Eric Rice, "Social Exchange Theory", in *Social Force*, Januari 2006, p. 55. <https://www-researchgate.net/publication/227109881>. DOI: 10.1007/0-387-36921-X\_3

<sup>39</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti urusan yang berkaitan dengan keuangan rumah rumah. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 5, Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 355.

<sup>40</sup> Kata moral berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kata Etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 383 dan 929. Kedua kata ini seringkali digunakan bersama dan dianggap memiliki arti yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada standar nilai baik dan buruknya berasal. Nilai baik dan buruk pada etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu untuk menilai hal yang benar dan salah.

<sup>41</sup> Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 157.

memunculkan asumsi bahwa perempuan yang mandiri secara sosial dan ekonomi dapat menyebabkan konflik rumah tangga yang bisa meningkatkan perceraian.<sup>42</sup> Asumsi ini memprediksi dua hal, yaitu pertama, bahwa masuknya perempuan ke pasar tenaga kerja akan menurunkan keuntungan pasangan dari spesialisasi, dan menyebabkan persaingan antara pasangan, sehingga akan meningkatkan risiko gangguan perkawinan.<sup>43</sup> Kedua, perempuan yang

---

Lihat pula Triana Sofiani, "Pergeseran Pola Relasi Gender Dan Eskalasi Cerai Gugat Dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran," dalam *Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan*, 2013. Lihat pula Daniele Vignoli et al., "The Impact of Women's Employment on Divorce: Real Effect, Selection, or Anticipation?," in *Demographic Research* 38, No. 37, t.t., p. 1061, <https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.38.51>. Diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2019, pukul 23.00 WIB dari <http://www.demographic-research.org/Volu-mes/Vol-38/51/>.

<sup>42</sup> Gary S. Becker, Elisabeth M. Landes, and Robert T. Michael, "An Economic Analysis of Marital Instability," in *Journal of Political Economy*, Vol. 85, No. 6, Desember 1977, p. 1141-87. Diakses pada hari Sabtu, 3 Januari 2015, pukul 10.48 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/1837421>. Baca juga Gary S. Becker, *A Treatise on the Family*, (Cambridge: Harvard University Press, 1981). Lihat pula Barbara Hobson, "No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State," in *Sage Journal*, July 1990, <https://doi.org/10.1177/000169939003300305>.

<sup>43</sup> Talcott Parsons, "The Motivation of Economic Activities," in *Canadian Journal of Economics and Political Science*, Vol. 6, No. 2, 1940, p. 187-202. Lihat pula Andrew J. Cherlin, *Marriage, Divorce, Remarriage: Sosial Trends in The United States*, (Cambridge and London: Harvard University Press, 1981), p. 21-28. Anne Right Poortman, "Women's Work and Divorce: A Matter of Anticipation? A Research Note," in *European Sociological Review*, Vol. 21, No. 3, 2005. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 10:11 WIB dari <http://about.jstor.org/terms>. Carrie Yodanis, "Divorce Culture and Marital Gender Equality: A Cross-National Study," in *Gender and Society*, Vol. 19, No. 5, 2005, p. 645. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:02 WIB dari <http://about.jstor.org/terms>. Barbara Hobson, "No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State," in *Sage Journal*, July 1990. <https://doi.org/10.1177/000169939003300305>. Steven Ruggles, "The Rise of Divorce and Separation in the United States 1880-1990," in *Demography*, Vol. 34, No. 4, Desember 1997, p. 455. <https://doi.org/10.2307/3038300>.

bekerja justru dapat meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>44</sup> Penghasilan seorang perempuan dapat memiliki efek menstabilkan pada anggaran keluarga, sehingga berpotensi memperkuat perni-kahan.<sup>45</sup>

Faktor penyebab perceraian berikutnya adalah faktor moral dan etika. Salah satu penyebab perceraian karena faktor moral adalah perselingkuhan dan KDRT. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial sebagai dampak dari modernitas dan industri, yang salah satunya adalah penggunaan handphone yang bisa menguatkan hubungan keluarga dan sekaligus meruntuhkan bangunan keluarga dengan perceraian.<sup>46</sup> Media sosial memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dunia. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan media sosial untuk mendapatkan hiburan dan berinteraksi dengan orang lain, atau berbagi foto dan video. Media sosial juga meningkatkan rasa saling memiliki dan sikap positif di antara pengguna, mendorong kreativitas, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan orang untuk membangun hubungan dengan yang lain. Konten media sosial seperti teks, gambar, foto, atau video yang dibagikan oleh individu dan organisasi memiliki kekuatan untuk menciptakan semangat dan motivasi yang tinggi dan membawa

---

<sup>44</sup> Lynn Prince Cooke, "The Gendered Division of Labor and Family Outcomes in Germany," in *Journal of Marriage and Family*, Vol. 66, December 2004, p. 1246-59.

<sup>45</sup> Liana C. Sayer and Suzanne M. Bianchi, "Women's Economic Independence and the Probability of Divorce: A Review and Reexamination," in *Journal of Family Issues*, Vol. 21, No. 7, 2000, p. 906-43, <https://doi.org/10.1177/019-251300021007005>. Lihat pula Andrew J. Cherlin, "Toward a New Home Socioeconomics of Union Formation," in Linda J. Waite, Christine Bachrach, Michelle J. Hindin, Elizabeth Thomson, and Arland Thornton (ed.), *The Ties That Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*, (New York: Aldine De Gruyter, 2000), p. 126-44.

<sup>46</sup> Emily Drago, "The Effect of Technology on Face-to-Face Communication," in *Elon Journal of Undergraduate Research in Communication* 6, No. 1, 2015, <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1137/the-effect-of-technology-on-face-to-face-communication>.

pengaruh besar yang tidak disadari.<sup>47</sup> Pengaruh yang tidak disengaja ini menjadikan media sosial sebagai salah satu penyebab tertinggi perceraian.

Beberapa dampak di atas, tanpa disadari banyak membawa pengaruh bagi masyarakat di Kota Bekasi dan Depok dalam mengajukan perceraian. Alasan perceraian terbanyak yang diajukan oleh perempuan Bekasi adalah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan juga karena alasan ekonomi. Sementara alasan yang diajukan oleh suami adalah karena istri tidak patuh, meskipun ada juga yang menyebutkan karena masalah ekonomi. Masniarti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, mengatakan mayoritas penyebab gugatan perceraian diajukan adalah karena masalah ekonomi. Biasanya, istri sudah tidak lagi dinafkahi oleh suami dengan durasi waktu yang lama. Sehingga, kebanyakan para ibu rumah tangga ini lebih memilih untuk bercerai. Selain faktor ekonomi yang menjadi pemicu perceraian, menurut Masniarti, kehadiran pihak ketiga dalam pernikahan juga menjadi pemicu perceraian, walaupun jumlahnya tidak sebanyak faktor ekonomi. Biasanya, awal permasalahan terlihat ketika salah satu pasangan ada yang merasa dikhianati sehingga langsung menggugat cerai.<sup>48</sup> Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Bekasi, Ummi Azma, mengatakan kurangnya mendapat perhatian dari salah satu pasangan menjadi salah satu faktor suami istri banyak yang mendaftarkan perkara perceraian. Salah satu alasannya, kebanyakan para suami terlalu sibuk dengan hobinya, pekerjaan maupun rekan-rekannya. Sehingga, banyak yang mengabaikan untuk menjalankan atau menerima hak dan kewajiban,

---

<sup>47</sup> Andrew K. Przybylski and Netta Weinstein, "Can You Connect With Me Now? How the Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation Quality," in *Journal of Sosial and Personal Relationships* 30, No. 3, 2012, p. 237-246, <https://doi.org/10.1177/0265407512453827>.

<sup>48</sup> Wawancara dengan ibu Masniarti, Panitera Muda Hukum, tanggal 15 Maret 2018.

dan pada akhirnya muncul pertengkaran atau perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.<sup>49</sup>

Pada sepuluh tahun terakhir ini, terdapat pergeseran penyebab perceraian dari faktor ekonomi beralih ke faktor moral seperti KDRT dan perselingkuhan atau sebaliknya. Tren perceraian seperti ini banyak terjadi di Kota Bekasi dan menjadi trending topik di beberapa media online di bulan Oktober 2017.<sup>50</sup> Pada waktu itu, Humas Pengadilan Agama Bekasi yang sekaligus Hakim, Jazilin, mengatakan bahwa media sosial sebagai penyumbang tertinggi angka perceraian di Kota Bekasi. Sepanjang Januari-September 2017, hampir 80% atau 1862 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang diketahui melalui media sosial.<sup>51</sup> Alasan media sosial ini telah menggeser alasan ekonomi yang sebelumnya lebih mendominasi di Pengadilan Agama Bekasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Masniarti, Panitera

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ummi Azma, Hakim dan Humas PA Bekasi, tanggal 15 Maret 2018.

<sup>50</sup> Mikael Niman, "Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian Di Bekasi Meningkat," dalam *Berita Satu*, Oktober 2017, <https://ww-w.berita-satu.com/megapolitan/456028-media-sosial-menyebabkan-angka-perceraian-di-bekasi-meningkat>. Edward Febriyatri Kusuma, "Mayoritas Orang Bekasi Cerai Gara-Gara Medsos," dalam *Detikinet*, Oktober 2017, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3668779/mayoritas-orang-bekasi-cerai-gara-gara-medsos>. Bayu Adi Wicaksono and Dani Dani, "Seribuan Pasangan Di Bekasi Cerai Akibat Selingkuh Di Medsos," dalam *Viva.co.id*, Oktober 2017, <https://www.vi-va.co.id/berita/metro-/962857-seribuan-pasangan-di-bekasi-cerai-akibat-selingkuh-di-medsos>. Rivki Rivki and Arief Ikhsanudin, "Tak Seperti Bekasi, WhatsApp Bukan Pemicu Utama Cerai Di Jakbar," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, [https://news.detik.com/berita/d-3670220/tak-seperti-bekasi-whatsapp-bukan-pemicu-utama-cerai-dijakbar-\\_ga=2.110-070213.158-4106736.159-6537711-550007355.1596537711](https://news.detik.com/berita/d-3670220/tak-seperti-bekasi-whatsapp-bukan-pemicu-utama-cerai-dijakbar-_ga=2.110-070213.158-4106736.159-6537711-550007355.1596537711).

<sup>51</sup> Edward Febriyatri Kusuma, "80 Persen Janda Baru Di Bekasi Dipicu WhatsApp dan Medsos," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, <https://news-detik.com/berita/d-3668530/80-persen-janda-baru-di-bekasi-dipicu-whatsapp-dan-medsos>. Edward Febriyatri Kusuma, "Nasihat Pak Hakim Soal 80% Janda Baru Di Bekasi Karena WhatsApp," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, [https://news.detik.com/berita/d-3668823/nasihat-pak-hakim-soal-80-janda-baru-di-bekasi-karena-whatsapp?\\_ga=2.119456457.-158410-67-36.1596537711-550007355.1596537711](https://news.detik.com/berita/d-3668823/nasihat-pak-hakim-soal-80-janda-baru-di-bekasi-karena-whatsapp?_ga=2.119456457.-158410-67-36.1596537711-550007355.1596537711).

Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi.<sup>52</sup> Salah satu Hakim perempuan Pengadilan Agama Bekasi yang juga menjadi Humas Pengadilan Agama Bekasi, Ummi Azma juga mengatakan bahwa "alasan perceraian karena faktor ekonomi dan media sosial itu sebelas dua belas, namun saat ini alasan media sosial lebih banyak dibandingkan ekonomi".<sup>53</sup> Dengan membandingkan data putusan di Pengadilan Agama Depok, diharapkan dapat menemukan pergeseran penyebab perceraian tersebut di atas dari kedua Pengadilan Agama ini, yang wilayahnya dekat dengan ibukota Jakarta. Dari informasi yang terdapat dalam media online, kasus perceraian di Depok disebabkan hal yang sama yang terjadi di Kota Bekasi yaitu karena pengaruh media sosial.<sup>54</sup> Fenomena pergeseran penyebab perceraian tersebut diduga berhubungan dengan perubahan sosial dan urbanisme yang terjadi pada masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok, sehingga mengkaji secara akademis fenomena tersebut menjadi menarik dan penting dilakukan, dengan memfokuskan pada putusan perceraian Pengadilan Agama Bekasi dan Depok tahun 2011-2020.

## **B. Perceraian dalam Kajian Akademisi**

Kajian tentang pergeseran penyebab perceraian dari satu faktor ke faktor lain dalam putusan pengadilan belum dilakukan. Dari penelusuran literatur yang ditemukan adalah penelitian mengenai akibat dari konflik perkawinan sehingga menyebabkan perceraian, dan juga tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian. Berikut

---

<sup>52</sup> Niman, "Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian Di Bekasi Meningkat."

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ummi Azma, pada tanggal 15 Maret 2018.

<sup>54</sup> "Fenomena Baru di Depok, Mayoritas Suami Istri Bercerai karena Media Sosial", dalam *Islamidia.com*, 21 Oktober 2017. <https://islamidia.com/fenomena-baru-di-depok-mayoritas-suami-istri-bercerai-karena-media-sosial/>. "Medsos Jadi Penyebab Dominan Perceraian di Depok Meningkat", dalam *Antarajabar*, 6 April 2019. <https://jabar.antarane.ws.com/berita/91493/medsos-jadi-penyebab-dominan-perceraian-di-depok-meningkat>. "Media Sosial Picu Perceraian", dalam *Media Indonesia*, 18 Maret 2019. <https://media-indonesia.com/-/megapolitan/223739/media-sosial-picu-perceraian>.

beberapa penelitian yang menjelaskan tentang perceraian dari berbagai aspeknya dengan mengelompokkan berdasarkan bidang kajian yaitu studi kasus, bidang psikologi, ekonomi, gender, fenomenologi, dan putusan hakim.

Penelitian tentang perceraian itu tinggi atau rendah di suatu wilayah hasilnya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya dan peristiwa yang mempengaruhinya. Castles dan Flood (1991) dengan menggunakan model multivariate yang indikatornya terdiri atas modernisasi ekonomi, kebebasan perempuan, kepercayaan terhadap agama, dan liberalisasi hukum, menyimpulkan bahwa dari hasil perceraian lintas-nasional menunjukkan pengaruh kuat dari kontinuitas historis dalam keluarga negara yang berbeda pada hasil perceraian pada 1960-an.<sup>55</sup>

Penelitian Jones, Asari, dan Djuartika (1994) menyebutkan bahwa ada penurunan dalam tingkat perceraian di Jawa Barat pada 1960-an, tingkat perceraian stabil selama tahun 1970-an dan 1980-an, dan terjadi penurunan tajam pada tahun 1976. Penyebab utama penurunan ini adalah meningkatnya usia saat menikah, meningkatnya perkembangan sosial-ekonomi termasuk meningkatnya tingkat pendidikan, lebih banyak perempuan muda yang bekerja jauh dari rumah, dan adanya pengaruh media dalam mengubah sikap tradisional. Meningkatnya tingkat kehidupan telah mengurangi penyebab perceraian terkait kemiskinan. Selain itu, belakunya Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juga mempengaruhi penurunan tingkat perceraian.<sup>56</sup>

Sheykhi (1999) melakukan penelitian dengan studi kasus di Iran, menyimpulkan bahwa perceraian menjadi hal yang lumrah tidak

---

<sup>55</sup> Francis G. Castles and Michael Flood, "Divorce, the Law and Sosial Context: Families of Nations and the Legal Dissolution of Marriage," in *Acta Sociologica*, Vol. 34, No. 4, 1991, p. 279–297. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/4194739>.

<sup>56</sup> Francis G. Castles and Michael Flood, "Divorce, the Law and Sosial Context: Families of Nations and the Legal Dissolution of Marriage," in *Acta Sociologica*, Vol. 34, No. 4, 1991, p. 279–297. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/4194739>.

memandang kelas, kasta, agama, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Modernisasi sebagai cara hidup baru, telah melahirkan pola-pola kehidupan baru yang telah mempengaruhi tradisi, adat, dan norma. Modernisasi membawa perubahan terhadap sosial ekonomi dalam menentukan standar dan nilai-nilai keluarga. Standar dan nilai yang saling bertentangan akan menyebabkan perceraian, khususnya di daerah perkotaan. Untuk menghindari terjadinya perceraian perlu sikap saling memahami antar pasangan, dan menciptakan kondisi yang baik agar tidak terjadi kesenjangan di antara keduanya.<sup>57</sup>

Cohen dan Savaya (2003) dalam penelitiannya di Palestina menemukan bahwa perbedaan gaya hidup modern-tradisional dapat memperburuk dalam perkawinan warga Muslim Palestina di Israel. Temuan ini mendukung dampak modernisasi terhadap eksistensi keluarga Muslim, terutama jika wanita (istri) itu lebih modern daripada suaminya. Dari perspektif teoretis, temuan ini memberikan wawasan tentang hubungan antara perceraian dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Palestina di Israel dengan peran yang berpotensi mengganggu perbedaan gaya hidup modern-tradisional pada pasangan Palestina.<sup>58</sup>

Hirschman dan Teerawichitchainan (2003) dalam penelitiannya menemukan dua hal yaitu (1) pada tingkat individu, perceraian berkaitan dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah dan karakteristik demografis yang lebih tradisional. Tempat tinggal di pedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, dan usia perkawinan yang sangat muda dikaitkan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Perubahan dalam karakteristik ini sebagian besar menjelaskan penurunan perceraian di Malaysia dan Indonesia. (2) masih ada perbedaan kelompok sosiokultural, etnis, dan agama dalam tingkat

---

<sup>57</sup> Sheykhi, "Development and Divoce in Iran: A Sosiological Appraisal", in *International Review...*, p. 23-36.

<sup>58</sup> Orna Cohen and Rivka Savaya, "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel," in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 34, No. 2, 2003, p. 283-302. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:34 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41603876>.

perceraian. Kelompok pertama, populasi Muslim di Indonesia (Sunda, Jawa, dan Madura), Malaysia (Melayu), dan Thailand, semuanya memiliki tingkat perceraian yang sangat tinggi. Kelompok kedua adalah populasi Budha Thailand dengan tingkat perceraian yang sedang. Kelompok ketiga adalah populasi perceraian yang sangat rendah antara orang Bali, Cina Malaysia dan India, dan Cina Thailand. Penelitian ini menemukan bahwa adanya modernitas membawa lebih banyak peluang dan pilihan, dan bukan mengarah pada peningkatan perceraian.<sup>59</sup>

Kneip, Bauer and Teachman (2009) membahas tentang peningkatan perceraian di Eropa Barat selama dekade terakhir disebabkan adanya beberapa perubahan dalam hukum perceraian.<sup>60</sup> Sementara itu Chun and Sohn (2009) menguji faktor penentu perceraian yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai di Korea, dan mengeksplorasi hubungan antara faktor penentu perceraian dan faktor demografi sosial. Temuan dari penelitian ini adalah: pertama, faktor penentu perceraian yang paling umum adalah kepribadian yang tidak sesuai, cara berpikir yang berbeda, dan kebangkrutan ekonomi. Kedua, faktor penentu perceraian disebabkan adanya perbedaan gender. Pernikahan di Korea dianggap lebih merugikan dan tidak adil bagi perempuan. Sifat gender dari faktor penentu perceraian juga menunjukkan bahwa perempuan tidak menganggap pernikahan sebagai institusi sosial yang dipaksakan oleh norma budaya tradisional. Ketiga, orang dengan status lebih rendah dalam pendidikan dan pendapatan cenderung menganggap masalah ekonomi lebih sebagai penentu perceraian. Keempat, hubungan antara faktor kehidupan dan penentu perceraian pada umumnya

---

<sup>59</sup> Charles Hirschman and Bussarawan Teerawichichainan, "Cultural and Socioeconomic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia, 1940s to 1960s," in *Population and Development Review*, Vol. 29, No. 2, 2003, p. 215-253. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:26 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/3115226>

<sup>60</sup> Thorsten Kneip, Gerrit Bauer, and Jay Teachman, "Did Unilateral Divorce Laws Raise Divorce Rates in Western Europe?", in *Journal of Marriage and Family*, Vol. 71, No. 3, 2009, p. 592-607.

tidak kuat. Gangguan dari keluarga mertua sering menjadi penyebab konflik perkawinan di Korea. Keputusan perceraian di Korea modern tampaknya lebih bergantung pada penentuan nasib sendiri daripada masalah dengan keluarga mertua. Ini menyiratkan bahwa masalah hubungan lebih penting dalam pernikahan daripada faktor kelembagaan atau budaya. Kelima, orang yang bercerai tidak mencapai keputusan mereka tentang perceraian dari satu penyebab tunggal.<sup>61</sup>

Penelitian Dommaraju dan Jones (2011) menemukan bahwa perceraian meningkat di Asia Timur, perceraian stabil dari tahun ke tahun di Asia Selatan, perceraian terlihat meningkat di Asia Tenggara khususnya Negara Malaysia dan Indonesia, sedangkan perceraian justru menurun di Asia Barat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perceraian bukanlah indikator utama dari ketidakpuasan dalam pernikahan. Ketika angka perceraian tinggi, atau naik, belum tentu lebih banyak orang yang tidak bahagia dalam kehidupan keluarga mereka. Orang-orang di sistem angka perceraian rendah tidak bercerai karena mereka puas dalam pernikahan. Analisis pola perceraian perlu dilakukan, sejauh mungkin, di lingkungan yang bebas dari penilaian normatif.<sup>62</sup>

Penelitian Cammack dan Heaton (2011) menunjuk kepada adanya peningkatan substansial dalam tingkat perceraian yang dimulai pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Peningkatan perceraian tampaknya terjadi di seluruh spektrum masyarakat Indonesia yang diukur dengan pendidikan, tempat tinggal kota / desa, agama dan usia saat menikah. Peningkatan perceraian lebih terlihat pada durasi pernikahan yang lebih lama. Mereka yang memiliki Televisi,

---

<sup>61</sup> Young-Ju Chun and Tae-Hong Sohn, "Determinants of Consensual Divorce in Korea: Gender, Socio-Economic Status, and Life Course," in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 40, No. 5, Autumn 2009, p. 775-789. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:08 dari <http://www.jstor.-org/stable/41604325>.

<sup>62</sup> Premchand Dommaraju and Gavin Jones, "Divorce Trends in Asia," in *Asian Journal of Sosial Science*, Vol. 39, No. 6, 2011, p. 725-750. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08:59 WIB dari <http://www.jstor.-org/stable-/43498086>.

lebih mungkin mengalami penurunan perceraian yang diamati pada akhir 1980-an dan peningkatan perceraian selanjutnya. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa paparan media dan meningkatnya penekanan pada hak-hak perempuan telah memainkan peran penting dalam meningkatkan perceraian.<sup>63</sup>

Penelitian tentang perceraian juga dikaji dari perspektif psikologi, seperti penelitian Amato dan Cheadle (2005), Lansford (2009) dan Khumas (2012). Amato dan Cheadle (2005) menggunakan teori perspektif kehidupan bahwa peristiwa dan keadaan pada satu generasi membawa konsekuensi yang panjang bagi generasi berikutnya. Orang tua yang sering berkelahi atau bercerai dapat meningkatkan risiko berbagai masalah, tidak hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga untuk keturunannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa dalam kehidupan kakek-nenek dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi kehidupan cucu. Keputusan kakek-nenek untuk bercerai, meramalkan pendidikan yang kurang, perselisihan perkawinan yang lebih besar, dan ikatan yang lebih lemah dengan orang tua dua generasi kemudian. Dengan demikian ketidakstabilan perkawinan yang berujung dengan perceraian, yang dilakukan oleh generasi pertama, dapat mempengaruhi perkawinan dan kesejahteraan generasi kedua dan ketiga.<sup>64</sup>

Penelitian Lansford (2009) membahas tentang hubungan antara perceraian orangtua dan penyesuaian anak akibat perceraian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ia menemukan bahwa anak-anak yang orangtuanya bercerai mengalami perilaku eksternal yang tinggi, problem internal yang tinggi, peningkatan akademi yang

---

<sup>63</sup> Mark Cammack and Tim Heaton, "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealisme and the Effect of Political Change," in *Asian Journal of Sosial Science*, Vol. 39, No. 6, 2011, p. 776-796. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/43498088>.

<sup>64</sup> Paul R. Amato and Jacob Cheadle, "The Long Reach of Divorce: Divorce and Child Well-Being across Three Generations," in *Journal of Marriage and Family*, Vol. 67, No. 1, 2005, p. 191-206. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08:57 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/3600145>.

rendah, dan mengalami problem dalam menjalin hubungan sosial. Namun, problem-problem ini tidak dialami oleh semua anak yang orang tuanya bercerai.<sup>65</sup>

Penelitian Khumas (2012) dengan menggunakan gabungan teori pertukaran sosial, teori perilaku terencana dan model perceraian Amato dan Rogers menunjukkan bahwa intensi cerai dapat dijelaskan oleh kuatnya daya tarik hubungan negatif dalam perkawinan, hambatan bercerai yang lemah dan keyakinan hidup lebih baik setelah bercerai. Faktor tidak langsung yang turut berkontribusi pada intensi cerai adalah tingkat pendidikan. Hasil temuan ini mengukuhkan model penjelasan intensi cerai berdasarkan teori pertukaran sosial, teori perilaku terencana dan model perceraian Amato dan Rogers yang diajukan.<sup>66</sup>

Penelitian perceraian juga dikaji dalam perspektif ekonomi seperti penelitian Poortman (2005), Nunlay dan Seals (2010). Dalam penelitiannya, Poortman (2005) menemukan bahwa perempuan yang bekerja atau yang bekerja fulltime mempunyai resiko perceraian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja. Dalam kondisi ini, perempuan yang bekerja, yang secara ekonomi mandiri secara finansial, bisa menimbulkan konflik ataupun ancaman bagi pasangannya, sehingga terjadilah perceraian.<sup>67</sup> Adapun Nunley dan Seals (2010) menyelidiki hubungan antara guncangan pendapatan rumah tangga dan perceraian. Ia memeriksa secara terpisah dampak dari guncangan pendapatan sementara dan permanen pada kecenderungan perceraian, berdasarkan ras dan pendidikan. Hasil dari penelitiannya, bahwa guncangan pendapatan permanen tidak terbukti konsisten mempengaruhi kecenderungan perceraian. Sedangkan guncangan pendapatan tak terduga terbukti konsisten mempengaruhi

---

<sup>65</sup> Jennifer E. Lansford, "Parental Divorce and Children's Adjustment", in *Perspective on Psychological Science*, Vol. 4, No. 2, 2009, p. 140-152.

<sup>66</sup> Asniar Khumas et al., "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, Desember 2015, h. 189-206.

<sup>67</sup> Poortman, "Women's Work and Divorce: A Matter of Anticipation? A Research Note", in *European Sociological...*, p. 301-309.

keputusan bercerai. Pada individu lulusan sekolah menengah dipengaruhi secara negatif oleh guncangan pendapatan sementara. Sedangkan pada individu lulusan perguruan tinggi dan putus sekolah tidak terpengaruh oleh guncangan pendapatan sementara. Hal ini disebabkan pasangan putus sekolah dan lulusan perguruan tinggi memandang peristiwa itu sebagai gambaran yang lebih baik dari profil pendapatan seumur hidup mereka, sedangkan pasangan dari individu-individu dengan pendidikan sekolah menengah memandang peristiwa itu sebagai pertanda masa-masa buruk yang akan datang. Bagi ras kulit hitam tidak terpengaruh dengan guncangan pendapatan sementara. Berbeda dengan individu dengan ras kulit non hitam yang terpengaruh secara signifikan akan guncangan pendapatan yang tak terduga. Hal ini mungkin dikarenakan kelompok ras ini tunduk pada batasan sosial budaya yang berbeda yang menentukan keputusan untuk bercerai.<sup>68</sup>

Dari kajian gender, ada beberapa penelitian yang terkait dengan perceraian, seperti penelitian Yodanis (2005), al-Kazi (2008), Mohamad (2011), Li Sun, Ee Chong, dan Lim (2014). Yodanis (2005) membahas hubungan lintas-nasional antara budaya perceraian pada tingkat nasional dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang menerima dan mempraktekkan perceraian, ada distribusi pekerjaan yang baik berdasarkan kesetaraan gender. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa kesetaraan yang baik memungkinkan terjadinya perceraian, karena hal itu memberi perempuan pengaruh untuk mendapatkan status yang lebih setara dalam pernikahan.<sup>69</sup> Al-Kazi (2008) meneliti karakteristik perceraian dalam masyarakat Kuwait dan hubungan perceraian dengan pendidikan, pendapatan, usia dan lain-lain. Dalam penelitiannya ini, ia menemukan tiga teori berkaitan dengan

---

<sup>68</sup> John M. Nunley and Alan Seals, "The Effects of Household Income Volatility on Divorce," in *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 69, No. 3, July 2010, p. 983-1010. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:11 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/20788950>.

<sup>69</sup> Yodanis, "Divorce Culture and Marital Gender Equality: A Cross-National Study", in *Gender...*, p. 644-659.

perceraian di Kuwait yaitu Interaksionis Simbolik bahwa orang tidak menganggap pernikahan sama baiknya dengan yang mereka lakukan di masa lalu. Fungsionalis Struktural bahwa perubahan sosial yang mengubah masyarakat telah menggeser banyak fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga ke domain publik. Proses ini telah melemahkan pengaruh keluarga pada kehidupan individu. Dari perspektif Konflik, pernikahan dan keluarga dibangun di atas ketimpangan. Mereka mencerminkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pria mengendalikan dan mendominasi dan mengharapkan wanita untuk mematuhi perintah.<sup>70</sup> Mohamad (2011) mengeksplorasi sejauh mana kontrak perceraian Islam dapat dipertahankan mengingat bahwa aksioma proteksionisme laki-laki (seperti laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, hak laki-laki lebih besar karena tanggung jawabnya juga besar terhadap keluarga dan lain-lain) sering terbukti salah dalam konteks sosio ekonomi saat ini.<sup>71</sup> Adapun Li Sun, Ee Chong, dan Lim (2014) membandingkan pengalaman individu dalam konteks budaya dan hukum. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan gender ketika perempuan dan laki-laki menjalani proses perceraian di pengadilan, dan dalam masalah pengasuhan anak setelah terjadi perceraian.<sup>72</sup>

Ada pula penelitian perceraian khususnya cerai gugat dengan menggunakan pendekatan fenomenologi seperti penelitian Makbul (2006), Hasan (2008), dan Na'mah (2015). Makbul (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa makna nikah bagi pelaku cerai

---

<sup>70</sup> Al-Kazi, "Divorce: A Structural Problem Not Just a Personal Crisis", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 39, No. 2, 2008, p. 241-257.

<sup>71</sup> Maznah Mohamad, "The Islamic Divorce Contract and a Flawed Axiom of Masculine Protectionism," in *Asian Journal of Sosial Science*, special edition "Divorce in Asia", Vol. 39, No. 6, 2011, p. 821-844. Diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, pukul 06:48 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/434-98090>.

<sup>72</sup> Shirley Hsiao-Li Sun, Wen Ee Chong, and Si Hui Lim, "Gender and Divorce in Contemporary Singapore," in *Journal of Comparative Family Studies* 45, No. 1, 2014, p. 127-143. Diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, pukul 05:54 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/24339444>.

gugat adalah nikah sebagai pengukuhan dominasi kaum laki-laki, nikah sebagai institusi praktek kekerasan, nikah sebagai proteksi diri, dan nikah sebagai ibadah. Makna tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal pelaku cerai gugat. Faktor eksternal meliputi situasi lingkungan dan intervensi orang tua, sedangkan faktor internal meliputi pandangan hidup dan persepsi pelaku cerai gugat terhadap nilai-nilai agama.<sup>73</sup> Sementara Hasan (2008) menemukan motif yang melatarbelakangi perceraian, fenomena sosial yang memicu perceraian, motif yang menjadi pendorong terjadinya perceraian, dan makna perceraian menurut definisi dan pemahaman suami istri yang telah melakukan perceraian. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menggali fenomena perceraian dengan faktor penyebabnya saja, melainkan juga menggali motif yang melatarbelakangi dan tujuan yang mendorong suami istri melakukan perceraian. Pemaknaan perceraian dilihat dari pengertian dan pemahaman suami istri yang telah melakukan perceraian secara individu.<sup>74</sup> Adapun Na'mah (2015) menemukan bahwa di era maraknya cerai gugat ternyata muncul tingginya cerai talak di Pengadilan Agama Tuban Jawa Timur. Banyaknya cerai talak ini dikarenakan suami malu terhadap istri dan keluarganya karena tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tradisi ngawulo dalam masyarakat Tuban menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus cerai talak.<sup>75</sup>

Penelitian ini juga terkait dengan Pengadilan Agama, karena itu perlu dilakukan review terhadap penelitian sebelumnya. Nurlaelawati (2013) menulis tentang perempuan di Pengadilan Agama yang lebih khusus pada persoalan tren cerai gugat. Menurutnya, banyaknya perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke PA bukan karena dipengaruhi oleh gender namun justru disebabkan adanya dominasi

---

<sup>73</sup> Masykur Makbul, "Makna Nikah Bagi Pelaku Cerai Gugat Di PA Surabaya" (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

<sup>74</sup> Hasniah Hasan, "Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur: Studi Tentang Makna Perceraian Dalam Perspektif Fenomenologi" (Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2008).

<sup>75</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

fiqh. Suami bisa saja menceraikan istrinya tanpa harus menjalani proses pengadilan, karena secara agama hal tersebut sah, dan ia bisa menikah lagi kapan saja. Sebaliknya istri dengan perceraian tersebut ia tidak bisa melakukan seperti halnya suami, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum ia harus mengikuti prosedur dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.<sup>76</sup> Pada tahun yang sama Saraswati dalam penelitiannya membahas tentang hak-hak perempuan khususnya perempuan yang mengalami kekerasan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Namun, Undang-undang yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama walaupun dalam beberapa hal dianggap sadar gender, ternyata masih menunjukkan superioritas laki-laki dan ketidakadilan gender.<sup>77</sup>

Dari kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator perceraian tinggi adalah karena perbedaan lifestyle modern-tradisional, faktor ekonomi, faktor usia menikah, faktor perempuan bekerja, faktor pendidikan, pengaruh gender, kebijakan pemerintah, dan pengaruh media televisi. Adapun kajian ini lebih memfokuskan pada pergeseran penyebab perceraian yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu dari faktor ekonomi ke faktor moral dan etika, serta faktor sosial lainnya atau sebaliknya dalam putusan Pengadilan Agama yang terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok. Oleh karena itu, dalam buku ini dimulai dari pembahasan data perceraian yang didistribusikan menjadi data saat usia nikah, usia saat cerai, rentang waktu nikah, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, dan penyebab perceraianya. Kemudian pembahasan mengenai perkembangan penyebab perceraian karena faktor ekonomi, faktor moral etika, dan faktor sosial lainnya dari tahun ke tahun, sehingga terlihat pola pergeserannya.

---

<sup>76</sup> Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce", in *Islamic Law and Society*, Vol. 20, No. 3, 2013, p. 242-271. <http://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

<sup>77</sup> Rika Saraswati, "Justice and the Identities of Women: The Case of Indonesian Women Victims of Domestic Violence Who Have Access to Family Court," in *Family Court* 1, 2013.

### C. Perceraian dalam Bingkai Keilmuan dan Metode

Mengkaji mengenai perceraian sampai saat ini masih perlu dilakukan terutama dalam studi sosiologi hukum.<sup>78</sup> Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum<sup>79</sup>, objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai hasil konstruksi manusia (hakim) yang termanifestasikan dalam bentuk putusan perceraian. Dalam hal ini digunakan teori-teori sosiologi khususnya sosiologi naturalis<sup>80</sup> untuk

---

<sup>78</sup> Menurut Soerjono Soekanto, studi hukum itu dibagi menjadi studi hukum normatif dan studi hukum sosiologis atau empirik. Jika ditarik ke dalam studi hukum Islam, maka menurut Atho' Mudzhar, studi hukum itu terbagi menjadi tiga yaitu (1) studi filsafat hukum Islam, yang mencakup semua topik atau pertanyaan yang berkaitan dengan kajian usul fiqh, baik usul fiqh sebagai filsafat hukum maupun usul fiqh sebagai teori hukum. (2) studi hukum Islam normatif, yang meliputi kajian tentang literatur hukum Islam yang terdapat dalam nas al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, fatwa-fatwa ulama, Undang-Undang, kajian perbandingan mazhab, kajian perbandingan hukum, termasuk pula kajian hukum adat. (3) studi hukum Islam empirik, yang meliputi studi sosiologi hukum, antropologi hukum, filologi hukum Islam, politik hukum Islam, sejarah hukum Islam, psikologi hukum. Lihat M. Atho' Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 11-17. Lihat pula Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsan dan Huma, 2002), h. 147-163. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

<sup>79</sup> Fokus dari pendekatan sosiologi adalah interaksi antara agama dan masyarakat, yang concern pada struktur sosial, pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama. Lihat Michael S. Northcott, "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Approaches to The Study of Religion* (Terj.) diterjemahkan oleh Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 271-312.

<sup>80</sup> Margareth M. Poloma mengelompokkan teori-teori sosiologi menjadi 3 yaitu (1) teori sosiologi naturalis di antaranya teori fungsionalisme struktural, teori strukturalisme, teori pertukaran, teori konflik, dan teori sistem. (2) Teori sosiologi interpretative seperti teori dramaturgi (dari Goffman), teori fenomenologi, teori interaksi simbolis, dan teori etnometodologi. (3) Teori sosiologi evaluative seperti teori sosiologi reflektif (Alvin Gouldner), teori masyarakat pasca industri (dari Daeiel Bell), teori sosiologi Wright Mills (yang memadukan antara teori psikologi dengan teori strukturalisme). Lihat Munir Fuadi, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 14.

memahami realitas sosial terkait dengan pergeseran penyebab perceraian di Kota Bekasi dan Kota Depok, seperti teori konflik sosial, teori perubahan sosial, dan teori sosiologi keluarga.

Dari data perceraian yang diterima PA Bekasi dari tahun 2015-2020 terdapat 22.840 kasus, dan yang diputus sebanyak 18.761 kasus. Sementara data perceraian yang diterima PA Depok dalam kurun waktu yang sama sejumlah 22.427 kasus, dan yang diputus sebanyak 19.060 kasus (85%) dari kasus perceraian yang diterima PA Depok selama 6 (enam) tahun.<sup>81</sup> Karena ada ribuan putusan, maka untuk memudahkan penelitian, dilakukan pembacaan terhadap 1000 putusan PA Bekasi dan 853 putusan PA Depok selama 10 tahun (2011-2020) melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Data yang telah terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisa data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles dan Haberman yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.<sup>82</sup>

Pengumpulan data dimulai dari kegiatan melakukan studi dokumen terhadap putusan-putusan PA Bekasi dan PA Depok tentang perceraian dari tahun 2011-2020 sebanyak 1853 putusan yang kumpulkan dari penelusuran dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui website PA Bekasi dan PA Depok. Kemudian dari 1853 putusan yang dibaca dikelompokkan menjadi 3 faktor dengan melihat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika, serta faktor sosial dan non-ekonomi. Kemudian dari setiap faktor diambil beberapa sampel setiap tahunnya dengan cara undian untuk ditampilkan penyebab konflik dalam rumah tangga.

---

<sup>81</sup> Data tersebut hanya ditulis dari tahun 2015-2020, karena Laporan Tahunan yang didapat dari Website masing-masing PA hanya ada dari tahun 2015-2020.

<sup>82</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1999), h. 15-20.

Untuk keperluan penelitian ini, data putusan perceraian yang ada di PA Bekasi diambil sebanyak 1000 putusan. Adapun data yang diambil setiap tahunnya berbeda-beda dengan menyesuaikan putusan yang diupload di Direktori Putusan PA Bekasi. Tahun 2011 ada 5 putusan (3 cerai gugat, 2 cerai talak), tahun 2012 ada 96 putusan (69 cerai gugat, 27 cerai talak), tahun 2013 ada 55 putusan (42 cerai gugat, 13 cerai talak), tahun 2014 ada 85 putusan (61 cerai gugat, 24 cerai talak), tahun 2015 ada 151 putusan (115 cerai gugat, 36 cerai talak), tahun 2016 diambil 125 putusan (103 cerai gugat, 22 cerai talak), tahun 2017 sebanyak 128 putusan (100 cerai gugat, 28 cerai talak), tahun 2018 sebanyak 127 putusan (86 cerai gugat, 41 cerai talak), tahun 2019 sebanyak 128 putusan (96 cerai gugat, 32 cerai talak), dan tahun 2020 sebanyak 100 putusan (60 cerai gugat, 40 cerai talak). Sementara data perceraian di Kota Depok diambil sejumlah 853 putusan yang terdiri atas 42 putusan (28 cerai gugat, 14 cerai talak) pada tahun 2011, 61 putusan (30 cerai gugat, 31 cerai talak) pada tahun 2012, 49 putusan (43 cerai gugat, 6 cerai talak) pada tahun 2013, 78 putusan (62 cerai gugat, 16 cerai talak) pada tahun 2014, 78 putusan (56 cerai gugat, 22 cerai talak) pada tahun 2015, 44 putusan (36 cerai gugat, 8 cerai talak) pada tahun 2016, 52 putusan (34 cerai gugat, 18 cerai talak) pada tahun 2017, 176 putusan (135 cerai gugat, 41 cerai talak) pada tahun 2018, 123 putusan (98 cerai gugat, 25 cerai talak) pada tahun 2019, dan 150 putusan (100 cerai gugat, 50 cerai talak) pada tahun 2020.

Penyajian Data dilakukan dengan (1) mendistribusikan data putusan perceraian menurut usia saat menikah, usia saat cerai, lamanya usia perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah anak, dan faktor dominan penyebab perceraian. Data-data tersebut terdapat dalam identitas para pihak yang ada di putusan hakim. (2) membuat pemetaan penyebab perceraian yang ada dalam putusan hakim dari tahun 2011-2020 dengan mengelompokkan menjadi 3 yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika, serta faktor sosial dan non-ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan keuangan rumah rumah. Indikatornya meliputi: (a) tidak ada nafkah; (b) masalah

pekerjaan suami; (c) nafkah kurang; (d) istri terbebani nafkah; (e) tidak ada tanggung jawab; (f) tidak ada keterbukaan mengenai keuangan; (g) gaji kecil; (h) hutang; (i) pelit dan perhitungan. Adapun indikator faktor moral dan etika ini meliputi: (a) zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara; (b) perselingkuhan atau hubungan terlarang; (c) poligami tidak sehat dan nikah siri, (d) KDRT (kekerasan fisik dan psikis); (e) krisis moral atau kelakuan buruk (curiga atau prasangka, cemburu, fitnah, tidak jujur, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib); (f) melalaikan kewajiban. Sedangkan indikator penyebab perceraian yang termasuk dalam faktor sosial dan non-ekonomi meliputi: (a) murtad; (b) cacat fisik dan penyakit kronis; (c) masalah seksual; (d) masalah keturunan dan kemandulan; (e) intervensi keluarga; (f) masalah dengan anak; (g) kurangnya komunikasi; (h) kurangnya rasa hormat; (i) kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta); (j) menjatuhkan talak; (k) kawin di bawah umur; (l) politik. (3) membuat simpulan-simpulan adanya pergeseran penyebab perceraian di PA Bekasi dan PA Depok tahun 2011-2020.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan. Untuk mengatasi agar data tetap terjamin validitas, dan objektivitasnya, maka digunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode, yang dilakukan dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan data lainnya, baik yang diperoleh lewat metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, maupun catatan lapangan.

## BAB II

# TEORI KONFLIK SOSIAL DAN KELUARGA URBAN

### A. Teori Konflik Sosial

#### 1. Akar Pemikiran Teori Konflik Sosial

Teori konflik muncul karena ketidakpuasan atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat. Asumsi pemikiran dalam teori konflik adalah (1) masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial, karena perubahan hanya akibat dari adanya konflik tersebut. Hal ini berbeda dengan teori fungsionalisme struktural yang mengatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi yang harmonis, dan lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan. (2) hakikat masyarakat adalah perebutan kekuasaan tanpa henti. Menurut pandangan teori ini, konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal dengan kelompok yang tertindas secara materi sehingga mengarah pada perubahan sosial. Dengan demikian, konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. (3) perubahan sosial adalah upaya mencapai dominasi. Hal ini berbeda dengan fungsionalisme struktural yang memandang perubahan sosial sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan baru.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 99-100.

Akar pemikiran teori konflik dalam sosiologi modern berasal dari Karl Marx (1818-1883). Karl Marx sebagai salah satu tokoh teori konflik, menyusun proposisi tentang proses konflik yang didasarkan atas ketidaksetaraan akses sumberdaya. Ketidaksetaraan ini kemudian menciptakan kelompok yang memposisikan dirinya sebagai ordinat (dominan) dan subordinat (marjinal) atau dalam pembagian kelas borjuis dan proletar.<sup>2</sup> Sementara itu Ralf Dahrendorf, salah satu tokoh teori konflik yang pemikirannya berseberangan dengan teori fungsionalisme struktural, memandang bahwa dalam teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada dalam kondisi statis, bergerak dalam keseimbangan, dan setiap elemen mendukung terhadap stabilitas, serta anggota masyarakat secara informal terikat oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Sebaliknya, dalam teori konflik dicirikan dengan masyarakat yang setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dahrendorf juga merevisi pemikiran Karl Marx yang hanya membagi kelas menjadi borjuis dan proletar. Dahrendorf mengatakan bahwa selain kelas borjuis dan proletar, masih ada kelas menengah (*lumpen borjuis/patty bourgeois*), yang bisa berperan sebagai borjuis selama ia mampu dan mempunyai modal. Analisis Dahrendorf yang berbeda dengan teori Marx, dan membagi masyarakat dalam kelas pemilik modal, kelas eksklusif dan kelas tenaga kerja ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik. Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa

---

<sup>2</sup> Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Sosial Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, (USA: Cambridge University Press, 1971), p. 35-40.

<sup>3</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), p.7.

(dominasi) dan kelompok yang dikuasai, sehingga ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan (dominasi) dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan (subordinasi).<sup>4</sup> Dahrendorf mengemukakan teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi atas pemikiran Karl Marx, yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama, yang sering disebut kaum borjuis dan kaum proletar. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada di mana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Tokoh lain yang pemikirannya agak moderat adalah Lewis A. Coser (1913-2003) yang teorinya sering disebut dengan strukturalisme konflik dalam karyanya *The Function of Sosial Conflict*. Teori konflik Coser ini banyak dipengaruhi oleh George Simmel (1858-1918) yang memandang jika interaksi antar individu ditempatkan sebagai kerjasama, maka begitu pula seharusnya dengan konflik. Bagi Simmel konflik merupakan suatu yang esensial dari kehidupan sosial sebagai komponen yang tidak dapat dihilangkan di dalam komponen kehidupan sosial. Sebagian atau bahkan kebanyakan orang menganggap konflik merupakan sesuatu yang negatif sementara konsensus merupakan sesuatu yang positif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang bebas dari konflik, sebaliknya dalam bentuk bersama dari berbagai konflik menyilang antara bagian-bagian dari komponen masyarakat. Perdamaian dan permusuhan, konflik dan ketertiban sebenarnya bersifat korelatif. Kedua-duanya sama-sama mempertanggung dan juga menghancurkan

---

<sup>4</sup> Dahrendorf, *Class and Class Conflict...*, p. 9.

bagian-bagian dari adat-istiadat yang ada sebagai dialektika abadi dari kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Pemikiran Simmel ini yang mempengaruhi Coser dalam melihat konflik yang tidak hanya berfungsi negatif tetapi konflik juga bisa berfungsi menjadi positif. Konflik bisa berfungsi secara positif jika konflik tersebut berimbas pada penguatan kelompok, sebaliknya konflik berfungsi negatif jika bergerak dalam struktur, menyerang nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain, konflik juga berdampak positif dan mempunyai manfaat untuk memperkuat struktur dan identitas. Dalam ranah individual, konflik antar individu dapat berdampak positif sejauh tidak menyinggung atau menyerang "nilai inti", yaitu satu hal yang bisa membuat seseorang terluka, baik pengalaman individu yang paling membahagiakan ataupun menyedihkan bagi individu.

Coser membagi konflik menjadi 2 (dua) tipe yaitu konflik yang realistis dan konflik yang non realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada obyek yang dianggap mengecewakan. Konflik realistik memiliki beberapa ciri, antara lain (1) muncul dari frustrasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada obyek frustrasi; (2) konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Konflik realistik mengejar *power*, status yang langka, *resources* (sumber daya), dan nilai-nilai konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. (3) pada konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pilihan-pilihan ini sangat bergantung pada penilaian partisipan atas solusi yang selalu tersedia. Konflik realistik dapat segera diatasi

---

<sup>5</sup> Ruth A. Wallace and Alison Wolf, *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995), p. 86.

<sup>6</sup> Lewis Alfred. Coser, "Sosial Conflict and the Theory of Sosial Change," in *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3, 1957, p. 197-207.

apabila sumber konfliknya telah diperoleh dan tanpa perkelahian. Adapun konflik yang non realistik adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis, dan antar kepercayaan. Konflik non realistik tidak berasal dari tujuan persaingan yang antagonis atau yang berlawanan namun berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak. Konflik non realistik melakukan suatu hal yang di luar batas kewajaran atau logika manusia, karena latar belakang dari terciptanya konflik ini adalah karena kemarahan dan rasa frustrasi masyarakat. Konflik yang non realistik cenderung sulit untuk ditemukan solusinya atau sulit untuk mencapai konsensus dan perdamaian.<sup>7</sup>

Coser membangun teori konfliknya dengan pembahasan tentang permusuhan atau konflik dalam hubungan sosial yang intim, fungsionalitas konflik, dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar (*out group*) dan struktur kelompok sosial sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Konflik dalam hubungan-hubungan sosial yang intim. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antara konflik realistik dan non realistik lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam sehingga semakin besar pula kecenderungan untuk menelan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Pada hubungan-hubungan sekunder, misalnya dengan mitra bisnis, rasa permusuhan relatif masih dapat lebih bebas diungkapkan. Hal ini tidak bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer karena ketertiban total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian bisa membahayakan hubungan tersebut. Yang bersifat paradoks ialah semakin dekat hubungan

---

<sup>7</sup> Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change," in *The British Journal...*, p. 197-207.

<sup>8</sup> Nasrullah Nazsir, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 21-23.

semakin sulit rasa permusuhan itu diungkapkan. Tetapi, semakin lama perasaan tersebut ditekan, maka semakin penting pengungkapannya demi mempertahankan hubungan yang intim tersebut. Akibatnya adalah saat tidak tertahankan maka konflik itu benar-benar meledak, dan mungkin sangat keras.

- b) Fungsionalitas konflik. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Coser memandang konflik tidak hanya mengarah pada hal negatif, namun konflik bisa juga positif, yang dapat memantapkan keutuhan dan keseimbangan ketika ketegangan terjadi dalam suatu kelompok. Selanjutnya, konflik dianggap fungsional positif jika tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan, sebaliknya konflik fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti.
- c) Coser berpendapat bahwa kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Sebaliknya, konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi persatuan kelompok. Tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah konflik dapat mempertinggi persatuan kelompok. Namun jika konsensus dasar suatu kelompok lemah, maka ancaman dari luar dapat mengancam perpecahan.

## 2. Definisi dan Penyebab Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata *configere* (bahasa Latin) yang berarti saling memukul. Konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang saling berbenturan dan salah satunya ingin menyingkirkan atau melenyapkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya,<sup>9</sup> yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti perbedaan ras, etnis, kebudayaan, tradisi, agama, kepentingan politik, ekonomi, ideologi, dan lain-lain.<sup>10</sup> Untuk keperluan penelitian ini, konflik didefinisikan sebagai ketidaksesuai-

---

<sup>9</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution*, 4th ed. (Cambridge: John Wiley & Sons, Inc., 1999), p. 19-20.

<sup>10</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 207.

an tujuan dan kepentingan antara individu, yang hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab yang mendasari. Konflik terjadi ketika masing-masing pihak memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokoknya.<sup>11</sup> Dalam kondisi demikian, para pihak yang bertikai akan bereaksi, bersikap, dan bertindak dengan cara menegasi satu sama lain.<sup>12</sup> Konflik terjadi karena perbedaan ciri-ciri individu yang dibawa dalam interaksi sosial, seperti perbedaan fisik, pengetahuan, kebudayaan, keyakinan dan sebagainya.<sup>13</sup> Konflik merupakan fenomena dan gejala sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat dan akan hadir di mana pun dan kapan pun selama ada elemen manusia yang hadir.<sup>14</sup>

Menurut Mayer, konflik memiliki tiga dimensi yaitu persepsi, perasaan, dan tindakan. Konflik melibatkan persepsi bahwa kepentingan, kebutuhan atau nilai seseorang tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Konflik juga melibatkan perasaan, seperti marah, takut, atau sedih. Konflik terwujud melalui tindakan para pihak, dari ucapan hingga kekerasan. Masing-masing dimensi ini dapat berbeda secara independen satu sama lain, meskipun biasanya mereka saling mempengaruhi.<sup>15</sup> Mayer menggunakan metafora roda untuk menggambarkan penyebab konflik. Kebutuhan manusia adalah penyebab utama "pusat" konflik. Kebutuhan dasar ini diekspresikan dan harus diatasi melalui penyebab terdekat lainnya seperti sejarah, struktur

---

<sup>11</sup> Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana: Prenadamedia Group, 2014), h. 70.

<sup>12</sup> Ramsbotham, Woodhouse, and Miall, *Contemporary Conflict Resolution...*, p. 20.

<sup>13</sup> Dany Haryanto and G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), h. 113.

<sup>14</sup> Saduman Kapusuzoglu, "An Investigation of Conflict Resolution in Educational Organizations," in *African Journal of Business Management*, Vol. 4, No. 1 (January 2010), p. 96–102.

<sup>15</sup> Bernard Mayer, *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide* (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).

atau konteks, emosi, nilai dan komunikasi. Penyebab terdekat ini membentuk "roda konflik". Upaya untuk memahami konflik harus dimulai dengan memeriksa penyebab terdekat.

Terdapat beberapa pandangan mengenai konflik. Robbin menyebutnya sebagai *the conflict paradox*, yaitu pandangan bahwa konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, namun di pihak lain, pada umumnya kelompok berusaha untuk meminimalkan konflik.<sup>16</sup> Pandangan ini dibagi menjadi tiga yaitu (1) pandangan tradisional (*the traditional view*), yang menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik merupakan hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, juga merupakan kegagalan kepemimpinan. (2) pandangan hubungan manusia (*the human relation view*), yang menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa wajar yang terjadi dalam masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok selalu terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan. Karena itu, konflik harus mendorong peningkatan kesadaran integritas sosial demi kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan bersama, konflik harus dijadikan motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. (3) pandangan interaksionis (*the interactionist view*), yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, baik individu maupun kelompok. Interaksi dua pandangan yang berbeda mendorong konflik. Akan tetapi, konflik sekaligus mendorong dinamika sosial, termasuk dalam organisasi. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga akan terus menyemangati individu dan masyarakat untuk kritis dan kreatif.<sup>17</sup>

Adapun penyebab konflik adalah (1) konflik nilai. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang prinsip, pedoman tempat setiap manusia menggantungkan pikiran,

---

<sup>16</sup> Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi* (terj.), Cet. 6, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 431.

<sup>17</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 208-209.

perasaan, dan tindakan seseorang. Konflik nilai ini meliputi perbedaan nilai dan pandangan hidup, perbedaan nilai dan norma sosial, perbedaan nilai-nilai kebudayaan; (2) kurang komunikasi; (3) kepemimpinan yang kurang efektif atau pengambilan keputusan yang tidak adil; (4) ketidakcocokan peran dan status sosial; (5) produktivitas rendah. Konflik sering terjadi karena *output* dan *outcome* dari dua pihak atau lebih yang bekerja sama tidak atau kurang mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut, sehingga muncul prasangka di antara mereka, yang akhirnya menimbulkan konflik. (6) Perubahan keseimbangan dari unsur-unsur kebudayaan yang masuk, berkembang, dan mewarnai kehidupan masyarakat, baik perubahan pola sikap dan perilaku, nilai-nilai, pandangan hidup, kepercayaan, gaya hidup, dan sebagainya. (7) konflik yang belum terpecahkan, yang setiap saat bisa muncul kembali dan menghasilkan konflik yang lebih besar.<sup>18</sup> Beberapa sebab konflik tersebut disertai dengan faktor emosi (*emotive conflict*). Konflik yang masih berada dalam tahap emosi, lebih mudah untuk diatasi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis. Hal ini berbeda jika konflik diikuti dengan tindakan fisik, yang lebih sulit untuk diatasi.<sup>19</sup>

Konflik bisa terjadi dalam skala kecil (mikro) ataupun besar (makro), mulai dari konflik antar perorangan, konflik antar keluarga, konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar. Konflik mikro atau konflik sederhana merupakan tipe konflik yang masih dalam taraf emosi dan muncul dari perbedaan perasaan yang dimiliki oleh individu. Ada empat tipe konflik sederhana yaitu: (1) konflik personal versus diri sendiri (*conflict within the individual*), yaitu konflik yang terjadi karena apa yang diperkirakan atau yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan; (2) konflik personal versus personal (*conflict among individual*), yaitu konflik yang terjadi karena adanya suatu perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan lainnya, atau konflik antar personal yang bersumber dari perbedaan karakter

---

<sup>18</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 261-263.

<sup>19</sup> Liliweri, *Prasangka...*, h. 263.

masing-masing personal; (3) konflik personal versus masyarakat, yaitu konflik yang terjadi antara individu dan masyarakat yang bersumber dari perbedaan keyakinan atau hukum; (4) konflik personal versus alam, yaitu konflik yang terjadi antara keberadaan personal dan tekanan alam.<sup>20</sup>

### 3. Perubahan Sosial Sebagai Akibat dari Konflik

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai konflik, bahwa asumsi dasar dari teori konflik adalah masyarakat selalu dalam kondisi konstan atau tetap bukan perubahan, karena perubahan sosial adalah akibat dari terjadinya konflik. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, pola-pola, perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.<sup>21</sup>

Ada beberapa tipologi perubahan sosial yaitu perubahan linear, perubahan siklus (*cyclical*), perubahan evolusi dan revolusi<sup>22</sup>, perubahan progresif dan regresif<sup>23</sup>, dan perubahan *intended* dan *unintended*.<sup>24</sup> Dari kelima tipologi di atas pada dasarnya perubahan

---

<sup>20</sup> Liliweri, *Prasangka...*, h. 264-265.

<sup>21</sup> Safrudin dan Darwin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 94.

<sup>22</sup> Evolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara lambat. Perubahan evolusi berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa perencanaan sebelumnya. Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 55-56.

<sup>23</sup> Perubahan progresif merupakan perubahan yang membawa masyarakat ke arah kemajuan. Perubahan progresif cenderung diharapkan/dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan regresif merupakan perubahan menuju arah keadaan yang lebih buruk dan menuju kemunduran, yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 57. Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 35.

<sup>24</sup> Perubahan *intended* merupakan perubahan yang direncanakan (*planned change*), sedangkan perubahan *unintended* merupakan perubahan yang tidak

sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga pola yaitu pola linear, pola siklus (*cyclical*), dan gabungan beberapa pola.<sup>25</sup> Perubahan sosial mengikuti pola linear sebagaimana Auguste Comte mengemukakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan linear, yang alami, pasti, sama, dan tidak terelakkan, dari suatu kondisi pada kondisi lain, misalnya dari tradisional menjadi modern, agraris menjadi industris, eksklusif menjadi inklusif, tertutup menjadi terbuka, fanatik menjadi moderat. Manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk sederhana, kemudian bentuk yang kompleks, hingga pada tahap yang sempurna selalu berubah menuju arah kemajuan.<sup>26</sup> Perubahan sosial dengan pola linear bersifat kumulatif, non-repetitif (tidak berulang), bersifat developmental (berkembang), permanen (tetap, deterministic), serta terdiri dari dua atau lebih tingkatan dari mulai yang kecil ke yang besar.<sup>27</sup>

Perubahan sosial mengikuti pola siklus (*cyclical*) maksudnya bahwa masyarakat berkembang seperti roda, berputar, berkesinambungan, pada suatu saat ada di atas, dan pada saat lain di bawah (fluktuatif). Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradabannya, tetapi suatu saat akan mengalami kemunduran bahkan kemusnahan. Teori siklus Toynbee memandang bahwa perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapa pun dan oleh apa pun. Hal ini disebabkan dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.<sup>28</sup> Sedangkan teori siklus Pitirim A. Sorokin menekankan pada arti, nilai, norma, dan simbol sebagai kunci untuk memahami kenyataan sosial budaya. Sorokin juga menekankan adanya saling ketergantungan antara pola-pola budaya.

---

diinginkan (dapat berupa dampak dari perubahan). Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 58.

<sup>25</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 88.

<sup>26</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 49, 88.

<sup>27</sup> Suryono, *Teori dan Strategi...*, h. 9.

<sup>28</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan...*, h. 44, 89.

Sorokin menilai gerak sejarah dengan gaya, irama, dan corak ragam dipermudah, diperisngkat, kemudian disederhanakan sehingga menjadi teori siklus. Sorokin menyatakan bahwa gerak sejarah menunjukkan *fluctuation of age to age*, yaitu naik turun, pasang surut, timbul tenggelam.<sup>29</sup>

Sedangkan pola perubahan sosial yang ketiga adalah menggabungkan pola linear dan pola siklus, sebagaimana yang digunakan Max Weber yang dalam pandangan siklusnya terlihat ketika mengkaji jenis wewenang yang ada dalam masyarakat. Menurutnya dalam masyarakat ada tiga jenis wewenang yaitu wewenang karismatik, rasional-legal, dan tradisional. Wewenang yang ada dalam masyarakat akan beralih-alih, wewenang karismatik akan mengalami rutinitas sehingga berubah menjadi wewenang tradisional atau rasional-legal, kemudian muncul wewenang karismatik kembali, dan hal itu akan berulang lagi. Adapun pandangan linearnya terlihat dari cara memandang masyarakat bahwa perubahan masyarakat akan menuju arah peningkatan, yaitu masyarakat yang rasional (rasionalitas).<sup>30</sup>

## **B. Konflik Keluarga: Konsep, Bentuk, dan Fungsi Keluarga**

Dalam perspektif Islam, keluarga<sup>31</sup> merupakan perikatan suci dan kokoh (*mîs}âqan ghalîz}an*) antara laki-laki dan perempuan melalui lembaga perkawinan<sup>32</sup> yang menimbulkan berbagai implikasi seperti hak dan kewajiban<sup>33</sup>, egalitas<sup>34</sup>, kehormatan, dan tujuan

---

<sup>29</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan....*, h. 46.

<sup>30</sup> Saebani, *Perspektif Perubahan....*, h. 89.

<sup>31</sup> Dalam al-Qur'an disebutkan kata *ahl* yang berarti famili, keluarga, kerabat, seperti Q.S. al-Taḥrîm (66): 6, Q.S. Ṭâhâ (20): 132. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2004), h. 15.

<sup>32</sup> Q.S. al-Nisâ' (4): 21

<sup>33</sup> Perkawinan merupakan perjanjian, yang darinya muncul hak dan kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, istri, dan anak yang dilahirkan).

<sup>34</sup> Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an memproklamirkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal ketakwaannya (Q.S. al-Hujurât [49]: 13), laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan dalam hal balasan amal (Q.S. al-Mu'min [40]: 40), dan ada keseimbangan timbal balik antara hak dan

bersama untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, melalui *mawaddah, wa rahmah* sebagai sarananya baik dalam bentuk materi maupun non materi<sup>35</sup>, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, religius, maupun sosial.<sup>36</sup> Adapun dalam perspektif sosiologi, istilah keluarga digunakan untuk menunjukkan jenis struktur khusus yang prinsip-prinsipnya terkait satu sama lain melalui ikatan darah dan/atau hubungan perkawinan, dan yang keterkaitannya bersifat sedemikian rupa sehingga memerlukan "harapan bersama" yang dijelaskan oleh agama, diperkuat oleh hukum, dan diinternalisasi oleh individu. Definisi ini ditempatkan pada harapan bersama yang mengikuti dari keanggotaan dalam struktur seperti itu. Keanggotaan dapat dianggap berasal dari hubungan darah alamiah, atau diperoleh melalui perkawinan, atau keduanya dianggap berasal dan diperoleh jika unit keanggotaan mencakup lebih dari pasangan yang sudah menikah.<sup>37</sup>

Ada pula yang menjelaskan bahwa selain diikat oleh hubungan darah dan atau hubungan perkawinan, keluarga juga diperoleh dari

---

kewajibannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 228). Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS Leaden, 2002), h. 1. Setidaknya ada 18 ayat al-Qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk menguji adanya kesetaraan tersebut, Nasaruddin Umar mengklasifikasikannya dalam bentuk variabel-variabel yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (Q.S. al-Dhâriyât (51):56, al-Hujurât (49):13, al-Nahl (16):97), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi (Q.S. al-An'âm (6):165, al-Baqarah (2):30), Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam perjanjian primordial (Q.S. Ali 'Imrân (3):195, al-Nisâ' (4):124, al-Nahl (16):97, Ghâfir (40):40), dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Q.S. al-A'râf (7):172, al-Isrâ' (17):70). Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet.1, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 248-265.

<sup>35</sup> Tujuan pernikahan ini terdapat dalam Q.S. al-Rûm (30): 21.

<sup>36</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 5-6.

<sup>37</sup> Hammudah 'Abd al 'Ati, *The Family Structure in Islam*, (Indiana: American Trust Publications, 1977), p. 19.

adopsi.<sup>38</sup> Definisi keluarga sebagai struktur masyarakat yang dicirikan dengan adanya hubungan darah dan hubungan hukum yang sah (ikatan perkawinan atau adopsi) terkadang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena ada saudara atau kerabat yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah namun tidak dimasukkan sebagai keluarga karena tempat tinggal yang berjauhan atau tidak saling mengenal. Sebaliknya, terkadang pembantu rumah tangga dianggap sebagai keluarga walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun ikatan perkawinan, dan hanya karena tinggal dalam satu rumah.<sup>39</sup>

Definisi keluarga di atas lebih diarahkan pada struktur keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*) atau keluarga konjugal (*conjugal family*)<sup>40</sup>, yang terdiri atas suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab selain keluarga batih, masih ada struktur keluarga yang sifatnya lebih luas (*extended family*), yang terdiri atas populasi per generasi dan beberapa keluarga inti lainnya yang tinggal dalam satu rumah, atau seorang suami yang tinggal dengan beberapa istrinya bersama dengan keluarga anak-anak laki-lakinya<sup>41</sup> (keluarga yang tidak hanya terdiri atas suami istri dan anak-anak, melainkan juga nenek-kakek, paman-bibi, kemenakan, dan

---

<sup>38</sup> Safrudin dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 61.

<sup>39</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga*, (Jakarta: t.n.p., 1992), h. 7. Lihat juga Manuela Naldini, *The Sociology of the Families*, the cambridge handbook of sociology, Vol. 1, p. 301. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781316418376.029>.

<sup>40</sup> Hutter membedakan keluarga konjugal dengan keluarga inti. Menurutnya, keluarga konjugal lebih otonom, lebih tidak terikat pada ikatan keluarga luas. Sedangkan keluarga inti tidak mendapat otonomi karena adanya ikatan-ikatan garis keturunan matrilineal atau patrilineal. Lihat Mark Hutter, *The Changing Family: Comparative Perspectives*, (New York: John Wiley & Sons, 1981), p. 11-12.

<sup>41</sup> William J. Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 90-91.

saudara lainnya). Pada umumnya dalam setiap masyarakat berlaku kedua sistem kekeluargaan tersebut.

Dalam sosiologi keluarga, bentuk-bentuk keluarga mempunyai banyak pengertian bagi interaksi keluarga. Bentuk keluarga membantu mempengaruhi kesempatan berkurang atau bertambah eratny hubungan sosial antara anggota kelompok atau sanak saudara. Selain itu, pola strukturnya mempertegas proses penyesuaian diri di antara anggota kelompok atau sanak saudara.<sup>42</sup> Pola hubungan keluarga selain terbagi menjadi keluarga konjugal (*conjugal family*) dan keluarga luas (*extended family*), masih ada bentuk-bentuk keluarga lainnya dengan mengklasifikasikan menjadi bentuk perkawinan (monogami, poligami, senogami)<sup>43</sup>, tata cara pemilihan calon suami/istri (endogami, dan eksogami)<sup>44</sup>, sumber otoritas (patriarkhal, matriarkhal, dan equalitarian)<sup>45</sup>, sistem kekeluargaan berdasarkan

---

<sup>42</sup> Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi...*, h. 89-90.

<sup>43</sup> Monogami adalah sistem kekeluargaan yang didasarkan pada satu suami dan satu istri. Poligami adalah sistem kekeluargaan di mana seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri atau sebaliknya. Jika suami mempunyai lebih dari satu istri disebut poligini, sedangkan jika istri mempunyai lebih dari satu suami disebut poliandri, tetapi tentunya hanya ada anak satu turunan. Adapun yang dimaksud dengan senogami adalah sistem kekeluargaan yang membolehkan suami istri mempunyai lebih dari satu istri atau suami. Lihat Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 65. Bentuk keluarga poligami terbentuk dari dua atau lebih keluarga inti. Dalam bentuk poligini ada yang dikenal dengan sororal poligini yaitu seorang lelaki yang menikah dengan dua atau lebih saudara wanitanya. Sedangkan dalam poliandri ada satu bentuk yang disebut fraternal poliandri, yaitu perkawinan seorang wanita dengan beberapa saudara lelaki. Lihat Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi ...*, h. 90.

<sup>44</sup> Endogami adalah seseorang harus memilih calon suami/istri dari dalam kelompoknya sendiri, sedangkan eksogami adalah seseorang harus memilih calon suami/istri dari luar kelompoknya. Lihat Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 65.

<sup>45</sup> Patriarkhal adalah keluarga yang sumber otoritasnya berada pada kekuasaan pihak laki-laki, sedangkan matriarkhal ditandai dengan kekuasaan di pihak perempuan. Adapun egalitarian adalah sistem kekeluargaan yang membagi kekuasaan sama antara laki-laki dan perempuan. Lihat Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 66.

keturunan (Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral)<sup>46</sup>, dan tempat tinggal (Patrilokal, Matrilokal, Neolokal)<sup>47</sup>.

Di Indonesia, peranan keluarga batih semakin penting, terutama di wilayah perkotaan. Peranan keluarga batih di wilayah pedesaan, yang sulit menutup diri terhadap pengaruh kota, juga semakin penting. Semula keluarga luas (*extended family*) memang lebih berperan. Secara tradisional, kelompok-kelompok kekerabatan, dan hubungan darah lebih penting daripada hubungan karena ikatan perkawinan. Soekanto menyebutkan bahwa Peranan keluarga batih meningkat karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) hubungan darah yang semula mendapat tekanan yang sangat kuat kemudian didampingi dengan faktor hubungan karena tempat tinggal yang sama; (2) pembagian kerja dalam masyarakat yang semakin berkembang ke arah keterampilan individual menyebabkan kemampuan individual lebih dipentingkan daripada kemampuan kelompok; (3) pusat kehidupan yang semula ada di kelompok kekerabatan semakin beralih ke keluarga batih; (4) pelaksanaan program keluarga berencana dengan mengatur jarak kehamilan mengakibatkan semakin erat hubungan antara anggota keluarga batih yang secara jumlah relatif kecil.<sup>48</sup>

Perubahan masyarakat di era industri lebih cenderung ke arah keluarga konjugal, di mana para anggota keluarga batih agak sama kedudukannya, suami istri terlibat dalam hubungan yang setaraf,

---

<sup>46</sup> Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang mengaitkan garis keturunan laki-laki. Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang mengaitkan dengan garis keturunan perempuan. Adapun bilateral adalah sistem kekeluargaan yang mengikat hubungan baik melalui garis turunan laki-laki atau perempuan. Lihat Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 66.

<sup>47</sup> Patrilokal adalah pasangan suami istri bertempat tinggal pada keluarga atau desa tempat asal suami. Matrilokal adalah pasangan bertempat tinggal pada keluarga atau desa tempat asal istri. Adapun neolokal adalah pasangan suami istri tinggal di tempat yang masih baru, tidak di desa atau keluarga laki-laki atau perempuan. Lihat Safrudin, dan Darwin., h. 65, Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi ...*, h. 92.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 23-24.

mempunyai hubungan personal yang akrab, orangtua yang tidak otoriter terhadap anak, bahkan fungsi-fungsi keluarga<sup>49</sup> dapat dipisahkan antara satu fungsi dengan fungsi-fungsi lainnya<sup>50</sup>, seperti kelahiran anak, pemeliharaan anak secara fisik, penempatan anak dalam masyarakat, dan kontrol sosial, dalam praktiknya dapat terpisah-pisah. Goode mencontohkan pengasuhan anak, pada masa modern tidak lagi dilakukan oleh orang tua khususnya ibu, namun anak bisa dititipkan ke tempat penitipan anak karena kedua orang tuanya bekerja.<sup>51</sup> Ketidakfungsian keluarga antara satu dengan lainnya pada masyarakat modern dapat menyebabkan timbulnya konflik keluarga seperti KDRT, poligami ilegal, perceraian dan lain sebagainya.

### C. Keluarga Urban dan Konflik Perceraian

#### 1. Pendekatan Modernisasi dan Tipologi

Studi tentang keluarga perkotaan (*urban family*) mulai muncul pada pertengahan abad ke-19, ketika pertumbuhan industri modern mulai terjadi di Eropa dan Amerika. Pada saat itu proses industrialisasi dan urbanisasi berlangsung sangat cepat, yang imbasnya berpengaruh pada hubungan keluarga. Ada dua pendekatan dalam mengkaji keluarga perkotaan yaitu pendekatan modernisasi dan

---

<sup>49</sup> Fungsi keluarga mengandung pengertian pertukaran dan kesinambungan, serta adaptasi resprokal antara keluarga dengan anggotanya, dengan lingkungannya, dan dengan tetangganya. Keluarga dapat berfungsi positif jika berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya terutama dalam sosialisasi dengan anggota keluarga.

<sup>50</sup> Dari beberapa literatur disebutkan fungsi-fungsi keluarga di antaranya fungsi seksual, reproduksi, afeksi, pemberian status, perlindungan, Pendidikan. Lihat Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UT, 2004), h. 68. Ada pula yang menyebut fungsi ekonomi atau unit produksi, fungsi pemeliharaan. Lihat Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 234. Ada juga yang menyebut fungsi rekreasi, dan fungsi keagamaan. Lihat Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 121.

<sup>51</sup> Goode, *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi ...*, h. 9.

tipologi. Pendekatan modernisasi dipelopori oleh William J. Goode<sup>52</sup>, yang mengatakan bahwa perubahan ke arah industrialisasi dan perubahan keluarga merupakan proses paralel, keduanya dipengaruhi oleh perubahan sosial dan 3 ideologi perorangan, yaitu kemajuan ekonomi (*ideology of economic progress*), keluarga konjugal (*ideology of conjugal family*), dan persamaan derajat (*ideology of egalitarian*). Dari ketiga ideologi tersebut, keluarga konjugal merupakan yang paling radikal dan bersifat menghancurkan tradisi lama dalam hampir semua masyarakat. Keluarga konjugal menyebarkan nilai-nilai kebebasan individu seperti kebebasan menentukan jodoh, kebebasan memilih tempat tinggal setelah menikah yang biasanya dipandang tidak menghormati norma-norma keluarga luas. Keluarga konjugal juga lebih mengutamakan kesejahteraan individu dan kurang memberi perhatian pada kesinambungan dan kebesaran nama keluarga luas (*extended family*).<sup>53</sup>

Goode mengakui bahwa tipe keluarga konjugal paling cocok dengan perkembangan industri. Keluarga konjugal paling menguntungkan bagi perkembangan industri, namun tidak sebaliknya. Industri tidak menguntungkan bagi sistem keluarga konjugal. Bahkan Goode menyebutkan bahwa putusnya hubungan dalam sistem keluarga besar merupakan pengorbanan yang paling mahal yang diberikan oleh keluarga terhadap pertumbuhan industri, karena ini berarti putusnya hubungan-hubungan yang telah dibina turun-temurun dalam kehidupan keluarga tradisional. Oleh karena itu, Goode menganggap industrialisasi sebagai faktor paling kritis dalam proses perubahan kompleks yang sedang terjadi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pemikiran William J. Goode mengenai pendekatan modernisasi dalam mengkaji perubahan sosial dan perubahan keluarga terdapat dalam karyanya yaitu *World Revolution and Family Pattern* tahun 1963.

<sup>53</sup> Paulus Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 11-12.

<sup>54</sup> Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai...*, h. 12.

Adapun pendekatan tipologi mengenai keluarga perkotaan ini salah satunya dikemukakan oleh Louis Wirth yang berpandangan bahwa keluarga perkotaan merupakan unit kehidupan sosial yang terbatas dari ikatan dengan keluarga luas yang merupakan ciri masyarakat pedesaan dan anggota-anggota keluarga perkotaan itu secara individual bebas bergerak mengikuti kemauannya sendiri untuk menentukan pilihan atas jenis pekerjaan, jenis agama, jenis rekreasi, dan jenis politik yang dikehendakinya. Sejalan dengan pemikiran Wirth, Parsons melihat keluarga kota (terutama di Amerika) sebagai keluarga konjungal yang terisolasi (*isolated conjugal family*). Namun Parsons mempunyai pandangan khas yaitu keluarga kota berubah menjadi kelompok yang lebih berspesialisasi dengan memusatkan fungsinya pada sosialisasi terhadap anak-anak dan memberi dukungan emosional serta kasih sayang untuk seluruh anggota keluarga. Parsons juga melihat bahwa keluarga inti sangat cocok untuk memenuhi segala tuntutan masyarakat industri.<sup>55</sup>

Dari dua pendekatan di atas, maka proses perubahan masyarakat dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri yang modern telah mempengaruhi organisasi keluarga, dari keluarga luas (*extended family*) cenderung berubah ke keluarga inti (*nuclear family*). Terdapat tiga alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut, *pertama*, industrialisasi menyebabkan *nuclear family* menjadi lebih dinamis, mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang bisa menjanjikan pekerjaan untuk kelangsungan hidup keluarga, mobilitas keluarga ini akan memperlemah ikatan kekerabatan dalam *extended family*. *Kedua*, industrialisasi dapat mempercepat emansipasi perempuan, karena memungkinkan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di luar rumah tangga. Emansipasi ini menyebabkan lemahnya fungsi *extended family* di satu pihak, dan memperkuat fungsi *nuclear family* di pihak lain. *Ketiga*, industrialisasi telah menimbulkan corak kehidupan ekonomi baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat agraris, semua anggota keluarga dapat turut

---

<sup>55</sup> Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai...*, h. 18-19.

serta dalam proses produksi pertanian. *Extended family* memberikan keuntungan ekonomi. Sementara dalam masyarakat industri tidak semua anggota keluarga dapat turut serta dalam proses produksi di pabrik, sehingga menjadi beban keluarga.<sup>56</sup>

Proses perubahan dari *extended family* ke *nuclear family* di satu sisi memberikan efek positif bagi anggota keluarga, namun di sisi lain juga dapat berakibat negatif. Adanya perubahan dari *extended family* ke *nuclear family* memberikan kebebasan yang lebih besar bagi individu. Dalam *nuclear family*, individu bebas dari ikatan-ikatan kewajiban dan tanggung jawab dalam hubungan sosial yang lebih besar. *Nuclear family* juga menyebabkan isolasi sosial, kurangnya afeksi, beban psikologis menjadi lebih berat karena individu kurang mempunyai keleluasaan untuk melepaskan tekanan fisik. Adapun efek negatifnya nampak pada naiknya angka perceraian dan gejala disharmonisasi/disorganisasi keluarga.<sup>57</sup>

## 2. Modernitas dan Perceraian

Perubahan ideologi dan budaya akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi umumnya dianggap sebagai penyebab meningkatnya gangguan perkawinan. Stabilitas keluarga menjadi terganggu oleh kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan pribadi dan peningkatan kesadaran kesetaraan gender. Industrialisasi, kemandirian perempuan secara ekonomi, dan penggunaan media baru yang memfasilitasi akses informasi, membangun jaringan pertemanan atau komunitas, serta berbagi informasi, diyakini akan mendorong peningkatan perceraian.

Hirschman dalam penelitiannya menemukan adanya pola perceraian yang cukup tinggi sebelum modernisasi dan industrialisasi di beberapa negara Asia, termasuk Jepang, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia.<sup>58</sup> Hirschman mendukung Goode dan berbeda dengan

---

<sup>56</sup> Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 33-34.

<sup>57</sup> Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 34.

<sup>58</sup> Charles Hirschman and Bussarawan Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s", in *Population and Development Review*, Vol. 29, No. 2, 2003, p. 215.

Heaton, Preston dan Mc. Donald. Goode mengatakan bahwa pada masyarakat tradisional, tingkat perceraian relatif tinggi sebelum modernisasi dan industrialisasi.<sup>59</sup> Sementara Heaton meneliti perceraian yang terjadi di Barat, mengatakan bahwa perceraian cenderung meningkat dengan adanya modernisasi.<sup>60</sup> Preston dan McDonald mengatakan bahwa proses industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan kebebasan individu yang terkait dengan era modern berkontribusi pada stabilitas pernikahan.<sup>61</sup> Menurut Goode perceraian tinggi di Negara Eropa terjadi sampai abad pertengahan. Pada abad ke-19 sampai abad ke-20 perceraian di Negara ini menurun karena ada stigma yang berat bagi orang yang bercerai.<sup>62</sup> Cohen dan Savaya, dalam penelitiannya terhadap warga Palestina di Israil, menyatakan bahwa modernisasi telah membawa perubahan besar dan berpotensi mengganggu dalam keluarga karena perbedaan gaya

---

Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10.26 WIB dari <http://about.jstor.org/terms>. Lihat juga William J. Goode, *World Changes in Divorce Patterns*, (New Haven: Yale University Press, 1993), Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), Gavin W. Jones, "Modernization and Divorce: Contrasting Trends in Islamic Southeast Asia and the West", in *Population and Development Review*, Vol. 23, No. 1, 1994, p. 95-114.

<sup>59</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" dalam *Population and Development...*, p. 216-217. Lihat pula Goode, *World Changes...*, p. 6.

<sup>60</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" dalam *Population and Development...*, p. 217. Lihat pula Tim B. Heaton, Mark Cammack, and Larry Young, "Why is the Divorce Rate Declining in Indonesia", dalam *Journal of Marriage and Family*, Vol. 63, No. 2, 2001, p. 480-490.

<sup>61</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" dalam *Population and Development...*, p. 217. Lihat pula Samuel H. Preston, and John Mc. Donald, "The Incidence of Divorce Within Cohorts of American Marriages Contracted since the Civil War", *Demography*, Vol. 16, No. 1, 1979, p. 1-26.

<sup>62</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" dalam *Population and Development...*, p. 217.

hidup modern dan tradisional.<sup>63</sup> Istilah tradisional dimaknai sebagai gaya hidup, norma dan nilai-nilai yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sedangkan istilah modern dimaknai sebagai gaya hidup, norma, dan nilai-nilai yang mewakili perubahan terbaru atau keberangkatan dari yang tradisional.<sup>64</sup>

Goode berpendapat, bahwa tidak ada konsensus teoretis tentang hubungan antara perubahan sosial dan perceraian. Di masyarakat tradisional tingkat perceraian relatif tinggi sebelum adanya modernisasi dan industrialisasi. Di Amerika Serikat dan beberapa Negara Barat lainnya, khususnya sejak pertengahan tahun 1960an dan 1980, terjadi peningkatan perceraian.<sup>65</sup> Adanya peningkatan perceraian baru-baru ini disebabkan karena hancurnya nilai-nilai keluarga tradisional dan komunal, stigma yang berkurang terkait dengan pembubaran perkawinan, dan liberalisasi hukum yang membuatnya lebih mudah untuk membubarkan perkawinan.<sup>66</sup> Keluarga dalam masyarakat tradisional umumnya digambarkan mempunyai ikatan keluarga yang kuat, antara individu dengan keluarga kolektif terdapat hubungan yang kuat, dan kekerabatan yang ketat. Keluarga menjadi sumber citra diri, harga diri, dan identitas seseorang, serta dukungan finansial, sosial, dan lainnya yang diperlukan untuk mengatasi tuntutan hidup. Gambaran keluarga

---

<sup>63</sup> Orna Cohen and Rivka Savaya, "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 34, No. 2, Spring, 2003, p. 295. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10.34 WIB dari <http://about.jstor.org/terms>.

<sup>64</sup> Cohen and Savaya, "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel" in *Journal of Comparative Family ...*, p. 285.

<sup>65</sup> Scott Drewianka, "Divorce Law and Family Formation", in *Journal of Population Economic*, Vol. 21, No. 2, April, 2008, p. 485. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08.40. WIB dari <http://about.jstor.org/terms>. DOI 103.229.202.180.

<sup>66</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" in *Population and Development...*, p. 216-217.

tradisional ini lambat laun mulai terkikis dengan adanya modernisasi, baik secara struktur maupun psikologis. Secara struktur, keluarga modern hanya terdiri dari keluarga inti, sedangkan secara psikologis, ikatan erat keluarga menjadi longgar oleh proses pemisahan individu yang terjadi sebagai akibat pengaruh Barat.<sup>67</sup>

Menurut Giddens, bentuk post-tradisional adalah fenomena dua sisi yang membawa lebih banyak kebebasan dan kebahagiaan, tetapi meningkatkan risiko dan kecemasan dalam pernikahan (hubungan intim). Bagi Giddens, pernikahan telah diubah dari model tradisional ke bentuk pasca tradisional, di mana hubungan intim dipandang sebagai sarana untuk mengejar cinta murni dan pemenuhan diri daripada kebutuhan akan saling ketergantungan ekonomi, jika ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi perceraian.<sup>68</sup>

Becker mengeksplorasi perubahan mendasar dalam keluarga dengan menggunakan gagasan "individualisasi". Menurut mereka, keluarga modern telah berubah dari kebutuhan masyarakat dalam masyarakat pra industri menjadi kedekatan pilihan dalam masyarakat modern dan telah terjadi peningkatan ketegangan antara pria dan wanita dalam hal distribusi tenaga kerja, peran yang bersaing dan tuntutan yang tidak sesuai dalam keluarga. Karena itu, jumlah perkawinan menjadi sedikit, lebih banyak anak lahir di luar nikah, dan lebih banyak perceraian. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai-nilai keluarga tradisional dan peningkatan otonomi masyarakat.<sup>69</sup>

Meningkatnya perceraian di masa modern disebabkan beberapa hal, di antaranya individu dalam masyarakat modern kurang bahagia atau kurang puas dengan pasangan perkawinan. Dalam masyarakat tradisional, pasangan suami istri terikat bersama oleh tuntutan ekonomi dan ideologis yang kuat. Kondisi seperti ini terkikis

---

<sup>67</sup> Cohen and Savaya, "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel" in *Journal of Comparative Family...*, p. 285.

<sup>68</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Sosial in the Late Modern Age*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991).

<sup>69</sup> Becker GS, *A Treatise on the Family* (Cambridge: Harvard University Press, 1991).

oleh modernitas, yang lebih mementingkan individu. Konsep "*marriage for life*" (perkawinan seumur hidup) adalah hal yang biasa karena keluarga dianggap sebagai serikat ekonomi. Perceraian akan menyebabkan hilangnya sumber ekonomi. Meskipun kehilangan cinta dan tidak puas terhadap pernikahan, kebutuhan ekonomi dan stigma yang terkait dengan perceraian membuat sebagian besar masyarakat tradisional tetap mempertahankan perkawinan.<sup>70</sup>

Dari beberapa penelitian mengenai tren perceraian ditemukan ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk bercerai sesuai dengan norma-norma masyarakat di negaranya. *Pertama*, alasan emosional dan ekspresif, seperti kurangnya cinta atau kasih sayang dan komunikasi yang buruk. Alasan ini ditemukan pada orang-orang kelas menengah kulit putih di Amerika Serikat dan masyarakat Barat liberal lainnya. Di negara tersebut, perceraian dianggap sebagai sarana yang dapat diterima untuk mengakhiri konflik perkawinan dan konsekuensi keuangan dan sosialnya relatif dapat dikelola.<sup>71</sup> *Kedua*, masalah konkret yang parah, seperti kekerasan fisik, alkoholisme, dan kurangnya dukungan keuangan. Alasan ini ditemukan pada masyarakat tradisional dan negara-negara

---

<sup>70</sup> Hirschman and Teerawichitchainan, "Cultural and Economic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s" in *Population and Development...*, p. 217.

<sup>71</sup> Lihat O.K. Granvold, L.M. Pedler, S.G. Schellie, "A Study of Sex Role Expectancy and Female Post Divorce Adjustment" in *Journal of Divorce*, Vol. 2, 1987, p. 83-93; G.C. Kitson and M.B. Sussman, "Marital Complaints, Demographic Characteristics and Symptoms of Mental Distress in Divorce", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 44, February, 1982, p. 87-101; A. Burns, "Perceived Causes of Marriage Breakdown and Conditions of Life", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 46, November, 1984, p. 551-562; B. Davis and A.A. Aron, "Perceived Causes of Divorce and Post-Divorce Adjustment Among Recently Divorce Midlife Women", in *Journal of Divorce*, Vol. No. 2, 1988, p. 41-55; L. Gigy and J.B. Kelly, "Reasons for Divorce: Perspectives of Divorcing Men and Women", in *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol. 18, 1992, p. 169-187.

berkembang,<sup>72</sup> dan di antara kelompok-kelompok yang lebih miskin dan ras atau etnis minoritas di Barat.<sup>73</sup> Di Negara-negara tersebut, perceraian distigmatisasi atau menimbulkan kesulitan keuangan yang besar. *Ketiga*, masalah dengan kerabat dalam keluarga besar, dan masalah reproduksi (tidak memiliki anak), terdapat pada masyarakat tradisional yang dicirikan oleh keluarga besar.<sup>74</sup> *Keempat*, perbedaan *lifestyle* (gaya hidup) modern dan tradisional di kalangan warga Muslim Palestina di Israel.<sup>75</sup>

Selain itu, adanya pergeseran peran suami istri pada era modern ditandai dengan peralihan tugas rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh istri menjadi bergeser sebagai pekerjaan suami, yang dipengaruhi oleh kesetaraan gender. Perubahan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya revitalisasi keluarga yang disebabkan oleh perubahan atau pergeseran peran suami istri yang ada dalam keluarga. Berkurangnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan komunikasi yang kurang dikarenakan suami istri bekerja atau salah satunya bekerja tidak menutup kemungkinan terjadinya perselingkuhan di antara mereka. Fenomena tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar yang terjadi seiring dengan

---

<sup>72</sup> Lihat B. Lobodzinska, "Divorce in Poland: Its Legislation, Distribution and Sosial Context", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 45, November, 1983, p. 927-941.

<sup>73</sup> Lihat G. Levinger, "Sources of Marital Dissatisfaction among Applicants for Divorce", in *American Journal of Orthopsyciatry*, Vol. 36, October, 1966, p. 803-807; Kitson dan Sussman, "Marital Complaints, Demographic Characteristics and Symptoms of Mental Distress in Divorce" in *Journal of Marriage and the Family...*, p. 87-101; A. Burns, "Perceived Causes of Marriage Breakdown and Conditions of Life" in *Journal of Marriage and the Family...*, p. 551-562; M.G. Cleek and T.A. Pearson, "Perceived Causes of Divorce: An Analysis of Interrelationships", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 47, February, 1985, p. 179-183.

<sup>74</sup> Lihat Pothen, "Divorce in Hindu Society", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 20, 1989, p. 377-391.

<sup>75</sup> Cohen and Savaya, "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel" dalam *Journal of Comparative Family...*, p. 295.

perkembangan jaman dari era pra modern hingga saat ini.<sup>76</sup> Terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan komunikasi beralih ke dalam bentuk virtual yang lebih memudahkan berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Namun, tanpa disadari hal ini juga menimbulkan akibat negatif dalam membangun hubungan antar anggota keluarga.

Dari beberapa alasan yang menyebabkan terjadi perceraian semakin meningkat di atas, penulis mengelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika, dan faktor sosial lainnya. Faktor ekonomi terkait dengan tidak adanya tanggung jawab dari suami dalam menafkahi istri dan keluarga, atau suami memberikan nafkah kepada istri namun nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Faktor moral dan etika terkait dengan perselingkuhan, poligami, kekerasan, ketidakjujuran, mabuk, zina, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan moral dan etika. Adapun faktor sosial lainnya terkait hubungan suami istri dengan mertua, sanak saudara dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ekonomi.

---

<sup>76</sup> Safrudin, dan Darwin, *Sosiologi...*, h. 88-89.

# BAB III

## SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DAN KONSEP NAFKAH

### A. Perceraian dalam hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *Talâq* (selanjutnya ditulis dengan talak) yang artinya melepaskan ikatan (*ḥallul 'aqd*). Secara istilah, perceraian atau talak adalah putusannya relasi perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan kata itu. Pembahasan mengenai talak ini dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur'an, di antaranya Q.S. al-Baqarah (2): 229, 230<sup>1</sup>, 236<sup>2</sup>. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229 disebutkan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْصِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْصِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan

1 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعْصِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
2 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ فَنَزَاهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتَرِ فَنَزَاهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (Q.S. al-Baqarah [2]: 229).<sup>3</sup>

Menurut Wahbah Zuḥaylî, sebab nuzul ayat ini ada dua, pertama, dikeluarkan dari Ibnu Jarîr al-Ṭabarî dari Ibnu Jurayj bahwa potongan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Thâbit ibn Qays dan istrinya yang bernama Ḥabîbah. Pada waktu itu, Ḥabîbah melaporkan kepada Nabi Saw. tentang suaminya, lalu Nabi Saw. menanyakan kepadanya "apakah ia mau mengembalikan kebun kepada suaminya?", lalu Ḥabîbah menjawab: iya. Kemudian Nabi memanggil Thâbit ibn Qays dan menceritakan hal tersebut, lalu memerintahkan Thâbit untuk menceraikan istrinya, dan turunlah ayat ini. Sebab nuzul kedua diriwayatkan al-Bukhârî, Ibnu Mâjah, al-Nasâ'î dari Ibnu 'Abbâs bahwa Jamîlah, saudara perempuan 'Abdullâh ibn Ubay ibn Sulûl, istri Thâbit ibn Qays, datang kepada Nabi Saw. dan berkata: Ya Rasulullah, saya tidak menemukan cacat dalam diri Thâbit baik dari sisi agama maupun akhlakunya, akan tetapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam yang saya tidak menemukan masalah di dalamnya (maksudnya dia tidak bisa menjaga amanah suami dan tidak bisa merasakan nikmatnya pergaulan suami istri), lalu Nabi Saw. bersabda: apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab: iya, lalu Nabi Saw. menyuruh Thâbit mengambil kebunnya dan menceraikan istrinya dengan talak satu.<sup>4</sup>

Wahbah Zuḥaylî dalam "*al-Tafsîr al-Munîr*", ketika menjelaskan Q.S. al-Baqarah (2): 229 mengatakan bahwa dalam ayat ini terkan-

---

<sup>3</sup> *Aplikasi Qur'an Kemenag in MS Word*. <https://lajnah.kemenag.go.id>.

<sup>4</sup> Wahbah ibn Muṣṭafâ al-Zuḥaylî, *Al-Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Sharî'ah Wa al-Manhaj*, Vol. 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Ma'âṣir, 1418), h. 331-332.

dung tiga hukum, yaitu hukum talak raj'i (talak satu dan talak dua), hukum khuluk (perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan tebusan), dan talak bain (talak tiga).<sup>5</sup>

Dalam Islam, talak merupakan hak mutlak suami. Suami dapat menjatuhkannya kapan saja dia mau, jika ketetapan hati telah kuat (*'azam*) dan melalui pertimbangan yang matang serta didasarkan sebab yang bersifat *darûrah* dan *hâjah*, meskipun Nabi Muhammad Saw. telah mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian sekalipun halal dilakukan dalam hadis yang berbunyi:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق<sup>6</sup>

"perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Kebencian Allah terhadap perceraian dalam hadis di atas mengandung pengertian adanya dampak negatif dari perceraian baik bagi suami, istri, dan juga anak-anak. Dalam keadaan demikian, perceraian sebagai sanksi bagi suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>7</sup>

Adapun khuluk diartikan sebagai perceraian yang diajukan oleh istri dengan tebusan. Secara bahasa kata khuluk diambil dari kata *khala'a al-thauba* yang artinya melepas baju, karena masing-masing dari suami istri adalah pakaian bagi pasangannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187. Dari kata ini, maka seorang istri terlepas dari suaminya dengan membayar tebusan kepada suami.<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah para ulama pengikut mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah) memberikan definisi

---

<sup>5</sup> al-Zuhayli, *Al-Tafsîr al-Munîr...*, h. 336.

<sup>6</sup> Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ath bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amr al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 2, (Beirût: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.). Lihat pula Ibn Mâjah Abu 'Abd Allâh Muḥammad bin Yazid al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 1, (T.tp.: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabîyyah, t.t.).

<sup>7</sup> Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, "Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)", dalam *Kontekstualita*, Vol. 26, No. 2, Desember 2009, h. 58.

<sup>8</sup> Kamâl al-Dîn Muḥammad ibn 'Abd al-Wâḥid al-Siwâsî Ibn al-Humâm, *Fatḥ al-Qadîr*, Vol. 4, (T.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 210.



buruk yang nyata seperti berbuat zina, atau nusyuz. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4): 19.<sup>15</sup> Lebih lanjut, al-Jašâš mengatakan jika suami yang melakukan nusyuz, maka suami tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya<sup>16</sup> sebagaimana Q.S. al-Nisâ' (4): 19-20.<sup>17</sup> Jika istri yang melakukan nusyuz atau suami istri takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, seperti karena istri mempunyai akhlak yang buruk, atau keduanya saling membenci, maka suami boleh mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri dan tidak boleh melebihinya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 19.

Ibnu Kathîr ketika menafsirkan potongan Q.S. al-Baqarah (2): 229, menjelaskan bahwa jika suami istri saling berselisih, istri tidak melaksanakan hak suaminya dan suami sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suami atas apa yang pernah diberikan suami kepadanya. Tidak ada dosa bagi istri untuk mengeluarkan tebusan kepada suami, dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari istri. Akan tetapi jika tidak ada alasan yang syar'i bagi istri untuk menebus dirinya, maka hal itu tidak diperbolehkan.<sup>18</sup> Sejalan dengan Ibnu Kathîr, al-Zuhaylî juga mengatakan bahwa suami boleh mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, apabila istrinya ingin bercerai dengan memberikan tebusan atas kebebasannya secara ikhlas dan tanpa paksaan. Keinginan istri untuk bercerai dengan suaminya ini disebabkan suami atau istri memiliki akhlak yang buruk, suami istri takut melampaui batas had Allah, tidak bisa menjalankan

<sup>15</sup> لَا يَجْلُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ

"Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata"

<sup>16</sup> al-Jašâš al-Hanafi, *Ahkâm Al-Qur'ân*.

<sup>17</sup> "فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا" "maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya" (Q.S. al-Nisa [4]: 20), dan "وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" "dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya" (Q.S. al-Nisâ' [4]: 19).

<sup>18</sup> Abû al-Fidâ' Ismâ'il ibn 'Umar ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, edisi 2, Vol. 1, (T.tp.: Dâr Tayyibah li al-Nashr wa al-Tauzî', 1420), h. 213.

hukum-hukum syariah. Apabila istri takut terjerumus dalam kemaksiatan seperti ia berkhianat, atau mengingkari nikmat pergaulan suami istri, atau jika suami takut melanggar batas-batas dalam melakukan hukuman nusyuz, maka diperbolehkan bercerai dengan memberikan harta tebusan kepada suami. Sementara itu, Ibnu al-Humâm menjelaskan bahwa hukum khuluk bukan mubah. Khuluk hanya diperbolehkan apabila suami dan istri takut tidak bisa menjalankan kewajiban dan hukum-hukum Allah. Apabila syarat ini tidak ada, maka tidak diizinkan untuk melakukan khuluk.<sup>19</sup> Seorang istri tidak diperbolehkan meminta khuluk kecuali dalam kondisi *darûrah*, berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Aḥmad, al-Tirmidhî, dan al-Baihaqî dari Thawbân:<sup>20</sup>

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسَ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ  
الْجَنَّةِ<sup>21</sup>

“perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga”.

Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad dari Abû Hurayrah:

المختلعات هن المنافقات<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ibn al-Humâm, *Fatḥ al-Qadîr...*, h. 215.

<sup>20</sup> al-Zuḥaylî, *Al-Tafsîr al-Munîr Fî al-'Aqîdah Wa al-Sharî'ah Wa al-Manhâj...*, h. 335.

<sup>21</sup> Ibn Mâjah Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Bâb Karâhiyyah al-Khul'u li al-Mar'ah, Hadîth No. 2055, Vol. 1, (T.tp.: Dâr al-Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabîyyah, t.t.), h. 662. Lihat pula Abû Muḥammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Raḥmân ibn al-Faḍl ibn Bahrâm ibn 'Abd al-Şamad al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, Bâb al-Nahyu 'an Tas'al al-Mar'ah Zaujaha Ṭalâqahâ, Hadis No. 2316, Vol. 3 (Saudi Arabiyah: Dâr al-Mughnî li al-Nasyr wa al-Tawzî', 1420 H/ 2000 M), h. 1457. Abû 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Shaybânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Hadîth No. 22379, 22440, Vol. 26, (T.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1421 H), h. 62, 114.

<sup>22</sup> Muḥammad ibn 'I'sâ ibn Sawrah ibn Mûsâ ibn al-Ḍaḥḥâk al-Tirmidhî, *Sunan Al-Tirmidhî*, Bâb Mâ Jâ'a fî al-Mukhtali'ât, Hadis No. 1186, Vol. 3 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muşţafâ al-Bâbî al-Ḥalbí, 1395 H/

“perempuan-perempuan yang meminta khuluk adalah perempuan-perempuan yang munafik”.

Maksud dari kedua hadis tersebut adalah bahwa perempuan boleh meminta cerai dengan catatan ada alasan yang menurut syariat masuk dalam kategori darurat, seperti akhlak suami yang tidak baik yang bisa membahayakan istri jika terus bersama dalam ikatan perkawinan, misalnya suami melakukan KDRT baik fisik maupun verbal, suami yang suka mabuk, konsumsi obat terlarang, suami yang suka main perempuan. Dalam kondisi tersebut, perempuan boleh meminta cerai kepada hakim.

Ibnu Kathîr menjelaskan bahwa mayoritas ulama, baik salaf maupun khalaf, menyatakan bahwa khuluk tidak dibolehkan kecuali terjadi syikak (perselisihan) dan nusyuz (kedurhakaan) dari pihak istri, dan pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima tebusan, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khuluk itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi yang disebutkan dalam ayat, yaitu takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Karena pada dasarnya khuluk itu tidak ada.<sup>23</sup> Sementara itu, Imâm Mâlik dan al-Awza'î mengatakan “seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya, sedangkan hal itu membuat *maḍarat* bagi istri, maka ia harus mengembalikannya, dan jatuhlah talaknya sebagai talak raj'i. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa khuluk itu diperbolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan ketika dicapai kesepakatan dengan cara yang lebih baik dan tepat.<sup>24</sup>

Ibnu Kathîr juga menjelaskan bahwa menurut Jumhur ulama suami boleh meminta tebusan kepada istrinya melebihi dari apa yang pernah diberikan, berdasarkan keumuman Q.S. al-Baqarah (2): 229. Imam al-Bukhârî juga pernah meriwayatkan bahwa Uthmân mem-

---

1975 M), h. 484. Lihat pula al-Shaibânî, *Musnad Al-Imâm Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Hadis No. 9358, Vol. 15, h. 209.

<sup>23</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm...*, h. 214.

<sup>24</sup> Ibn Kathîr, h. 214-215.

bolehkan khuluk dengan tebusan apa saja selain dari kepangan rambut. Artinya, seorang suami boleh mengambil apa pun yang ada, sedikit atau banyak, dan tidak meninggalkan apa pun kecuali kepangan rambut.<sup>25</sup> Pada penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa Utsman membolehkan wanita melakukan khulu' selain dengan kepangan rambutnya. Artinya apa saja yg menjadi milik istri boleh dijadikan tebusan untuk berpisah dengan suaminya kecuali kepangan rambutnya. Dalam hal ini semua imam sepakat tentang tidak bolehnya mengambil sesuatu dari istri melebihi pemberian suaminya.<sup>26</sup> Mengenai kepangan rambut istri tidak boleh diambil oleh suami karena dimungkinkan kepangan rambut pada masanya memang menjadi ciri khas seorang wanita baik sebelum atau sesudah menikah. Artinya hal itu bisa jadi bukan merupakan pemberian suami atau bisa jadi memang dianggap bukan sesuatu yang berharga untuk sebuah pemberian. Sedangkan imam Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa jika akar masalah berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia berikan, namun tidak boleh melebihi dari apa yang telah diberikan. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus melalui pengadilan. Jika akar masalah berasal dari pihak suami, maka suami tidak boleh mengambil sesuatu apa pun, dan jika pihak suami ingin mengambilnya maka harus melalui pengadilan.<sup>27</sup> Sementara itu, Imâm Aḥmad, Abû 'Ubayd, dan Ishâq ibn Raḥawayh mengatakan bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah diberikan kepada istrinya.<sup>28</sup> Lebih lanjut al-Zuḥaylî menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai tebusan yang diberikan istri. Menurut Jumhur, suami boleh mengambilnya jika istri telah melakukan nusyuz dan tidak baik dalam bergaul dengan suaminya, sedangkan menurut Dâwud al-Ḍâhirî, suami boleh mengambil tebusan yang diberikan istri karena takut keduanya tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, karena keduanya saling

---

<sup>25</sup> Ibn Kathîr, h. 217.

<sup>26</sup> Ibn Kathîr, h. 217.

<sup>27</sup> Ibn Kathîr, h. 218.

<sup>28</sup> Ibn Kathîr.

membenci. Karena itu, hukum khuluk menurut mayoritas imam adalah boleh (*jâiz*), baik dalam kondisi takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah ataupun tidak. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Nisâ' (4): 4<sup>29</sup>

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Q.S. al-Nisâ' [4]: 4).

Sementara itu, Ibnu Humâm dalam kitab *Fath al-Qadîr* mengatakan apabila suami istri sering terjadi perselisihan, dan keduanya takut tidak bisa menjalankan *hudûd Allâh* seperti suami istri takut tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka tidak mengapa apabila istri menebus dirinya dengan memberikan harta kepada suami agar dia terlepas dari suaminya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 229. Suami tidak boleh mengambil harta tebusan yang diberikan istri lebih dari yang telah ia berikan kepada istrinya.<sup>30</sup>

Ibnu Kathîr menerangkan bahwa ada perbedaaan pendapat di antara ulama mengenai apakah khuluk termasuk kategori talak atau tidak. Imam Shâfi'i menceritakan bahwa Sufyân, 'Amr, dan 'Ikrimah pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Ulama yang lain seperti Ibnu 'Abbâs, 'Uthmân ibn 'Affân, Ibnu 'Umar, Tâwus, 'Ikrimah, Aḥmad ibn Ḥanbal, Ishâq ibn Raḥawayh, Abû Thauwr, dan Dâwud al-Ḍahirî, serta al-Shâfi'î dalam qaul qadim berpendapat bahwa khuluk bukan termasuk talak, melainkan fasakh (pembatalan nikah). Allah telah menyebutkan talak bagi bagian awal dan akhir ayat 229 dari surat al-Baqarah, sedangkan khuluk disebutkan berada di antara keduanya.

<sup>29</sup> al-Zuḥaylî, *al-Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Sharî'Ah Wa al-Manhaj*, Vol. 2, h. 342.

<sup>30</sup> Ibn al-Humâm, *Fath al-Qadîr...*, h. 218.

Karena itu, khuluk bukan sesuatu yang dianggap sebagai talak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa khuluk adalah talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Pendapat ini dipegangi oleh Imâm Mâlik, Sa'îd ibn al-Musayyab, al-Ḥasan al-Baṣrî, 'Aṭâ', Shurayh, al-Sha'bi, Ibrâhîm, dan Jâbbir ibn Zayd, Abû Ḥanîfah dan para sahabatnya, al-Thawrî, al-Awza'î, Abû 'Uthmân al-Battî, dan Imâm al-Shâfi'î dalam *qawl jadîdnya*. Pengikut Abû Ḥanîfah menambahkan bahwa jika orang yang melakukan khuluk itu berniat sebagai talak satu, talak dua, atau talak secara mutlak, maka yang terjadi adalah talak raj'i dan jika berniat talak tiga, maka menjadi talak bain.<sup>31</sup> Sedangkan al-Zuḥaylî mengatakan bahwa Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Shafi'iyah dalam pendapat yang *râjih*) berpendapat bahwa khuluk itu masuk kategori talak bain. Adanya tebusan itu dimaksudkan supaya istri terbebas dari kekuasaan suami. Khuluk termasuk talak bain karena tujuannya adalah menghilangkan *ḍarar* (bahaya) bagi istri. Jika khuluk bukan termasuk talak bain, niscaya suami bisa merujuknya kembali, dan hal itu bisa mengulang *ḍarar* bagi istri.<sup>32</sup> Menurut pendapat Hanabilah yang *mu'tamad*, khuluk itu termasuk kategori talak bain, jika diniatkan sebagai talak dan menggunakan lafaz khuluk atau sejenisnya yang menunjukkan talak. Khuluk juga termasuk kategori fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak jika tidak diniatkan sebagai talak dan menggunakan lafaz khuluk atau fasakh atau sejenisnya yang tidak diniatkan sebagai talak. Sementara itu, Ibnu 'Abbâs, Ṭâwûs, 'Ikrimah, Ishâq, dan Aḥmad berpendapat bahwa khuluk itu termasuk kategori fasakh dan bukan talak. Mereka berargumen dengan Q.S. al-Baqarah (2): 229 yang menyebutkan tentang talak itu dua kali, lalu setelah itu menyebutkan tentang khuluk, lalu menyebutkan kembali tentang talak yang tidak bisa diruju' setelahnya. Seandainya khuluk itu masuk kategori talak, maka suami mempunyai hak empat kali talak. Selain itu, mereka juga berargumen dengan hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang 'iddah

---

<sup>31</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm...*, h. 218-219.

<sup>32</sup> al-Zuḥaylî, *al-Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Sharî'ah Wa al-Manhaj*, Vol. 2, h. 343.

perempuan yang meminta khuluk adalah satu kali haid. Seandainya khuluk itu termasuk kategori talak, maka masa iddahnya adalah iddah talak yaitu tiga kali *quru'*<sup>33</sup> sebagaimana Q.S. al-Baqarah (2): 228 *وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*. Menurut Malik, khuluk tanpa adanya tebusan (*iwad*) itu termasuk talak bain, sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah khuluk itu terjadi dengan adanya tebusan, karena tebusan itu pada hakikatnya sebagai ganti mahar yang harus dibayarkan, bahkan menurut Hanabilah adanya tebusan itu merupakan rukun khuluk, sehingga khuluk itu sah jika ada tebusan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut ibn Humam, khuluk termasuk talak bain, sebagaimana sabda Rasul Saw. "*al-khul'u taṭliqah bâinah*" (khuluk itu merupakan talak bain),<sup>35</sup> dan ini merupakan pendapat jumhur ulama' baik salaf maupun khalaf,<sup>36</sup> di antaranya Ibnu Mas'ûd yang mengatakan bahwa "talak bain hanya terjadi pada perceraian dengan tebusan dan *ilâ'*".<sup>37</sup> Meski demikian, ada juga yang berpendapat, seperti Ibnu 'Abbâs dan Hanabilah, bahwa khuluk yang terjadi itu bukan talak tetapi fasakh karena tidak adanya niat talak dan tidak mengurangi jumlah talak.<sup>38</sup> Pendapat lainnya mengatakan bahwa khuluk yang terjadi itu termasuk talak raj'i, sehingga apabila suami merujuknya maka suami harus mengembalikan uang tebusannya.<sup>39</sup>

Mengenai iddah (masa menunggu) perempuan yang melakukan khuluk, Ibnu Kathîr menjelaskan, bahwa Imâm Mâlik, Abû Ḥanîfah, al-Shâfi'î, Aḥmad ibn Ḥanbal, Ishâq ibn Raḥawayh, Sa'îd ibn al-Musayyab, Sulaymân ibn Yasar, 'Urwah, Sâlim, Abû Salâmah, 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, Ibnu Syihâb, al-Ḥasan. Al-Sya'bî, Ibrâhîm al-Nakha'î, Abû 'Iyâḍ, Khalâṣ ibn 'Umar, Qatâdah, Sufyân al-Thawrî, al-Awza'î, al-Layth ibn

<sup>33</sup> al-Zuḥaylî, *al-Tafsîr al-Munîr ...*, h. 344.

<sup>34</sup> al-Zuḥaylî.

<sup>35</sup> Hadîth ini dikeluarkan oleh al-Dâruquṭnî. Lihat Ibn al-Humâm, *Fath Al-Qadîr...*, h. 210, 213.

<sup>36</sup> Ibn al-Humâm., h. 211.

<sup>37</sup> Ibn al-Humâm., h. 214.

<sup>38</sup> Ibn al-Humâm., h. 211, 214.

<sup>39</sup> Ibn al-Humâm., h. 211.

Sa'âd, dan 'Abû al-'Ubayd berpendapat bahwa iddah perempuan yang melakukan khuluk adalah sama dengan iddah perempuan yang ditalak, yaitu tiga *qurû'*, jika ia termasuk perempuan yang sedang haid.<sup>40</sup> Al-Tirmidhî mengatakan, bahwa pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya di atas, karena pandangan mereka bahwa khuluk adalah talak, sehingga perempuan yang meminta khuluk harus menjalani iddah sebagaimana perempuan yang ditalak suaminya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perempuan yang melakukan khuluk hanya menjalani iddah satu kali haid saja untuk memastikan kesucian rahimnya.<sup>41</sup> Sedangkan menurut al-Zuhaylî, wajib bagi istri menunggu (iddah) sesudahnya seperti iddah talak, namun tidak ada rujuk sesudahnya kecuali istri menghendaki. Hal inilah yang membedakan khuluk dengan talak raj'i.<sup>42</sup> Sementara ibn Humam mengatakan bahwa masalah iddah khuluk ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa iddahnya adalah satu kali haid berdasarkan hadis dari Ibnu 'Abbâs yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud, al-Tirmîdhî dan al-Hâkim:

«أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ»

"Bahwa istri Thâbit ibn Qays telah melakukan khuluk, lalu Nabi Saw. memerintahkannya untuk menunggu masa iddahnya dengan satu kali haid." Sedangkan Uthmân mengatakan bahwa tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak karena khuluk, maksudnya tidak ada iddah seperti iddah talak. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu 'Umar yang mengatakan bahwa iddah-nya seperti iddah talak yaitu tiga kali *qurû'*.<sup>43</sup>

Ibnu Kathîr juga menjelaskan mengenai apakah suami boleh merujuk mantan istrinya yang telah dikhuluk selama masa iddah.

<sup>40</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm...*, h. 219.

<sup>41</sup> Ibn Kathîr.

<sup>42</sup> al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, h. 335.

<sup>43</sup> Ibn al-Humâm, *Fath al-Qadîr...*, h. 213.

Dalam hal ini imâm mazhab empat dan jumhur ulama sepakat bahwa suami boleh merujuk mantan istrinya dalam masa iddah dengan syarat ada keridhaan dari mantan istrinya. Jika mantan istri tidak ridha maka suami tidak diperbolehkan untuk merujuknya. Hal ini dikarenakan pada saat itu perempuan yang melakukan khuluk telah menguasai (memiliki hak) atas dirinya sendiri melalui tebusan yang ia berikan kepada suaminya.<sup>44</sup>

## **B. Perceraian dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia**

Rumusan tentang definisi perceraian tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bila merujuk pada laporan seminar tentang penjelasan Undang-undang Perkawinan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1979, maka yang dimaksud perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>45</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkara perceraian diatur dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, mulai pasal 38 sampai pasal 41. Perceraian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini sifatnya masih umum, tidak dipisahkan antara cerai talak dan cerai gugat, begitu pula alasan-alasan perceraianya.

Perkara perceraian dalam PP. No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Bab V tentang tata cara perceraian dari pasal 14 sampai pasal 36. Dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

---

<sup>44</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm...*, h. 220.

<sup>45</sup> Herni Hendrarni Rochijanto, *Pelaksanaan Pasal-Pasal 39-41 (UU No.1 Tahun 1974) Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975) Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 1980-1982* (T.tp.: T.np., t.t.), h. 474.

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".<sup>46</sup> Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa "gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan seorang suami atau istri yang menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam".<sup>47</sup> Dengan demikian seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam tidak dapat mengajukan gugatan perceraian. Suami yang beragama Islam hanya boleh mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia hendak menceraikan istrinya. Hal ini terdapat dalam pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Suami yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".<sup>48</sup> Kedua pasal ini (pasal 14 dan pasal 20) yang mendasari munculnya istilah permohonan cerai (cerai talak) dan gugatan cerai (cerai gugat), walaupun secara istilah berbeda dengan definisi cerai talak dan cerai gugat dalam Islam.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam justru menjelaskan secara detail baik mengenai definisi cerai talak dan cerai gugat maupun prosedurnya. Selain itu, istilah gugatan cerai yang ada dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 berbeda dengan istilah cerai gugat yang terdapat dalam KHI. Oleh karena itu, dalam masalah

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perceraian ini, suami istri yang beragama Islam tunduk pada aturan yang ada dalam KHI.

Dalam KHI masalah perceraian diatur pada bab XVI tentang putusannya perkawinan dari pasal 113 sampai pasal 148. Sama seperti yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim.<sup>49</sup> Perceraian dalam KHI dirinci menjadi cerai karena talak (yang disebut dengan cerai talak) dan karena gugatan perceraian.<sup>50</sup> Apabila diperhatikan secara cermat, maka gugatan perceraian yang diajukan istri dalam KHI ini ada dua macam, yaitu gugat cerai tanpa tebusan dan gugat cerai dengan khuluk (dengan tebusan). Statemen ini berdasarkan bukti bahwa pasal tentang khuluk dan tata cara (prosedur) perceraianya dibedakan dengan pasal gugatan perceraian.

Khuluk dijelaskan dalam bab I ketentuan umum pasal 1 huruf (i) yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Perceraian dengan khuluk merupakan tata cara khusus yang diatur dalam pasal 1 huruf (i), pasal 8, pasal 124, pasal 131, pasal 148, pasal 155, pasal 161, dan pasal 163 KHI. Perceraian dengan khuluk karena pelanggaran taklik talak diselesaikan menurut tata cara gugat cerai.<sup>51</sup>

Mengenai tatacara khuluk diatur dalam Pasal 148 (1) KHI bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya yang terdapat dalam Pasal 116 KHI. Kemudian Pasal 148 (3) menjelaskan bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, yaitu perkawinan putus dengan talak khul'i, berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Pasal 161 KHI), istri menjalani iddah talak (Pasal 155 KHI),

---

<sup>49</sup> Pasal 113 KHI "perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan perkawinan".

<sup>50</sup> Pasal 114 KHI "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

<sup>51</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 229.

bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (Pasal 149 KHI). Pengadilan Agama akan memberikan “putusan sela” tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan, apabila suami istri sepakat tentang besarnya tebusan (iwaḍ). Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 148 KHI [4]). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan (iwaḍ), Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara cerai gugat biasa (Pasal 148 [6]). Apabila alasan-alasan cerai telah terbukti maka dapat diputuskan dengan khuluk. Besarnya tebusan (iwaḍ) ditetapkan oleh Hakim dengan pertimbangan yang adil dan bijaksana. Tebusan harus telah dibayar pada saat putusan dijatuhkan. Dengan demikian Hakim memutuskan perceraian dengan talak khul'i.<sup>52</sup>

Adapun gugatan cerai sebagaimana Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”, adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang sifatnya umum, bukan dengan jalan khuluk. Adapun tata cara mengajukan gugatan cerai diatur dalam Pasal 132-147 KHI.

Jika diperhatikan dari ketentuan di atas, nampaknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya belum memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri yang beragama Islam dalam memulai kasus perceraian. Ada perbedaan acara yang merugikan istri. Seperti yang dijelaskan di atas, dalam hal suami yang memulai proses perceraian, dia hanya perlu mengajukan permohonan untuk menceraikan istri (izin ikrar talak). Jika dikabulkan, hakim langsung menetapkan sidang majelis penyaksian pengucapan ikrar talak, lalu mengeluarkan surat keterangan terjadi pengucapan talak. Hal ini berbeda dengan istri yang memulai proses perceraian. Istri harus mengajukan gugatan seperti gugatan perdata lainnya dengan segala

---

<sup>52</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 230.

formalitasnya.<sup>53</sup> Meski demikian, adanya Undang-undang perkawinan ini telah mengangkat status perempuan, yang sebelumnya sangat sulit untuk mengajukan perceraian.<sup>54</sup> pemisahan pengaturan acara carai talak dengan cerai gugat di dalam Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) hanya disebabkan oleh adanya perbedaan hukum materiil, tetapi mempunyai kesamaan dari segi eksekutornya. Adanya ketentuan pengajuan perkara perceraian di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri –kecuali alasan lain yang ditetapkan Undang-undang- merupakan gambaran betapa besarnya perhatian pembuat Undang-undang terhadap keaktualan upaya lanjut dari peningkatan derajat kaum perempuan, seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 1/1974.<sup>55</sup>

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut hukum Islam, suami yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suami yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.<sup>56</sup> Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak punya hak

---

<sup>53</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 125.

<sup>54</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1-3.

<sup>55</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994).

<sup>56</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, h. 202-203.

untuk menceraikan suami. Oleh sebab itu, ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.<sup>57</sup>

### C. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian merupakan *rukhsah* dari Allah ketika dalam kondisi darurat. Perceraian hanya dibolehkan jika ada hajat mendesak, dengan batasan-batasan dan sebagai jalan keluar yang aman dan selamat dari perselisihan di antara pasangan suami istri. Dalam ajaran agama Islam, perselisihan di antara suami istri diungkapkan dengan istilah syikak, yang terdapat dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 35 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Nisâ' (4): 35).<sup>58</sup>

Secara Bahasa, syikak berarti perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Sedangkan secara istilah, Kamal Mukhtar mendefinisikan syikak adalah perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam.<sup>59</sup> Untuk mengatasi kemelut rumah tangga antara suami dan istri, Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai) yang dimaksudkan untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syikak dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang

<sup>57</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, h. 203.

<sup>58</sup> Terjemah dari tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>

<sup>59</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), h. 1708.

dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.<sup>60</sup> Syikak merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, syikak berbeda dengan nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.<sup>61</sup>

Ada tahapan-tahapan yang dilakukan ketika terjadi nusyuz dan syikak sebelum benar-benar terjadi perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 34-35 yaitu *pertama*, dengan cara memberikan nasehat yang baik (*maw'iz}ah hasanah*). *Kedua*, dengan cara pisah ranjang (suami istri tidur terpisah). *Ketiga*, dengan memukul yang tidak menyakitkan (tidak menimbulkan bekas), *Keempat*, dengan menunjuk mediator (tahkim) untuk menyelesaikan permasalahan suami istri. *Kelima*, melakukan introspeksi diri sebelum memutuskan untuk bercerai. *Keenam*, cerai pertama (talak raj'i) yang masih bisa rujuk dalam masa iddah. *Ketujuh*, cerai kedua (talak raj'i) juga masih bisa rujuk dalam masa iddah. *Kedelapan*, cerai ketiga yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru (talak ba'in).<sup>62</sup>

Pada umumnya, perceraian terjadi karena beberapa sebab di antaranya: (1) tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga; (2) tidak adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban suami istri; (3) adanya perselisihan dan pertentangan antara suami istri; (4) salah satu pasangan tidak bisa mempunyai anak (mandul), (5) poligami; (6) sakit menahun; (7) perselingkuhan dalam perkawinan; (8) usia dewasa; (9) kondisi perekonomian yang buruk; (10) keluarga kedua pihak ikut campur dalam persoalan rumah tangga; (11) adanya perbedaan budaya dan status sosial di antara suami istri; (12) lemahnya agama dan etika (13) pengaruh emansipasi wanita dan kurangnya pemahaman akan hak-haknya; (14) perkembangan peran perempuan dalam masyarakat dan meluasnya lapangan pekerjaan,

---

<sup>60</sup> Aziz, *Ensiklopedi ...*, h. 1708.

<sup>61</sup> Şâlih bin Gânim al-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

<sup>62</sup> Muḥammad Qadrî Bâshâ, *al-Aḥkâm al-Syar'iyah fî al-Aḥwâl al-Shakhsîyyah*, Vol. 7, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2006), h. 343-344.

sehingga menjadikan perempuan sebagai pribadi yang mandiri.<sup>63</sup> Selain sebab-sebab di atas, masih ada sebab lain yang bisa diajukan kepada hakim pengadilan (*qadi*) yaitu karena pasangan mempunyai cacat atau penyakit, karena tindakan pasangan yang dapat membahayakan jiwa dan atau fisik pasangannya, karena pasangannya gaib tidak diketahui keberadaannya, karena suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri.<sup>64</sup>

Di Indonesia, perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan harus mencantumkan alasan-alasannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI. Hakim wajib membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Apakah perkawinan benar-benar telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali di mana suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.<sup>65</sup> Alasan-alasan perceraian yang dijadikan dasar untuk bercerai sebagaimana ketentuan UU Perkawinan, PP No. 9/1975, dan KHI dengan tambahan huruf (g) dan (h) adalah:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>63</sup> Bâshâ, *al-Aḥkâm al-Syar'iyah...*, h. 342-343.

<sup>64</sup> Bâshâ, *al-Aḥkâm al-Syar'iyah...*, h. 493-530.

<sup>65</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, h. 224.

- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian yang disebutkan di atas, huruf (f) yang sering dijadikan dasar pertimbangan hakim. Disebutkan kata perselisihan dan pertengkaran secara terpisah dalam alasan perceraian huruf (f) di atas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus.<sup>66</sup> Adapun pertengkaran adalah perdebatan.<sup>67</sup> Kedua kata ini merupakan penggabungan (kumulasi), yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran. Adanya penekanan kalimat “terus menerus” dalam huruf (f) tersebut, maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak.

Adapun faktor penyebab yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam huruf (f) tersebut ada bermacam-macam, seperti faktor ekonomi, dalam hal kondisi suami tidak menafkahi istri secara sengaja, atau suami menafkahi namun tidak mencukupi; faktor moral dan etika seperti poligami tidak sehat, nikah siri, selingkuh yang diketahui oleh pasangan melalui media sosial seperti chat atau pesan mesra, foto, video yang ditemukan di *Handphone*, *WhatsApp*, atau *Messenger* di *Facebook*, *Instagram* dan media sosial lainnya; dan faktor sosial non ekonomi seperti karena keluarga ikut campur persoalan

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1254.

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, h. 1441.

rumah tangga, suami atau istri mempunyai penyakit menular dan sebagainya.

#### D. Konsep Nafkah Menurut Para Ulama

Terkait dengan faktor ekonomi adalah persoalan nafkah.<sup>68</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam aturan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dijelaskan besarnya nafkah yang harus diberikan suami, melainkan hanya menyebutkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Wahbah al-Zuhayli, nafkah dibagi menjadi dua, yaitu nafkah yang wajib untuk diberikan kepada diri sendiri dan nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain.<sup>69</sup> Kewajiban menafkahi diri sendiri harus didahulukan daripada kewajiban menafkahi orang lain, sebagaimana hadits Nabi Saw. Berikut:

أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فضلاً فعلى عياله فإن كان فضلاً فعلى قرابته أو على ذي رحمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهِيَ هُنَا وَهِيَ هُنَا (رواه النسائي)<sup>70</sup>

"Diberitakan kepada kami oleh Ziyâd bin Ayyûb, dia berkata: diceritakan kepada kami oleh Ismâ'il, dia berkata: diceritakan kepada kami oleh Ayyûb dari Abî al-Zubayr dari Jâbir, Nabi Saw. Bersabda: "apabila di antara kalian dalam keadaan fakir maka mulailah dengan diri sendiri, apabila ada kelebihan maka wajib menafkahi keluarganya, dan bila masih ada kelebihan maka wajib menafkahi kerabatnya atau orang-orang yang mempunyai

---

<sup>68</sup> Arti nafkah secara istilah adalah sesuatu yang diberikan manusia kepada istri, anak, kerabat, dan kepemilikannya, yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bâshâ, *al-Ahkâm al-Syar'iyah...*, h. 243.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7, (Suriya: Dâr al-Fikr, 1989), h. 765.

<sup>70</sup> al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasâ'i*, Vol. 7, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1995), h. 349.

kasih sayang dengannya, dan jika masih ada kelebihan juga maka begini dan begini". (H.R. al-Nasâ'i)".

Adapun kewajiban menafkahi orang lain ini terjadi karena adanya perkawinan, kekerabatan, dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan nafkah. Kewajiban menafkahi kerabat tidak berlaku mutlak seperti halnya kewajiban menafkahi istri dan anak, yang dalam kondisi apapun tetap wajib diberikan tanpa memandang kefakiran suami<sup>71</sup> dengan menyesuaikan kemampuan suami atau ayah yaitu dengan terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan (tidak berlebihan) atau sesuai dengan makna kecukupan di setiap wilayah.<sup>72</sup> Kewajiban nafkah suami kepada istri atau ayah kepada anak ini tetap berlangsung meskipun kondisi ekonomi istri baik, dalam arti istri memiliki penghasilan sendiri. Hal ini berbeda dengan kewajiban nafkah kepada kerabat, yang hanya diberikan apabila kondisi ekonomi suami lapang saja, serta kondisi ekonomi kerabat tersebut dalam keadaan sempit saja.<sup>73</sup>

Ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri, namun mereka berbeda pendapat mengenai mulai berlakunya kewajiban memberi nafkah ini. Juhur ulama, termasuk ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah berlaku sejak dimulai kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami telah berhubungan badan dengan istri. Terjadinya akad nikah belum mewajibkan suami untuk menafkahi sebelum istri memberinya kemungkinan untuk digauli (*tamkin*).<sup>74</sup> Sedangkan menurut ulama Zahiriyah kewajiban nafkah itu dimulai sejak berlangsungnya akad nikah bukan dari *tamkin*. Baik setelah akad nikah istri membolehkan

---

<sup>71</sup> Kewajiban menafkahi istri ini terdapat dalam al-Qur'an Q.S. al-Ṭalâq (65): 6, al-Baqarah (2): 233, al-Sunnah, dan Ijma'. Bâshâ, *al-Aḥkâm al-Syar'iyyah...*, h. 234-244.

<sup>72</sup> al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 769-770.

<sup>73</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, Vol. 5, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1994), h. 508.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), 169.

untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, sudah mampu memenuhi kebutuhan suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan. Pendapat ini mendasarkan pada ayat al-Qur'ân dan Hadîth yang mewajibkan suami untuk menafkahi istri tanpa menyebutkan ketetapan waktu. Dengan demikian ketika seseorang sudah menjadi suami dengan adanya akad nikah maka sudah wajib baginya untuk menafkahi istri.<sup>75</sup>

Mengenai batasan nafkah wajib yang diberikan suami kepada istri tidak dijelaskan secara pasti. Yang dijelaskan hanya sebatas kecukupan (*kifâyah*) yang standarnya berbeda-beda bagi setiap orang, sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan waktunya masing-masing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh suami istri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar nafkah sedikit atau nafkah banyak yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Menurut ulama Hanafiyah, sangat mudah menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri jika kondisi ekonomi keduanya sama, yaitu suami wajib memberi nafkah banyak jika kondisi keduanya kaya dan sebaliknya suami memberi nafkah sedikit jika kondisi keduanya miskin. Hal ini berbeda jika kondisi ekonomi keduanya berbeda, sehingga kadar nafkah yang wajib diberikan suami sulit untuk menentukannya. Dalam hal ini ulama Hanafiyah mempunyai dua pendapat, yaitu *pertama*, kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami istri. Jika suami kaya dan istri miskin, maka kadar nafkah yang diberikan oleh suami adalah nafkah sedang (*nafaqah al-wast*). Begitu pula jika kondisi suami miskin sementara istri kaya, maka nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah sedang, dengan ketentuan yang diberikan pada saat itu adalah nafkah sedikit dan kekurangannya tetap menjadi tanggungan suami dalam bentuk nafkah terhutang. Pendapat ini juga merupakan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. *Kedua*, kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami saja. Jika suami kaya

---

<sup>75</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 169.

maka ia wajib memberi nafkah banyak, sebaliknya jika suami miskin maka ia hanya menanggung nafkah sedikit.<sup>76</sup>

Sementara itu, ulama Shafi'iyah berpandangan bahwa besarnya nafkah yang berupa makan dan pakaian ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami saja tanpa melihat pada kondisi ekonomi istri. Sedangkan besarnya nafkah yang berupa tempat tinggal ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi istri tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Argumen mereka adalah karena nafkah yang berupa makan dan pakaian yang diberikan oleh suami merupakan pemberian yang tujuannya untuk dimiliki oleh istri (*al-tamlîk*). Suami hanya mampu memberikannya sesuai dengan kemampuannya. Sementara nafkah yang berupa tempat tinggal diberikan dengan tujuan untuk menyenangkan istri (*al-mut'ah*), sehingga sudah sewajarnya disesuaikan dengan kondisi istri.<sup>77</sup>

Dengan kondisi ekonomi suami yang sempit terkadang tidak bisa menunaikan kewajiban menafkahi istri, sehingga para ulama juga berbeda pendapat mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh istri terkait dengan masalah ini. Ulama Hanafiyah tidak membolehkan istri meminta cerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Istri hanya diperbolehkan untuk mengajukan kepada hakim agar suami segera memberikan nafkah yang belum terbayarkan sebagai nafkah terhutang melalui putusan hakim, dan tidak gugur atau terhapus meskipun suami telah meninggal.<sup>78</sup> Mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat para sahabat dan tabi'in, di antaranya<sup>79</sup>:

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال: سألت عطاء عن لا يجد ما  
يصلح امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها الا ما وجدت, ليس لها أن  
يطلقها.

---

<sup>76</sup> 'Abd al-Rahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhâhib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969), 563-566.

<sup>77</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 563.

<sup>78</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 581.

<sup>79</sup> al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd...*, h. 516.

“Abd al-Razzâq menyebutkan dari Ibn Jurayh, ia berkata: saya bertanya kepada ‘Aṭâ’ tentang suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Ia menjawab: istri itu hanya berhak atas nafkah yang ada padanya, dan ia tidak berhak untuk meminta cerai”.

وروى حماد بن سلمة عن جماعة عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال تواسيه وتتقى الله وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.

“Ḥammad ibn Salamah meriwayatkan dari Jamâ’ah dari al-Ḥasan al-Bas}rî bahwa sungguh ia berkata tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, ia berkata hendaklah istri membantunya, takut kepada Allah, dan bersabar, dan hendaknya suami menafkahnya sesuai dengan kemampuannya”.

وذكر عبد الرزاق عن سفیان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها، قال هي امرأة ابتليت، فلتصبر ولا يأخذ بقول من فرق بينهما.

“Abd al-Razzâq menyebutkan dari Sufyân al-Thawri mengenai istri yang suaminya sulit menafkahnya, ia berkata: ia adalah istri yang diuji, maka hendaknya ia bersabar dan tidak menganggap pendapat orang yang menyuruh memisahkan keduanya”.

Ulama Hanafiyah juga mendasarkan pada Q.S. al-Ṭalâq (65): 7<sup>80</sup> dan mengatakan bahwa kondisi ekonomi suami kadangkala lapang (kaya) dan kadangkala sempit (miskin). Ketika kondisi ekonomi suami sedang sempit, maka ketidakmampuannya untuk menafkahi

---

يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ 80 يُسْرًا (Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan). Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tibâ'at al-Mus}haf al-Sharîf, 1998), h. 946.

istri bukan termasuk kezaliman, sehingga tidak boleh pula menzaliminya dengan menceraikan suami istri tersebut.<sup>81</sup>

Menurut ulama Malikiyah, istri boleh mengajukan fasakh kepada hakim untuk diputus dengan talak raj'i<sup>82</sup> apabila: (1) ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri terjadi pada saat itu ataupun pada masa yang akan datang, sedangkan yang telah terjadi tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk meminta fasakh karena hal itu sudah menjadi hutang suami atau nafkah terhutang. (2) istri tidak mengetahui ketidakmampuan ekonomi suami pada saat akad nikah, kecuali jika istri menerimanya karena terpaksa. (3) suami telah mengaku sebagai orang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, namun pada kenyataannya suami mampu memberikan nafkah. Apabila suami terbukti kondisi ekonominya sempit, maka hakim memberikan waktu yang lamanya berdasarkan ijtihad hakim. Jika sampai pada waktu yang ditentukan, suami belum bisa memberikan nafkah, maka hakim dapat mengabulkan fasakh yang diajukan istri. Ketiga syarat tersebut berlaku jika suami memang benar tidak mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi istri. Jika suami memiliki harta yang cukup, namun mengaku sebagai orang yang fakir, maka yang dilakukan hakim adalah mengambil nafkah untuk istri dari harta tersebut secara paksa dan tidak menceraikan keduanya.<sup>83</sup>

Menurut Shafi'iyah, ketika istri bisa bersabar dengan kondisi suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepadanya, berarti istri telah rela untuk menafkahi dirinya sendiri, dan nafkah yang tidak tertunaikan tersebut menjadi nafkah terhutang yang dapat diminta ketika kondisi ekonomi suami telah lapang, dengan syarat istri tetap menjalankan kewajibannya selama masa tidak diberi nafkah. Nafkah

---

<sup>81</sup> al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 512.

<sup>82</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fasakh karena ketidakmampuan suami menafkahi istri dihukumi dengan *ṭalâq raj'î* atas permintaan istri dengan mengajukan *taṭlîq* kepada hakim. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar suami masih bisa meruju' istrinya dalam masa 'iddah pada saat kondisi ekonominya telah lapang. al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 513.

<sup>83</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 581-582.

terhutang ini hanya berupa nafkah makan dan pakaian saja. Sebaliknya jika istri tidak bisa bersabar, maka istri dapat menuntut fasakh kepada hakim dengan syarat: (1) kondisi ekonomi suami memang tidak mampu untuk menafkahi istri sedikitpun atau nafkah sekadar agar dapat bertahan hidup. (2) kondisi suami benar tidak mampu membayar nafkah untuk istri pada saat itu atau pada waktu yang akan datang. (3) ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri ini berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>84</sup>

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa dalam hal kondisi suami benar tidak mampu menafkahi istri sedikitpun dan sudah berlangsung lama, maka istri bisa memilih untuk tetap hidup bersama suami sebagai suami istri atau memilih untuk bercerai dengan mengajukan fasakh kepada hakim. Jika istri memilih untuk tetap hidup bersama suami, maka dalam kondisi demikian, nafkah suami menjadi nafkah terhutang, dan suami tidak boleh mengekang istri baik untuk keluar rumah atau bekerja.<sup>85</sup>

Alasan ulama Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah yang membolehkan istri meminta cerai ketika kondisi ekonomi suami sempit sehingga tidak bisa menunaikan kewajiban untuk menafkahi, didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2): 229<sup>86</sup> dan 231<sup>87</sup> bahwa ketidakmampuan suami menafkahi istrinya berarti suami telah menyakiti atau membahayakan istri dan juga suami tidak menjaga istri dengan baik. Selain itu, mereka juga mendasarkan pada riwayat sahabat sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 582.

<sup>85</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 584.

<sup>86</sup> (229) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْسَانِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229) "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Q.S. al-Baqarah [2]: 229).

<sup>87</sup> وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُفْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيُتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ (231) (البقرة : 231) "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." (Q.S. al-Baqarah [2]: 231).

روى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه وبينها.<sup>88</sup>

"Ibn Wahab meriwayatkan dari 'Abd al-Rahmân bin Abî Zanâd dari bapaknya, ia berkata: saya menyaksikan 'Umar bin 'Abd al-'Azîz berkata tentang suami yang istrinya melaporkannya bahwa ia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka diperintahkan untuk memberi kesempatan kepada suaminya selama tenggang waktu sebulan atau dua bulan, maka jika suami tidak juga menafkahnya pada waktu yang telah ditetapkan itu maka diperintahkan untuk menceraikan keduanya."

قال الشافعي قال ابو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله، وقال أبو هريرة: تقول امرأتك: أنفق على أو طلقني، ويقول خادمك: أنفق على أو بعني<sup>89</sup>

"al-Shâfi'i berkata: Abu Hurayrah berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan suami untuk menafkahi keluarganya. Abu Hirayrah berkata: istrimu berkata: nafkahi saya atau ceraikan saya, dan pembantumu berkata: nafkahi saya atau jual saya."

Imam al-Shafi'i menambahkan bahwa ketidakmampuan suami menafkahi istri akan menyebabkan kesengsaraan pada istri, bahkan akan membahayakan atau mengancam jiwanya. Dalam hal ini al-Shâfi'i menggunakan *qiyas awlawi* bahwa istri dapat menuntut cerai dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin (seperti suami impoten), yang jelas-jelas hal ini tidak sampai menyebabkan jiwa seseorang terancam baik dalam waktu singkat atau waktu yang

<sup>88</sup> al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd...*, h. 516.

<sup>89</sup> Muḥammad ibn Idrîs al-Shâfi'i, *al-Umm*, Vol. 5, Cet. 1, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 154.

sangat lama. Karena itu, istri bisa menuntut cerai karena suami tidak memberikan nafkah lahir, yang bisa menyebabkan jiwa istri terancam karena kelaparan dalam waktu yang singkat apalagi dalam waktu yang lama.<sup>90</sup> Sementara itu, Imam Malik juga berargumen bahwa para sahabat Nabi sering mengalami kesulitan ekonomi, namun istri mereka tidak selalu menuntut cerai. Keadaan para sahabat dan istrinya ini tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang, karena istri para sahabat termasuk orang yang sangat kuat harapannya untuk mendapatkan kebaikan akhirat, sehingga mereka cenderung mengabaikan keinginan duaniawi, termasuk kondisi ekonomi suaminya yang sedang sulit sehingga tidak bisa menafkahi mereka. Sedangkan perempuan pada masa sekarang beranggapan bahwa suami harus mampu memberikan nafkah layak kepada istri sebagai perjanjian nikah.<sup>91</sup>

Terhadap masalah ini, Ibn Ḥazm lebih cenderung sepakat dengan pendapat Hanafiyah. Bagi Ibn Ḥazm, pada kondisi ini, sesungguhnya seorang istri sedang diuji, sehingga jalan yang terbaik adalah dengan bersabar dalam menghadapi kondisi ekonomi suami yang sedang sulit sehingga tidak bisa menafkahnya, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Ṭalâq (65): 7.<sup>92</sup> Sementara Wahbah al-Zuhaylî lebih memilih pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah). Bagi al-Zuhaylî, alasan yang dikemukakan karena adanya bahaya bagi istri (*idjârâr*) dipandang lebih tepat sebagaimana yang terkandung dalam hadis لا ضرر ولا ضرار (tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain).<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> al-Shâfi'î, *al-Umm...*, h. 154-155.

<sup>91</sup> al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd...*, h. 517.

<sup>92</sup> al-Shâfi'î, *al-Umm...*, h. 154

<sup>93</sup> al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 513.

## BAB IV

# PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

### A. Kondisi Sosial Budaya Kota Bekasi

#### 1. Pemekaran Bekasi Menjadi Kabupaten dan Kota

Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, terdapat Prasasti Tugu yang di dalamnya tertulis kata Bagasasi. Dari kata Bagasasi ini, kemudian dijadikan sebagai nama dari wilayah Bekasi, yang artinya sama dengan *candrabaga*, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Pada masa Kerajaan Tarumanegara (358-669 M), Bekasi yang sekarang ini adalah ibukota dari kerajaan yang disebut dengan Dayeuh Sundasembada atau Jayagiri. Luas wilayah kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu.<sup>1</sup>

Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kawedanan (*District*), termasuk Kabupaten (*Regenschap*) Meester Cornelis. Kawedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah Negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah Negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan. Pada saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang yang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017", (Disdukcasip Kota Bekasi, 2018), h. II-1.

Japanisasi di semua sector kehidupan. Di antaranya merubah nama Batavia menjadi Jakarta. Begitu juga mengubah Regenschap Meester Cornelis menjadi Ken Jatinegara, yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan embali berubah. Nama Ken menjadi Kabupaten, gun menjadi Kawedanan, San menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Keluarahan. Saat itu Ibukota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Pada tanggal 17 Februari 1950, rakyat Bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Usaha ini membawa hasil dengan adanya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 terbentuk Kabupaten Bekasi dengan wilayah yang terdiri atas 4 kawedanan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (berada di Jl. H. Juanda). Kemudian pada tahun 1982, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut adanya pemekaran Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. Dengan pemekaran ini, maka gedung perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dipindahkan kembali ke Jl. A. Yani No. 1 Bekasi. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982.

Pada perkembangan selanjutnya, Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang makin berkembang maju. Dengan perkembangan ini, melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1996, status Kota Administratif Bekasi ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang Kota) pada tanggal 10 Maret 1997 yang terdiri atas 12 kecamatan. Saat ini (periode tahun 2018-2023), Kota Bekasi dipimpin oleh Bapak Rahmat Effendi sebagai Walikota dan Bapak Tri Adhianto sebagai wakil Walikota.

Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang, dengan semboyan "Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan".<sup>2</sup>

## 2. Kondisi Geografis Kota Bekasi

Secara Astronomi, Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" BT dan 6°10'6"-6°30'6" LS, dengan ketinggian antara 11-81meter di atas permukaan laut. Letak Kota Bekasi sangat strategis, dengan batas-batas administratif berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Depok, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.<sup>3</sup>

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 210,49 km<sup>2</sup>. Sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dan Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, Kota Bekasi terdisi atas 56 kelurahan. 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Rawalumbu, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Jatisampurna. Kecamatan Pondok Melati merupakan kecamatan dengan luas terkecil (11.80km<sup>2</sup>), dan kecamatan Mustika Jaya merupakan kecamatan dengan luas terbesar (26,42 km). Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, h. II-1-3.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2019*, (BPS Kota Bekasi, 2019), h. 3.

<sup>4</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017", h. II-4.

### 3. Kondisi Demografis Kota Bekasi

#### a. Komposisi Penduduk

Kota Bekasi yang pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser menjadi wilayah penyeimbang DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya, dan kota pendukung kawasan metropolitan seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Dampak demografis dari perkembangan Kota Bekasi ini, menjadikan jumlah penduduknya semakin padat. Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah tujuan migrasi. Hal ini dikarenakan Kota Bekasi menjadi daya dorong (*push factor*) dan daya tarik (*pull factor*) bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik, terdapat pula faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan sebagainya, namun secara umum migrasi lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Mayoritas dari mereka yang melakukan migrasi keluar dari Kota Jakarta menuju kota pinggiran adalah penduduk migran (bukan penduduk asli Kota Jakarta). Alasan utama perpindahan penduduk dari Jakarta ke kota pinggiran di sekitarnya seperti Kota Bekasi adalah karena masalah perumahan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, hal tersebut didukung pula oleh berkembangnya sarana dan prasarana permukiman, transportasi serta memadainya jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Jakarta dengan Kota Bekasi. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bekasi menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Kota Jakarta mendapat limpahan

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017", h. IV-2.

kegiatan baik berupa industri, perdagangan, dan jasa serta sebagai tempat pemukiman.<sup>6</sup>

Kota Bekasi sejak dibentuk tahun 1997 mengalami peningkatan jumlah penduduk dari segi kuantitas setiap tahunnya. Penduduk Kota Bekasi adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Bekasi selama satu tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk Kota Bekasi pada awal berdirinya sebanyak 1.471.477 jiwa yang terdiri atas laki-laki 740.467 jiwa (50,3%) dan perempuan 731.010 jiwa (49,7%).<sup>7</sup> Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah 2.543.676 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.281.692 jiwa dan perempuan 1.261.984 jiwa, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101,56 yang artinya terdapat 101-102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Dari tabel 4.1 Kecamatan Bantargebang memiliki sex ratio tertinggi, sedangkan Kecamatan Bekasi Selatan memiliki sex ratio yang terendah. Sebagian besar kecamatan di Kota Bekasi memiliki angka sex ratio lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi.<sup>8</sup>

**Tabel 4.1.**

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Sex Ratio Penduduk Kota Bekasi Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk/km <sup>2</sup>	Sex Ratio
Bekasi Utara	337.013	13,25	17.064	102,57
Medan Satria	162.119	6,37	13.646	103,43
Bekasi Barat	281.681	11,07	18.867	100,78
Bekasi Selatan	210.805	8,29	13.126	99,63
Rawalumbu	220.699	8,68	13.098	101,28
Bekasi Timur	257.025	10,10	17.568	100,48
Mustikajaya	213.515	8,39	8.082	102,79

<sup>6</sup> Yudho Pratomo, *Makna Sosial Paketan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Betawi Bekasi*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2017, h. 1-2.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi., *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2019.*, h. 67.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021*, (BPS Kota Bekasi, 2021), h. 43.

Bantargebang	107.216	4,22	5.814	105,06
Jatiasih	247.362	9,72	10.192	101,09
Pondok Melati	131.122	5,15	11.112	101,53
Jatisampurna	123.924	4,87	6.342	101,25
Pondok Gede	251.195	9,88	15.779	101,01
<b>Jumlah</b>	<b>2.543.676</b>	<b>100</b>	<b>12.085</b>	<b>101,56</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2021

Dari Tabel 4.1. memperlihatkan bahwa populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara, dan diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang. Dari tabel 4.1. juga diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, 9 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/ km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat.

Dari tabel 4.2. diketahui bahwa 87,5% Penduduk Kota Bekasi beragama Islam, kemudian 8,1% beragama Kristen Protestan, 3,5% Beragama Katolik, 1,2% beragama Budha, 1,2% Hindu, Konghuchu, 0,2% dan 0,1 Kepercayaan.<sup>9</sup>

**Tabel 4.2.**

Jumlah Penduduk dan Agama yang Dianut di Wilayah Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2020

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Bekasi Utara	274.512	31.569	25.132	5.412	9.640	1.818
Medan Satria	141.349	15.327	7.470	3.879	3.219	77
Bekasi Barat	279.677	19.412	8.730	2.540	1.624	131
Bekasi Selatan	182.078	18.465	7.644	1.736	1.297	48
Rawalumbu	159.070	25.323	6.450	2.541	2.533	1.227
Bekasi Timur	237.688	21.199	7.945	7.134	6.317	359
Mustikajaya	125.976	11.772	3.197	635	630	86
Bantargebang	93.596	2.689	791	424	323	107
Jatiasih	186.994	15.645	4.614	1.460	982	199
Pondok Melati	130.675	12.387	6.904	1.460	2.735	68
Jatisampurna	93.498	8.112	3.308	530	398	1.144
Pondok Gede	240.687	20.867	6.759	1.590	976	555
<b>Jumlah</b>	<b>2.145.800</b>	<b>202.767</b>	<b>88.944</b>	<b>29.341</b>	<b>30.674</b>	<b>5.819</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2021

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 62.

### b. Tingkat Pendidikan

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia ada 3 jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Ketiganya saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan), dan pendidikan tinggi yaitu program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor, yang diperoleh di Perguruan Tinggi (Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas).<sup>10</sup>

Program wajib belajar 9 tahun dan berbagai program pendukung pendidikan lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Tersedianya SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap penduduk untuk mengenyam pendidikan.<sup>11</sup>

**Tabel 4.3.**

Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	445.453	18,28 %
2	Tidak Tamat SD	242.055	9,93 %
3	Tamat SD	213.883	8,78 %
4	SLTP (SMP/MTs)	246.101	10,10 %
5	SLTA (SMA/SMK/S TM/MA)	954.336	39,17 %

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 57.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 60.

6	Diploma II	14.342	0,59 %
7	Diploma III	85.762	3,52 %
8	Sarjana S1	215.463	8,84 %
9	Sarjana S2	18.185	0,75 %
10	Sarjana S3	997	0,04 %
<b>Jumlah</b>		<b>2.436.577</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Disdukcasip Kota Bekasi 2018

Dari Tabel 4.3. nampak bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak adalah tingkat pendidikan SLTA dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Untuk jenjang pendidikan Diploma, ternyata Diploma III lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Diploma II. Sedangkan untuk jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana, lulusan S1 atau sarjana lebih banyak jumlahnya dibanding jenjang S2 dan S3.<sup>12</sup>

### c. Tingkat Pekerjaan

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari "Angkatan Kerja" dan "Bukan Angkatan Kerja". Proporsi penduduk yang tergolong "Angkatan Kerja" adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi<sup>13</sup>, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.<sup>14</sup> Pengangguran ini meliputi penduduk yang mencari pekerjaan, atau yang mempersiapkan usaha, atau yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah

<sup>12</sup> Diolah dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, "Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2015-2018."

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 44.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2019.*, h. 44.

penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, berdampak pada banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bekasi adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan.<sup>15</sup>

**Tabel 4.4.**

Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kegiatan di Kota Bekasi Tahun 2020

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>932.805</b>	<b>577.036</b>	<b>1.509.841</b>
Bekerja	830.533	517.997	1.348.530
Pengangguran Terbuka	102.272	59.039	161.311
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>238.432</b>	<b>583.867</b>	<b>822.299</b>
Sekolah	121.655	122.516	244.171
Mengurus Rumah Tangga	32.908	405.612	438.520
Lainnya	83.869	55.739	139.608
<b>Jumlah</b>	<b>1.171.237</b>	<b>1.160.903</b>	<b>2.332.140</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>79,64 %</b>	<b>49,70 %</b>	<b>64,74 %</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>10,96 %</b>	<b>10,23 %</b>	<b>10,68 %</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi 2021

Pada tabel 4.4. diketahui jumlah angkatan kerja sebanyak 1,51 juta orang, 1,35 juta orang diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 0,16 juta masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 10,68 %.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017", h. IV-50-51.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 44.

**Tabel 4.5.**

Penduduk Usia Produktif Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Bekasi 2020

Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja			% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah				
≤ SD	173.404	8.477	181.881	95,34	126.070	307.951	59,06
SMP	184.535	26.353	210.888	87,50	237.456	448.344	47,04
SMA	608.569	75.332	683.901	88,98	356.459	1.040.360	65,74
Diploma	113.259	8.643	121.902	92,91	38.126	160.028	76,18
PT	268.763	42.506	311.269	86,34	64.188	375.457	82,90
<b>Jumlah</b>	<b>1.348.530</b>	<b>161.311</b>	<b>1.509.841</b>	<b>89,32</b>	<b>822.299</b>	<b>2.332.140</b>	<b>64,74</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi 2021

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa perbedaan persentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara yang lulus SMA dan perguruan tinggi menjadi cukup signifikan.<sup>17</sup>

**Tabel 4.6.**

Penduduk Usia Produktif yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Berusaha Sendiri	185.782	59	126.929	41	312.711	23,3
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	34.110	55	27.954	45	62.064	4,6
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	27.412	77	8.320	23	35.732	2,6
Buruh/Karyawan/Pegawai	542.865	64	300.627	36	843.492	62,5
Pekerja Bebas	23.590	74	8.302	26	31.892	2,4
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	16.774	27	45.865	73	62.639	4,6
<b>Jumlah</b>	<b>830.533</b>	<b>62</b>	<b>517.997</b>	<b>38</b>	<b>1.348.530</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi 2021

Dilihat dari jenis pekerjaannya, tabel 4.6. menunjukkan bahwa penduduk Kota Bekasi yang bekerja didominasi oleh pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kemudian diikuti penduduk yang mem-

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2021.*, h. 45.

punyai usaha (wiraswasta) baik usaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, atau dibantu buruh tetap/dibayar. Komposisi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan adalah 62 % dan 38 %.

#### 4. Kehidupan Sosial Budaya Kota Bekasi

Secara etnografi, di Kota Bekasi terdapat tiga kelompok etnik yang cukup dominan, yaitu Sunda, Betawi, dan Jawa-Banten. Berdasarkan pembagian wilayah budaya tersebut, maka di Kota Bekasi terdapat tiga tipologi kebudayaan, yaitu kebudayaan Sunda, kebudayaan Betawi, dan kebudayaan Jawa-Banten. Di daerah perkotaan, penduduknya lebih bersifat heterogen, namun etnik Betawi nampak lebih dominan. Sementara itu, etnik Sunda lebih dikenal dengan sistem pertanian sawah, dan etnik Jawa-Banten lebih dikenal dengan budaya pesisir. Selain tiga etnik dominan di atas, ada pula etnik Batak, Bali, Ambon, Padang, Cina, dan Arab. Etnik Cina dan Arab lebih banyak ditemukan di daerah perdagangan yang menonjol di bidang perekonomian. Banyaknya suku-suku di Kota Bekasi menunjukkan adanya mobilitas penduduk yang tinggi.<sup>18</sup>

Penduduk Kota Bekasi sebelumnya didominasi oleh suku Sunda, sehingga budaya Sunda sangat kental mewarnai kehidupan masyarakatnya secara keseluruhan. Namun, seiring dengan perkembangan yang begitu pesat. Proses migrasi penduduk ke Kota Bekasi cukup tinggi, yang berdampak pada berkembangnya unsur-unsur budaya luar yang berkembang dan mempengaruhi nilai-nilai sosial (pola hidup dan Bahasa) di Kota Bekasi.<sup>19</sup> Proses asimilasi dan akulturasi budaya dari masyarakat yang heterogen di Kota Bekasi pada akhirnya juga mempengaruhi tatanan keluarga.

Dahulu, tatanan keluarga masyarakat Bekasi adalah keluarga luas (*extended family*). Mereka tinggal bersama dalam suatu kampung. Keluarga ini berada dalam kerangka pertalian kekerabatan yang

---

<sup>18</sup> Adeng, "Sejarah Sosial Kota Bekasi," dalam *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6, No. 3, 2014, h. 400, <http://dx.doi.org/10.30959-ptj.v6i3.171>.

<sup>19</sup> Adeng, "Sejarah Sosial Kota Bekasi," dalam *Patanjala ...*, h. 401.

besar. Hubungan erat tetap dijaga dengan keluarga-keluarga yang dipertalikan oleh perkawinan atau hubungan darah. Keluarga-keluarga biasanya stabil dan jarang yang bermigrasi, maka semua sanak famili saling mengenal dengan baik. Hubungan pranata sosial antar anggota masyarakatnya didasarkan kepada ikatan persaudaraan. Hal ini dapat dilihat dari pola tempat tinggal mereka yang berdekatan satu sama lain, berdasarkan ikatan keturunan. Keluarga inti mula-mula tinggal dalam satu rumah yang sama, kemudian membentuk keluarga baru dengan bermukim di sekitar rumah utamanya. Begitu seterusnya secara turun temurun, hingga tanah keluarga menjadi penuh dengan rumah-rumah baru yang dihuni oleh keturunannya. Pola hubungan semacam ini kemudian membentuk ikatan solidaritas yang kuat antar sesamanya. Bahkan jika dirunut satu persatu, dalam satu kampung di Bekasi, kemungkinan besar masyarakatnya masih memiliki hubungan persaudaraan satu sama lain. Namun keberlangsungan kehidupan tradisional masyarakat Kota Bekasi, berangsur-angsur berubah seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan yang semakin massif dengan memanfaatkan lahan-lahan milik mereka. Lahan-lahan yang dahulu mereka miliki, kemudian berpindah tangan untuk dimanfaatkan dalam program pembangunan. Perubahan yang terjadi telah membawa Bekasi menjadi sebuah kota. Implikasinya, banyak masyarakat luar Kota Bekasi yang tinggal dan menetap di Kota Bekasi. Hal tersebut memberikan warna budaya dan kebiasaan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Perkembangan Kota Bekasi inilah yang akhirnya membuat keberadaan masyarakat etnis Betawi Bekasi sudah sangat sulit untuk dijumpai di tengah kota. Masyarakat etnis Betawi Bekasi sekarang lebih banyak bermukim di pinggiran Kota Bekasi.<sup>20</sup>

##### 5. Perkawinan dan Perceraian di Kota Bekasi

Data pernikahan di Kota Bekasi dari tahun 2011-2018 mengalami naik dan turun. Pernikahan tahun 2011-2012 naik 1.123 (6 %)

---

<sup>20</sup> Yudho Pratomo, *Makna Sosial Paketan...*, h. 8-9.

dari 17.768 menjadi 18.891. Kemudian dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan sebesar 3.420 (18 %), kemudian Kembali mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 sebesar 1.242 (7%). Hal ini berbeda dengan perceraian di Kota Bekasi, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011-2018, kecuali tahun 2013 yang menurun, namun kemudian meningkat lagi sampai sekarang. Dari data yang diperoleh dari BPS Kota Bekasi dan Laporan Tahunan PA Bekasi, bahwa kecamatan Bekasi Barat tahun 2018 memiliki data pernikahan terbanyak dan ini diimbangi dengan data perceraian di kecamatan Bekasi Barat yang juga terbanyak dibanding kecamatan lain.<sup>21</sup>

**Tabel 4.7.**

Rasio Pernikahan dan Perceraian di Kota Bekasi Tahun 2011-2018

Tahun	Pernikahan	Perceraian Yang Diterima PA			Rasio Nikah: Cerai
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	
2018	16.713	1113	2.896	4.009	4:1
2017	16.339	980	2.574	3.554	4:1
2016	15.471	890	2.423	3.313	4:1
2015	16.504	920	2.384	3.304	5:1
2014	16.852	858	2.012	2.870	6:1
2013	18.606	788	1.501	2.289	8:1
2012	18.891	770	1.598	2.368	8:1
2011	17.768	784	1.491	2.275	8:1
<b>Jumlah</b>	<b>137.144</b>	<b>7.103</b>	<b>16.879</b>	<b>23.982</b>	<b>6:1</b>

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2019 dan Laporan Tahunan PA Bekasi Tahun 2011-2018

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa kasus pernikahan di Kota Bekasi semakin menurun sedangkan perceraian semakin meningkat. Kondisi ini tentu butuh perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi agar kasus perceraian bisa menurun.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2019.*, h. 216.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.<sup>22</sup> Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pembangunan ketahanan keluarga meliputi: a) penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktifitas keluarga yang berbasis agama; b) strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian; c) ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan Kesehatan; d) ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan e) ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.<sup>23</sup>

Upaya pemerintah Kota Bekasi mewujudkan Peraturan daerah Ketahanan Keluarga adalah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi dengan membentuk PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di setiap kecamatan. PEKKA telah memberdayakan perempuan (baik janda mati, janda hidup, atau perempuan yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga karena suami tidak tanggung jawab, suami yang tidak bekerja, atau yang belum berkeluarga namun menjadi kepala keluarga) dengan berbagai kegiatan produktif sehingga bisa mendapatkan atau menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seharusnya, dengan semakin banyak perempuan yang diberdayakan dalam bidang ekonomi, maka akan menambah penghasilan keluarga, dan seharusnya tidak ada permasalahan ekonomi

---

<sup>22</sup> Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

<sup>23</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2017.

yang menjadi alasan terjadinya perceraian.<sup>24</sup> Namun pada kenyataannya, faktor ekonomi masih menjadi primadona sebagai alasan terjadinya perceraian di Kota Bekasi.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Bekasi juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) setiap tahunnya. Kota Bekasi sebagai salah satu pusat industri di Indonesia memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa Indonesia. Banyak industri di Kota Jakarta yang membuka cabangnya di Kota Bekasi karena besarnya biaya yang ada di Jakarta. Perekonomian di Bekasi yang cukup pesat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk tinggal dan bekerja di Kota Bekasi. Gaji UMK (Upah Minimum Kota) Bekasi tahun 2020 sudah melampaui UMP Jakarta yang masih dikisaran 4,2 juta rupiah, sedangkan UMK Bekasi sudah mencapai Rp. 4.589.708,90. Pada tahun 2011 UMK Bekasi ditetapkan Rp. 1.275.000,00 kemudian naik menjadi Rp. 4.589.708,90 pada tahun 2020. Nilai UMK ini menunjukkan besarnya industri-industri yang ada di Kota Bekasi saat ini.<sup>25</sup> UMK Bekasi ini disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL) atau kebutuhan hidup minimum (KHM) di Kota Bekasi yang setiap tahun meningkat, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen kebutuhan hidup layak biasa digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum, dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.<sup>26</sup> Dengan melihat UMK Kota Bekasi di atas, tentunya suami istri yang bekerja dan sama-sama saling berkontribusi untuk keluarga, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, apalagi jika hanya mempunyai seorang anak. Bahkan pada masa sekarang yang serba canggih dengan IT, ibu rumah tangga pun bisa mendapat penghasilan tambahan dengan bisnis online dari rumah, apalagi pada masa

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan ketua DP3A Kota Bekasi, tanggal 31 Desember 2019

<sup>25</sup> diakses dari <https://www.gajiumr.com/gaji-umk-kota-bekasi/>

<sup>26</sup> diakses dari <https://goukm.id/apa-itu-umr-umk-ump/>

pandemi covid 19 banyak usaha rumahan dan UMKM yang lebih menjanjikan pasar, sehingga bisa menambah penghasilan keluarga. Jika kerjasama suami istri dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga berjalan dengan baik, tentu bisa mengurangi angka perceraian yang disebabkan karena ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Kementerian Agama juga telah mengupayakan pembinaan konselor BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) agar terus mengoptimalkan kerja dalam bentuk kursus calon pengantin. Suscatin ini dilakukan untuk mengarahkan pasangan calon pengantin agar lebih memiliki dan memahami nilai-nilai agama, supaya terwujud keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai agama diharapkan pasangan suami istri lebih bersabar dan tawakkal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

## **B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bekasi**

### **1. Profil Pengadilan Agama Bekasi**

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, lembaga Pengadilan Agama Bekasi secara formal belum terbentuk. Setelah proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pengadilan Agama Bekasi didirikan karena adanya tuntutan Undang-undang. Pada waktu itu Pengadilan Agama Bekasi berada di Jl. Is Straat Kampung Melayu Jatinegara dengan Ketua Rd. H. Abu Bakar. Kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kabupaten Bekasi yang memisahkan diri dari Karesidenan Jatinegara, Pengadilan Agama Bekasi beralih ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi.<sup>27</sup>

Ketika terjadi pemekaran wilayah Bekasi menjadi kabupaten dan kotamadya, berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996, maka pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi (PA Cikarang) sebagai konsekuensi atas pembentukan kotamadya tersebut. Adapun peresmian berdirinya Pengadilan

---

<sup>27</sup> Sejarah PA Bekasi dapat dilihat di <http://www.pa-bekasi.go.id/-index.-php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Agama Cikarang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 13 April 1999, sehingga wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadya, hanya meliputi wilayah Kotamadya Bekasi saja yaitu meliputi 12 kecamatan yang ada di kota Bekasi.

Visi Pengadilan Agama Bekasi adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Bekasi yang Agung", sedangkan Misi PA Bekasi adalah (a) Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Agama Bekasi, (b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan, (c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bekasi, (d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bekasi.<sup>28</sup>

## 2. Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Penyebabnya

Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019, lalu mengalami penurunan di tahun 2020 karena kondisi corona virus (covid 19) yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan jumlah perceraian pada tahun 2020 bukan berarti kasus perceraian yang menurun, namun karena pembatasan jam sidang yang lebih sedikit dari biasanya, serta jam operasional pendaftaran perkara yang lebih pendek. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, lebih didominasi oleh cerai gugat, yang setiap tahunnya lebih banyak dari cerai talak.

Dari tabel 4.8. diketahui bahwa Pengadilan Agama Bekasi selama enam tahun menerima 22.840 kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Jumlah kasus yang diterima juga meningkat dari tahun ke tahun.<sup>29</sup> Sementara tidak semua kasus yang masuk bisa diselesaikan pada tahun yang sama. Hal ini terlihat bahwa selama enam tahun hanya 82% kasus perceraian yang diputus.

---

<sup>28</sup> <http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

<sup>29</sup> Data perceraian yang dicantumkan di sini hanya dari tahun 2015-2020, karena setelah ditanyakan ke pihak PA Bekasi melalui Panitera Muda Bidang Hukum pada Januari 2021, data tahun 2011-2014 sudah tidak ada karena sudah terlalu lama.

**Tabel 4.8.**

Perceraian yang diterima dan diputus di PA Bekasi Tahun 2015-2020

Tahun	Perkara Yang Diterima					Perkara Yang Diputus					%
	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%	Total	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%	Total	
2015	920	28	2.384	72	<b>3.304</b>	761	28	1.983	72	2.744	83
2016	890	27	2.423	73	<b>3.313</b>	685	26	1.953	74	2.638	80
2017	980	28	2.574	72	<b>3.554</b>	781	27	2.086	73	2.867	81
2018	1.113	28	2.896	72	<b>4.009</b>	901	26	2.612	74	3.513	88
2019	1.196	26	3.367	74	<b>4.563</b>	955	26	2.774	74	3.729	82
2020	1.113	27	2.984	73	<b>4.097</b>	880	27	2.390	73	3.270	80
Jumlah	6.212	27	16.628	73	<b>22.840</b>	4.963	26	13.798	74	10.761	82

Sumber: diolah dari Laporan Tahunan PA Bekasi Tahun 2015-2020 <http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, dan BPS Kota Bekasi <https://bekasikota.bps.go.id/>

Perceraian terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan yang berujung pada pisah ranjang atau pisah rumah di antara suami istri. Konflik yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba, namun ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.<sup>30</sup> Pasal ini diperjelas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan tambahan 2 huruf terakhir. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:<sup>31</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

<sup>30</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

<sup>31</sup> Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g) suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari tabel 4.9. diketahui bahwa penyebab perceraian terbesar adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang salah satu penyebabnya karena adanya gangguan pihak ketiga. Gangguan dari pihak ketiga ini adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan di antara suami istri. Ketika teknologi komunikasi mulai canggih dengan penggunaan telepon seluler dengan berbagai aplikasinya, perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri sering diketahui oleh pasangannya melalui media sosial ataupun handphone canggih tersebut.

**Tabel 4.9.**  
Penyebab Perceraian di PA Bekasi Tahun 2013-2020

Penyebab Perceraian	Tahun					Jumlah	%			
	2013	2014	2015	2016	2017					
Krisis akhlaq (Mabuk, Madat, Judi, Zina)	37	63	29	88	5	14	6	3	245	0,9
Meninggalkan salah satu pihak/	425	349	644	1.161	124	86	188	228	3.205	12,0

tidak ada tanggung jawab										
Dihukum penjara	-	-	28	96	2	-	1	1	128	0,5
Poligami tidak sehat	30	111	9	18	122	10	4	8	312	1,2
KDRT (Jasmani&Mental)	70	109	140	83	13	36	20	18	489	1,8
Cacat badan	1	-	-	3	-	1	1	3	9	0,0
Perselisihan pertengkaran terus menerus (tidak ada keharmonisan / gangguan pihak ketiga)	950	1.381	1.269	1.078	2.468	2.790	3.007	2.808	15.751	58,8
Kawin di bawah umur	1	-	40	-	-	-	-	-	41	0,2
Kawin paksa	4	4	19	3	-	-	-	1	31	0,1
Murtad	-	-	-	-	9	14	1	13	37	0,1
Ekonomi	1314	1589	718	1.176	122	284	378	262	5.843	21,8
Cemburu	29	10	528	-	-	-	-	-	567	2,1
Lain-lain	-	-	131	-	-	-	-	-	131	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>2.861</b>	<b>3.616</b>	<b>3.555</b>	<b>3.706</b>	<b>2.865</b>	<b>3.235</b>	<b>3.606</b>	<b>3.345</b>	<b>26.789</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan PA Bekasi tahun 2013-2020. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>

Penyebab perceraian terbesar kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan kebutuhan pokok penunjang sebuah keluarga. Ekonomi menjadi titik penentu yang dalam keluarga, menjadi tanggung jawab suami untuk melindungi istri dan anak-anak, memberikan pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan istri tidak mau menerima kondisi ini, maka akan terjadi perceraian. Terlebih sifat konsumtif masyarakat Kota Bekasi sangat mempengaruhi. Kota Bekasi sebagai kota penyangga ibukota Jakarta, sekarang ini sangat ramai dengan industri dan Mall atau pasar modern yang tidak hanya berada di tengah kota, namun di pinggir-pinggir kota Bekasi juga didirikan Mall. Tentu banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga refreshing, yang semua itu butuh ada finansial yang lebih. Di samping itu, lapangan pekerjaan di kota Bekasi yang terbuka luas bagi perempuan juga berpengaruh terhadap perceraian. Penyebab terbesar selanjutnya

adalah tidak ada tanggung jawab dari suami istri yang menjadikan salah satunya meninggalkan pihak lain. Tidak ada tanggung jawab ataupun meninggalkan salah satu pihak masih terkait dengan penyebab terbesar sebelumnya yaitu karena perselingkuhan atau ada pihak ketiga dan juga karena ekonomi yang tidak bisa diberikan kepada pasangannya. Selain ketiga penyebab tersebut, masih ada penyebab lainnya, namun persentasenya kecil.

### **C. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2011-2020**

#### **1. Distribusi Perceraian Menurut Usia Saat Nikah**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan batas minimal usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun dan batas usia minimal laki-laki adalah 19 tahun. Seseorang yang menikah kurang dari umur tersebut, termasuk dalam kategori kawin di bawah umur, yang harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.<sup>32</sup> Aturan batas usia nikah dalam Pasal tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 bahwa batas minimal usia nikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun karena dikhawatirkan akan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada perempuan, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

---

<sup>32</sup> Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". (2) "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Dalam Islam memang tidak ada batasan usia untuk menikah. Hukum perkawinan Islam hanya mensyaratkan telah baligh (dewasa) yang ditandai dengan menstruasi (haid) bagi perempuan. Zakiyah Darajat mengatakan bahwa masa remaja berakhir ketika seseorang memasuki usia 21 tahun, dan untuk mencapai kedewasaan beragama bisa diperpanjang hingga usia 24 atau 25 tahun.<sup>33</sup> Dalam ilmu psikologi perkembangan, usia dewasa dibagi menjadi tiga yaitu dewasa awal (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa akhir (> 60 tahun). Pada masa dewasa awal, perubahan fisik dan psikologi dianggap telah mencapai kematangannya. Pada masa usia dewasa madya ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis yang nampak jelas pada semua orang. Adapun masa usia dewasa akhir ditandai dengan kemampuan fisik dan psikologis setiap orang yang dirasakan semakin cepat menurun.<sup>34</sup> Persoalan usia kawin terus menjadi perdebatan karena hal ini terkait dengan tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya yang ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).<sup>35</sup> Selain itu juga menyangkut hak-hak reproduksi perempuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga dalam jangka Panjang.

Pengelompokkan perceraian menurut usia menikah ini sangat penting, karena usia menikah merupakan faktor penyebab tidak

---

<sup>33</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Bandung: Bulan Bintang, 1970), h. 72.

<sup>34</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life Span Approach*, (New York: Mc.Graw Hill Book, 1980), h. 266. Lihat juga D.E. Papalia, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>35</sup> Tahun 2010, Prolegnas pernah mengeluarkan RUU-HMPA yang menyebutkan syarat perkawinan bagi perempuan harus berusia 18 tahun, dan laki-laki berusia 21 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010.

langsung terjadi perceraian. Cammack dan Heaton mengatakan bahwa usia perkawinan menjadi prediktor stabilitas perkawinan.<sup>36</sup> Glick dan Norton mengatakan bahwa pada perkawinan yang dilakukan pada usia belasan sampai 20 tahunan kemungkinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan perkawinan yang terjadi pada usia 30 tahunan ke atas yang semakin menurun tingkat perceraianya.<sup>37</sup> Untuk menguji perceraian banyak terjadi pada usia perkawinan berapa tahun, berikut hasil klasifikasi usia menikah pelaku cerai yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi tahun 2011-2020 sejumlah 1000 putusan dengan menggunakan kategori usia dewasa menurut ilmu psikologi perkembangan.

**Tabel 4.10.**

Sebaran Usia Menikah Pelaku Cerai di PA Bekasi Tahun 2011-2020

Usia Nikah	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total	%
< 18	0	8	1	7	8	7	3	5	10	6	55	5,5
18-40	5	88	29	64	140	116	11	114	108	86	869	86,9
40-60	0	0	0	3	2	2	6	7	8	3	31	3,1
> 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,2
Data kosong	0	0	25	11	1	0	0	1	2	3	43	4,3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

Tabel 4.10. menjelaskan bahwa tingkat perceraian di Kota Bekasi banyak terjadi pada perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia dewasa awal (18-40 tahun) yakni 86,9%. Meskipun usia nikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun,

<sup>36</sup> Mark Cammack and Tim Heaton, "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealisme and the Effect of Political Change," in *Asian Journal of Sosial Science* 39, No. 6, 2011, p. 776-796. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stabel/43498088>.

<sup>37</sup> Paul C. Glick, dan Arthur J. Norton, "Marrying, Divorcing, and Living Together in the U.S. Today", in *Population Bulletin*, Vol. 32, No. 5, Washington D.C.: Population Reference Bureau, 1977.

namun masih ada yang menikah di bawah umur setelah berlakunya perubahan Undang-undang Perkawinan.

## 2. Distribusi Perceraian Menurut Usia Saat Cerai

Data perceraian menurut usia saat cerai ini diperlukan karena terkait dengan usia produktif pelaku cerai, yang secara fisik masih mampu dan mempunyai kesempatan untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan untuk membiayai dirinya sendiri terutama bagi perempuan pelaku cerai, dan juga untuk melakukan pernikahan lagi (*remarriage*) masih mampu untuk bereproduksi.

**Tabel 4.11.**

Sebaran Usia Pelaku Perceraian Saat Cerai di PA Bekasi Tahun 2011-2020

Usia saat cerai	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total	%
< 20	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0,2
20-30	3	36	13	23	46	46	31	41	31	24	294	29,4
31-40	1	37	13	29	64	46	54	46	55	40	385	38,5
41-50	1	17	3	12	32	26	31	30	31	27	210	21
51-60	0	5	0	4	9	7	9	6	7	4	51	5,1
> 60	0	1	1	1	0	0	3	3	2	3	14	1,4
Data kosong	0	0	25	15	0	0	0	1	1	2	44	4,4
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

Pada tabel 4.11. terlihat bahwa perceraian paling banyak terjadi pada usia 31- 40 tahun, usia matang yang secara ekonomi telah mapan, sehingga jika melakukan pernikahan kembali masih mampu secara lahir dan batin. Perceraian juga terjadi pada usia 20-30 tahun, usia yang masih muda untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, sehingga jika menikah kembali masih mampu secara lahir dan batin. Tingkat perceraian mulai menurun pada usia di atas 50 tahun yang kemungkinan secara ekonomi telah pensiun dan kebutuhan hidupnya ditopang oleh anak-anak. Perceraian mulai menurun di atas usia 50 tahun juga dimungkinkan karena ketakutan akan masa depan dan

kehidupan setelah perceraian terutama bagi perempuan yang secara ekonomi tergantung pada suami.<sup>38</sup>

### 3. Distribusi Perceraian Menurut Rentang Waktu Usia Pernikahan

Rentang waktu usia perkawinan pada kasus perceraian dalam data putusan, termasuk di dalamnya masa perpisahan antara pasangan suami istri yang merasa tidak cocok lagi satu sama lain. Masa perpisahan dalam kasus perceraian bervariasi dari beberapa hari, minggu, bulan, sampai bertahun-tahun sebelum tanggal terjadi perceraian secara sah menurut hukum. Hal ini berbeda dengan pendapat Leslie yang mengatakan bahwa rentang waktu usia perkawinan harus dihitung dari tanggal perkawinan sampai terjadi "perpisahan". Ini berarti bahwa "masa perpisahan" tidak termasuk dalam hitungan rentang waktu usia perkawinan.<sup>39</sup> Adapun dalam penelitian ini, rentang waktu usia perkawinan dihitung mulai dari awal menikah sampai kasus perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama.

**Tabel 4.12.**

Sebaran Rentang Waktu Usia Pernikahan Pelaku Cerai di PA Bekasi Tahun 2011-2020

Rentang Usia Nikah	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total	%
< 1	1	5	1	0	4	1	1	3	5	5	26	2,6
1-5	1	26	18	22	44	34	34	32	31	16	258	25,8
6-10	2	22	19	19	35	40	35	36	27	28	263	26,3
11-15	1	15	6	14	29	21	19	20	24	21	170	17
16-20	0	16	7	10	23	17	21	20	22	14	150	15
21-25	0	6	2	5	9	7	8	9	13	8	67	6,7
26-30	0	3	1	3	4	5	4	3	4	4	31	3,1
> 30	0	3	1	0	3	0	6	4	0	3	20	2

<sup>38</sup> Voydanoff P., "Economic Distress and Family Relations: A Review of the Eighties", in *Journal of marriage and the Family*, Vol. 52, 1990, p. 1099-1115.

<sup>39</sup> Gerald R. Leslie, *The Family in Sosial Context*, (New York: Oxford University Press, 1967).

Data	0	0	0	12	0	0	0	0	2	1	15	1,5
Kosong												
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

Tabel 4.12. menjelaskan bahwa masa-masa rawan terjadi perceraian di Kota Bekasi adalah pada usia pernikahan yang telah memasuki umur 1-10 tahun. Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya di tahun pertama pernikahan merupakan masa bulan madu, pasangan suami istri masih dalam keharmonisan. Pada tahun kedua, pasangan suami istri mulai disibukkan dengan kehadiran anak, yang tentu butuh perhatian, waktu yang cukup dan kebutuhan rumah tangga (ekonomi) semakin banyak. Pada masa ini biasanya pasangan suami istri lebih memprioritaskan kebutuhan mereka dibandingkan hubungan pernikahan. Akibatnya hubungan pernikahan terkesan monoton dan mulai muncul konflik yang akan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Pada tabel 4.12. juga ditemukan perkawinan yang sangat singkat, hanya berlangsung kurang dari setahun, dan ada pula yang menjalani pernikahan dalam waktu yang lama (di atas 10 tahun bahkan sampai 30 tahun lebih), namun pada akhirnya bercerai.

#### 4. Distribusi Perceraian Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan pengetahuan dan meningkatkan kemandirian serta membentuk kepribadian seseorang. Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Semakin baik kualitas SDM yang berpendidikan tinggi, apakah juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, ataukah justru sebaliknya, banyak terjadi perceraian? Menurut Arfida -sebagaimana yang dikutip oleh Oktary, Sari, dan Maulida- semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam mengurus

rumah tangga.<sup>40</sup> Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang di dalam bidang ekonomi, yang juga berperan dalam mewujudkan keberhasilan dalam rumah tangga, karena keluarga tidak akan terlepas dari kebutuhan ekonomi. Pendidikan yang rendah mengakibatkan susah-susah seseorang dalam merebut peluang untuk mendapat pekerjaan yang layak. Sedangkan dalam membina rumah tangga dituntut ekonomi mapan yang dapat menghidupi keluarga yang kebutuhannya semakin lama semakin meningkat. Meskipun demikian, seseorang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah (dasar) tidak menjamin rumah tangganya selalu harmonis dan terlepas dari masalah perceraian.

**Tabel 4.13.**

Sebaran Tingkat Pendidikan Pelaku Cerai di PA Bekasi Tahun 2011-2020

Tingkat Pendidikan	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jml	%
SD / MI	0	1	0	0	4	2	2	6	6	7	28	2,8
SMP / MTs	0	6	2	3	12	6	12	9	13	6	69	6,9
SMA/SMK/MA	0	30	14	34	55	53	62	61	59	43	411	41,1
D1, D2, D3	2	14	2	10	14	16	16	12	12	8	106	10,6
S1, S2, S3	3	22	7	10	41	28	25	30	33	30	229	22,9
Data Kosong	0	23	30	28	25	20	11	9	5	6	157	15,7
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi Tahun 2011-2020

Tabel 4.13. menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi di Kota Bekasi didominasi oleh istri dan suami yang berpendidikan menengah ke atas.

#### 5. Distribusi Perceraian Menurut Pekerjaan

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pe-

<sup>40</sup> Novie Oktary, Lapeti Sari, Yusni Maulida, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Cerai Gugat di Kota Pekanbaru", dalam *JOM FEKON*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, h. 9.

kerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).<sup>41</sup> Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bekasi adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.<sup>42</sup>

Pekerjaan yang terdapat dalam putusan perceraian dikelompokkan menjadi karyawan (karyawan swasta, pegawai swasta), wiraswasta (wiraswasta, wirausaha, swasta, pedagang), IRT, PNS dan BUMN, guru dan dosen, dokter, pensiunan, lainnya (buruh, sopir, perawat, mahasiswa, apoteker, dll), dan tidak bekerja.

Tabel 4.14. menjelaskan bahwa tingkat perceraian di Kota Bekasi banyak terjadi di kalangan masyarakat yang berada pada strata ekonomi menengah ke atas, yaitu karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Adapun posisi IRT menempati urutan kedua, dikarenakan kasus perceraian lebih banyak terjadi pada cerai gugat daripada cerai talak.

Temuan ini berbeda dengan penelitian tahun 1960-an yang mengatakan bahwa perceraian tertinggi berada pada kategori pekerja kasar, pembantu rumah tangga, dan pelayan yang bergerak di bidang jasa. Sementara itu, perceraian semakin menurun pada kategori masyarakat lapisan menengah sebagai pegawai atau karyawan, dan semakin rendah pada kategori profesional, manager, dan pengu-

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka 2019*, (BPS Kota Bekasi, 2019), h. 44.

<sup>42</sup> Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017", (Disdukcasip Kota Bekasi, 2018), h. IV-50-51.

saha/pemilik saham.<sup>43</sup> Faktanya, yang terjadi di Kota Bekasi justru perceraian terjadi pada kategori strata ekonomi menengah ke atas yaitu karyawan/pegawai, wiraswasta/pengusaha, PNS / BUMN / TNI / POLRI, guru & dosen, yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Sementara lapisan masyarakat kategori rendah, tingkat perceraian menurun.

**Tabel 4.14.**

Sebaran Jenis Pekerjaan Pelaku Cerai di PA Bekasi Tahun 2011-2020

Jenis Pekerjaan	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
Karyawan	4	46	4	37	62	44	45	59	39	40	380	38
Wiraswasta	0	20	1	9	27	22	26	23	23	14	165	16,5
IRT	0	16	0	17	44	42	39	32	43	28	261	26,1
PNS & BUMN	0	6	2	3	6	4	8	3	8	4	44	4,4
Guru & Dosen	1	4	1	1	4	6	3	2	7	4	33	3,3
Dokter	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	7	0,7
Pensiunan	0	1	0	2	1	0	1	3	2	3	13	1,3
Lainnya	0	3	0	1	5	3	4	3	4	4	27	2,7
Tidak Bekerja	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,2
Data Kosong	0	0	47	15	1	0	0	2	0	3	68	6,8
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

## 6. Distribusi Perceraian Menurut Jumlah Anak

Perceraian terjadi bisa dengan melihat dari jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Cahen, dalam penelitiannya menemukan bahwa status sebagai orang tua mempengaruhi keberuntungan sebuah perkawinan.<sup>44</sup> Status sebagai orang tua diartikan sebagai suatu kondisi pasangan suami istri yang menikah dan mempunyai anak selama perkawinannya atau tidak mempunyai anak. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa perceraian lebih banyak terjadi pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak

<sup>43</sup> K.G. Hilman, "Marital Instability and Its Relation to Education, Income and Occupations: an Analysis Based on Census Data", in R.F. Winch, R. McGinnis, *Modern Family*, Holt, Rinehart, and Winston, 1962.

<sup>44</sup> Alfred Cahen, *Statistical Analysis of American Divorce*, (New York: Columbia University Press, 1932).

(*childless marriage*),<sup>45</sup> dan pasangan yang hanya mempunyai satu anak.<sup>46</sup> Namun, hal ini tidak bisa diartikan ada hubungan langsung antara perceraian dengan ketidakberadaan anak (*childlessness*) dalam rumah tangga, karena ketidakberadaan anak bisa merujuk pada ada/tidaknya anak yang dilahirkan selama perkawinan, ada/tidaknya jumlah anak dan yang tinggal bersama dalam keluarga, dan jumlah anak yang masih kecil dan dalam tanggungan orang tua (belum dewasa).<sup>47</sup>

Tabel 4.15. memperlihatkan bahwa semakin banyak anak yang dimiliki pasangan, semakin rendah tingkat perceraianya. Ini terjadi karena beberapa hal seperti terkait dengan ekonomi terutama bagi perempuan yang tidak bekerja. Dengan tidak ada anak atau sedikit anak, secara ekonomi tidak membebani jika bercerai dengan pasangan. Selain itu, disebabkan ikatan antara anak dengan orang tuanya belum terlalu erat, sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan dalam kehidupan tanpa salah satu orang tua. Hal ini akan berbeda jika pasangan suami istri mempunyai banyak anak (tiga anak atau lebih).

**Tabel 4.15.**

Sebaran Jumlah Anak Yang Dimiliki Pelaku Cerai Tahun 2011-2020

jml Anak	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
Tidak ada	2	15	12	18	30	27	28	36	53	19	240	24
1	1	34	23	30	48	43	47	44	30	30	330	33
2	2	23	16	23	42	36	39	34	28	34	277	27,7
3	0	20	4	11	23	12	11	10	11	14	116	11,6
4	0	3	0	2	7	6	2	2	4	2	28	2,8
5	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6	0,6
> 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0,3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

<sup>45</sup> Cahen, *Statistical Analysis*.

<sup>46</sup> P.H. Jacobson, "Differentials in Divorce by Duration of Marriage and Size of Family", in *American Sociological Review*, 15 April 1950.

<sup>47</sup> Thommas P. Monahan, "Divorce by Occupational Level", in *Marriage and Family Living*, 17 November 1955.

## 7. Distribusi Perceraian Menurut Faktor Dominan Penyebab Perceraian

Pada masyarakat industri dan perdagangan dimungkinkan terjadinya interaksi dan pergaulan dengan masyarakat yang berada di luar kawasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan pergeseran nilai dan norma pada masyarakat yang memungkinkan terjadinya perselingkuhan pada pasangan yang telah menikah. Oleh karena itu, perceraian terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun bisa disebabkan banyak faktor, sehingga menjadikan salah satu pasangan memutuskan untuk bercerai. Levinger menyusun 12 (dua belas) kategori keluhan yang diajukan pasangan yaitu (1) karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan; (2) masalah keuangan (penghasilan yang diterima tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga); (3) adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan; (4) pasangan sering berteriak dan berkata kasar serta menyakitkan; (5) tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzina dengan orang lain; (6) ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti pasangan yang enggan atau menolak melakukan hubungan seksual, atau pasangan yang tidak bisa memberikan kepuasan; (7) sering mabuk; (8) adanya keterlibatan/ikut campur dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; (9) sering muncul perasaan curiga, cemburu serta ketidakpercayaan dari pasangannya; (10) berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan; (11) adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu mendominasi; (12) kategori lain yang tidak termasuk 11 (sebelas) keluhan di atas.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> George Levinger, "Sources of Marital Dissatisfaction Among Applicants for Divorce" in *American Journal of Orthopsychiatry*, 36 (5), 1966, p. 803-807.

Abedinia dkk., menyebutkan 8 (empat) alasan perceraian yaitu: faktor psikologi, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor sex, dan faktor fisik, kekerasan, pernikahan kembali, dan kecanduan. Faktor psikologi meliputi kurangnya pemahaman dan kompromi, kurangnya kebutuhan psikologis, tidak menyenangkan, masalah kepribadian, masalah psikologis, pelit, kurangnya rasa hormat, masalah dengan anak-anak, kurangnya tanggung jawab, dan prasangka. Faktor budaya meliputi intervensi keluarga, perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, kelas sosial yang berbeda, perbedaan usia, pekerjaan wanita, dan jenis pernikahan. Faktor ekonomi meliputi tidak ada kesejahteraan akan kebutuhan rumah tangga, masalah ekonomi, tidak membayar tunjangan, masalah pekerjaan suami. Faktor sex meliputi fitnah, masalah seksual, kebutuhan non seksual, hubungan terlarang, dan pengkhianatan (perzinahan). Faktor fisik meliputi kemandulan, dan penyakit fisik. Kekerasan meliputi kekerasan psikologis, kelakuan buruk, kekerasan fisik, dan memecahkan benda. Pernikahan kembali meliputi pernikahan sementara, dan pernikahan kedua. Kecanduan meliputi kecanduan obat dan alkohol.<sup>49</sup>

Dalam hal ini, hanya dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu (1) faktor ekonomi; (2) faktor moral dan etika; (3) faktor sosial lainnya. Faktor ekonomi berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Ada 5 (lima) bentuk konflik yang sering dijadikan alasan oleh istri, yaitu (1) suami tidak memberikan nafkah karena istrinya juga bekerja dan telah mempunyai penghasilan sendiri bahkan penghasilan istri lebih besar. (2) suami tidak memberikan nafkah kepada istri kecuali istri memintanya dan jumlahnya juga tidak menentu bahkan kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal penghasilan suami bisa untuk mencukupinya. (3) suami tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya sejak menikah baik istri bekerja atau

---

Diakses pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dari <https://doi.org/-10.1111-/J.1939-0025.1966.TB02407>.

<sup>49</sup> Nasrin Abedinia, Jafar Bolhari, Fatemeh Ramezanzadeh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, "Comparison of Predisposing and Effective Faktors on Divorce Application between Men and Women", in *Journal of Family and Reproductive Health*, Vol. 6, No. 2, Juni 2012, p. 65-72

tidak. (4) suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena suami tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. (5) suami tidak terbuka dalam hal keuangan (gaji). Sedangkan suami sering menggunakan alasan istri tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan, istri tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan pengakuan suami mengenai gajinya yang kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari kelima bentuk konflik yang terdapat dalam putusan perceraian di atas, maka indikator faktor ekonomi adalah: (1) tidak ada nafkah; (2) masalah pekerjaan suami; (3) nafkah kurang; (4) istri terbebani nafkah; (5) tidak ada tanggung jawab; (6) tidak ada keterbukaan mengenai keuangan; (7) gaji kecil; (8) hutang; (9) pelit. Adapun indikator faktor moral dan etika ini meliputi: (1) zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara; (2) perselingkuhan atau hubungan terlarang; (3) poligami tidak sehat dan nikah siri, (4) KDRT (kekerasan fisik dan psikis); (5) krisis moral atau kelakuan buruk (curiga atau prasangka, cemburu, fitnah, tidak jujur, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib); (6) melalaikan kewajiban. Sedangkan indikator penyebab perceraian yang termasuk dalam faktor sosial lainnya meliputi: (1) murtad; (2) cacat fisik dan penyakit kronis; (3) masalah seksual; (4) masalah keturunan dan kemandulan; (5) intervensi keluarga; (6) masalah dengan anak; (7) kurangnya komunikasi; (8) kurangnya rasa hormat; (9) kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta); (10) menjatuhkan talak; (11) kawin di bawah umur; (12) politik.

Pada tabel 4.16. terlihat bahwa faktor ekonomi dan faktor moral dan etika merupakan 2 (dua) faktor dominan yang saling menggeser satu sama lain dari tahun ke tahun. Faktor ekonomi kadang menjadi faktor yang tertinggi, terkadang pula faktor moral dan etika yang tertinggi, dan kadang keduanya seimbang.

**Tabel 4.16.**

Sebaran Faktor Penyebab Perceraian di PA Bekasi Tahun 2011-2020

<b>Faktor Penyebab</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>Jml</b>	<b>%</b>
Ekonomi	1	38	28	38	64	37	52	41	44	53	396	39,6
Moral & Etika	3	42	18	36	64	68	55	56	62	36	440	44
Sosial Lainnya	1	16	9	11	23	20	21	30	22	11	164	16,4
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Bekasi tahun 2011-2020

Sejak tahun 2016-2019 faktor moral dan etika menjadi faktor dominan, yang salah satunya disebabkan banyaknya kasus perselingkuhan yang diketahui melalui media sosial yang digunakan secara tidak bijak. Misalnya, percakapan mesra suami dengan wanita lain melalui aplikasi WhatsApp atau foto-foto mesra yang kemudian diketahui pasangannya atau ditemukan di handphone. Sementara itu, pada tahun 2020 faktor ekonomi terlihat lebih dominan dibandingkan faktor moral dan etika ataupun faktor sosial lainnya. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyak pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor, sehingga terjadi banyak pengangguran. Adapun faktor sosial lainnya tidak terlalu banyak, sehingga dari tahun ke tahun tetap pada posisi ketiga.

## BAB V

# PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

### A. Kondisi Sosial Budaya Kota Depok

#### 1. Sejarah Kota Depok

Depok merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat, yang lokasinya dekat dengan Jakarta dan tidak terlalu jauh dari Bogor. Nama Depok memiliki sejumlah versi mengenai asal usul nama kota tersebut. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Depok itu berasal dari kata “padepokan”, karena daerah Depok banyak digunakan untuk bertapa oleh orang-orang di masa itu dengan membuat padepokan (dangau) sederhana dari bahan bambu untuk bersemedi atau bertapa.<sup>1</sup> Dalam Baoesastra Djawa, istilah Dépok punya dua arti yaitu sebagai *padoenoenganing adjar* (pendita) atau tempat tinggal para pandita, dan arti yang lain adalah omah, yang dalam hal ini diartikan sebagai perkampungan.<sup>2</sup> Versi lain mengartikan nama Depok sebagai singkatan dari kepanjangan “De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen”, yang berarti “Jemaat Kristen yang Pertama”. Pada tanggal 18 Mei 1696, Cornelis Chastelein membeli wilayah Depok dari pemerintahan Belanda. Tanah milik Cornelis sebagian disewakan dan sebagiannya lagi dijadikan lahan pertanian. Pada lahan pertanian ini ia membeli budak-budak dari raja Bali pada saat itu yang kemudian

---

<sup>1</sup> Suparlan.Y.B., Kamus Kawi Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), h. 30.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, C.S. Hardjasoedarma, J.C.H.R. Poedjasoedira, *Baoesastra Djawa*, (J.B. Wolters Uitgevens Maatschappij: Groningen, Batavia, 1939), h.104.

mereka dipekerjakan untuk membuka persawahan. Cornelis Chastelein meninggalkan wasiat berupa pembebasan budak-budaknya dan pembagian lahan yang diberikan kepada pekerjanya sekitar 120 orang yang telah menerima sakramen pembaptisan secara adil dan membaginya menjadi 12 marga.<sup>3</sup>

Sejarah Depok dimulai pada abad ke-17 ketika daerah itu dimiliki oleh Cornelis Chastelein, pejabat tinggi VOC. Setelah Cornelis meninggal, tanah miliknya dihibahkan dan dikelola oleh 12 marga bekas pekerjanya, sehingga statusnya menjadi tanah partikelir dengan mendirikan Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok (*Gemente Bestuur*). Pada 8 April 1949 Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penghapusan tanah partikelir di seluruh Indonesia dan memberlakukan Undang-undang Agraria. Sejak saat itu, Depok menjadi tanah Negara, dan termasuk dalam Kawedanaan Parung, Kabupaten Buitenzorg (Bogor). Kawedanaan Parung dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Parung dan Kecamatan Depok. Pusat kota berada di Pancoran Mas. Pusat kota kecamatan ini seringkali diidentikkan dengan kota Depok lama, yang merupakan pusat kegiatan dan hunian Belanda Depok.<sup>4</sup>

Penduduk Depok berasal dari Suku Betawi dan Sunda, namun sejak tahun 1990-an Depok ramai dikunjungi oleh para pendatang karena lokasinya yang dekat dengan Jakarta. Depok dahulu adalah kota kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi Kotamadya yang terpisah dari Kabupaten Bogor.

Kota Depok mempunyai visi sebagai kota yang Unggul, Nyaman, dan Religious. Unggul mempunyai arti bahwa Kota Depok menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik,

---

<sup>3</sup>Muhammad Afiat Budi Perwata, "Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Depok Pada Awal Abad Ke-20", dalam *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3, No. 4, 2018, h. 435.

<sup>4</sup> Tri Wahyuning Murdayanti, "Dari Depok Lama ke Depok Baru: Berjuang Menjadi Kota, 1970an-1990an", dalam *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 1, No. 1, November 2016, h. 114.

memiliki SDM yang sejahtera, kreatif, dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga. Nyaman mempunyai arti terciptanya suatu kondisi masyarakat kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat. Religius berarti terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral, dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kota Depok berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Oleh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan ibukota membuat Kota Depok menjadi tempat strategis sebagai pemukiman favorit bagi kaum komuter. Para migran ini setiap hari pulang pergi dari Depok-Jakarta, dan sebaliknya. Ida Bagoes Mantra menyebut mobilitas penduduk tersebut sebagai mobilitas penduduk penglaju.<sup>5</sup> Meskipun Depok termasuk ke dalam wilayah Jawa Barat, namun bahasa yang digunakan di daerah Depok adalah bahasa Betawi dan Bahasa Indonesia, karena kebanyakan orang Depok adalah orang pindahan atau migrasi dari Jakarta. Depok tidak identik dengan Bahasa Sunda Jawa Barat.

## 2. Kondisi Geografis Kota Depok

Secara astronomis, Kota Depok terletak pada koordinat  $6^{\circ}19'00''$ - $6^{\circ}28'00''$  LS dan  $106^{\circ}43'00''$ - $106^{\circ}55'30''$  BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Depok terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta; sebelah selatan berbatasan dengan

---

<sup>5</sup> Mobilitas penduduk non permanen atau sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Lihat Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 174-175.

Kabupaten Bogor; sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor.<sup>6</sup>

Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 77- 150meter diatas permukaan air laut (DPAL), yang merupakan dataran rendah-perbukitan bergelombang lemah. Luas wilayah Kota Depok, adalah berupa daratan seluas 200,29 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi Kotamadya yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Sejak berdirinya Kota Depok terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1999 yaitu Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Beji dan Kecamatan Limo.<sup>8</sup> Kemudian pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan.<sup>9</sup> Berdasarkan Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo, Cinere. Kecamatan Tapos merupakan Kecamatan yang terluas wilayahnya yaitu 32,33 km<sup>2</sup>. Kecamatan Cinere yang terkecil luas wilayah yaitu 10,46 km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

### 3. Kondisi Demografis Kota Depok

#### a. Komposisi Penduduk

Penduduk Kota Depok adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.056.335 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok Dalam Angka 2021*, (BPS Kota Depok, 2021), h. 3.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok .....*, h. 4.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok .....*, h. 3.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok .....*, h. 13-14.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah Kota Depok 2020*, (BPS Kota Depok, 2021), h. 1.

1.038.056 jiwa dan perempuan 1.018.279 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin sebesar 101,9.<sup>11</sup> Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tapos yaitu sebanyak 263,4 ribu jiwa (18,81 %). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Cinere yaitu sebanyak 101,7 ribu jiwa (4,95 %).<sup>12</sup>

**Tabel 5.1.**

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Kecamatan, Kepadatan Penduduk, dan Sex Ratio di Kota Depok Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	% Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Sex Ratio
Sawangan	178,9	8,70	25,90	6.907	104,1
Bojongsari	135,7	6,60	19,79	6.857	102,9
Pancoran Mas	245	11,91	18,21	13.454	101,2
Cipayung	171,6	8,34	11,63	14.754	102,5
Sukmajaya	252,5	12,28	18,04	13.996	99,2
Cilodong	168,2	8,18	16,09	10.454	103,0
Cimanggis	252	12,25	21,22	11.875	102,8
Tapos	263,4	12,81	32,33	8.147	101,9
Beji	171,7	8,35	14,30	12.007	102,1
Limo	115,7	5,63	12,32	9.391	102,3
Cinere	101,7	4,95	10,46	9.723	100,4
<b>Kota Depok</b>	<b>2056,4</b>	<b>100</b>	<b>200,29</b>	<b>10.267</b>	<b>101,9</b>

Sumber: diolah dari BPS Kota Depok 2021

Dari tabel 5.1. diketahui bahwa wilayah kecamatan terpadat adalah Kecamatan Cipayung dan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Bojongsari. Kecamatan dengan kepadatan per km<sup>2</sup> di bawah 10.000 orang selain Kecamatan Bojongsari adalah Kecamatan Sawangan, Tapos, Limo, dan Cinere.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok Dalam Angka 2021.*, h. 35.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok...*, h. 38.

Berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Kota Depok tahun 2020, dari tabel 5.2. terlihat bahwa penduduk Kota Depok mayoritas beragama Islam.<sup>13</sup>

**Tabel 5.2.**

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Wilayah Kecamatan Kota Depok Tahun 2020

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Sawangan	194.718	3.483	1.244	170	239	37
Bojongsari	114.279	3.651	1.129	160	307	101
Pancoran Mas	215.007	14.356	3.551	300	804	124
Cipayung	147.499	4.002	1.084	127	249	158
Sukmajaya	223.442	17.504	4.817	335	1.101	66
Cilodong	140.378	9.173	2.436	193	366	322
Cimanggis	213.933	12.129	5.468	797	835	458
Tapos	227.571	11.443	3.644	290	494	532
Beji	146.546	6.271	2.028	194	452	64
Limo	85.955	4.663	1.554	255	197	235
Cinere	78.213	4.189	2.075	271	313	17
<b>Kota Depok</b>	<b>1.742.539</b>	<b>90.864</b>	<b>29.030</b>	<b>3.092</b>	<b>5.357</b>	<b>2.114</b>

Sumber: BPS Kota Depok 2021

#### b. Tingkat Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan dua indikator yang dihasilkan dari proporsi penduduk yang bersekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. Sedangkan APK merupakan indikator pelengkap APM sehingga dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah namun belum cukup usia ataupun melebihi usia sekolah yang seharusnya.<sup>14</sup> Tabel 5.3. menunjukkan bahwa APK pada setiap jenjang pendidikan lebih besar dibanding APM.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok Dalam Angka 2021.*, h. 88.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah...*, h. 8.

**Tabel 5.3.**

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Depok tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Kasar
SD/MI	98,23	101,29
SMP/MTs	78,19	85,27
SMA/SMK/MA	76,57	105,14

Sumber: BPS Kota Depok 2021

Penduduk Kota Depok yang berusia 15 tahun ke atas sebagian besar memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat Pendidikan SMA ke atas yaitu sebanyak 59,03%. Hal ini menandakan bahwa lebih dari setengah penduduk Kota Depok yang berusia 15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan hingga SMA ke atas, sedangkan yang tidak/belum memiliki ijazah SD ada sebanyak 8,91%.<sup>15</sup>

#### c. Tingkat Pekerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Artinya, semakin tinggi TPAK maka Pemerintah Daerah harus bersiap menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.

TPAK Kota Depok Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan TPAK tahun 2019. Pada tahun 2019 TPAK Kota Depok tercatat sebesar 65,03 %, menurun menjadi 63,96 % di tahun 2020. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada sebanyak 64 orang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Tabel 5.4. menjelaskan bahwa TPT Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 9,87% meningkat dari tahun 2019 yang hanya 6,11 %. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat 10 orang di antaranya yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah...*, h. 8.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok Dalam Angka 2021.*, h. 35. Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah...*, h. 7.

**Tabel 5.4.**

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>752.352</b>	<b>443.280</b>	<b>1.195.632</b>
Bekerja	674.983	402.617	1.077.600
Pengangguran Terbuka	77.369	40.663	118.032
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>185.147</b>	<b>488.545</b>	<b>673.692</b>
Sekolah	92.912	80.641	173.553
Mengurus Rumah Tangga	34.259	381.057	415.316
Lainnya	57.976	26.847	84.823
<b>Jumlah</b>	<b>937.499</b>	<b>931.825</b>	<b>1.869.324</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,25 %	47,57 %	63,96 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,28 %	9,17 %	9,87 %

Sumber: BPS Kota Depok 2021

Pada tabel 5.5. diketahui bahwa pekerja di Kota Depok didominasi oleh lulusan SMA dengan persentase 45,61 %, dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat SMA sebesar 66,34 %. Sedangkan untuk pekerja lulusan perguruan tinggi mencapai 27,54 % dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat perguruan tinggi sebesar 79,94 %. Jadi terlihat bahwa perbedaan persentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara yang lulus SMA dan perguruan tinggi menjadi cukup signifikan.

**Tabel 5.5.**

Penduduk Usia Produktif Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Depok Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja			% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah				
≤ SD	146.445	14.313	160.758	91,10	136.558	297.316	54,07
SMP	142.829	11.176	154.005	92,74	173.679	327.684	47,00
SMA	491.475	64.017	555.492	88,48	281.806	837.298	66,34
PT	296.851	28.526	325.377	91,23	81.649	407.026	79,94
<b>Jumlah</b>	<b>1.077.600</b>	<b>118.032</b>	<b>1.195.632</b>	<b>90,13</b>	<b>673.692</b>	<b>1.869.324</b>	<b>63,96</b>

Sumber: BPS Kota Depok 2021

Tabel 5.6. menjelaskan bahwa angkatan kerja di Kota Depok banyak yang bekerja sebagai karyawan/pegawai/buruh (61,13%), kemudian penduduk yang berusaha sendiri 21,9%.

**Tabel 5.6.**  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	152.043	83.933	235.976
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	28.913	25.216	54.129
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar	30.196	10.722	40.918
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	424.368	234.406	658.774
Pekerja Bebas	22.280	6.507	28.787
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	17.183	41.833	59.016
<b>Jumlah</b>	<b>674.983</b>	<b>402.617</b>	<b>1.077.600</b>

Sumber: BPS Kota Depok 2021

Karakteristik perekonomian Kota Depok adalah perdagangan dan jasa. Karena itu, sebagian besar penduduk Kota Depok bekerja di sektor jasa. Pada tahun 2019 penduduk Kota Depok yang bekerja di sektor jasa sekitar 79,95 % dan di sektor manufaktur sebanyak 19,68 %. Sementara penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya sekitar 0,37 %.<sup>17</sup> Namun dalam penciptaan nilai tambah di tahun 2019 sektor industri masih memberikan kontribusi yang paling besar. Industri pengolahan kategori Besar Sedang di Kota Depok yang tercatat pada tahun 2019 ada sebanyak 176 unit usaha, dengan total tenaga kerja sebanyak 29.225 orang. Dilihat dari banyaknya jumlah unit usaha, Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan dengan jumlah perusahaan industri besar sedang terbanyak di Kota Depok. Sedangkan Kecamatan Cipayung merupakan kecamatan dengan jumlah perusahaan industri besar sedang yang paling sedikit. Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja, Kecamatan Tapos merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga kerja terbanyak.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah...*, h. 7.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Statistik Daerah...*, h. 14.

#### 4. Kehidupan Sosial Budaya Kota Depok\

Penduduk Depok pada masa kolonial terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok asal, kelompok Chastelein, dan kelompok pendatang. Kelompok asal merupakan penduduk asli Depok yang telah bermukim di sana jauh sebelum Cornelis Chastelein datang. Penduduk asal merupakan penduduk yang tinggal secara turun temurun di Depok. Penduduk asal ini sering disebut orang kampung atau pribumi Depok, untuk membedakan kelompok Chastelein yang menyebut dirinya sebagai orang Depok asli atau Belanda Depok.<sup>19</sup> Tata letak wilayah yang berada dalam administrasi kota Depok Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Jakarta, membuat mereka masuk ke dalam dua wilayah kesukuan antara Sunda dan Betawi. Penduduk asli Depok beragama Islam. Mayoritas dari mereka tinggal di pinggir kota dekat sungai Ciliwung dan pekerjaan mereka yaitu sebagai pedagang buah atau petani yang dipekerjakan penduduk Chastelein. Kelompok penduduk kedua yaitu kelompok Chastelein yang tidak lain terdiri dari para budak Cornelis yang telah dimerdekakan dan dibagi menjadi 12 marga. Kelompok Chastelein ini mendapatkan hibah tanah dari wasiat Cornelis, yang kemudian mengelola tanah tersebut dengan mendirikan Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok (*Gemente Bestuur*). Kelompok penduduk yang terakhir adalah kelompok pendatang. Mereka terdiri dari orang-orang Belanda atau orang Eropa lainnya, Indo (keturunan campuran antara Eropa dengan non-Eropa di Hindia Belanda) atau pribumi yang biasanya berasal dari Batavia dan Buitenzorg (Bogor).<sup>20</sup>

Ikatan kekerabatan penduduk asli didasarkan pada persamaan darah dan perkawinan. Orang asli Depok seperti di daerah Kukusan mempunyai hubungan kekerabatan antar orang asli yang dapat dilihat dalam habitat sosial mereka. Dahulu orang asli merupakan sebuah keluarga yang terlahir dalam satu rumpun sama, yakni satu kakek dan

---

<sup>19</sup> Asep Suryana, "Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2004, h. 33.

<sup>20</sup> Muhammad Afiat Budi Perwata, "Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Depok Pada Awal Abad Ke-20", dalam *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, h. 435.

satu nenek yang kemudian beranak-pinak secara turun temurun. Berawal dari sebuah keluarga kecil berangsur menjadi suatu kelompok besar dan berkembang menjadi masyarakat. Perkembangan penduduk ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara perkembangan penduduk karena pada saat itu lingkup orang asli Kukusan masih tergolong sempit, sehingga masalah jodoh mencarinya tak jauh dari wilayah Kukusan yang masih kerabat dekat. Dengan demikian, proses perkawinan telah membentuk komunitas yang sekarang disebut "orang asli".<sup>21</sup>

Pada perkembangannya, ketika banyak pendatang yang tinggal di Depok, ikatan keluarga lambat laun menjadi berubah. Komposisi penduduk di Depok menjadi heterogen dalam aspek etnik, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Perubahan ini terjadi karena masuknya para pendatang, seperti pekerja, mahasiswa kos, dan pemukim baru. Mobilitas penduduk memegang peranan penting dalam perubahan sosial dengan cara membawa masyarakat dari kehidupan tradisional ke suasana dan cara hidup yang modern yang dibawanya dari kota Jakarta. Mobilitas penduduk menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan sosial masyarakat yang menyangkut sikap dan tingkah laku.<sup>22</sup> Hal ini dapat dilihat di antaranya dalam perubahan gaya hidup, peranan wanita, kehidupan remaja, struktur keluarga, dan jaringan kekerabatan, hubungan anak dan orang tua, dan solidaritas sosial.

## **B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Depok**

### **1. Profil Pengadilan Agama Depok**

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang peresmian operasioanalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003. PA

---

<sup>21</sup> Arie Januar, "Pola Praktik Kehidupan Komunitas Orang Asli Kukusan di Depok Jawa Barat", dalam *Patanjala*, Vol. 8, No. 2, Juni 2016, h. 176.

<sup>22</sup> Tri Wahyuning Murdayanti, "Dari Depok Lama ke Depok Baru: Berjuang Menjadi Kota, 1970an-1990an", dalam *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, h. 134-135.

Depok mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 Juli 2003 yang bertempat di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok, dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya. Pada tanggal 20 Februari tahun 2007 Pengadilan Agama Depok resmi menempati gedung baru di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, sampai sekarang. Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi wilayah Pemerintahan Kota Depok, sesuai dengan yang terdiri atas 11 Kecamatan yaitu Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo, dan Cinere.<sup>23</sup>

Pengadilan Agama Depok mempunyai visi yaitu “terwujudnya Pengadilan Agama Depok yang Agung”. Adapun misinya adalah (1) menjaga kemandirian badan peradilan; (2) memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan (4) meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan.<sup>24</sup>

## 2. Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Depok

Perceraian di Pengadilan Agama Depok mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019, dan menurun pada tahun 2020 karena kondisi corona virus (covid 19) yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan kasus perceraian tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan jam operasional Pengadilan Agama Depok dan juga pengurangan jumlah persidangan setiap harinya.

**Tabel 5.7.**

Perceraian yang Diterima dan Diputus di PA Depok Tahun 2015-2020

Tahun	Perkara Yang Diterima					Perkara Yang Diputus					%
	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%	Total	Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%	Total	
2015	820	26	2.375	74	3.195	673	26	1.898	74	2.571	80
2016	900	26	2.538	74	3.438	693	26	2.004	74	2.697	78
2017	957	26	2.756	74	3.713	842	26	2.365	74	3.207	86
2018	1.039	25	3.075	75	4.114	852	24	2.673	76	3.525	86

<sup>23</sup> <https://pa-depok.go.id/sejarah-pengadilan/>

<sup>24</sup> <https://pa-depok.go.id/visi/> dan <https://pa-depok.go.id/misi/>

2019	1.079	25	3.271	75	4.350	865	24	2.799	76	3.664	84
2020	844	23	2.773	77	3.617	783	23	2.613	77	3.396	94
<b>Total</b>	<b>5.639</b>	<b>25</b>	<b>16.788</b>	<b>75</b>	<b>22.427</b>	<b>4.708</b>	<b>25</b>	<b>14.352</b>	<b>75</b>	<b>19.060</b>	<b>85</b>

Sumber: diolah dari Laporan Tahunan Badilag PA Depok Tahun 2015-2020 <http://pa-depok.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

Pada tabel 5.7. terlihat bahwa PA Depok selama enam tahun menerima 22.427 kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, dan dari jumlahnya cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Jumlah kasus yang diterima juga meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 5.8.**

Perceraian di Tiap Kecamatan Tahun 2015 dan 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>
Beji	261	11,4	121	8,6
Bojongsari	121	5,3	57	4,0
Cilodong	91	4	115	8,2
Cimanggis	343	15	190	13,5
Cinere	102	4,6	66	4,7
Cipayung	187	8,2	138	9,8
Limo	140	6,1	89	6,3
Pancoran Mas	335	15	171	12,1
Sawangan	195	8,5	110	7,8
Sukmajaya	252	11	217	15,4
Tapos	264	11,5	137	9,7
<b>Jumlah</b>	<b>2291</b>	<b>100</b>	<b>1411</b>	<b>100</b>

Sumber: Laptah PA Depok Tahun 2015 dan 2016

Dari tabel 5.8. terlihat bahwa tahun 2015 perceraian terbanyak terjadi di Kecamatan Cimanggis, dan yang paling sedikit tingkat perceraian terdapat di Kecamatan Cilodong. Sedangkan tahun 2016 perceraian terbanyak terdapat di Kecamatan Sukmajaya dan terendah di Kecamatan Bojongsari.

**Tabel 5.9.**  
Penyebab Perceraian di PA Depok Tahun 2015-2020

Penyebab Perceraian	Tahun						Jml	%
	15	16	17	18	19	20		
Krisis akhlaq (Mabuk, Madat, Judi, Zina)	107	51	82	14	14	6	274	1,4
Meninggalkan salah satu pihak/ tidak ada tanggung jawab	340	613	562	340	425	323	2.603	13,5
Dihukum penjara	14	15	39	9	5	6	88	0,5
Poligami tidak sehat	9	17	23	3	7	3	62	0,3
KDRT (Jasmani&Mental)	47	232	192	32	43	24	570	3,0
Cacat badan	12	0	2	2	2	3	21	0,1
Perselisihan pertengkar terus menerus (tidak ada keharmonisan / gangguan pihak ketiga)	1.39	1.26	1.42	2.70	2.86	2.49	12.143	63,0
Kawin di bawah umur	6	0	0	0	0	0	6	0,0
Kawin paksa	4	0	0	0	3	2	9	0,0
Murtad	0	8	13	42	21	15	99	0,5
Ekonomi	415	832	896	381	283	365	3.172	16,5
Cemburu	119	0	0	0	0	0	119	1,0
Lain-lain	99	0	0	0	0	0	99	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>2571</b>	<b>3036</b>	<b>3230</b>	<b>3525</b>	<b>3664</b>	<b>3239</b>	<b>19.265</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan PA Depok tahun 2015-2020.

Pada tabel 5.9. diketahui bahwa penyebab terbesar terjadi perceraian di PA Depok tahun 2015-2017 adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang salah satu penyebabnya karena ada gangguan dari pihak ketiga. Gangguan dari pihak ketiga ini adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan di antara suami istri. Ketika teknologi komunikasi mulai canggih dengan penggunaan telepon seluler dengan berbagai aplikasinya, perseelingkuhan yang dilakukan suami atau istri sering diketahui oleh pasangannya melalui media sosial ataupun handphone. Penyebab perceraian terbesar kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan kebutuhan pokok penunjang sebuah keluarga. Ekonomi menjadi titik penentu yang dalam keluarga, menjadi tanggung jawab suami untuk melindungi istri dan anak-anak, mem-

berikan pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan istri tidak mau menerima kondisi ini, maka akan terjadi perceraian. Penyebab terbesar selanjutnya adalah tidak adanya tanggung jawab dari suami istri yang menjadikan salah satunya meninggalkan pihak lain. Tidak ada tanggung jawab ataupun meninggalkan salah satu pihak masih terkait dengan penyebab terbesar sebelumnya yaitu karena perselingkuhan atau ada pihak ketiga dan juga karena ekonomi yang tidak bisa diberikan kepada pasangannya. Selain ketiga penyebab tersebut, masih ada penyebab lainnya seperti KDRT, krisis akhlak karena perbuatan zina, minum minuman keras sehingga mabuk, berjudi dan penyebab lainnya dengan persentase yang kecil.

Pada tahun 2020 penyebab perceraian karena faktor ekonomi meningkat kembali setelah tahun sebelumnya menurun. Hal ini terjadi karena tahun ini terjadi pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Selama pandemi covid 19 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*), dan banyak perusahaan yang memberhentikan karyawan, sehingga berimbas pada ekonomi keluarga yang memicu konflik dalam rumah tangga. Karena itu, banyak terjadi perceraian karena alasan ekonomi pada tahun ini.

Untuk menekan angka perceraian di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok telah membuat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.<sup>25</sup> Adapun kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok terkait ketahanan keluarga ini terdapat dalam pasal 5 di antaranya penyelenggaraan pendampingan

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 10 Perda No. 9 Tahun 2017 dijelaskan mengenai peningkatan ketahanan keluarga yaitu berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.

pra nikah, pembangunan keharmonisan keluarga, dan pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga.<sup>26</sup> Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah ditujukan bagi calon pengantin dengan memberikan bimbingan pra-nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan yaitu keluarga *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, dan secara teknisnya dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3). P2TP3A dibentuk untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan LK3 memberikan pelayanan berupa informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta lembaga pelayanan lain yang mampu menyelesaikan masalah keluarga secara intensif. Adapun kebijakan pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada istri sebagai kepala keluarga ketika kondisi suami telah meninggal dunia, suami tidak melaksanakan kewajibannya atau pasangan suami istri telah bercerai, dan istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga ketika kondisi suami sudah tidak mampu menafkahnya lahir batin karena cacat fisik dan psikis.

---

<sup>26</sup> Pasal 5 Perda No. 9 Tahun 2017 menjelaskan 8 ruang lingkup peningkatan ketahanan keluarga Kota Depok, yaitu (a) penyelenggaraan pendampingan pra-nikah; (b) pembangunan keharmonisan keluarga; (c) Pendidikan dan pengasuhan anak; (d) pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga; (e) kelembagaan ketahanan keluarga; (f) perlindungan khusus keluarga; (g) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (h) kemitraan strategis ketahanan keluarga.

### C. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Depok Tahun 2011-2020

#### 1. Distribusi Perceraian Menurut Usia Nikah

Seperti halnya klasifikasi usia menikah yang diterapkan di PA Bekasi dalam penelitian ini, maka distribusi perceraian menurut usia menikah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok tahun 2011-2020 juga menggunakan kategori usia dewasa menurut ilmu psikologi perkembangan yaitu dewasa awal (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa akhir (> 60 tahun).<sup>27</sup> Berikut hasil klasifikasinya dari 853 putusan.

**Tabel 5.10.**

Sebaran Usia Menikah Pelaku Cerai di PA Depok Tahun 2011-2020

Usia Nikah	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
< 18	3	4	0	2	6	1	4	8	7	0	35	4,1
18-40	37	54	17	73	68	21	42	160	116	0	588	69
40-60	2	3	0	2	2	0	3	7	0	0	19	2,2
> 60	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,1
Data kosong	0	0	32	0	2	22	3	1	0	150	210	24,6
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok Tahun 2011-2020

Tabel 5.10. memperlihatkan bahwa tingkat perceraian di Kota Depok banyak terjadi pada perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia dewasa awal (18-40 tahun) yakni 69%, dan perceraian menurun pada usia nikah di atas 40 tahun.

#### 2. Distribusi Perceraian Menurut Usia Saat Cerai

**Tabel 5.11.**

Sebaran Usia Pelaku Perceraian Saat Cerai di PA Depok Tahun 2011-2020

Usia saat cerai	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
< 20	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	5	0,6
20-30	14	20	17	32	37	15	19	54	41	0	249	29,2
31-40	18	32	17	26	23	19	21	75	53	0	284	33,3

<sup>27</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life Span Approach*, (New York: Mc.Graw Hill Book, 1980), h. 266. Lihat juga D.E. Papalia, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, (Jakarta: Kencana, 2008)

41-50	9	8	12	18	11	6	7	38	23	0	132	15,4
51-60	0	0	1	1	6	3	4	7	5	0	27	3,2
> 60	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	5	0,6
Data kosong	0	0	1	0	0	0	0	0	0	150	151	17,7
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok Tahun 2011-2020

Tabel 5.11. memperlihatkan bahwa perceraian di PA Depok banyak terjadi pada usia 20-40 tahun, usia produktif yang secara fisik masih mampu untuk bekerja dan meneruskan kehidupannya. Tingkat perceraian mulai menurun pada usia di atas 50 tahun yang kemungkinan secara ekonomi telah pensiun dan kebutuhan hidupnya ditopang oleh anak-anak.

### 3. Distribusi Perceraian Menurut Rentang Waktu Usia Pernikahan

**Tabel 5.12.**

Sebaran Rentang Waktu Usia Pernikahan Pelaku Cerai di PA Depok Tahun 2011-2020

Lama Usia Nikah	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
<1	2	3	0	2	1	1	2	5	4	5	25	3
1-5	11	22	5	25	28	5	17	46	33	41	233	27,3
6-10	10	13	3	20	18	7	16	51	28	31	197	23
11-15	10	16	5	11	12	2	7	38	31	24	156	18,3
16-20	6	4	2	14	8	4	3	17	13	26	97	11,4
21-25	1	2	0	5	5	1	2	8	8	10	42	5
26-30	2	1	1	0	2	0	1	3	2	10	22	2,6
> 30	0	0	1	1	2	2	1	7	4	3	21	2,4
Data Kosong	0	0	32	0	2	22	3	1	0	0	60	7
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok Tahun 2011-2020

Sebagaimana yang terjadi di Kota Bekasi, tabel 5.12. memperlihatkan bahwa masa-masa rawan terjadinya perceraian di Kota Depok adalah pada usia pernikahan yang telah memasuki umur 1-10 tahun, dan mulai menurun pada pernikahan yang telah memasuki umur 26 tahun ke atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam jangka waktu yang pendek sangat rentan terjadi perceraian karena masih dalam masa penyesuaian.

#### 4. Distribusi Perceraian Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk menerapkan keterampilan hidup berumah tangga. Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang di dalam bidang ekonomi, yang juga berperan dalam mewujudkan keberhasilan dalam rumah tangga, karena keluarga tidak akan terlepas dari kebutuhan ekonomi. Pendidikan yang rendah mengakibatkan susahny seseorang dalam merebut peluang untuk mendapat pekerjaan yang layak. Sedangkan dalam membina rumah tangga dituntut ekonomi mapan yang dapat menghidupi keluarga yang kebutuhannya semakin lama semakin meningkat. Meskipun demikian, seseorang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah (dasar) tidak menjamin rumah tangganya selalu harmonis dan terlepas dari masalah perceraian.

**Tabel 5.13.**

Sebaran Tingkat Pendidikan Pelaku Cerai di PA Depok Tahun 2011-2020

Tingkat Pendidikan	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
SD / MI	0	1	5	2	4	3	3	14	7	0	39	4,6
SMP / MTs	4	5	6	9	12	6	3	22	14	0	81	9,5
SMA/SMK/MA	18	25	17	27	35	27	25	101	77	0	352	41,2
D1, D2, D3)	8	7	2	7	7	0	2	14	7	0	54	6,3
S1, S2, S3)	4	10	3	13	11	7	15	25	18	0	106	12,4
Data Kosong	8	13	16	20	9	1	4	0	0	150	221	26
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok Tahun 2011-2020

Tabel 5.13. memperlihatkan bahwa baik istri maupun suami yang bercerai banyak yang berpendidikan menengah ke atas. Sementara istri dan suami yang berpendidikan dasar hanya sedikit.

#### 5. Distribusi Perceraian Menurut Status Pekerjaan

Dari 853 putusan perceraian di PA Depok tahun 2011-2020 diketahui bahwa baik istri maupun suami merupakan angkatan kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Pekerjaan yang terdapat dalam putusan perceraian dikelompokkan menjadi karyawan (karyawan swasta, pegawai swasta), wiraswasta (wiraswasta, wirausaha, swasta, peda-

gang), IRT, PNS dan BUMN, guru dan dosen, dokter, pensiunan, lainnya (buruh, sopir, perawat, mahasiswa, apoteker, kontraktor, dll), dan tidak bekerja.

**Tabel 5.14.**

Sebaran Jenis Pekerjaan Pelaku Cerai di PA Depok Tahun 2011-2020

Jenis Pekerjaan	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
Karyawan	8	15	12	28	33	11	23	58	43	0	231	27,1
Wiraswasta	12	20	8	11	21	7	8	38	18	0	143	16,8
IRT	13	16	21	27	19	21	11	60	48	0	236	27,7
PNS & BUMN	2	4	2	2	0	2	2	2	4	0	20	2,3
Guru & Dosen	3	2	1	3	2	1	4	7	0	0	23	2,7
Dokter	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,1
Pensiunan	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	0,7
Lainnya	2	4	5	3	2	1	2	8	9	0	36	4,2
Tidak Bekerja	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0,3
Data Kosong	0	0	0	3	0	0	0	1	0	150	154	18,1
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok tahun 2011-2020

Tabel 5.14. memperlihatkan bahwa tingkat perceraian di Kota Depok terjadi pada pelaku cerai yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Artinya di Kota Depok banyak istri yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga menuntut cerai suaminya. Asumsi yang muncul pertama kali tentu disebabkan karena faktor ekonomi, karena suami tidak memenuhi nafkah keluarga atau nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, tabel 5.5. memperlihatkan bahwa pelaku cerai yang pekerjaannya sebagai karyawan jumlahnya tidak jauh dari pelaku cerai yang pekerjaannya sebagai IRT. Sebagai karyawan/pegawai tentunya pelaku cerai mempunyai penghasilan yang tetap dari gaji yang diterima setiap bulannya, sehingga seharusnya ekonomi bukan menjadi penyebab terjadinya cerai, tapi ada faktor lain.

Humas Pengadilan Agama Depok, Dindin Syarief, pernah mengatakan bahwa perekonomian warga Depok relatif baik, karena penduduknya kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah

atas, mayoritas suami istri bekerja dan memiliki karir yang sama baiknya, sehingga masalah ekonomi bukan menjadi alasan perceraian.<sup>28</sup> Pernyataan Dindin ini bisa dibenarkan, karena dilihat dari tabel 5.14. selain IRT, hanya ada 3 pelaku cerai yang tidak bekerja. Adapun pada tahun 2020 tidak diketahui pekerjaan pelaku cerai, karena semua datanya tidak dicantumkan dalam direktori putusan.

#### 6. Distribusi Perceraian Menurut Jumlah Anak

Tabel 5.15. memperlihatkan bahwa semakin banyak anak yang dimiliki pasangan, semakin rendah tingkat perceraianya. Ini terjadi karena terkait dengan faktor ekonomi terutama bagi perempuan yang tidak bekerja. Dengan tidak ada anak atau sedikit anak, secara ekonomi tidak membebannya jika bercerai dengan pasangan. Selain itu, disebabkan ikatan antara anak dengan orang tua belum terlalu erat, sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan dalam kehidupan tanpa salah satu orang tua. Hal ini akan berbeda jika pasangan suami istri mempunyai banyak anak (tiga anak atau lebih).

**Tabel 5.15.**  
Sebaran Jumlah Anak Yang Dimiliki Pelaku Cerai di PA Depok  
Tahun 2011-2020

Jumlah Anak	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	jml	%
Tidak ada	13	9	2	19	15	7	13	44	26	36	184	21,6
1	10	28	22	25	33	16	17	58	43	53	305	35,7
2	13	18	14	15	19	12	17	53	35	38	234	27,4
3	4	4	8	18	10	7	3	15	16	17	102	12
4	2	2	1	1	0	2	1	2	1	5	17	2
5	0	0	2	0	1	0	0	1	2	1	7	0,8
>5	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0,5
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok tahun 2011-2020

<sup>28</sup> Bhakti Hariani, "Angka Perceraian di Kota Depok Terbilang Tinggi", *BeritaSatu.com*, 2 Oktober 2019. <https://www.berita-satu.com/mega-politan/578012/angka-perceraian-di-kota-depok-terbilang-tinggi>

## 7. Distribusi Perceraian Menurut Faktor Dominan Penyebab Perceraian

Untuk distribusi penyebab perceraian di Kota Depok, hanya dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu (1) faktor ekonomi; (2) faktor moral dan etika; (3) faktor sosial lainnya.

Faktor ekonomi berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Ada 5 (empat) bentuk konflik yang sering dijadikan alasan oleh istri, yaitu *pertama*, suami tidak memberikan nafkah karena istrinya bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri bahkan penghasilan istri lebih besar. *Kedua*, suami tidak memberikan nafkah kepada istri kecuali istri meminta dan jumlahnya tidak menentu bahkan kurang padahal penghasilan suami bisa untuk mencukupinya. *Ketiga*, suami tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istri sejak menikah baik istri bekerja atau tidak. *Keempat*, suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena suami tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. *Kelima*, suami tidak terbuka dalam hal keuangan (gaji). Sedangkan suami sering menggunakan alasan istri tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan, istri tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan pengakuan suami mengenai gajinya yang kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari bentuk konflik yang terdapat dalam putusan perceraian di atas, maka indikator faktor ekonomi adalah: (1) tidak ada nafkah; (2) masalah pekerjaan suami; (3) nafkah kurang; (4) istri terbebani nafkah; (5) tidak ada tanggung jawab; (6) tidak ada keterbukaan mengenai keuangan; (7) gaji kecil; (8) hutang; (9) pelit. Adapun indikator faktor moral dan etika meliputi: (1) zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara; (2) perselingkuhan atau hubungan terlarang; (3) poligami tidak sehat dan nikah siri, (4) KDRT (kekerasan fisik dan psikis); (5) krisis moral atau kelakuan buruk (curiga atau prasangka, cemburu, fitnah, tidak jujur, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib); dan (6) melalaikan kewajiban. Sedangkan indikator faktor sosial lainnya meliputi: (1) murtad; (2) cacat fisik dan penyakit kronis; (3) masalah seksual; (4) masalah keturunan dan kemandulan; (5) intervensi

keluarga; (6) masalah dengan anak; (7) kurangnya komunikasi; (8) kurangnya rasa hormat; (9) kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta); (10) menjatuhkan talak; (11) kawin di bawah umur; dan (12) politik.

Pada tabel 5.16. terlihat bahwa selama 10 tahun perceraian di PA Depok lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di PA Bekasi, yang lebih disebabkan karena faktor moral dan etika. Di PA Depok faktor ekonomi lebih mendominasi dari kedua faktor lainnya, yaitu faktor moral dan etika serta faktor sosial lainnya. Adanya pergeseran perceraian dari tahun ke tahun tidak begitu kelihatan, karena dominasi faktor ekonomi di beberapa tahun yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2020. Faktor moral dan etika menjadi faktor yang tertinggi pada tahun 2011, 2012, dan 2019.

**Tabel 5.16.**

Sebaran Faktor Dominan Penyebab Perceraian di PA Depok 2011-2020

<b>Faktor Penyebab</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>jml</b>	<b>%</b>
Ekonomi	14	23	30	36	37	24	24	85	53	60	386	45,3
Moral & Etika	23	25	15	29	29	16	18	69	54	59	337	39,5
Sosial Lainnya	5	13	4	13	12	4	10	22	16	31	130	15,2
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>853</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data putusan perceraian PA Depok tahun 2011-2020



## **BAB VI**

# **PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2011-2020**

### **A. Perkembangan Peran Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun**

#### **1. Putusan Perceraian Tahun 2011**

Pada tahun 2011, ada 1 putusan dalam cerai gugat yang penyebab perceraianya karena faktor ekonomi, yaitu putusan dengan no. register 1945/Pdt.G/2011/PA.Bks. Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 7 November 2011, disebutkan identitas Penggugat (istri), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat (suami) umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>1</sup> Keduanya menikah secara resmi pada tanggal 5 Maret 2011 dan belum dikaruniai keturunan. Sejak Agustus 2011 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga menyebabkan pisah rumah. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama.

Adapun yang menjadi penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah, karena Tergugat menganggap Penggugat memiliki penghasilan sendiri. (2) Tergugat hanya memberikan satu kali nafkah batin kepada Penggugat selama menikah. (3) Tergugat lebih mementingkan

---

<sup>1</sup> Putusan no. 1945/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

pekerjaannya/usahanya sehingga sangat jarang pulang ke tempat kediaman bersama.<sup>2</sup>

## 2. Putusan Perceraian Tahun 2012

Pada tahun 2012, ada 38 putusan yang penyebab perceraianya karena faktor ekonomi, yaitu 31 putusan cerai gugat dan 7 putusan cerai talak. Konflik karena faktor ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi atau kurang layak, suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami sejak awal menikah tidak menafkahi, suami tidak jujur atau tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilannya kepada istri, suami tidak memberi nafkah sejak menikah lagi, suami tidak memberi nafkah sejak pisah ranjang atau pisah rumah, suami memberi nafkah hanya jika diminta saja. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami, istri selalu minta lebih dari kemampuan suami padahal suami telah memberikan semua gajinya kepada istri, dan gaji suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Tabel 6.1. memperlihatkan bahwa pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) didominasi pendidikan menengah ke atas, terlebih pelaku cerai talak tidak ada yang berpendidikan rendah. Pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja dibandingkan yang tidak.

**Tabel 6.1.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

		Cerai Gugat N=31		Cerai TalakN=7	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	3,2	0	0,0
	SMP	2	6,5	0	0,0
	SMA	7	22,6	4	57,1
	D1, D2, D3	5	16,1	1	14,3

<sup>2</sup> Putusan no. 1945/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

	S1, S2, S3	6	19,3	2	28,6
Pekerjaan Istri	IRT	5	16,1	0	0,0
	Bekerja	26	83,9	7	100
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	5	16,1	0	0,0
	Pensiunan				
	Bekerja	26	83,9	7	100

Pada tabel 6.2. menjelaskan bahwa alasan suami tidak memberikan nafkah sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat. Sementara alasan nafkah yang diberikan suami kurang menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak di Kota Bekasi tahun 2012.

**Tabel 6.2.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=31		Cerai Talak N=7	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	21	67,7	0	0
Masalah pekerjaan suami	8	25,8	1	14,3
Nafkah kurang (tidak cukup)	4	12,9	3	42,9
Istri terbebani nafkah	4	12,9	0	0
Tidak ada tanggung jawab	3	9,7	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	4	12,9	0	0
Gaji kecil	0	0	2	28,6
Masalah keuangan /ekonomi	0	0	3	42,9
Hutang	2	6,4	0	0
Pelit	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini dicontohkan dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0091/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 12 Januari 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal

di Kota Bekasi.<sup>3</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA pada tanggal 31 Januari 2002 dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak Februari 2011 dengan adanya perselisihan yang sulit dirukunkan, bahkan keduanya telah pisah ranjang pada Januari 2012.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat seorang yang pemalas dan peminum minuman keras sehingga setiap kali terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat. (2) Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sering merusak serta mengambil barang milik Tergugat.<sup>4</sup>

Mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara suami istri.<sup>5</sup> Sayangnya, Tergugat tidak menghadiri sidang lanjutan, sehingga tidak bisa didengar keterangannya mengenai penyebab terjadinya perselisihan. Dari keterangan para saksi, didapatkan bukti bahwa penyebab utama Penggugat mengajukan gugatan adalah alasan ekonomi karena pekerjaan Tergugat yang mulai tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Hal ini yang menjadikan keduanya berselisih dan bertengkar. Adapun alasan Tergugat yang pemalas, pemabuk, dan ringan tangan bukan merupakan faktor dominan. Jika hal ini merupakan penyebab utama, tentunya perceraian telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, faktor penyebab utamanya adalah persoalan ekonomi.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0385/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 23 Februari 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota

---

<sup>3</sup> Putusan no. 0091/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>4</sup> Putusan no. 0091/Pdt.G/2012/PA.Bks... h. 1-2.

<sup>5</sup> Putusan no. 0091/Pdt.G/2012/PA.Bks. ...h. 3.

Bekasi.<sup>6</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 3 Agustus 1995 dan telah dikaruniai tiga anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Agustus 2010 dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah ranjang pada tahun 2011.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat mempunyai sifat temperamen dan sering berkata kasar dengan menyebut nama binatang. (2) Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 8 tahun, kemudian pindah tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat. (3) Akibat dari sering terjadi pertengkaran ini, Tergugat sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan masalah kebutuhan sekolah anak pun tidak diberikan. Untuk kebutuhan makan sehari-hari ditanggung oleh Tergugat, sementara untuk pakaian dan biaya ngaji ditanggung oleh Penggugat.<sup>7</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0473/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 8 Maret 2012 disebutkan identitas Pemohon (suami) umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Termohon (istri) umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>8</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 6 September 2007 dan telah dikaruniai dua anak. Ketidak-harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak pertengahan 2008 dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah pada Agustus 2009. Termohon tidak hadir dalam

---

<sup>6</sup> Putusan no. 0385/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>7</sup> Putusan no. 0385/Pdt.G/2012/PA.Bks....h. 1-2.

<sup>8</sup> Putusan no. 0473/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

persidangan, sehingga dianggap mengakui seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Adapun penyebab perselisihannya adalah masalah keuangan dan perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon. Menurut keterangan saksi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih padahal Pemohon telah berusaha mencukupi kebutuhan Termohon. Selain itu, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran.<sup>9</sup>

Pada kasus cerai talak sangat jarang yang mengajukan permohonan cerai karena faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan kewajiban memberi nafkah menjadi tanggungjawab suami. Namun, pada kasus ini, suami mengajukan permohonan cerai karena faktor ekonomi. Suami mengajukan permohonan cerai karena alasan istri yang selalu tidak puas dengan nafkah yang diberikan, padahal suami sudah berupaya memberikannya. Konflik rumah tangga dalam kasus ini semakin bertambah dengan kehadiran pria idaman lain, yang menjadikan suami semakin kecewa atas sikap istri.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0538/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 19 Maret 2012 disebutkan identitas Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>10</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 26 Juli 2009 dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak Agustus 2010 dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak Desember 2010. Pada saat persidangan Termohon tidak hadir,

---

<sup>9</sup> Putusan no. 0473/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-4.

<sup>10</sup> Putusan no. 0538/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

sehingga dianggap mengakui dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Ketidakcocokan dalam rumah tangga dengan berbeda prinsip dalam masalah ekonomi keluarga. (2) Termohon tidak bisa menerima dari penghasilan yang didapat Pemohon dari hasil kerja. (3) Termohon pernah bertindak kasar terhadap Pemohon dengan menampar pipi Pemohon. (4) Termohon sudah tidak mau melayani secara batin kepada Pemohon.<sup>11</sup>

Jadi konflik dalam rumah tangga ini jelas disebabkan karena faktor ekonomi, yang antara suami istri tidak sepaham dalam menentukan ekonomi keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan sikap istri yang tidak bisa menerima gaji penghasilan suami. Sikap istri yang demikian tidak dijelaskan alasannya karena istri juga tidak memberikan klarifikasi terkait hal ini.

### 3. Putusan Perceraian Tahun 2013

Pada tahun 2013, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 28 putusan yaitu 23 putusan cerai gugat dan 5 putusan cerai talak. Konflik karena faktor ekonomi pada cerai gugat tahun 2013 terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi, nafkah suami tidak mencukupi, suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami sejak awal menikah tidak menafkahi, suami tidak terbuka mengenai gaji, suami tidak memberi nafkah sejak menikah lagi, suami tidak memberi nafkah sejak pisah rumah, suami memberi nafkah hanya jika diminta saja. Sedangkan pada cerai talak konfliknya terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan suami, istri selalu minta lebih dari kemampuan suami, dan gaji suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Putusan no. 0538/Pdt.G/2012/PA.Bks... h. 1-2.

**Tabel 6.3.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2013

		Cerai Gugat N=23		Cerai Talak N=5	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0,0	0	0,0
	SMP	2	8,7	0	0,0
	SMA	7	30,4	1	20
	D1, D2, D3	1	4,3	1	20
	S1, S2, S3	3	13,1	0	0,0
Pekerjaan Istri	IRT	0	0,0	0	0,0
	Bekerja	5	21,7	0	0,0
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	3	13	0	0,0
	Pensiunan Bekerja	3	13	0	0,0

Tabel 6.3. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Sedangkan pekerjaan istri dan suami, baik pada cerai gugat maupun cerai talak tidak bisa dipastikan, karena data yang didapat dari direktori putusan banyak yang tidak dicantumkan.

**Tabel 6.4.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2013

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=23		Cerai Talak N=5	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	17	73,9	1	20
Masalah pekerjaan suami	6	26,1	3	60
Nafkah kurang (tidak cukup)	5	21,7	4	80
Istri terbebani nafkah	1	4,3	0	0
Tidak ada tanggung jawab	1	4,3	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	1	4,3	1	20
Gaji kecil	0	0	1	20
Masalah keuangan /ekonomi	3	13	1	20
Hutang	1	4,3	1	20
Pelit	0	0	0	0

Tabel 6.4. memperlihatkan bahwa alasan suami tidak memberikan nafkah sering disebut oleh pelaku cerai gugat, sedangkan pelaku cerai talak sering menyebut alasan nafkah yang diberikan kurang dan masalah keuangan.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini dicontohkan dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1074/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 15 Mei 2013 disebutkan identitas Penggugat beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>12</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA pada 1 Desember 2003 dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal 2011 dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak Februari 2012. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib). Adapun penyebab perselisihannya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan keduanya sering tidak saling sapa.<sup>13</sup>

Pada kasus ini terlihat ada perbedaan pendidikan yang cukup jauh, yaitu suami lulusan SMP sedangkan istri S1. Perbedaan ini ditambah dengan pekerjaan istri sebagai PNS yang tentunya mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan suaminya, yang kemungkinan tidak bekerja (tidak diketahui pekerjaannya), sehingga suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat. Hal ini yang

---

<sup>12</sup> Putusan no. 1074/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>13</sup> Putusan no. 1074/Pdt.G/2013/PA.Bks. ... h. 4-5.

menyebabkan terjadinya pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1703/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 9 September 2013 disebutkan identitas Penggugat usia 33, beragama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, dan tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>14</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA pada 23 September 1997 dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 2011 dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak 25 Agustus 2012. Pada saat persidangan Penggugat dan Tergugat hadir sehingga wajib melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator, namun tidak berhasil, karena keduanya tetap bersikeras pada pendirian masing-masing. Pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir sehingga dianggap mengakui seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat telah menjatuhkan talak. (2) Tergugat tidak memberi nafkah selama 1 tahun lebih. (3) sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat.<sup>15</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1862/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 24 September 2013, identitas Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam direktori putusan disembunyikan sehingga tidak diketahui umur, pendidikan, dan pekerjaan Pemohon dan Termohon. Pemohon tinggal di Jakarta Timur, sedangkan Termohon tinggal di Kota Bekasi, sehingga sesuai dengan aturan perceraian dalam Undang-undang, permohonan cerai diajukan di PA tempat

---

<sup>14</sup> Putusan no. 1703/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>15</sup> Putusan no. 1703/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h.1-2

tinggal istri. Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 23 Februari 2007 dan belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kota Bekasi. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak Maret 2007, dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak Desember 2008. Menurut keterangan saksi, Pemohon hanya 2 bulan tinggal bersama Termohon di Bekasi, dan setelah itu Pemohon pindah ke rumah orang tuanya di Jakarta Timur.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Termohon kurang menerima nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. (2) Termohon tidak bersedia hidup mandiri bersama Pemohon, dan menginginkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, sementara Pemohon keberatan. (3) Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.<sup>16</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1895/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 18 September 2013, identitas Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam direktori putusan disembunyikan sehingga tidak diketahui umur, pendidikan, dan pekerjaan Pemohon dan Termohon. Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 3 Juli 2012 dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 12 Agustus 2013, dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah ranjang dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pemohon dan Termohon menjalani mediasi, namun tidak berhasil karena keduanya tetap ingin bercerai. Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. (2)

---

<sup>16</sup> Putusan no. 1862/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1-4. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

Termohon cenderung lebih menguasai atau mendominasi masalah keuangan. (3) Termohon tidak menghormati orang tua (ibu) Pemohon, sering menghina orang tua Pemohon baik melalui ucapan maupun SMS.<sup>17</sup>

Pada kasus ini, yang menjadi konflik utama adalah masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang selalu dirasa kurang mencukupi, sehingga Termohon lebih mendominasi masalah keuangan keluarga. Selain itu, Pemohon nampak merasa kecewa dengan sikap Termohon yang kurang menghormati ibu Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon.

### 3. Putusan Perceraian Tahun 2014

Pada tahun 2014, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 38 putusan yaitu 32 putusan cerai gugat dan 6 putusan cerai talak. Dari 38 putusan diketahui konflik rumah tangga karena faktor ekonomi tahun 2014 adalah suami tidak mau menafkahi, suami tidak bekerja, suami tidak terbuka mengenai gaji, nafkah tidak mencukupi, suami tidak menafkahi sejak awal menikah, suami memberi nafkah hanya jika diminta saja. Sedangkan pada cerai talak, konflik terjadi karena istri selalu minta lebih dari kemampuan suami, istri tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami, dan gaji suami kurang.

Tabel 6.5. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

---

<sup>17</sup> Putusan no. 1895/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1-2. putusan.mahkamahagung.go.id.

**Tabel 6.5.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

		Cerai Gugat N=32		Cerai Talak N=6	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0,0	0	0,0
	SMP	2	6,3	0	0,0
	SMA	11	34,4	3	50
	D1, D2, D3	1	3,1	1	16,7
	S1, S2, S3	1	3,1	0	0,0
Pekerjaan	IRT	7	21,9	2	33,3
	Istri Bekerja	21	65,6	1	16,7
Pekerjaan	Pengangguran, Pensiunan	5	15,6	1	16,7
Suami	Bekerja	17	53,1	2	33,3

Tabel 6.6. memperlihatkan bahwa alasan karena suami tidak memberikan nafkah sering disebut oleh pelaku cerai gugat, sedangkan pelaku cerai talak sering menyebut alasan nafkah yang diberikan kurang dan masalah keuangan.

**Tabel 6.6.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi pada Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=32		Cerai Talak N=6	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	19	59,4	0	0
Masalah pekerjaan suami	10	31,3	2	33,3
Nafkah kurang (tidak cukup)	6	18,8	3	50
Istri terbebani nafkah	2	6,3	0	0
Tidak ada tanggung jawab	5	15,6	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	5	15,6	0	0
Gaji kecil	0	0	2	33,3
Masalah keuangan /ekonomi	3	9,4	5	83,3
Hutang	2	6,3	0	0

Berikut 4 contoh konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak dalam putusan tahun 2014.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0171/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 Januari 2014 disebutkan identitas Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>18</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 4 September 2004 dan telah dikaruniai dua anak. Selama 4 tahun pernah tinggal bersama orang tua Penggugat. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 10 Januari 2009, dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak 15 Januari 2010. Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. (2) Tergugat telah menyakiti jasmani dan rohani Penggugat. (3) Tergugat memiliki wanita idaman lain.<sup>19</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0923/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 28 April 2014 disebutkan identitas Penggugat umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, sementara Tergugat umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>20</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 10 Januari 2000 dan telah dikaruniai seorang anak. Ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dan membawa satu anak dari istri pertama. Selama 13 tahun tinggal bersama di Kota Bekasi. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak Desember 2001, dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sampai

---

<sup>18</sup> Putusan no. 0171/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>19</sup> Putusan no. 0171/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>20</sup> Putusan no. 0923/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

puncaknya bulan Januari 2014. Meski demikian Penggugat masih memenuhi kewajibannya sebagai istri termasuk melayani kebutuhan biologis Tergugat. Hal ini dilakukan karena Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara resmi dan Penggugat tidak ingin berbuat dosa.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Tergugat tidak bertanggungjawab atas hutang bawaan sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga mau tidak mau Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut. (2) Penggugat tidak bisa mengikuti gaya hidup Tergugat yang suka bermewah-mewahan, boros, dan konsumtif. (3) Tergugat tidak bisa menabung untuk masa depan keluarga terlebih lagi Tergugat suka memaksakan kehendak untuk memenuhi keinginannya, dan tidak mau menerima kehidupan rumah tangga apa adanya. (4) Tergugat sering mengulangi perbuatan boros dan bermewah-mewahan, sekalipun telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi.<sup>21</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2065/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang terdaftar di PA Bekasi dijelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak. Namun sejak awal 1998, keharmonisan dalam rumah tangganya mulai hilang dengan adanya pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

Adapun yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah: (1) masalah ekonomi, Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena kon-disi pada saat itu krisis moneter. (2) Pada saat krisis moneter, Termohon pergi bekerja ke luar negeri, walaupun Pemohon telah melarang

---

<sup>21</sup> Putusan no. 0923/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 2

namun Termohon tetap berangkat, sehingga tanggungjawab Termohon sebagai istri dan ibu terabaikan.<sup>22</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2318/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 25 November 2013, disebutkan identitas Pemohon usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak disebutkan, tinggal di Kota Bekasi, sementara Termohon usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak disebutkan, tinggal di Kota Bekasi.<sup>23</sup> Keduanya menikah secara sah di KUA tanggal 5 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 10 Oktober 2010, dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak 10 November 2010 dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Mediasi yang dijalani gagal karena keduanya tetap bersikeras ingin bercerai. Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai.

Adapun penyebab perselisihannya adalah: (1) Pemohon bukan pekerja tetap. Pada saat itu kondisi ekonomi Pemohon sedang kurang bagus. Sedangkan Termohon selalu banyak menuntut tanpa mau mengerti keadaan Pemohon pada saat itu sehingga sering sekali terjadi keributan di dalam rumah tangga. (2) Setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang seharusnya orang tua bisa menengahi dan bukan memihak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Putusan no. 2065/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1-2. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>23</sup> Putusan no. 2318/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>24</sup> Putusan no. 2318/Pdt.G/2013/PA.Bks. ... h. 1-3.

#### 4. Putusan Perceraian Tahun 2015

Pada tahun 2015, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 64 putusan yaitu 54 putusan cerai gugat dan 10 putusan cerai talak. Konflik karena faktor ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), nafkah yang diberikan oleh suami kurang layak, suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami sejak awal menikah tidak menafkahi, suami tidak terbuka mengenai gaji, suami tidak menafkahi sejak pisah rumah, suami tidak memberi nafkah karena berhenti kerja, dan suami pelit. Sedangkan pada cerai talak, terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan suami, ekonomi tidak stabil karena pekerjaan suami tidak menentu/kerja serabutan, gaji suami kurang mencukupi, dan penghasilan istri lebih besar dari suami sehingga istri susah diatur.

**Tabel 6.7.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

		Cerai Gugat N=32		Cerai Talak N=6	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	2	3,7	1	10
	SMP	5	9,3	2	20
	SMA	18	33,3	5	50
	D1, D2, D3	8	14,8	0	0
	S1, S2, S3	10	18,5	2	20
Pekerjaan Istri	IRT	16	29,6	5	50
	Bekerja	38	70,4	5	50
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	5	9,3	0	0
	Bekerja	48	88,9	10	100

Tabel 6.7. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) didominasi oleh tingkat pendidikan menengah ke atas, sedangkan pendidikan pelaku cerai talak (suami) lebih didominasi pendidikan menengah ke bawah. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang mempunyai pekerjaan dibandingkan yang tidak.

**Tabel 6.8.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=54		Cerai Talak N=10	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	28	51,9	0	0,0
Masalah pekerjaan suami	7	13	2	20
Nafkah kurang (tidak cukup)	16	29,6	7	70
Istri terbebani nafkah	6	11,1	0	0,0
Tidak ada tanggung jawab	7	13	0	0,0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	7	13	0	0,0
Gaji kecil	0	0,0	4	40
Masalah keuangan /ekonomi	5	9,3	7	70
Hutang	5	9,3	0	0,0
Pelit dan perhitungan	2	3,7	0	0,0

Tabel 6.8. memperlihatkan bahwa alasan suami tidak memberikan nafkah sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat di Kota Bekasi, sedangkan alasan istri selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami dan masalah keuangan atau ekonomi sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak di Kota Bekasi tahun 2015.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini dicontohkan dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1398/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 1 Juni 2015 disebutkan identitas Penggugat berusia 36, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat berusia 37, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>25</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA pada tanggal 9 Januari 2001. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada Mei 2001

<sup>25</sup> Putusan no. 1398/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai akhirnya keduanya pisah rumah pada 13 Mei 2015. Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah: (1) Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal menikah dan pada bulan Maret 2008 Tergugat memakai uang Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,00 yang harusnya uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan motor Penggugat. Akibatnya, motor Penggugat ditarik oleh dealer dan saat itu kondisi Penggugat sedang sakit karena kecelakaan motor. (2) Tahun 2009 Penggugat diusir dari tempat tinggal oleh bapak Tergugat yang tidak menyukai Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama setahun, dan saat itu kondisi Tergugat tidak bekerja. (3) Sejak tahun 2009 sampai 2012 Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir karena Tergugat tidak bekerja, dan Penggugat yang mencari nafkah.<sup>26</sup>

Konflik rumah tangga pada kasus ini murni karena faktor ekonomi, yang sejak awal menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi seperti ini tidak membuat Tergugat terpacu berusaha menafkahi Penggugat dan anak, justru Tergugat sering memakai uang Penggugat. Konflik ini semakin meningkat dengan sikap bapak mertua yang mengusir Penggugat dan memisahkan dengan Tergugat selama setahun. Pada akhirnya Penggugat bertekad mengakhiri konflik dalam rumah tangganya dengan mengajukan gugatan cerai ke PA Bekasi.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 April 2015 disebutkan identitas Penggugat bernama Umi Hidayati, berusia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat

---

<sup>26</sup> Putusan no. 1398/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2

bernama Asrori Achmad, berusia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>27</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Mustika Jaya Kota Bekasi pada tanggal 27 Januari 2013. Penggugat berstatus janda dengan 4 anak dan Tergugat duda dengan 3 anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi pada Juli 2014 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan sampai pisah ranjang pada tanggal 1 April 2015.

Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah: (1) Tergugat pada saat marah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. (2) Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dikarenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. (3) Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang cukup besar dan tidak dapat diselesaikan lagi.<sup>28</sup>

Penggugat dan tergugat hadir di persidangan, sehingga wajib menempuh mediasi, namun dilaporkan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak mau bercerai, karena menurut Tergugat memang terjadi perselisihan pendapat, tetapi tidak secara terus-menerus. Hal ini lumrah dan wajar, bukan disebabkan oleh perilaku Tergugat semata tetapi juga Penggugat yang tidak bisa menjalani kedudukannya sebagai istri. Pernikahan Penggugat maupun Tergugat baru dua tahun berumah tangga, sehingga tidak bisa mengendalikan setiap persoalan rumah tangga. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan hanya sebatas perselisihan kecil dan tidak terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan Penggugat dirawat di rumah sakit dan itu pun sudah

---

<sup>27</sup> Putusan no. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>28</sup> Putusan no. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2.

saling memaafkan karena kedua belah pihak pada saat itu terlalu emosi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling tahu pekerjaan Tergugat mempunyai usaha menerima jahitan. Penggugat dan Tergugat juga membuka usaha bersama warung bakso dan mie ayam, hasilnya pun untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Meskipun telah pisah rumah, namun Tergugat masih sering ke rumah Penggugat untuk memberikan nafkah uang dan beras namun Penggugat tidak mau menerimanya, dengan membuangnya di jalan.<sup>29</sup>

Penggugat meminta perlindungan dan pendampingan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB agar para saksi berani menyampaikan fakta dan tidak takut akan ancaman Tergugat. Menurut keterangan saksi bahwa akar masa-lahny adalah faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup karena tidak gigih bekerja mencari nafkah. Pekerjaan Tergugat sebagai penjahit sedang sepi sehingga pendapatannya berkurang. Tergugat juga bersikap keras terhadap Penggugat bahkan pernah terjadi kekerasan fisik yang dialami Penggugat. Namun, Tergugat menyangkalnya, karena apa yang dilakukannya itu tidak sengaja karena Penggugat menolak diajak berhubungan biologis.<sup>30</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0518/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 25 Februari 2015 disebutkan identitas Pemohon berusia 33, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon berusia 36, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>31</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA pada tanggal 15 Februari 2004. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada 5 Juli 2011

---

<sup>29</sup> Putusan no. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 3-4.

<sup>30</sup> Putusan no. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 5-7.

<sup>31</sup> Putusan no. 0518/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai akhirnya keduanya pisah rumah pada 10 Januari 2012, Pemohon yang pergi dari rumah bersama. Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. Pemohon menyanggupi akan memberi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah: (1) keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil karena pekerjaan Pemohon yang tidak menentu. (2) Rasa cinta dan sayang Pemohon kepada Termohon sudah tidak ada, karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain.<sup>32</sup>

Pada kasus cerai talak, jarang sekali suami yang mau mengajukan permohonan cerai dengan alasan ekonomi, suami kurang menafkahi istri karena pekerjaannya yang tidak menentu. Begitu pula dengan alasan kedua, yakni suami mengaku sudah tidak sayang dan tidak cinta karena ada wanita idaman lain. Biasanya kedua alasan ini terjadi pada cerai gugat.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1315/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 Mei 2015 disebutkan identitas Pemohon berusia 39, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon berusia 38, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>33</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA pada tanggal 5 Februari 2005. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada pertengahan 2012 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarganya pada Februari

---

<sup>32</sup> Putusan no. 0518/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>33</sup> Putusan no. 1315/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

2015, sehingga keduanya hidup terpisah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. Pemohon menyanggupi akan memberi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah: (1) Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon. (2) Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga. (3) Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon. (4) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepada Rumah Tangga.<sup>34</sup>

Konflik yang mendasar dalam kasus ini adalah masalah nafkah (ekonomi). Sebagai suami, Pemohon sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah, namun apa yang dilakukan kurang dihargai oleh Termohon. Konflik ini semakin meningkat dengan sikap keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya, sehingga memutuskan untuk bercerai.

#### 6. Putusan Perceraian Tahun 2016

Pada tahun 2016, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 37 putusan yaitu 35 putusan cerai gugat dan 2 putusan cerai talak. Dari 37 putusan tahun 2016 ditemukan bahwa konflik karena faktor ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, nafkah yang diberikan oleh suami kurang layak, suami tidak terbuka mengenai gaji, suami tidak menafkahi sejak pisah rumah, suami sejak awal menikah tidak menafkahi. Sedangkan pada cerai talak, konflik karena faktor

---

<sup>34</sup> Putusan no. 1315/Pdt.G/2015/PA.Bks.... h. 1-2.

ekonomi ini terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami karena gaji suami kecil.

**Tabel 6.9.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

		Cerai Gugat N=35		Cerai Talak N=2	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	2,9	0	0
	SMP	2	5,7	0	0
	SMA	14	40	2	100
	D1, D2, D3	5	14,3	0	0
	S1, S2, S3	6	17,1	0	0
Pekerjaan Istri	IRT	12	34,3	1	50
	Bekerja	23	65,7	1	50
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	5	14,3	1	50
	Pensiunan Bekerja	29	82,8	1	50

Tabel 6.9. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.10.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai gugat N=35		Cerai talak N=2	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	26	74,3	0	0
Masalah pekerjaan suami	7	20	0	0
Nafkah kurang (tidak cukup)	9	25,7	2	100
Istri terbebani nafkah	10	28,6	0	0
Tidak ada tanggung jawab	9	25,7	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	12	34,3	0	0
Gaji kecil	0	0	1	50
Masalah keuangan /ekonomi	1	2,9	1	50
Hutang	2	5,7	0	0
Pelit dan perhitungan	0	0	0	0

Tabel 6.10. memperlihatkan bahwa konflik yang sering dikehendaki oleh perempuan Kota Bekasi tahun 2016 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu karena suaminya tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sedangkan pada laki-laki yang sering menjadi konflik adalah istri selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 4 Januari 2016 disebutkan identitas Penggugat usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jakarta Selatan.<sup>35</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Kedondong Propinsi Lampung pada tanggal 20 Juli 1994. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Selatan dan telah dikaruniai empat anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi pada tahun 1996 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada Juni 2012.

Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah: (1) Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti minum minuman keras, berjudi. Apabila diingatkan oleh Penggugat dan anak, Tergugat tidak menerima dan marah-marah. (2) Tergugat tidak pernah transparan dalam masalah keuangan (selalu menutupi), dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengetahui gaji Tergugat. (3) Tergugat selalu membawa barang (seperti aluminium, baut, dan lain-lain) dari kantornya dan selalu dijual oleh Tergugat, sehingga Penggugat

---

<sup>35</sup> Putusan no. 0073/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

khawatir barang tersebut haram. (4) Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat (seperti anjing, babi, dan lain-lain).<sup>36</sup>

Konflik utama dalam kasus ini adalah karena faktor ekonomi, Tergugat yang tidak transparan masalah keuangan atau gaji, sehingga Penggugat tidak mengetahui kepastian gaji Tergugat. Konflik ini ditambah dengan perangai buruk Tergugat yang suka berjudi, minum minuman keras, selalu berkata kasar, dan menjual barang-barang milik kantor. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman, sehingga memutuskan untuk bercerai demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 3 Februari 2016 disebutkan identitas Penggugat usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 44 tahun, agama Islam, tinggal di Kota Bekasi, namun tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>37</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 1 September 2013. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Jatiasih Kota Bekasi dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmisan rumah tangga mulai terjadi pada akhir Desember 2013 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan pada Januari 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa izin dan tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaannya di manapun (ghaib).

Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah: (1) Tergugat tidak mempunyai sifat keterbukaan masalah keuangan dan dalam segala hal dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. (2) Tergugat tidak bisa bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dan sering menge-depankan amarah (emosional). (3) Penggugat dan Tergugat sudah

---

<sup>36</sup> Putusan no. 0073/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>37</sup> Putusan no. 0415/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sejak awal pernikahan.<sup>38</sup>

Akar konflik dalam kasus ini adalah masalah ekonomi, bermula dari sikap Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan, sehingga memberi nafkah kurang, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ditambah dengan sikap Tergugat yang emosional, sehingga keharmonisan rumah tangga hanya berjalan setahun, Tergugat pergi dan tidak ada kabarnya, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai setelah menunggu 2 tahun tetap tidak ada kepastian dari Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 4 Januari 2016 disebutkan identitas Pemohon usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>39</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA pada tanggal 20 Juni 2010. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada Maret 2014 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah Maret 2014.<sup>40</sup>

Menurut Pemohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya adalah: (1) Termohon suka membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, (2) Termohon kurang bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut lebih sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, (3) Saat Pemohon meminta berhubungan badan, Termohon suka menolak permin-

---

<sup>38</sup> Putusan no. 0415/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>39</sup> Putusan no. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>40</sup> Putusan no. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1.

taan Pemohon tanpa alasan yang jelas.<sup>41</sup> Namun, hal tersebut disanggah oleh Termohon, yang mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Termohon tidak mau melakukan hubungan badan karena Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain. Apa yang dikatakan Termohon ini kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi bahkan dikatakan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai.<sup>42</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 3 Mei 2016 disebutkan identitas Pemohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>43</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA pada tanggal 21 Agustus 1999. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada 15 April 2015 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai pisah rumah, Termohon pergi dari rumah 3 Oktober 2015.<sup>44</sup> Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. Pemohon menyanggupi akan memberi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Putusan no. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>42</sup> Putusan no. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 3.

<sup>43</sup> Putusan no. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>44</sup> Putusan no. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1.

<sup>45</sup> Putusan no. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 3.

Menurut Pemohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya adalah: (1) Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi yang kurang, gaji Pemohon kecil, (2) Termohon susah diatur untuk hidup sederhana untuk bersyukur, dan untuk sholat, (3) Termohon tidak mau lagi memberikan kewajiban nafkah batin kepada Pemohon dengan alasan capek dan tidak suka.<sup>46</sup>

#### 7. Putusan Perceraian Tahun 2017

Pada tahun 2017, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 52 putusan yaitu 47 putusan cerai gugat dan 5 putusan cerai talak. Dari 52 putusan perceraian karena faktor ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi atau kurang layak, suami tidak jujur atau tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilannya kepada istri, suami sejak awal menikah tidak menafkahi. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami karena gaji suami kecil, istri tidak terbuka mengenai keuangan dan suka berhutang, beda prinsip dalam masalah ekonomi.

Pada Tabel 6.11. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) berpendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja dibandingkan yang tidak.

**Tabel 6.11.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

		Cerai Gugat N=47		Cerai Talak N=5	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	2,1	0	0,0
	SMP	3	6,4	0	0,0
	SMA	21	44,7	2	40

<sup>46</sup> Putusan no. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2. putusan.mahkamahagung.go.id.

	D1, D2, D3	6	12,8	1	20
	S1, S2, S3	8	17,0	2	40
Pekerjaan	IRT	18	38,3	2	40
Istri	Bekerja	29	61,7	3	60
Pekerjaan	Pengangguran, Pensiunan	4	8,5	0	0,0
Suami	Bekerja	43	91,5	5	100

Tabel 6.12. memperlihatkan bahwa alasan suami tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat Kota Bekasi, sedangkan alasan yang sering dikeluhkan adalah karena masalah keuangan atau ekonomi.

**Tabel 6.12.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=47		Cerai Talak N=5	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	32	68,1	0	0
Masalah pekerjaan suami	8	17,0	0	0
Nafkah kurang (tidak cukup)	5	10,6	3	60
Istri terbebani nafkah	10	21,3	0	0
Tidak ada tanggung jawab	6	12,8	1	20
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	3	6,4	1	20
Gaji kecil	0	0	0	0
Masalah keuangan /ekonomi	7	14,9	4	80
Hutang	2	4,3	2	40
Pelit dan perhitungan	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 8 Juni 2017 disebutkan identitas Penggugat usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota

Bekasi (ghaib).<sup>47</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA pada tanggal 27 Januari 2013. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmisan rumah tangga mulai terjadi pada Desember 2014 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas pada Februari 2015 dan sejak saat itu sudah pisah rumah sampai dan Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>48</sup>

Adapun yang menjadi konfliknya adalah: (1) Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat. (2) Tergugat dan Penggugat sering cekcok seperti masalah usaha keluarga. (3) Tergugat sering berbohong. (4) Tergugat kurang peduli terhadap anak. (5) Tergugat sering kasar. (6) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, lahir dan batin.<sup>49</sup> Dari kesaksian para saksi dikatakan bahwa penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dan tidak terbuka soal penghasilannya, bahkan selama pergi Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.<sup>50</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 18 Juli 2017 disebutkan identitas Penggugat usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tinggal di Kota Tangerang.<sup>51</sup> Penggugat dan Ter-

---

<sup>47</sup> Putusan no. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>48</sup> Putusan no. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>49</sup> Putusan no. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>50</sup> Putusan no. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 4-5.

<sup>51</sup> Putusan no. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

gugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Rawalumbu pada tanggal 6 Juni 2013. Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan dan setelah itu pindah ke Kota Bekasi dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 2 tahun setelah menikah, rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah pada 5 Maret 2015.<sup>52</sup> Ketika mediasi berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, mediasi tidak berhasil karena keduanya tetap ingin bercerai. Hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai.<sup>53</sup>

Adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: (1) Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 2 tahun pernikahan. (2) Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak selama 4 bulan. (3) Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat selama dalam perkawinan.<sup>54</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 23 Agustus 2017 disebutkan identitas Pemohon usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>55</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau pada tanggal 7 Januari 2001. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada Juni 2016 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan

---

<sup>52</sup> Putusan no. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>53</sup> Putusan no. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 3-4.

<sup>54</sup> Putusan no. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>55</sup> Putusan no. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

sampai pisah rumah pada Maret 2017.<sup>56</sup> Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. Hal ini dilihat dari jawaban Termohon yang tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan bercerai. Pemohon menyanggupi akan memberi nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>57</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena: (1) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, (2) antara Pemohon dan Termohon sering berselesih paham, karena perbedaan prinsip yang dijalani Pemohon dan Termohon, dan permasalahan ekonomi keluarga, masalah keuangan tidak terbuka sehingga menyebabkan pertengkaran. (3) Termohon mengambil STNK mobil dan digadai-kan tanpa sepengetahuan Pemohon. (4) Termohon tidak nurut dan tidak patuh kepada Pemohon jika dinasehati agar berubah. (5) Termohon sering berbohong kepada Pemohon.<sup>58</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 2 Oktober 2017 disebutkan identitas Pemohon usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>59</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2009. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada awal 2016 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah

---

<sup>56</sup> Putusan no. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 1.

<sup>57</sup> Putusan no. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 4.

<sup>58</sup> Putusan no. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>59</sup> Putusan no. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

rumah pada 23 September 2017 karena Pemohon mengetahui dengan tidak sengaja Termohon sedang bersama laki-laki lain di rumahnya.<sup>60</sup> Pada hari sidang Penggugat dan Tergugat hadir sehingga harus menempuh mediasi, namun tidak berhasil didamaikan, namun keduanya berhasil mencapai kesepakatan. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. Hal ini dilihat dari jawaban Termohon yang tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan bercerai. Pemohon menyanggapi akan memberi nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>61</sup>

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah: (1) Termohon mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang menurut Termohon tidak cukup. (2) Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. (3) Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti melayani kebutuhan biologis dan kebutuhan rumah tangga. (4) Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang diketahui dari media sosial facebook.<sup>62</sup>

#### 8. Putusan Perceraian Tahun 2018

Pada tahun 2018, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 41 putusan yaitu 34 putusan cerai gugat dan 7 putusan cerai talak. Dari 41 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), suami sejak awal menikah tidak menafkahi, nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi, suami tidak jujur mengenai gaji. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri merasa nafkah suami tidak mencukupi, istri bekerja dan pendapatannya lebih besar, dan istri sering membandingkan gaji suami.

Tabel 6.13. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) lebih banyak yang berpendidikan menengah

---

<sup>60</sup> Putusan no. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>61</sup> Putusan no. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 4.

<sup>62</sup> Putusan no. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2.

ke atas. Pekerjaan pelaku cerai gugat sebagai IRT lebih banyak dibandingkan yang bekerja, sedangkan pelaku cerai talak yang bekerja lebih banyak dibandingkan yang tidak.

**Tabel 6.13.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

		Cerai Gugat N=34		Cerai Talak N=7	
		Frek	%	Frek	%
Pendidikan	SD	2	5,9	0	0,0
	SMP	3	8,8	2	28,5
	SMA	18	53	3	42,9
	D1, D2, D3	3	8,8	0	0,0
	S1, S2, S3	7	20,6	1	14,3
Pekerjaan Istri	IRT	18	53	4	57,1
	Bekerja	16	47	3	42,9
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	7	20,6	0	0,0
	Bekerja	26	76,5	7	100

Tabel 6.14. memperlihatkan bahwa alasan suami tidak memberikan nafkah sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan masalah keuangan atau ekonomi sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.14.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=34		Cerai Talak N=7	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	27	79,4	0	0
Masalah pekerjaan suami	9	26,5	0	0
Nafkah kurang (tidak cukup)	5	14,7	2	28,6
Istri terbebani nafkah	4	11,8	0	0
Tidak ada tanggung jawab	10	29,4	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	6	17,6	0	0
Gaji kecil atau gaji istri lebih besar	0	0	2	28,6
Masalah keuangan /ekonomi	3	8,8	6	85,7
Hutang	2	5,9	0	0
Pelit dan perhitungan	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0429/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 26 Januari 2018 disebutkan identitas Penggugat usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>63</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA pada tanggal 30 Juni 2012. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi pada awal 2013 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai pisah rumah pada Juli 2017.<sup>64</sup>

Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena (1) Tergugat tidak pernah mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga. (2) Tergugat selalu bersifat kasar terhadap Penggugat, sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan bila marah selalu membanting pintu. (3) Tergugat diketahui suka memakai narkoba. Karena hal ini, Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ke PA Bekasi.<sup>65</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1262/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 5 April 2018 disebutkan identitas Penggugat usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM,

---

<sup>63</sup> Putusan no. 0429/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>64</sup> Putusan no. 0429/Pdt.G/2018/PA.Bks... h. 2-3.

<sup>65</sup> Putusan no. 0429/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 2.

pekerjaan tidak bekerja, tinggal di Kota Bekasi.<sup>66</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Maret 2008. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan telah dikaruniai seorang anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi pada awal April 2017 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai pisah ranjang pada akhir April 2017.<sup>67</sup>

Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini disebabkan karena (1) Tergugat bermain judi online, yang diketahui Penggugat dari bos Tergugat. (2) Tergugat banyak mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan total kurang lebih 300 juta yang digunakan untuk bermain judi. (3) Tergugat juga menggadaikan sertifikat rumah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk digunakan membayar hutangnya.<sup>68</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0874/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 6 Maret 2018 disebutkan identitas Pemohon usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>69</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada tanggal 7 Mei 2001. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi dan menjalani rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada awal 2013 dengan adanya pertengkaran yang

---

<sup>66</sup> Putusan no. 1262/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>67</sup> Putusan no. 1262/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 2-3.

<sup>68</sup> Putusan no. 1262/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 2..

<sup>69</sup> Putusan no. 0874/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada akhir 2013, Pemohon pergi dari rumah sehingga semakin tidak harmonis.<sup>70</sup>

Menurut Pemohon, konflik yang terjadi dalam rumah tangganya disebabkan oleh: (1) Termohon kurang bersyukur atas penghasilan yang diperoleh Pemohon yang diserahkan ke Termohon. (2) Termohon sudah tidak mematuhi perintah Pemohon dan selalu melawan jika dinasehati. (3) Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon.<sup>71</sup> Hal ini dikuatkan oleh para saksi yang mengatakan bahwa penyebab permasalahannya adalah masalah ekonomi yang kurang. Sayangnya, Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga dianggap menyetujui apa yang dikatakan oleh Pemohon dan saksi.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2863/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 29 Agustus 2018 disebutkan identitas Pemohon usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jakarta Timur. Sementara Termohon usia 29 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>72</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi pada tanggal 11 Maret 2011. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta Timur dan menjalani rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2015 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada akhir 2013, Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Kota Bekasi, dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Putusan no. 0874/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>71</sup> Putusan no. 0874/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>72</sup> Putusan no. 2863/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>73</sup> Putusan no. 2863/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 1-2.

Menurut Pemohon, konflik yang memicu pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan oleh: (1) Termohon selalu mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon. (2) Termohon memiliki sifat yang keras kepala sehingga sulit dinasehati oleh Pemohon. (3) Termohon sering pergi dari rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan dan izin dari Pemohon.<sup>74</sup> Sayangnya, Termohon tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh Pemohon, karena tidak menghadiri persidangan. Pemohon dianggap mengaku terhadap dalil-dalil yang dikatakan oleh Termohon yang dikuatkan oleh para saksi.

#### 9. Putusan Perceraian Tahun 2019

Pada tahun 2019, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 44 putusan yaitu 42 putusan cerai gugat dan 2 putusan cerai talak. Dari 44 putusan perceraian tahun 2019 ditemukan konflik karena ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi dan tidak ada tanggung jawab, nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi atau kurang layak, suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami tidak jujur atau tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilannya kepada istri, suami sejak awal menikah tidak menafkahi, masalah ekonomi suami pelit dan mengungkit nafkah yang diberikan, suami tidak menafkahi sejak pisah. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami.

**Tabel 6.15.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

		Cerai Gugat N=42		Cerai Talak N=2	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	3	7,1	0	0
	SMP	3	7,1	1	50
	SMA	21	50	0	0

<sup>74</sup> Putusan no. 2863/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2. putusan.mahkamahagung.go.id.

	D1, D2, D3	5	12	0	0
	S1, S2, S3	10	23,8	1	50
Pekerjaan	IRT	18	42,9	1	50
Istri	Bekerja	24	57,1	1	50
Pekerjaan	Pengangguran, Pensiunan	3	7,1	0	0
Suami	Bekerja	29	69,1	2	100

Tabel 6.15. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) berpendidikan menengah ke atas. Pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.16.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=42		Cerai Talak N=2	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak ada nafkah dan biaya hidup	22	52,4	0	0
Masalah pekerjaan suami	4	9,5	0	0
Nafkah kurang (tidak cukup)	11	26,2	2	100
Istri terbebani nafkah	10	23,8	0	0
Tidak ada tanggung jawab	23	54,8	0	0
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	3	7,1	0	0
Gaji kecil	0	0	0	0
Masalah keuangan /ekonomi	4	50	1	50
Hutang	2	4,8	1	50
Pelit dan perhitungan	1	2,4	0	0

Tabel 6.16. memperlihatkan bahwa konflik yang dihadapi perempuan Kota Bekasi tahun 2019 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini alasan tidak ada tanggung jawab menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat. Sedangkan alasan istri kurang bersyukur sehingga merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami menjadi alasan yang sering dikeluhkan pelaku cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3785/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 9 Oktober 2019 disebutkan identitas Penggugat usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>75</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 1 September 2018. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi pada 8 September 2018 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah, Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.<sup>76</sup>

Adapun yang disebabkan karena (1) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar, dan menjambak rambut Penggugat. (2) Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati. (3) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lebih mengandalkan penghasilan Penggugat. (4) Tergugat kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat.<sup>77</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4224/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 13 November 2019 disebutkan identitas Penggugat bernama Indah Lestari usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Sementara Tergugat bernama Kodi Darmawan usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di

---

<sup>75</sup> Putusan no. 3785/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>76</sup> Putusan no. 3785/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>77</sup> Putusan no. 3785/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 2.

Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.<sup>78</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2012. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Gede Kota Bekasi dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak awal 2016 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah ranjang pada awal 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri.<sup>79</sup>

Permasalahan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh: (1) Penggugat dan tergugat sering bertengkar masalah keuangan. (2) Tergugat sering berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat. (3) Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.<sup>80</sup> Penyebab konflik yang diajukan oleh Penggugat ini diakui oleh Tergugat dan tidak keberatan untuk bercerai, sehingga upaya mediasinya tidak berhasil karena keduanya menghendaki perceraian.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 1 Oktober 2019 disebutkan identitas Pemohon usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Cakung Jakarta Timur. Sementara Termohon usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>81</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada tanggal 25 Januari 2009. Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, selama 8 tahun 5 bulan dan

---

<sup>78</sup> Putusan no. 4224/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>79</sup> Putusan no. 4224/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>80</sup> Putusan no. 4224/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>81</sup> Putusan no. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak Juli 2013 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada Maret 2018, Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.<sup>82</sup>

Penyebab konflik dalam rumah tangga ini adalah: (1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. (2) Termohon meminjam uang di rentenir tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. (3) Termohon menggunakan kartu kredit tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. (4) Termohon terlilit hutang rentenir dan hutang kartu kredit hingga mengganggu biaya kebutuhan sehari-hari. (5) Saudara lelaki Termohon sering meminjam uang kepada Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. (6) Kakak Termohon sering menggadaikan motor Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon. (7) Termohon beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. (8) Termohon beberapa kali pergi ke luar kota meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. (9) Termohon seringkali kekurangan dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon. (10) Termohon seringkali menyalahgunakan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan untuk alasan yang tidak jelas. (11) Termohon tidak menyetorkan uang asuransi untuk anak-anak. (12) Termohon tidak bisa menjaga harta suami, sehingga tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon menggadaikan/menjual mobil Pemohon. (13) Termohon sering membantah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua Pemohon.<sup>83</sup>

Dilihat dari penyebab konfliknya, sangat jelas yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi yang cukup serius. Namun,

---

<sup>82</sup> Putusan no. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-3.

<sup>83</sup> Putusan no. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks. ....h. 2-3.

Majelis Hakim telah berhasil menasehati dan memberi saran agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dapat diselesaikan dengan perdamaian.<sup>84</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4028/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 29 Oktober 2019 disebutkan identitas Pemohon usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>85</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Maret 2019. Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan belum dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak akhir Maret 2019 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada Juni 2019, Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.<sup>86</sup>

Pernikahan Pemohon dan Termohon ini sangat singkat belum sampai setahun, bahkan baru sebulan menikah sudah mengalami keyidakharmonisan yang disebabkan oleh: (1) Termohon mempunyai pria idaman lain. (2) Termohon mempunyai sifat yang keras kepala sehingga sulit dinasehati. (3) Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.<sup>87</sup> Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga mengajukan permohonan cerai ke PA Bekasi.

10. Putusan Perceraian Tahun 2020

Pada tahun 2020, penyebab perceraian karena faktor ekonomi ada 53 putusan yaitu 41 putusan cerai gugat dan 12 putusan cerai talak. Dari 53 putusan perceraian tahun 2020 konflik karena faktor

---

<sup>84</sup> Putusan no. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 4.

<sup>85</sup> Putusan no. 4028/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>86</sup> Putusan no. 4028/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2.

<sup>87</sup> Putusan no. 4028/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 2.

ekonomi pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mau menafkahi (tidak tanggung jawab), nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi atau kurang layak, suami tidak (mau) bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga, suami tidak jujur atau tidak terbuka mengenai gaji atau penghasilannya kepada istri, suami sejak awal menikah tidak menafkahi, masalah ekonomi suami tidak menghargai bisnis istri. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami, istri mempunyai hutang, dan masalah ekonomi.

**Tabel 6.17.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

		Cerai Gugat N=42		Cerai Talak N=2	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	5	12,2	0	0,0
	SMP	4	9,8	1	8,3
	SMA	20	48,8	5	41,7
	D1, D2, D3	2	4,9	2	16,7
	S1, S2, S3	9	21,9	4	33,3
Pekerjaan	IRT	20	48,8	9	75
	Istri	Bekerja	20	48,8	3
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	6	14,6	1	8,3
	Pensiunan				
	Bekerja	29	70,8	11	91,7

Tabel 6.17. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.18.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Ekonomi antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

Indikator Faktor Ekonomi	Cerai Gugat N=41		Cerai Talak N=12	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak nafkah dan biaya hidup	14	34,1	0	0
Masalah pekerjaan suami	6	14,6	0	0

Nafkah kurang (tidak cukup)	14	34,1	4	33,3
Istri terbebani nafkah	8	19,5	0	0
Tidak ada tanggung jawab	23	56,1	1	8,3
Tidak transparan mengenai keuangan dan gaji	2	4,9	0	0
Gaji kecil	0	0	1	8,3
Masalah keuangan /ekonomi	5	12,2	7	58,3
Hutang	1	2,4	2	16,7
Pelit dan perhitungan	1	2,4	0	0

Tabel 6.18. memperlihatkan bahwa konflik yang paling sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat tahun 2020 sama seperti tahun 2019 yaitu alasan suami tidak ada tanggung jawab. Sedangkan alasan yang paling sering dikeluhkan pelaku cerai talak adalah masalah keuangan atau ekonomi.

Pada tahun ini terjadi pandemi Covid 19, sehingga diberlakukan pembatasan di berbagai sektor termasuk sektor pekerjaan. Pada tahun ini ekonomi Indonesia menurun, banyak pegawai atau karyawan yang di PHK. Hal ini berimbas pada ekonomi dalam keluarga. Dalam situasi pandemi, situasi ekonomi masyarakat memicu stress dan gangguan psikis akibat beban yang dipikul. Terlebih pada situasi pandemi banyak pengangguran akibat di PHK dan sebagainya, sehingga bisa menyebabkan gangguan psikis dan stress.<sup>88</sup> Karena itu, selain alasan suami tidak bertanggung jawab, juga karena suami tidak memberikan nafkah atau nafkah yang diberikan kurang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak).

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2104/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 10 Juli 2020 disebutkan identitas Penggugat usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 48 tahun, agama Islam, pendi-

<sup>88</sup> Radarbekasi.id, "KDRT Meningkat Saat Pandemi", 4 September 2020, radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi/

dikan SMA, pekerjaan buruh, tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib).<sup>89</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tanggal 1 Oktober 1996. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak 2014 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada April 2015, Tergugat pergi dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.<sup>90</sup>

Konflik yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan pisah rumah disebabkan karena: (1) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. (2) Tergugat malas bekerja sehingga mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. (3) Tergugat kurang perhatian dan tidak mencurahkan kasih sayang kepada keluarga. (4) Antara Penggugat dan Tergugat kurang ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga.<sup>91</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 25 Agustus 2020 disebutkan identitas Penggugat usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, semula tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>92</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di KUA Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut pada tanggal 5 Desember 1998. Sebelum berpisah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan telah dikaruniai dua anak. Ketidakharmonisan rumah tangga

---

<sup>89</sup> Putusan no. 2104/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>90</sup> Putusan no. 2104/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>91</sup> Putusan no. 2104/Pdt.G/2020/PA.Bks... h. 2.

<sup>92</sup> Putusan no. 2758/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

mulai terjadi sejak 2005 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah tahun 2007, Tergugat keluar rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>93</sup>

Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah rumah ini dikarenakan oleh (1) antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar perihal ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat. (2) Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. (3) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher Penggugat.<sup>94</sup> Penggugat bertekad mengakhiri pernikahannya karena keadaan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan Penggugat sudah cukup sabar menanti Tergugat yang selama 13 tahun tidak ada kabarnya.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 6 Oktober 2020 disebutkan identitas Pemohon usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>95</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada tanggal 25 September 2016. Setelah menikah keduanya tinggal di Kota Bekasi, menjalani rumah tangga yang harmonis dan belum dikaruniai anak. Ketidakharmisan rumah tangga mulai terjadi sejak 2019 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada April 2020, Termohon pergi dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Putusan no. 2758/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>94</sup> Putusan no. 2758/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 2.

<sup>95</sup> Putusan no. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>96</sup> Putusan no. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 1-2..

Menurut Pemohon, konflik dalam rumah tangganya disebabkan karena: (1) Termohon tidak ada keterbukaan kepada Pemohon perihal apapun dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon. (2) Termohon memiliki sifat yang keras kepala dan sulit untuk dinasehati oleh Pemohon.<sup>97</sup> Beberapa penyebab tersebut yang akhirnya membuat Pemohon memutuskan untuk bercerai dan mengajukan permohonan ke PA Bekasi. Hal ini terlihat dari mediasi yang dijalani oleh keduanya tidak berhasil. Bahkan Termohon mengungkapkan bahwa sejak awal menikah Termohon sudah dibohongi oleh Pemohon yang mengatakan mempunyai uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal menikah dengan Termohon, namun Kenyataannya uang itu tidak ada. Pemohon juga mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari uang arisan, dan dipakai untuk membeli barang-barang seserahan dan modal nikah, namun untuk biaya pernikahan masih kurang, sehingga Termohon sampai berhutang ke rentenir dan hal ini diketahui oleh Pemohon. Setelah menikah, semua gaji Termohon dipegang oleh Pemohon dan Termohon hanya diberi uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk hidup selama 4 hari setiap minggunya. Pemohon bekerja di Karawang, pulang ke rumah hanya hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Termohon gunakan untuk membeli makan Termohon, transport pulang pergi Termohon ke dan dari tempat kerja setiap hari dan sesekali membelikan makanan juga untuk orangtua dan keluarga Pemohon, uang itu selalu kurang. 4 (empat) tahun berjalan, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon bisa membuat rumah di samping rumah orangtua Pemohon. Setelah itu Termohon dan Pemohon menjadi sering bertengkar, karena masalah hutang yang semakin membengkak, ditambah lagi Termohon sudah tidak bekerja, karena Covid-19. Selain hutang rentenir, Termohon juga

---

<sup>97</sup> Putusan no. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks...h. 2..

berhutang kepada teman-teman arisan Termohon. Karena demi menutupi hutang dan bunga-bunga rentenir, Termohon harus gali lobang tutup lobang kesana-kemari. Pada akhirnya Pemohon pun mengembalikan Termohon ke keluarga Termohon, karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas semua hutang-hutang tersebut. Sehingga Termohon sampai bekerja menjadi asisten rumah tangga untuk menghidupi diri Termohon dan untuk membayar semua cicilan hutang-hutang Termohon dan Pemohon, itupun masih sangat tidak cukup. Jika terjadi perceraian, Termohon memohon (1) Pemohon menyelesaikan segala urusan hutang piutang yang sekarang sedang berjalan. Mengingat Pemohon adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menafkahi dan melindungi isteri. (2) Pemohon memberikan harta gono-gini secara adil, karena semenjak menikah September 2016 sampai bulan Mei 2020 semua gaji Termohon, Termohon berikan kepada Pemohon<sup>98</sup>

Konflik rumah tangga ini berakhir dengan putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i. Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah dan mut'ah dalam bentuk uang. Selain itu, karena Pemohon pernah meminjam mas kawin milik Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram, Pemohon juga akan mengembalikannya kepada Termohon. Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai masalah hutang dan harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 13 November 2020 disebutkan identitas Pemohon usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota

---

<sup>98</sup> Putusan no. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks...h. 4-6.

Bekasi.<sup>99</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2008. Setelah menikah keduanya tinggal di Kota Bekasi, menjalani rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai tiga anak. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Oktober 2018 dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai pisah rumah pada 22 Juli 2020, Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.<sup>100</sup>

Pemohon menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangganya adalah: (1) Termohon sering menjelek-jelekkkan dan menyebarkan aib Pemohon di media sosial ataupun dengan orang lain. (2) Termohon sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. (3) Termohon dan Pemohon sering bertengkar masalah ekonomi dan keuangan selama ATM dipegang Pemohon dan tidak bisa menerima Pemohon ketika penghasilan Pemohon berkurang.<sup>101</sup> Dengan berbagai penyebab tersebut, pada akhirnya membuat Pemohon pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai. Hal ini terlihat dari mediasi yang dijalani Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Keduanya sepakat untuk bercerai, dan sepakat pengasuhan anak berada pada Termohon, dan Pemohon diberi keleluasaan untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak. Mereka juga sepakat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Putusan no. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>100</sup> Putusan no. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>101</sup> Putusan no. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 2

<sup>102</sup> Putusan no. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks. h. 3-4..

## B. Perkembangan Peran Faktor Moral dan Etika Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun

### 1. Putusan Perceraian Tahun 2011

Pada tahun 2011 ada 3 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor moral dan etika yaitu 2 putusan cerai gugat dan 1 putusan cerai talak. Pada tahun ini, semua pelaku cerai mempunyai pekerjaan tetap dan juga berpendidikan tinggi. Faktanya mereka tidak bisa mengatasi konflik karena faktor moral dan etika.

Tabel 6.19. memperlihatkan bahwa perselingkuhan, KDRT, dan krisis moral menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat, sedangkan masalah seksual karena istri tidak mau melayani suami menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.19.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2011

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=2		Cerai Talak N=1	
	Frek	%	Frek	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	0	0	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	1	50	0	0
Poligami tidak sehat dan nikah siri	0	0	0	0
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	1	50	0	0
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	1	50	0	0
Masalah seksual	0	0	1	100

Untuk mengetahui konflik karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 3 putusan (2 cerai gugat dan 1 cerai talak) tahun 2011.

#### a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 22 September 2011 disebutkan identitas Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Jakarta Timur, namun ketika diajukan gugatan ini Tergugat dinyatakan ghaib.<sup>103</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi tanggal 8 Februari 2009 dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak Juli 2010 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan pisah rumah sejak Maret 2011. Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>104</sup>

Penyebab perselisihan dalam rumah tangga ini dikarenakan: (1) Tergugat memiliki sifat temperamental. Setiap kali berdiskusi seringkali diakhiri dengan pertengkaran dan kekerasan seperti menampar, memukul, dan mendorong Penggugat. (2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Maret 2011. Pada kasus ini, disebutkan bahwa penyebab utamanya bukan karena faktor ekonomi melainkan karena faktor moral dan etika suami, karena suami sudah tidak menafkahi ketika telah pisah rumah bahkan suami gaib tidak diketahui keberadaannya. Sikap suami yang temperamen sering melakukan KDRT ini yang menjadikan istri akhirnya memutuskan untuk bercerai.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA tanggal 23 November 2011 disebutkan identitas Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>105</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA tanggal 15 Januari 2005. Setelah menikah tinggal di Perumnas 1 selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di Karawang sebagai tempat kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 anak. Sejak Agustus 2011, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan

---

<sup>103</sup> Putusan no. 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>104</sup> Putusan no. 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>105</sup> Putusan no. 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah pada 26 Agustus 2011. Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>106</sup>

Konflik dalam rumah tangga ini disebabkan karena: (1) Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi SMS Handphone Tergugat. (2) Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. (3) Bahwa pernah terjadi perselisihan karena masalah hutang yang dilakukan kakak Tergugat terhadap Penggugat. Ketika Penggugat menagih hutang tersebut terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya.<sup>107</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 24 Januari 2011 disebutkan identitas Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor. Sementara Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>108</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA tanggal 28 Juli 2001, dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki. Pada awalnya tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Bogor, namun kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kota Bekasi sejak Termohon hamil 7 bulan. Setelah 3 tahun menikah, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang.<sup>109</sup>

Penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga yaitu: (1) antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan dalam pemikiran. (2) Termohon tidak dapat mengikuti gaya hidup Pemo-

---

<sup>106</sup> Putusan no. 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>107</sup> Putusan no. 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks. ... h. 2

<sup>108</sup> Putusan no. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>109</sup> Putusan no. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks...h. 1-2

hon yang seharusnya diikuti oleh Termohon karena berkaitan dengan aktivitas Pemohon sebagai pencari nafkah. (3) Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon untuk melayani dan memenuhi tuntutan nafkah batin mulai kehamilan anak pertama usia 4 bulan sampai usia anak 18 bulan. Begitu pula ketika hamil anak kedua selama 12 bulan. (4) Pada akhirnya Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon dan Pemohon merasa tidak mencintai Termohon lagi, namun Termohon tetap memaksakan untuk tetap hidup serumah walaupun tidak didasari rasa cinta.<sup>110</sup>

Pada saat persidangan, Pemohon dan Termohon hadir sehingga keduanya wajib menempuh mediasi, namun tidak berhasil. Dalam hal ini Termohon memberikan jawaban bahwa justru yang menghancurkan rumah tangga adalah Pemohon sendiri yang selalu melakukan perbuatan zina sejak tahun 2003 sampai diajukan permohonan ini dengan wanita pekerja seks komersial dan wanita idaman lain. Termohon tidak mau melayani Pemohon dikarenakan sejak kehamilan pertama dan kedua Termohon mengalami pendarahan dan harus bedrest sehingga Termohon trauma dan tidak ada maksud untuk menolak melayani Pemohon. Begitu pula saat melahirkan yang Termohon rasakan sangat menyakitkan sehingga Termohon belum siap untuk melayani Pemohon. Namun di saat Termohon siap melakukan hubungan suami istri, justru Pemohon yang menolak dan jarang menyentuh Termohon. Termohon tidak pernah menyangka ternyata Pemohon telah melampiaskan nafsunya dengan orang lain. Karena hal itu, Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.<sup>111</sup>

## 2. Putusan Perceraian Tahun 2012

Tahun 2012 penyebab perceraian karena faktor moral dan etika ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan faktor ekonomi,

---

<sup>110</sup> Putusan no. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks. ...h. 2-4.

<sup>111</sup> Putusan no. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks. ... h. 6-10

yaitu ada 42 putusan, yang terdiri atas 32 putusan cerai gugat dan 10 putusan cerai talak. Dari 42 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), suami nikah lagi dengan WIL baik secara siri maupun resmi (poligami), KDRT, krisis moral, dan suami berzina dan pemakai narkoba. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk perselingkuhan, krisis moral, melalaikan kewajiban, dan KDRT.

Tabel 6.20. memperlihatkan bahwa pendidikan pelaku cerai gugat dan cerai talak adalah menengah ke atas, dan lebih banyak yang bekerja, bahkan suami mempunyai pekerjaan semua. Dengan demikian perceraian terjadi tidak disebabkan karena faktor ekonomi karena penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga, namun ada sebab lain yaitu faktor moral dan etika.

**Tabel 6.20.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

		Cerai Gugat N=32		Cerai Talak N=10	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0,0	0	0,0
	SMP	3	9,4	0	0,0
	SMA	11	34,4	4	40
	D1, D2, D3	4	12,5	1	10
	S1, S2, S3	5	15,6	4	40
Pekerjaan Istri	IRT	11	34,4	6	60
	Bekerja	21	65,6	4	40
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	0	0,0	0	0,0
	Bekerja	32	100	10	100

Tabel 6.21. memperlihatkan bahwa perselingkuhan merupakan alasan yang paling sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat. Sedangkan alasan krisis moral seperti istri sering cemburu, curiga, dan lain-lain merupakan alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.21.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=32		Cerai Talak N=10	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	8	25	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	15	46,9	3	30
Poligami tidak sehat dan nikah siri	10	31,3	0	0
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	9	28,1	1	10
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	4	12,5	6	60
Melalaikan kewajiban	0	0	2	20

Untuk mengetahui konflik yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2012.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0418/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 29 Februari 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>112</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA tanggal 21 Agustus 2007. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak akhir 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah pada Januari 2011.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Putusan no. 0418/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>113</sup> Putusan no. 0418/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2..

Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya bahwa konflik dalam rumah tangganya disebabkan oleh: (1) Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. (2) Tergugat sering memarahi bahkan mencaci maki orang tua saudara-saudara Penggugat. Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat.<sup>114</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0554/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 20 Maret 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>115</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kabupaten Kebumen tanggal 23 Februari 1984. Setelah menikah tinggal di Jakarta Barat selama 11 tahun, kemudian pindah ke Kota Bekasi, dan telah dikaruniai empat anak. Sejak 1996 mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah ranjang pada Agustus 2009.<sup>116</sup>

Penyebab keretakan rumah tangga ini adalah: (1) Tergugat pernah menikah siri dengan wanita asal Cirebon. (2) Tergugat telah menikah resmi memakai data palsu dengan gadis di Cibubur. (3) Tergugat tidak mengakui anak keempat sebagai anaknya dengan meminta melakukan tes DNA. (4) Tergugat mengancam akan "memakan anak sendiri" jika tidak diizinkan menikah lagi untuk kedua kalinya. (5) Tergugat sering menghina dengan mengatakan kata-kata kotor seperti pelacur. (6) Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi. (7) Ter-gugat

---

<sup>114</sup> Putusan no. 0418/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 2

<sup>115</sup> Putusan no. 0554/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>116</sup> Putusan no. 0554/Pdt.G/2012/PA.Bks. h. 1-2

berjanji akan menceraikan Penggugat setelah menikah dengan seorang gadis, tetapi setelah 10 tahun Tergugat belum menepati janji tersebut. Karena hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan minta diceraikan dari Tergugat.<sup>117</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 Februari 2012 disebutkan identitas Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (dokter), tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>118</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi tanggal 2 Oktober 2010, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak awal 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah pada tahun 2011.<sup>119</sup>

Menurut Pemohon, konflik dalam rumah tangganya disebabkan oleh: (1) Termohon tidak taat dan patuh, Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon. (2) antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam hal yang berkaitan dengan rumah tangga.<sup>120</sup> Termohon membenarkan apa yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon juga egois. Termohon cemburu, karena Pemohon masih sering menerima SMS dari mantan pacarnya pada malam hari. Termohon juga menyangkal terkait penghasilan yang dituduhkan Pemohon jika Termohon tidak terbuka mengenai penghasilannya, padahal Pemohon mengetahui gaji Termohon

---

<sup>117</sup> Putusan no. 0554/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 2

<sup>118</sup> Putusan no. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>119</sup> Putusan no. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>120</sup> Putusan no. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 2

hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Termohon tidak keberatan bercerai karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan. Karena itu, mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>121</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0678/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 11 April 2012 disebutkan identitas Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang baju muslim, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>122</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Jakarta Timur tanggal 25 September 2011. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jatibening, kemudian pindah ke Bekasi Selatan, dan belum dikaruniai anak. Sejak September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah pada Maret 2012.<sup>123</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kasus ini disebabkan karena: (1) sejak awal menikah Termohon menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan menikah hanya ingin menyenangkan orang tua Termohon. Padahal sewaktu menikah tidak ada paksaan dari siapa pun. (2) setelah pernikahan berjalan 2 bulan, Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon.<sup>124</sup> Karena hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah

---

<sup>121</sup> Putusan no. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks. ...h. 3-4..

<sup>122</sup> Putusan no. 0678/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>123</sup> Putusan no. 0678/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>124</sup> Putusan no. 0678/Pdt.G/2012/PA.Bks. ...h. 2

tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan akhirnya mengajukan ke PA Bekasi.

### 3. Putusan Perceraian Tahun 2013

Penyebab perceraian karena faktor moral dan etika tahun 2013 menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 18 putusan yang terdiri atas 14 putusan cerai gugat dan 4 putusan cerai talak. Pada tahun 2013 ditemukan pendidikan pelaku cerai gugat (istri) didominasi oleh tingkat pendidikan menengah ke atas, sementara pelaku cerai talak (suami) hanya berpendidikan menengah (SMA).

Dari 28 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan WIL, krisis moral, suami nikah lagi dengan WIL (poligami), KDRT, dan suami sering mabuk. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk perselingkuhan, krisis moral dan KDRT.

Tabel 6.22. memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 alasan perselingkuhan menjadi alasan yang sering disebutkan oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak.

**Tabel 6.22.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2013

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=14		Cerai Talak N=4	
	Frek	%	Frek	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	2	14,3	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	6	42,9	3	75
Poligami tidak sehat dan nikah siri	4	28,6	0	0
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	2	14,3	1	25
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	4	28,6	1	25
Melalaikan kewajiban	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2013.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1444/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 22 Juli 2013 disebutkan identitas Penggugat usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tinggal di Kabupaten Bogor.<sup>125</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA tanggal 12 Maret 2005. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak Juni 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah sejak 30 September 2008.<sup>126</sup>

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan (1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 6 tahun dengan alasan penghasilannya tidak mencukupi untuk memberi nafkah dua keluarga (orang tua, adik, istri dan anak). (2) Tergugat tidak/jarang melaksanakan ibadah shalat dan puasa dikarenakan kurangnya pengetahuan agama. (3) Tergugat telah mencemarkan nama baik keluarga dengan melakukan penipuan penerimaan PNS.<sup>127</sup> Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat sekaligus minta diceraikan dari Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1549/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 19 Agustus 2013 disebutkan identitas Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>128</sup> Penggugat dan Tergugat menikah

---

<sup>125</sup> Putusan no. 1444/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>126</sup> Putusan no. 1444/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>127</sup> Putusan no. 1444/Pdt.G/2013/PA.Bks. ... h. 2..

<sup>128</sup> Putusan no. 1549/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 4 Februari 2012. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak karena jarang berhubungan suami istri. Sejak Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dari awal menikah Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak pernah mengobrol untuk bertukar pikiran sebagai suami istri dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah ranjang, Penggugat pergi dari rumah pada 24 Maret 2013.<sup>129</sup>

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat ini disebabkan karena: (1) tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai Maret 2013. Tergugat selalu sibuk kerja dari jam 7 pagi sampai 10 malam tanpa memperhatikan Penggugat, tidak peduli, dan tidak ada keterbukaan (tidak memberi kabar/menelpon Penggugat), dan lebih mementingkan berkumpul dengan teman-temannya. (2) nafkah lahirilah selalu dikurangi Tergugat tanpa memberi penjelasan yang detail dan tidak diberikan slip gajinya (Tergugat bilang di Hokben tidak ada slip dan THR untuk manager). Penggugat percaya dan yakin Tergugat tidak akan membohonginya. Namun, ketika bertanya kepada orang-orang bahwa kerja di restoran mewah tentu ada slip gaji dan THR, sehingga Penggugat merasa terzalimi. (3) sejak awal pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah batin, kurang memberikan kasih sayang, dan tidak pernah romantis dengan istri. (4) tanpa sengaja, Tergugat merekam perselingkuhannya menggunakan HP tanggal 21 Maret 2013 sedang mengobrol dengan mesra, sementara dengan Tergugat tidak pernah menelpon atau kirim SMS mesra. (5) ibu mertua selalu memeriksa hasil pekerjaan rumah tangga yang dilakukan Penggugat dan selalu salah paham jika Penggugat berbicara dengannya.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Putusan no. 1549/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-3

<sup>130</sup> Putusan no. 1549/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 2-3

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0406/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 Februari 2013 disebutkan identitas Pemohon umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 43 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>131</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA daerah Jawa Tengah tanggal 11 Juli 1990. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai tiga anak. Sejak 2002 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Pemohon mengatakan bahwa penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan Termohon selama 10 tahun telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon mengetahui hal tersebut karena Termohon sering mengajak laki-laki idaman lain itu ke rumah. Hal ini yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangganya sampai akhirnya keduanya pisah rumah, Termohon pergi bersama laki-laki lain sejak Desember 2010, dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>132</sup> Pemohon telah memikirkan dengan baik tentang hubungannya dengan Tergugat, dan memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai ke PA Bekasi.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1533/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 15 Agustus 2013 disebutkan identitas Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penyanyi dangdut,

---

<sup>131</sup> Putusan no. 0406/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>132</sup> Putusan no. 0406/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-2

tempat tinggal di Kabupaten Bekasi.<sup>133</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Madura tanggal 28 Maret 2003. Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah mempunyai satu anak, dan Pemohon telah menganggap dan mengasuhnya dengan kasih sayang seperti anak sendiri. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak awal nikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus, namun Pemohon masih bisa memaafkan Termohon dan berharap Termohon tidak lagi melakukan perselingkuhan dan berhutang. Pada bulan Februari 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, Termohon meninggalkan rumah pada 12 Mei 2013.<sup>134</sup>

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan hal berikut: (1) Termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain (disebutkan ada 8 laki-laki). (2) Termohon gemar/terbiasa berhutang (disebutkan 7 sumber tempat Tergugat berhutang), tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, padahal Pemohon selalu mencukupi kebutuhan Termohon, dan Pemohon selalu dibebani untuk melunasi pembayarannya dengan janji Termohon untuk tidak mengulanginya sehingga Pemohon memaafkan. Namun, Termohon tidak pernah menepati janjinya, sehingga selalu terulang dan tidak ada niat untuk melunasi hutangnya sendiri. (3) Termohon sering menelantarkan anak-anaknya dan meninggalkannya dengan ditinggalkan ke pembantu, dan hal ini dilakukan tiap hari untuk melampiaskan kesenangan dirinya, tanpa minta izin kepada Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui hal ini, karena Termohon selalu pergi setelah Pemohon berangkat kerja dan pulang sebelum Pemohon kembali

---

<sup>133</sup> Putusan no. 1533/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>134</sup> Putusan no. 1533/Pdt.G/2013/PA.Bks. ... h. 1-4..

ke rumah. (4) Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak pulang selama beberapa hari. (5) Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon beberapa tahun di awal pernikahan. (6) Termohon tidak pernah shalat dan puasa.<sup>135</sup>

#### 4. Putusan Perceraian Tahun 2014

Pada tahun 2014, ada 36 putusan perceraian karena faktor moral dan etika, yaitu 25 putusan cerai gugat dan 11 putusan cerai talak. Dari 36 putusan ditemukan konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan WIL, krisis moral, suami nikah lagi dengan WIL (poligami), suami judi dan mabuk. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk perselingkuhan, krisis moral dan KDRT.

**Tabel 6.23.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

		Cerai Gugat N=25		Cerai Talak N=11	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0,0	0	0,0
	SMP	2	8	0	0,0
	SMA	7	28	6	54,5
	D1, D2, D3	7	28	1	9,1
	S1, S2, S3	5	20	1	9,1
Pekerjaan	IRT	9	36	6	54,5
	Istri	Bekerja	13	52	2
Pekerjaan	Pengangguran, Pensiunan	0	0,0	0	0,0
Suami	Bekerja	22	88	8	72,7

Tabel 6.23. memperlihatkan bahwa pelaku cerai berpendidikan menengah ke atas, dan lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak. Sedangkan pada tabel 6.24. memperlihatkan bahwa alasan perselingkuhan menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh perempuan Kota Bekasi. Sedangkan alasan krisis moral seperti istri sering curiga,

<sup>135</sup> Putusan no. 1533/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2-4. putusan.mahkamahagung.go.id.

cemburu, dan lain-lain menjadi alasan yang sering disebut oleh laki-laki.

**Tabel 6.24.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=25		Cerai Talak N=11	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	4	16	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	14	56	3	27,3
Poligami tidak sehat dan nikah siri	5	20	0	0
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	10	40	1	9,1
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	6	24	7	63,6
Melalaikan kewajiban	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2014.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0290/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 5 februari 2014 disebutkan identitas Penggugat usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>136</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA tanggal 2 Maret 2013. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak Juli 2013 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya

<sup>136</sup> Putusan no. 0290/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah sejak 12 Oktober 2013.<sup>137</sup>

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan (1) Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan perselingkuhan itu diketahui oleh Penggugat. (2) Tergugat mempunyai sifat keras dan tidak mau mengalah serta sering marah yang disebabkan dari persoalan kecil kemudian menjadi besar hingga berujung pada pertengkaran. (3) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. (4) Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat misalnya dalam hal dinas luar. (5) Tergugat tidak lagi menghormati keluarga Penggugat.<sup>138</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 10 April 2014 disebutkan identitas Penggugat usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>139</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA tanggal 25 April 2010. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan belum punya keturunan. Sejak Juni 2011 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah sejak Januari 2012, dan pada tanggal 3 Februari 2012 Tergugat menjatuhkan surat talak kepada Penggugat.<sup>140</sup>

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan (1) Tergugat tidak terbuka dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak Februari 2012 dan tidak memberikan nafkah lahir sejak Tergugat ditahan KPK pada Januari 2013. (2)

---

<sup>137</sup> Putusan no. 0290/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>138</sup> Putusan no. 0290/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 2..

<sup>139</sup> Putusan no. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>140</sup> Putusan no. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 1-2..

Tergugat sering pulang dan pergi sesuka hati tanpa sepengetahuan Penggugat sejak 2011. (3) Tergugat tidak bisa bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dan sering mengedepankan emosi/amarah.<sup>141</sup> Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Dari keterangan saksi ditambahkan bahwa Tergugat ditahan KPK atas kasus korupsi impor daging sapi, dan Tergugat sudah mempunyai WIL dan saksi melihat Tergugat bersama WIL di rutan.<sup>142</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 26 Februari 2014 disebutkan identitas Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>143</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA tanggal 17 April 2011. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Juli 2011 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang sejak anak lahir, dan pisah rumah sejak Pemohon menceraikan Termohon secara agama pada 17 Juli 2012.<sup>144</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini disebabkan karena: (1) Termohon mempunyai pria idaman lain, hal ini diketahui sendiri oleh Pemohon dari pengakuan Termohon dan orang tua masing-masing tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon. (2) Termohon mengatakan

---

<sup>141</sup> Putusan no. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 2

<sup>142</sup> Putusan no. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks... h. 4

<sup>143</sup> Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>144</sup> Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 1-2..

bahwa ayah biologis anak yang dilahirkan bukan Pemohon.<sup>145</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini dibuktikan dengan proses mediasi yang tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon yang mengakui semua yang dikatakan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.<sup>146</sup> Dari keterangan nenek Pemohon (saksi) diketahui bahwa sejak awal nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sudah hamil sebelum nikah, dan keduanya sudah mempunyai pacar, sehingga pernikahan mereka dilakukan karena terpaksa.<sup>147</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat permohonan cerai yang masuk ke PA Bekasi tanggal 6 Juni 2014 disebutkan identitas Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>148</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA tanggal 11 Januari 2004. Setelah 10 tahun menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak. Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Juli 2006 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah sejak 2007.<sup>149</sup>

Menurut Pemohon, konflik dalam rumah tangganya disebabkan karena: (1) Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin

---

<sup>145</sup> Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 2

<sup>146</sup> Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 3

<sup>147</sup> Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks... h. 4

<sup>148</sup> Putusan no. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>149</sup> Putusan no. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 1-2

Pemohon. (2) Termohon sudah tidak setia lagi dan sering membantah terhadap Pemohon.<sup>150</sup> Pemohon menyatakan sudah tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Hal ini dibuktikan dengan hasil mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal/tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.<sup>151</sup>

#### 5. Putusan Perceraian Tahun 2015

Pada tahun 2015 ada 64 putusan dengan rincian 50 putusan cerai gugat dan 14 putusan cerai talak. Dari 64 putusan perceraian tahun 2015 ditemukan bahwa konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), suami nikah lagi dengan WIL baik secara siri maupun resmi (poligami), KDRT, mabuk dan narkoba, masalah seksual, dan krisis moral. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk perselingkuhan, krisis moral dan istri nikah lagi.

**Tabel 6.25.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

		Cerai Gugat N=50		Cerai Talak N=14	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	2	0	0,0
	SMP	3	6	0	0,0
	SMA	21	42	5	35,7
	D1, D2, D3	3	6	1	7,1
	S1, S2, S3	14	28	6	42,9
Pekerjaan Istri	IRT	22	44	8	57,1
	Bekerja	27	54	6	42,9
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	2	4	0	0,0
	Bekerja	47	94	14	100

<sup>150</sup> Putusan no. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 2

<sup>151</sup> Putusan no. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 3-4

Tabel 6.25. memperlihatkan bahwa pelaku cerai berpendidikan menengah ke atas, dan pelaku cerai talak semuanya bekerja sedangkan pelaku cerai gugat lebih banyak yang bekerja daripada IRT. Kemudian pada tabel 6.26. memperlihatkan bahwa alasan perselingkuhan menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak tahun 2015.

**Tabel 6.26.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=50		Cerai Talak N=14	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	8	16	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	22	44	6	42,9
Poligami tidak sehat dan nikah siri	11	22	1	7,1
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	19	38	0	0
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	7	14	6	42,9
Melalaikan kewajiban	1	2	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2015.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 15 Januari 2015 disebutkan identitas Penggugat usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karya-wan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>152</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tanggal 23 Desember 2007. Setelah menikah tinggal di Jatisampurna Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak Januari 2009 kehidu-

<sup>152</sup> Putusan no. 0192/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

pan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, sampai akhirnya pisah ranjang sejak Oktober 2014.<sup>153</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat egios, mau menang sendiri, tidak peduli pendapat Penggugat. Tergugat sering bertindak kasar bahkan penganiayaan (KDRT). Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat. Tergugat memiliki wanita idaman lain. Tergugat selalu menyebut nama binatang ketika bertengkar. Tergugat tidak memberi nafkah sejak Oktober 2014.<sup>154</sup> Penggugat tidak ridha dan bertekad mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1792/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 30 Juli 2015 disebutkan identitas Penggugat usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Tangerang.<sup>155</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Cipayang Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2011. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak. Sejak awal 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus, sampai akhirnya pisah ranjang pada tahun 2015 dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain untuk kesekian kalinya, dan pisah rumah sejak Agustus 2015.<sup>156</sup>

Menurut Penggugat, konflik yang terjadi dalam rumah tangganya ini disebabkan karena: (1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain. (2) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati dan menunjukkan sikap yang tidak sepatutnya

---

<sup>153</sup> Putusan no. 0192/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>154</sup> Putusan no. 0192/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... 2

<sup>155</sup> Putusan no. 1792/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>156</sup> Putusan no. 1792/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 1-2..

dilakukan oleh suami kepada istrinya. (3) Tergugat sebagai imam dalam keluarga kurang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga dan tidak mau berusaha (seperti memiliki sifat malas, egois, tidak cukup memberi nafkah dan lain-lain).<sup>157</sup> Karena hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2109/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 26 Agustus 2015 disebutkan identitas Pemohon usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Depok. Sementara Termohon usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>158</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Banjareja Kabupaten Blora tanggal 3 Juni 2012. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus, sampai akhirnya 17 April 2015 Pemohon membuat surat pernyataan ikrar talak yang diketahui oleh Termohon, dan sejak itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.<sup>159</sup>

Penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga ini dikarenakan: (1) Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon. (2) Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin dari Pemohon dan berbulan-bulan meninggalkan Pemohon, sering cemburu karena Pemohon pulang terlambat karena lembur. (3) Termohon sudah tidak percaya lagi dengan Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran. (4) Termohon mempunyai sifat pencemburu tanpa ada

---

<sup>157</sup> Putusan no. 1792/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 2

<sup>158</sup> Putusan no. 2109/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>159</sup> Putusan no. 2109/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-3..

bukti dan sering melawan dan berkata kasar terhadap Pemohon. (5) Termohon sebagai istri sering melalaikan kewajibannya secara jasmaniah. Karena hal tersebut, akhirnya Pemohon yakin dan memutuskan untuk bercerai dari Termohon.<sup>160</sup> Karena hal tersebut, Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan memutuskan bercerai dengan Termohon.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2140/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 27 Agustus 2015 disebutkan identitas Pemohon usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Jakarta Timur. Sementara Termohon usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>161</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi tanggal 10 Mei 2014. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta Timur, dan belum dikaruniai anak. Sejak Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus, sampai akhirnya Juni 2015 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah.<sup>162</sup>

Adapun penyebab perselisihan dalam rumah tangga ini adalah: (1) Termohon tidak taat dan tidak patuh serta tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering mengabaikan nasehat yang diberikan oleh Pemohon. (2) Termohon memiliki prinsip lebih mementingkan orang tuanya dibanding memperhatikan Pemohon sebagai suaminya. (3) Termohon memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering membuka/ memberikan aib Pemohon dan keluarga kepada saudara dan teman-teman Termohon. (4) Termohon sudah ditalak oleh Pemohon secara lisan dan tulisan. Karena hal tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diteruskan lagi dan

---

<sup>160</sup> Putusan no. 2109/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 2-3..

<sup>161</sup> Putusan no. 2140/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>162</sup> Putusan no. 2140/Pdt.G/2015/PA.Bks... h. 1-3

lebih baik bercerai dengan Termohon.<sup>163</sup> Rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon ini sangat cepat, belum ada setahun keduanya sudah pisah rumah.

#### 6. Putusan Perceraian Tahun 2016

Tahun 2016 ada 68 putusan dengan rincian 52 putusan cerai gugat dan 16 putusan cerai talak. Dari 68 putusan perceraian tahun 2016 konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi karena perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), KDRT, suami nikah lagi dengan WIL baik secara siri maupun resmi (poligami), mabuk, judi dan narkoba, dan krisis moral. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain (PIL), KDRT, krisis moral, istri melalaikan kewajiban, zina dan mabuk.

**Tabel 6.27.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

		Cerai Gugat N=52		Cerai Talak N=16	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	1,9	0	0,0
	SMP	3	5,8	0	0,0
	SMA	24	46,2	6	37,4
	D1, D2, D3	7	13,5	3	18,8
	S1, S2, S3	11	21,1	3	18,8
Pekerjaan Istri	IRT	22	42,3	9	56,2
	Bekerja	30	57,7	7	43,8
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	0	0,0	0	0,0
	Pensiunan				
	Bekerja	52	100	16	100

Tabel 6.27. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang berpendidikan menengah ke atas, sehingga banyak yang bekerja daripada yang tidak, bahkan pelaku cerai talak semuanya bekerja. Karena itu perceraian yang terjadi tidak disebabkan karena faktor ekonomi tapi ada sebab lain yaitu faktor moral dan etika.

<sup>163</sup> Putusan no. 2140/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 2-3..

**Tabel 6.28.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai gugat N=52		Cerai talak N=16	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	10	19,2	1	6,3
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	31	59,6	9	56,3
Poligami tidak sehat dan nikah siri	11	21,2	0	0
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	23	44,2	3	18,8
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	12	23,1	6	37,5
Melalaikan kewajiban	0	0	2	12,5

Tabel 6.28. memperlihatkan bahwa alasan perselingkuhan menjadi alasan terbanyak yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak tahun 2016.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena 221actor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2016.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 2 Februari 2016 disebutkan identitas Penggugat usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Bekasi Selatan Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Bekasi Utara Kota Bekasi.<sup>164</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi tanggal 3 Agustus 2008. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak. Sejak 2013 kehidupan rumah

<sup>164</sup> Putusan no. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perse-  
lisihan yang terus menerus.<sup>165</sup>

Menurut Penggugat, akar konflik yang terjadi dalam rumah tangganya ini disebabkan oleh peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang diketahui Penggugat pada Oktober 2013, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus hingga akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi pada Januari 2014. Pada tanggal 26 Maret 2014 Penggugat mendatangi tempat kos Tergugat dan mendapatkan Tergugat membawa pulang wanita selingkuhannya. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik, walaupun sudah dilakukan mediasi perdamaian oleh orang tua Penggugat. Pada tanggal 15 September 2014 Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga permohonan cerainya dinyatakan gugur. Pada tanggal 26 Juli 2015, Penggugat mendapat informasi dari ibu kandung Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Dengan kejadian tersebut, Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.<sup>166</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1575/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 8 Juni 2016 disebutkan identitas Penggugat usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>167</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Rawalumbu Kota Bekasi tanggal 19 Juni 2005. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak. Sejak Maret 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

---

<sup>165</sup> Putusan no. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>166</sup> Putusan no. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 2..

<sup>167</sup> Putusan no. 1575/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus sampai pisah ranjang sejak April 2016.<sup>168</sup>

Menurut Penggugat, konflik yang terjadi dalam rumah tangganya disebabkan karena: (1) setelah menikah Maret 2007, Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak. (2) Tergugat diketahui sering minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. (3) Tergugat dari awal menikah sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal usaha dagang, tetapi hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (4) Tergugat pada bulan Maret 2016 pernah mengatakan kata-kata kasar karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat. (5) Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam sampai pulang hingga dini hari dengan alasan bekerja atau lembur. (6) komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik meskipun masih tinggal satu rumah. Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak bersedia lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat<sup>169</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 9 Februari 2016 disebutkan identitas Pemohon usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Bekasi Barat Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Rawalumbu Kota Bekasi.<sup>170</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi tanggal 8 Maret 2009. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rawalumbu selama 4 tahun kemudian pindah ke Bekasi

---

<sup>168</sup> Putusan no. 1575/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>169</sup> Putusan no. 1575/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 2-3..

<sup>170</sup> Putusan no. 0453/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Barat, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, sampai akhirnya 2013 pisah rumah, Pemohon pergi.<sup>171</sup>

Adapun penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangganya adalah (1) adanya orang ketika (pria idaman lain) dalam kehidupan Termohon. (2) Termohon terkadang membantah apa yang disuruh oleh Pemohon. Dengan kejadian tersebut, Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangganya dengan Termohon, sehingga upaya mediasi yang dijalani tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon juga tidak keberatan untuk dicerai dengan meminta hak-haknya pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.<sup>172</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 18 Agustus 2016 disebutkan identitas Pemohon usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan BUMN, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>173</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Cisayong Tasikmalaya tanggal 28 Februari 1999. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai tiga anak. Sejak 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi.<sup>174</sup>

Menurut Pemohon, yang menjadi konflik rumah tangganya adalah: (1) sejak 2009 Termohon dinilai tidak menjalankan kewajiban seorang ibu rumah tangga karena lebih banyak mengerjakan

---

<sup>171</sup> Putusan no. 0453/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>172</sup> Putusan no. 0453/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 2..

<sup>173</sup> Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>174</sup> Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 1-2

urusan pribadinya sendiri daripada urusan rumah tangga, seperti meninggalkan rumah dan pulang larut malam tanpa memberitahu suami, untuk kepentingan yang dianggap tidak jelas sehingga anak sering diabaikan. (2) Tahun 2009 Termohon didapati melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dengan beberapa bukti, di antaranya bukti nota pembayaran struk hotel bukti menginap bersama antara Termohon dengan laki-laki lain. Kejadian ini sudah diakui oleh Termohon, yang akhirnya dapat didamaikan dengan melibatkan keluarga masing-masing. Pemohon memaafkan dan masih menerima Termohon. (3) Beberapa tahun kemudian, kejadian Termohon yang mengabaikan kewajiban sebagai istri terulang kembali. (4) Juni 2016 Termohon mentransfer uang kepada laki-laki lain, yang bukti transfernya diketahui oleh anak ketiga dan dilaporkan kepada Pemohon. Termohon juga sering diketahui berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui WA dan Line dengan kalimat yang mesra, dan didengar oleh anak kedua dan ketiga. Hal ini dilakukan Termohon secara sembunyi-sembunyi dari Pemohon. (5) 22 Juli 2016, Termohon diketahui oleh anak ketiga sedang makan siang dengan laki-laki lain, kemudian anak ketiga melaporkan hal tersebut ke pamannya, lalu bersama paman mengikuti Termohon yang sedang naik mobil milik Pemohon dengan laki-laki lain, lalu anak ketiga menanyakan kepada Termohon namun tidak dijawab tanpa mengklarifikasi kepada anak ketiganya. (6) Termohon baru mengklarifikasi setelah Pemohon pulang dari luar kota. Termohon mengatakan bahwa laki-laki itu paman dari teman sekolah anaknya yang sedang mencari tumpangan. (7) 10 Agustus 2016, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi menggunakan mobil Pemohon dengan alasan membawa berobat orang tua ke rumah sakit mata di Bandung. Kecurigaan mulai muncul ketika saudara Pemohon mengikuti mobil yang dinaiki Termohon dan mendapati ada laki-laki lain yang sebelumnya disebut sebagai paman dari teman sekolah anaknya. Laki-laki ini diduga sebagai selingkuhan Termohon. Termohon diminta pulang bersama saudara Pemohon dan

anak pertamanya untuk dimintai klarifikasi, namun Termohon menolak dan bahkan tidak pulang selama 4 hari. (8) Keluarga Pemohon menemukan sertifikat tanah dan IMB atas nama Termohon yang dilaksanakan tahun 2009 tanpa izin Pemohon. (9) Sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam yang sampai mengabaikan kewajiban sebagai istri dan ibu, dilakukan berulang kali tanpa termonitor dengan baik oleh Pemohon yang memang kerja di luar daerah. (10) Termohon sering tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan atas uang yang diberikan Pemohon untuk keperluan yang besar di luar kebutuhan rumah dan anak-anak, dan juga tidak dapat menjaga harta yang diamanahkan kepada Termohon, bahkan beberapa kali Termohon menjual harta Pemohon dan menggadaikan tanpa izin dari Pemohon, dan hasilnya diduga digunakan Termohon untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. (11) Pemohon menduga Termohon berselingkuh tidak hanya dengan satu laki-laki. Dengan kejadian tersebut, Pemohon memutuskan bercerai dengan Termohon yang dilakukan di hadapan keluarga Pemohon dan juga tetangga. Termohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 12 Agustus 2016 dan tidak mau diantar oleh Pemohon.<sup>175</sup> Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, hal ini terlihat dari mediasi yang dinyatakan tidak berhasil. Termohon menyangkal apa yang dituduhkan oleh Pemohon, namun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon juga merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Pemohon.<sup>176</sup>

#### 7. Putusan Perceraian Tahun 2017

Tahun 2017 ada 55 putusan dengan rincian 39 putusan cerai gugat dan 16 putusan cerai talak. Dari 55 putusan perceraian tahun 2017, konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), KDRT, suami nikah lagi dengan WIL baik secara siri maupun resmi

---

<sup>175</sup> Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2-8. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>176</sup> Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks... h. 8-12..

(poligami), KDRT, krisis moral, mabuk dan judi. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain (PIL), istri menikah lagi, KDRT, krisis moral, dan istri melalaikan kewajiban.

Pada tabel 6.29. pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) banyak yang berpendidikan menengah ke atas, sehingga dari pekerjaan pun lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.29.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

		Cerai Gugat N=39		Cerai Talak N=16	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	1	2,6	0	0,0
	SMP	8	20,5	0	0,0
	SMA	16	41	10	62,5
	D1, D2, D3	4	10,3	3	18,8
	S1, S2, S3	8	20,5	2	12,5
Pekerjaan Istri	IRT	16	41	8	50
	Bekerja	23	59	8	50
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	2	5,1	2	12,5
	Bekerja	37	94,9	14	87,5

Tabel 6.30. memperlihatkan bahwa alasan krisis moral dan perselingkuhan merupakan alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak pada tahun 2017.

**Tabel 6.30**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=39		Cerai Talak N=16	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	3	7,7	0	0
perselingkuhan atau hubungan terlarang	20	51,3	4	25
poligami tidak sehat dan nikah siri	10	25,6	2	12,5
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	20	51,3	1	6,3
krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan,	8	20,5	15	93,8

---

penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)				
melalaikan kewajiban	0	0	5	31,3

---

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2017.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1212/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 21 April 2017 disebutkan identitas Penggugat usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru musik, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, semula tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>177</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Senen Jakarta Pusat tanggal 15 April 1993. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jatiasih Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak.

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat mempunyai orang ketiga, Penggugat mengetahuinya dari handphone. (2) Tergugat suka bermain dengan perempuan lain. (3) Tergugat pernah mengaku mempunyai proyek di Bangka dan Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke sana, namun transit dulu di Palembang, di sana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar yang tidak jelas. (4) Penggugat menemukan struk transfer uang ke wanita yang tidak dikenal Penggugat, dan setelah dikonfirmasi Tergugat mengatakan bahwa struk itu untuk pembayaran hutang. (5) selama Penggugat ditinggal di Palembang, semua akomodasi Penggugat yang bayar. (6) Tergugat pernah memukul Penggugat dan pernah mengucapkan talak lewat HP. (7) biaya kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, termasuk biaya sekolah anak. Pertengkaran antara

---

<sup>177</sup> Putusan no. 1212/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Penggugat dan Tergugat berakhir pada pertengahan Maret 2017, yang menyebabkan keduanya pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya.<sup>178</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1630/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 19 Juni 2017 disebutkan identitas Penggugat usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, semula tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>179</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Lintang tanggal 1 Juni 1987. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi dan telah dikarunia tiga anak.

Sejak awal Januari 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya konflik yang disebabkan oleh: (1) Tergugat egois dan temperamen. (2) Tergugat sering berbeda pendapat. (3) Tergugat beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. (4) sejak Mei 2013 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Pengugat. Konflik ini berakhir dengan pisah rumah pada 4 November 2013, Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan kondisi rumah tangganya yang penuh dengan konflik, membuat Penggugat tidak ingin mempertahankan dan ingin bercerai dari Tergugat.<sup>180</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2893/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 24 Oktober 2016 disebutkan identitas Pemohon usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Depok. Sementara Termohon usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus

---

<sup>178</sup> Putusan no. 1212/Pdt.G/2017/PA.Bks... h. 1-4..

<sup>179</sup> Putusan no. 1630/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>180</sup> Putusan no. 1630/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 1-3..

rumah tangga, tinggal di Pondok Gede Kota Bekasi.<sup>181</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Depok bersama orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak.

Sejak akhir 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang mulai berubah dan tampak aneh atas perubahan watak Termohon yang temperamental, sifat yang kurang baik dan sering marah tanpa sebab yang jelas, dan kebiasaan Termohon yang sering pergi dan keluar malam tanpa meminta izin terlebih dulu kepada Pemohon. Termohon bersikap masa bodoh terhadap anak dan suami, hanya mementingkan diri sendiri, sibuk dengan HPnya WA-an, SMS-an, BBM-an. Kalau ditegur oleh Pemohon selalu mengatakan "mau tau aja urusan orang", dan ujung-ujungnya ribut, kemudian Termohon pergi tanpa memberitahu mau ke mana. Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Setiap Pemohon pulang kerja, Termohon sudah tidak mau lagi menyiapkan minuman, makanan, dan yang membuat sakit hati Pemohon adalah Termohon sudah tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri. Termohon mengatakan bahwa berhubungan dengan Pemohon terasa hambar, setiap kali diajak berhubungan selalu menolak dengan alasan capek, ngantuk, malas, dan alasan lain, sehingga menyebabkan pertengkaran. Pemohon sudah sering menasehati Termohon dan menegur dengan halus, tetapi Termohon tidak terima dan marah dengan mengatakan "urus aja dirimu sendiri". Pemohon sakit hati atas perlakuan Termohon tersebut, setiap hati ribut, namun Pemohon tetap bersabar. Akhirnya Pemohon mengambil sikap dengan menasehati Termohon untuk berubah dan mengikuti perintah suami dan menjadi ibu yang baik, meminta orang tua Termohon untuk tidak ikut campur, namun

---

<sup>181</sup> Putusan no. 2893/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

semua itu tidak pernah didengarkan oleh Termohon, bahkan bulan Oktober 2016 Termohon meminta diceraikan dan hal ini didukung oleh orang tua Termohon. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi sampai 25 Oktober 2016, Termohon pergi dengan membawa anak. Pemohon telah mencari keberadaan Termohon ke keluarganya, namun terkesan ditutupi sampai akhirnya Pemohon menemukan Termohon. Karena hal tersebut di atas, Pemohon memutuskan untuk bercerai, sehingga ketika dilakukan mediasi pun tidak berhasil.<sup>182</sup> Termohon menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Termohon keberatan bercerai, namun jika Pemohon ingin bercerai, maka Termohon siap menerimanya, karena rumah tangganya tidak mungkin disatukan lagi jika Pemohon sudah tidak menginginkannya.<sup>183</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3098/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 26 Oktober 2017 disebutkan identitas Pemohon usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>184</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tanggal 12 Juli 1998. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 10 Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, sampai akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah pada Januari 2017.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> Putusan no. 2893/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-6

<sup>183</sup> Putusan no. 2893/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 6-7

<sup>184</sup> Putusan no. 3098/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>185</sup> Putusan no. 3098/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 1-2

Menurut Pemohon, yang menyebabkan konflik dalam rumah tangganya sehingga pisah rumah adalah: (1) Termohon mempunyai pria idaman lain, sehingga Termohon kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon. (2) Termohon tidak sopan dan sering berkata kasar terhadap Pemohon. (3) Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga. Karena hal tersebut, Pemohon tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini terbukti ketika dimediasi, Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai, sehingga mediasi yang dijalani gagal.<sup>186</sup>

#### 8. Putusan Perceraian Tahun 2018

Tahun 2018 ada 56 putusan uang disebabkan karena faktor moral dan etika, dengan rincian 41 putusan cerai gugat dan 15 putusan cerai talak. Dari 56 putusan perceraian tahun 2018, konflik karena faktor moral dan etika pada cerai talak terjadi dalam bentuk perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), krisis moral, suami nikah lagi dengan WIL baik secara siri maupun resmi (poligami), KDRT, mabuk, judi dan pengedar narkoba. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain (PIL), dan krisis moral.

**Tabel 6.31.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

		Cerai Gugat N=41		Cerai Talak N=15	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	2	4,9	0	0,0
	SMP	3	7,3	0	0,0
	SMA	20	48,7	8	53,3
	D1, D2, D3	7	17,1	0	0,0
	S1, S2, S3	7	17,1	4	26,7
Pekerjaan	IRT	14	34,1	10	66,7
	Istri	Bekerja	27	65,9	5
Pekerjaan	Pengangguran, Pensiunan	9	22	1	6,7
	Suami	Bekerja	31	75,6	14

<sup>186</sup> Putusan no. 3098/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2-4..

Pada tabel 6.31. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak banyak yang berpendidikan menengah ke atas, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini terlihat pada pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak yang lebih banyak bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.32.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=41		Cerai Talak N=15	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	3	7,3	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	21	51,2	10	66,7
Poligami tidak sehat dan nikah siri	6	14,6	1	6,7
Kdrt (kekerasan fisik dan psikis)	19	46,3	0	0
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	12	29,3	12	80
Melalaikan kewajiban	0	0	1	6,7

Tabel 6.32. memperlihatkan bahwa alasan perselingkuhan merupakan alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan karena krisis moral merupakan alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2018.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0468/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 30 Januari 2018 disebutkan identitas Penggugat usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Sukabumi.<sup>187</sup>

<sup>187</sup> Putusan no. 0468/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tanggal 17 Juni 2007. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat mempunyai WIL, Penggugat mengetahuinya dari handphone milik Tergugat. (2) Tergugat pernah melakukan KDRT seperti menampar Penggugat. (3) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin sejak 2009. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada September 2017, yang menyebabkan keduanya pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat.<sup>188</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2482/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 1 Agustus 2018 disebutkan identitas Penggugat usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dokter, semula tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>189</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi tanggal 14 Maret 2009. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak awal 2017 kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahuinya dari handphone milik Tergugat. (2) Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin sejak Agustus 2015. (3) Antara Penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan yang tidak ditemukan jalan keluarnya. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada Agustus 2017, yang menyebabkan keduanya pisah rumah,

---

<sup>188</sup> Putusan no. 0468/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>189</sup> Putusan no. 2482/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Tergugat pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui kabar dan keberadaannya. Dengan kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat.<sup>190</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0451/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 29 Januari 2018 disebutkan identitas Pemohon usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kabupaten Bekasi. Sementara Termohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bekasi.<sup>191</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi tanggal 8 Maret 1998. Setelah menikah tinggal di Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak Desember 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah pada Juli 2017, Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.<sup>192</sup>

Konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon ini disebabkan karena: (1) Termohon mempunyai pria idaman lain, Pemohon mengetahuinya dari SMS di Handphone milik Termohon. (2) Termohon sudah menikah lagi dengan pria idaman lain tersebut. (3) Termohon sering memaksa keluar rumah padahal tidak diizinkan oleh Pemohon. Dengan kejadian tersebut, Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai ke PA Bekasi.<sup>193</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 27 Juli 2017 disebutkan identitas Pemohon usia 58 tahun, agama

---

<sup>190</sup> Putusan no. 2482/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>191</sup> Putusan no. 0451/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>192</sup> Putusan no. 0451/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>193</sup> Putusan no. 0451/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 2

Islam, pekerjaan POLRI, tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tinggal di Kota Bekasi.<sup>194</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tanggal 24 Juli 1984. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai tiga anak. Pada mulanya rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, dan jika ada percekcoakan dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga. Namun, setelah berjalan 33 tahun menjalani rumah tangga dengan damai, di tahun 2015 keharmonisan rumah tangga mulai goyah dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi.<sup>195</sup>

Menurut Pemohon, konflik yang menyebabkan rumah tangganya goyah dikarenakan: (1) sejak 2014, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon melakukan hubungan dengan wanita lain, dengan adanya telepon dan SMS di Handphone milik Pemohon yang saat itu masih aktif sebagai anggota POLRI. (2) Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam kehidupan membina rumah tangga yang baik. (3) Termohon melaporkan Pemohon ke Propam Polres Metro Bekasi Kota tanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan penelantaran keluarga yang dilakukan Pemohon. Termohon mengirim surat kepada atasan Pemohon kabid Propam Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2017 menuduh Pemohon melakukan hubungan dengan wanita lain. Atas tindakan tersebut, harga diri Pemohon sudah tidak ada lagi di depan atasan dan dalam lingkup pekerjaan. Sejak kejadian tersebut, kondisi rumah tangga tidak lagi harmonis, Termohon semakin tidak menghargai Pemohon, tidak mau dinasehati, tidak taat dan patuh dan tidak menghormati Pemohon dengan menghina Pemohon. Kondisi seperti ini berlanjut sampai terjadi pisah tanjang pada pertengahan 2014. Melihat kondisi

---

<sup>194</sup> Putusan no. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>195</sup> Putusan no. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 1-2

rumah tangga yang penuh konflik tersebut, menjadikan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada 21 Desember 2016.<sup>196</sup>

Upaya mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon menanggapi bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangganya disebabkan ada hubungan khusus (perselingkuhan) antara Pemohon dengan wanita lain. Termohon keberatan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Termohon juga mengajukan rekonsvansi berupa pembayaran nafkah setiap bulannya, namun tidak dikabulkan oleh hakim karena gugatannya tidak jelas (*obscur libel*).<sup>197</sup>

#### 9. Putusan Perceraian Tahun 2019

Tahun 2019 ada 62 putusan yang disebabkan karena faktor moral dan etika, dengan rincian 41 putusan cerai gugat dan 21 putusan cerai talak. Dari 62 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi karena perselingkuhan dengan WIL, KDRT, suami nikah lagi dengan WIL (poligami), mabuk, judi dan pengedar narkoba. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk krisis moral, dan istri melakukan perselingkuhan dengan PIL.

Pada tabel 6.33. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak berpendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat lebih banyak yang IRT, sedangkan suami lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

---

<sup>196</sup> Putusan no. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 2-4

<sup>197</sup> Putusan no. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 5

**Tabel 6.33.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

		Cerai Gugat N=41		Cerai Talak N=21	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	3	7,3	0	0,0
	SMP	6	14,6	1	4,8
	SMA	19	46,3	7	33,3
	D1, D2, D3	4	9,8	2	9,5
	S1, S2, S3	7	17,1	8	38,1
Pekerjaan Istri	IRT	21	51,2	12	57,1
	Bekerja	20	48,8	9	42,9
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	4	9,8	1	4,8
	Bekerja	32	78	20	95,2

Tabel 6.34 menjelaskan bahwa alasan perselingkuhan paling sering disebutkan oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan krisis moral paling sering disebutkan oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.34.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=41		Cerai Talak N=21	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	3	7,3	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	27	65,9	5	23,8
Poligami tidak sehat dan nikah siri	5	12,2	1	4,8
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	26	63,4	2	9,5
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	9	22	11	52,4
Melalaikan kewajiban	0	0	3	14,3

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2019.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3946/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 22 Oktober 2019 disebutkan identitas Penggugat usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Sementara Tergugat usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta.<sup>198</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tanggal 25 Agustus 2007. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua anak.

Sejak Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat dan pengakuan Tergugat. (2) Tergugat seenaknya saja dalam memberi nafkah kepada Penggugat. (3) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat. (4) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik yang jarang ditemui jalan keluarnya. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada Agustus 2019, yang menyebabkan keduanya pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.<sup>199</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4469/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 3 Desember 2019 disebutkan identitas Penggugat usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta. Sementara Tergugat usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta.<sup>200</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi tanggal 30 Juni

---

<sup>198</sup> Putusan no. 3946/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>199</sup> Putusan no. 3946/Pdt.G/2019/PA.Bks. h. 1-2..

<sup>200</sup> Putusan no. 4469/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

2006. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai empat anak.

Sejak awal Desember 2018, kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan perselingkuhan dan Penggugat mempunyai bukti-bukti melalui media sosial Tergugat. (2) Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat seperti perkataan anjing, babi, monyet, lonte, pelacur, istri dajjal. (3) Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan mengancam, dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada akhir Oktober 2019. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada 25 November 2019, yang menyebabkan keduanya pisah ranjang, sejak saat itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.<sup>201</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4181/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 11 November 2019 disebutkan identitas Pemohon usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1.<sup>202</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tanggal 10 Februari 2013 dan telah dikaruniai seorang anak.

Sejak awal 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah pada 7 November 2019, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.<sup>203</sup> Konflik dalam rumah tangga ini karena (1) Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik. (2) Termohon sulit dinasehati dan tidak

---

<sup>201</sup> Putusan no. 4469/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>202</sup> Putusan no. 4181/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>203</sup> Putusan no. 4181/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2

menghargai Pemohon sebagai suami. (3) Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri.<sup>204</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4470/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 3 Desember 2019 disebutkan identitas Pemohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta.<sup>205</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA tanggal 5 Mei 2018.

Sejak Juli 2018 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membangkang dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu menyebarkan aib Pemohon kepada orang lain, hingga akhirnya pisah rumah pada 8 November 2018, Termohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.<sup>206</sup>

10. Putusan Perceraian Tahun 2020

Tahun 2020 ada 36 putusan yang diebakkan karena faktor moral dan etika, dengan rincian 15 putusan cerai gugat dan 21 putusan cerai talak. Dari 36 putusan perceraian ditemukan bahwa konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat terjadi dalam bentuk perselingkuhan suami dengan WIL, KDRT, suami nikah lagi dengan WIL (poligami), krisis moral, mabuk dan judi. Sedangkan pada cerai talak, konflik terjadi dalam bentuk istri melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain (PIL), krisis moral, KDRT, dan istri menikah lagi dengan PIL.

Pada tabel 6.35. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak banyak yang berpendidikan menengah ke atas. Pekerjaan

---

<sup>204</sup> Putusan no. 4181/Pdt.G/2019/PA.Bks... h. 2..

<sup>205</sup> Putusan no. 4470/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>206</sup> Putusan no. 4470/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2..

istri dan suami pada cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang pengangguran dan pensiunan.

**Tabel 6.35.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

		Cerai Gugat N=15		Cerai Talak N=21	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	2	13,3	0	0,0
	SMP	1	6,7	0	0,0
	SMA	5	33,3	8	38,1
	D1, D2, D3	0	0,0	3	14,3
	S1, S2, S3	6	40	8	38,1
Pekerjaan Istri	IRT	6	40	6	28,6
	Bekerja	7	46,7	13	61,9
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	1	6,7	0	0,0
	Bekerja	13	86,7	20	95,2

Pada tabel 6.36. memperlihatkan bahwa alasan perselingkuhan dan KDRT menjadi alasan terbanyak yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat, sementara alasan krisis moral yang paling banyak disebut oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.36.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Moral dan Etika antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

Indikator Faktor Moral dan Etika	Cerai Gugat N=15		Cerai Talak N=21	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara	1	6,7	0	0
Perselingkuhan atau hubungan terlarang	8	53,3	10	47,6
Poligami tidak sehat dan nikah siri	2	13,3	1	4,8
KDRT (kekerasan fisik dan psikis)	8	53,3	3	14,3
Krisis moral atau kelakuan buruk (curiga, cemburu, fitnah, temperamen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib)	6	40	12	57,1
Melalaikan kewajiban	0	0	1	4,8

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor moral dan etika, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2020.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 13 Juli 2020 disebutkan identitas Penggugat usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga. Sementara Tergugat usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta.<sup>207</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2000. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak.

Sejak 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat sering mencemburui dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas. (2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik leher Penggugat. (3) Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat. (4) Tergugat setiap kali bertengkar sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada Juni 2020, yang menyebabkan keduanya pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan sejak saat itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini terbukti dari mediasi yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.<sup>208</sup>

Tergugat membantah beberapa hal yang diyakini salah, di antaranya (1) Tergugat mengatakan memang benar Tergugat

---

<sup>207</sup> Putusan no. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>208</sup> Putusan no. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2..

cemburu dan mencurigai Penggugat, karena Penggugat jika pergi keluar rumah sampai malam hari lewat batas kewajaran sebagai ibu rumah tangga tanpa izin dari Tergugat, tanpa alasan yang jelas, dan tanpa didampingi muhrimnya. (2) Tergugat tidak menuduh Penggugat berselingkuh, tetapi Tergugat menaruh curiga karena pada 31 Mei 2020 Penggugat pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ke rumah ustadz tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat. Sesuai dengan percakapan Tergugat dengan ustadz yang tersimpan dalam rekaman percakapan. Kejadian ini terulang lagi pada 6 Juni 2020 Penggugat pergi dengan seseorang dan tidak pulang sampai esok hari. Pada saat Tergugat menghubungi Penggugat melalui whatsapp, Penggugat menulis bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Penggugat memberikan penjelasan kepada anak melalui WA bahwa Penggugat menginap dengan teman kuliah dan rekan kerjanya yang bernama Indri, dan tidak bisa pulang karena kondisi kesehatan temannya tidak memungkinkan menyetir mobil dan akhirnya menginap di Cikarang di rumah orang tua temannya itu. Tanggal 10 Juni 2020 Penggugat mengaku pergi dengan Indri ke Depok karena urusan pekerjaan, namun ketika diminta share lokasi, Penggugat merasa keberatan dan memberikan alasan yang tidak wajar. Tanggal 12 Juni 2020 Penggugat membuat pernyataan di atas materai yang isinya akan menggugat cerai khulu' kepada Tergugat dan disaksikan oleh kakak kandung Penggugat. Tanggal 15 Juni 2020, Tergugat berusaha memeriksa handphone Penggugat, tetapi Penggugat keberatan, dan mengakibatkan pertengkaran. Penggugat berusaha mengambil handphone yang akan diperiksa oleh Tergugat, dan Penggugat berteriak-teriak seakan-akan Penggugat mengalami KDRT. Karena hal tersebut, anak kami berusaha meleraikan, Tergugat menyerahkan HP ke anak, yang kemudian diserahkan ke Penggugat karena Penggugat bersumpah tidak berbohong kepada anak kami. Saat itu juga Penggugat minta dianterin anak kami ke rumah saudaranya. Tergugat masih berusaha mencari dan mengklarifikasi informasi terkait teman

Penggugat yang bernama Indri, dan Tergugat berhasil menemukannya pada tanggal 18 Juni 2020. Dari keterangan Indri didapat penjelasan bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dan menginap dengan Indri sejak Oktober 2019. Keterangan Indri ini memperkuat kebohongan Penggugat. Akhirnya, Tergugat dan anak meminta bertemu dengan Penggugat dan keluarganya, dan Penggugat mengaku bahwa telah menikah siri dengan seseorang sebagai istri kedua. Penggugat menyerahkan HP kepada Tergugat dalam kondisi pabrikasi, sehingga semua bukti sudah dihilangkan oleh Penggugat. (3) Tidak benar Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat. Hal ini merupakan fitnah dan kebohongan. (4) tidak benar Tergugat sering mengucapkan talak, yang sesungguhnya terjadi Pengugat yang sering minta diceraikan jika terjadi pertengkaran, dan hal ini terjadi sejak awal pernikahan.<sup>209</sup>

Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini terlihat jelas dalam persidangan yang saling membantah dalil masing-masing, bahkan pada akhirnya Tergugat bersumpah dengan menyebut nama Allah dan RasulNya, bahwa apa yang disampaikannya adalah benar. Tergugat siap mendapat laknat dari Allah jika ia menyampaikan kebohongan terkait kondisi rumah tangganya. Sayangnya, ketika pembuktian, Tergugat tidak memberikan bukti apapun karena tidak lagi menghadiri persidangan.<sup>210</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2514/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 3 Desember 2019 disebutkan identitas Penggugat usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta. Sementara Tergugat usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

---

<sup>209</sup> Putusan no. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 4-8. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>210</sup> untuk tahap replik duplik selengkapannya dapat dibaca dalam putusan no. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan MARI, h. 8-29. Putusan.mahkamahagung.go.id.

wiraswasta.<sup>211</sup> Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi tanggal 30 Juni 2006. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai empat anak.

Sejak awal Desember 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan perselingkuhan dan Penggugat mempunyai bukti-bukti melalui media sosial Tergugat. (2) Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat seperti perkataan anjing, babi, monyet, lonte, pelacur, istri dajjal. (3) Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan mengancam, dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada akhir Oktober 2019. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada 25 November 2019, yang menyebabkan keduanya pisah ranjang, sejak saat itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat.<sup>212</sup>

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2871/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 1 September 2020 disebutkan identitas Pemohon usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal tidak diketahuia eberadaannya (ghaib).<sup>213</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA tanggal 29 April 2007, dan telah dikaruniai dua anak.

Sejak awal April 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena (1) Termohon memi-

---

<sup>211</sup> Putusan no. 2514/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>212</sup> Putusan no. 2514/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>213</sup> Putusan no. 2871/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

liki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari orang tua Termohon. (2) Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk berhubungan suami istri, hingga akhirnya pisah rumah pada 16 Juni 2018, Termohon keluar dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>214</sup> Dengan peristiwa tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk ke PA Bekasi tanggal 8 Oktober 2020 disebutkan identitas Pemohon usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>215</sup> Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur tanggal 12 Januari 2008, dan telah dikaruniai dua anak.

Sejak Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena: (1) Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari handphone dan sudah diakui oleh Termohon. (2) Termohon lebih memilih bersama pria selingkuhannya daripada melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon. (3) Termohon setiap kali pergi bersama teman-teman Termohon sering pulang hingga larut malam, hingga akhirnya pisah rumah pada September 2020, Pemohon keluar dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.<sup>216</sup> Dengan kejadian tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon.

Pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020, kasus KDRT di Kota Bekasi melonjak, hingga Agustus 2020 sudah ada 48 kasus KDRT yang dilaporkan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>214</sup> Putusan no. 2871/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>215</sup> Putusan no. 3381/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>216</sup> Putusan no. 3381/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2..

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari masalah ekonomi dan juga kehadiran pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya pemukulan, penghinaan, hingga perbuatan yang menimbulkan ketakutan bagi salah satu pasangan.<sup>217</sup> LSM "Bale Perempuan" yang berfokus pada layanan pendampingan korban kekerasan di Kota Bekasi juga melaporkan bahwa selama kurun waktu 2019-2020 telah menerima 21 kasus kekerasan dan yang terbanyak adalah kasus KDRT (43%).<sup>218</sup>

### **C. Perkembangan Peran Faktor Sosial Lainnya Sebagai Penyebab Perceraian dari Tahun ke Tahun**

#### **1. Putusan Perceraian Tahun 2011**

Pada tahun 2011 hanya ada 1 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 1 putusan cerai talak dengan no. register 2061/Pdt.G/2011/PA.Bks. Berikut kronologi peristiwa konflik perkawinannya sampai terjadinya perceraian dengan dijatuhkan talak satu raj'i oleh Majelis Hakim PA Bekasi tahun 2011.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 21 November 2011 disebutkan identitas Pemohon umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>219</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 4 April 1998, dan belum dikaruniai keturunan (anak). Sejak Oktober 2011 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga November 2011 keduanya memutuskan untuk pisah ranjang. Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan selama 13 tahun pernikahan,

---

<sup>217</sup> JPNN.com, "Pandemi, Kasus KDRT Kian Melonjak, Orang Ketiga juga Ada", Sabtu, 5 September 2020, [jpn.com/news/pandemic-kasus-kdrt-kian-melonjak-orang-ketiga-juga-ada](http://jpn.com/news/pandemic-kasus-kdrt-kian-melonjak-orang-ketiga-juga-ada).

<sup>218</sup> <https://www.jalastoria.id/bale-perempuan-layanan-korban-kekerasan-di-kota-bekasi/>

<sup>219</sup> Putusan no. 2061/Pdt.G/2011/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

keduanya belum dikaruniai keturunan, sehingga sering terjadi konflik.<sup>220</sup>

Upaya mediasi tidak berhasil. baik Pemohon maupun Termohon tetap memilih untuk bercerai, dan Pemohon menyetujui permintaan Termohon untuk diberikan biaya iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 dan mut'ah berupa kalung emas seberat 5,8gram 23 karat. Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan pertimbangan masalahat dan dalil-dalil permohonannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yaitu Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.<sup>221</sup>

## 2. Putusan Perceraian Tahun 2012

Tahun 2012 ada 16 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 6 putusan cerai gugat dan 10 putusan cerai talak. Pada cerai gugat, konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2012 ini terjadi dalam bentuk suami tidak bisa memberikan kepuasan batin kepada istri, masalah keturunan, menikah karena perjodohan, suami yang terpaksa menikahi istri karena balas budi kepada orang tua istri. Sedangkan pada cerai talak, terjadi dalam bentuk orang tua istri yang ikut campur dalam urusan rumah tangga, istri yang tidak mau melayani kebutuhan batin suami, hubungan batin tidak berjalan dengan baik, masalah keturunan, istri tidak menghormati orang tua suami, istri sering meminta cerai, dan sudah tidak ada kecocokan.

**Tabel 6.37.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

		Cerai Gugat N=6		Cerai Talak N=10	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	1	10
	SMA	1	16,7	0	0
	D1, D2, D3	0	0	3	30
	S1, S2, S3	1	16,7	4	40

<sup>220</sup> Putusan no. 2061/Pdt.G/2011/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>221</sup> Putusan no. 2061/Pdt.G/2011/PA.Bks. ...h. 3

Pekerjaan	IRT	1	16,7	4	40
Istri	Bekerja	5	83,3	6	60
Pekerjaan	Pengangguran,	1	16,7	2	20
Suami	Pensiunan				
	Bekerja	5	83,3	7	70

Pada tabel 6.37. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang berpendidikan menengah ke atas. Pekerjaan pe;alu cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.38.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor sosial lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2012

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=6		Cerai Talak N=10	
	Frek	%	Frek	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	0	0	0	0
Masalah seksual	1	16,7	1	10
Masalah keturunan dan kemandulan	1	16,7	1	10
Intervensi keluarga	0	0	2	20
Masalah dengan anak	0	0	0	0
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	1	16,7	1	10
Kurangnya rasa hormat	0	0	5	50
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	2	33,3	1	10
Menjatuhkan talak / meminta cerai	2	33,3	3	30
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Tabel 6.38. memperlihatkan bahwa alasan karena kawin paksa/perjodohan dan karena suami telah menjatuhkan talak merupakan alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan karena istri kurang menghormati suami dan keluarganya menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2012.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0152/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 24 Januari 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>222</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2011, dan belum dikaruniai anak. Sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga Oktober 2011 keduanya pisah ranjang.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, tetapi karena keinginan dan perjodohan orang tua. (2) Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan dan sangat berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga. (3) Penggugat dan Tergugat merasa tidak bisa saling mencintai dan menyayangi.<sup>223</sup> Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak ridho untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga upaya mediasi tidak berhasil. Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai meskipun Tergugat awalnya keberatan, namun akhirnya menyetujui untuk bercerai karena memang rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena keterangan para saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0529/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 19 Maret 2012 disebutkan identitas Penggugat umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota

---

<sup>222</sup> Putusan no. 0152/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>223</sup> Putusan no. 0152/Pdt.G/2012/PA.Bks... h. 1-2..

Bekasi. Sementara Tergugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>224</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2002, dan belum dikaruniai keturunan (anak). Sejak Mei 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga awal Januari 2012 keduanya memutuskan untuk pisah rumah.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Penggugat dan Tergugat sangat mendambakan keturunan, namun hampir 10 tahun menikah belum dikaruniai juga. (2) Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Penggugat selalu merasa ketakutan. (3) di antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi. (4) Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. (5) Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat.<sup>225</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak rida dan ingin bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0422/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 29 Februari 2012 disebutkan identitas Pemohon umur 21 tahun, agama Islam, masih kuliah (mahasiswa), tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>226</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 2 Februari 2010, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga pisah

---

<sup>224</sup> Putusan no. 0529/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>225</sup> Putusan no. 0529/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>226</sup> Putusan no. 0422/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

rumah sejak Februari 2012 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon memiliki sifat posesif sering mengekang Pemohon, sehingga Pemohon merasa dibatasi untuk bergaul dengan teman-teman Pemohon. (2) sifat Termohon yang suka mengatur, sehingga Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon.<sup>227</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini dibuktikan dengan mediasi yang gagal, dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan Pemohon.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 9 April 2012 disebutkan identitas Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>228</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 17 Juni 2001, dan belum dikaruniai anak. Setelah menikah keduanya tinggal di Jakarta Timur, kemudian pindah ke Kota Bekasi. Sejak Juli 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga September 2009 keduanya memutuskan untuk pisah ranjang.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) masalah keturunan. (2) Pemohon dan Termohon sejak menikah belum juga dikaruniai keturunan.<sup>229</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan lebih baik bercerai.

---

<sup>227</sup> Putusan no. 0422/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>228</sup> Putusan no. 0663/Pdt.G/2012/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>229</sup> Putusan no. 0663/Pdt.G/2012/PA.Bks. ... h. 1-2..

### 3. Putusan Perceraian Tahun 2013

Tahun 2013 ada 9 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 5 putusan cerai gugat dan 4 putusan cerai talak. Dari 9 putusan perceraian ditemukan bahwa konflik karena faktor sosial lainnya pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak bisa memberikan kepuasan batin kepada istri karena sakit, susah ereksi, alat kelamin kecil, dan ejakulasi dini; suami kurang perhatian kepada anak; berbeda prinsip dalam mendidik anak; dan tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri tidak bisa memberikan keturunan; usia suami dan istri yang terpaut jauh; istri yang menolak berhubungan intim dengan alasan capek; tidak mempunyai keturunan; istri tidak menghormati pemberian orang tua suami; suami telah menjatuhkan talak.

Pada tabel 6.39. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat adalah sarjana, sedangkan pendidikan pelaku cerai talak adalah SMA. Pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak. Konflik dalam rumah tangga pelaku cerai ini bukan karena ekonomi ataupun karena moral dan etika, namun disebabkan hal lain.

**Tabel 6.39.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2013

		Cerai Gugat N=5		Cerai Talak N=4	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	0	0	2	50
	D1, D2, D3	0	0	0	0
	S1, S2, S3	1	20	1	25
Pekerjaan	IRT	0	0,0	1	25
	Istri Bekerja	1	20	1	25
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	0	0,0	0	0,0
	Bekerja	1	20	1	25

Tabel 6.40. memperlihatkan bahwa alasan karena kurang komunikasi, sering berbeda pendapat, dan sudah tidak harmonis sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat. Sedangkan alasan masalah keturunan (istri tidak bisa memberi anak) dan kurangnya rasa hormat kepada suami dan keluarganya menjadi alasan yang sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak tahun 2013.

**Tabel 4.47.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2013

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=5		Cerai Talak N=4	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	1	20	0	0
Masalah seksual	1	20	1	25
Masalah keturunan dan kemandulan	0	0	2	50
Intervensi keluarga	0	0	0	0
Masalah dengan anak	1	20	1	25
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	3	60	0	0
Kurangnya rasa hormat	1	20	2	50
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	0	0	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	1	20	1	25
Kawin di bawah umur	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2013.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1711/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 9 September 2013 disebutkan identitas Penggugat dan Tergugat namun disembunyikan dalam direktori putusan.<sup>230</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 18 Januari 2013, dan belum dikaruniai keturunan (anak). Sejak Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

<sup>230</sup> Putusan no. 1711/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi sejak Maret 2013.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat tidak memenuhi nafkah batin/biologis secara sempurna dikarenakan sakit, susah ereksi, alat kelamin kecil, dan ejakulasi dini. (2) Tergugat acuh tak acuh dan bersikap dingin serta tidak jujur dalam banyak hal yang menyebabkan tidak terciptanya keharmonisan, keromantisan, serta ketidaknyamanan dalam rumah tangga. (3) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Maret 2013.<sup>231</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak rida dan ingin bercerai dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1886/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 26 September 2013 disebutkan identitas Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>232</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 3 Mei 2003, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak Juli 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga pisah rumah, Tergugat pergi sejak 14 Oktober 2012.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat dan Penggugat sering berbeda prinsip, misalnya dalam mendidik anak, Penggugat menasehati anak dengan sedikit keras tetapi Tergugat tidak senang, dan Tergugat sering kasar kalau marah suka memukul, ringan tangan, sering mencaci maki semau-nya. (2) Tidak ada komunikasi yang baik selama 3 tahun yang akhirnya suami pergi dari rumah selama hampir 10 bulan, Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin selama Tergugat pergi. (3)

---

<sup>231</sup> Putusan no. 1711/Pdt.G/2013/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>232</sup> Putusan no. 1886/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Tergugat apabila marah suka mengucapkan kata cerai lebih dari 3 kali dalam keadaan sadar.<sup>233</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak rida dan ingin bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1335/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 26 Juni 2013 disebutkan identitas Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>234</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 4 Juni 2007, dan belum dikaruniai keturunan. Sejak 19 Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga pisah rumah.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon tidak bisa memberikan keturunan (anak). (2) Usia yang terpaut jauh antara Pemohon dan Termohon menyebabkan pertengkaran terus menerus. (3) Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Pemohon telah menjatuhkan talak.<sup>235</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga upaya mediasi tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2136/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 31 Oktober 2013 disebutkan identitas Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>236</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Jakarta Timur pada

---

<sup>233</sup> Putusan no. 1886/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>234</sup> Putusan no. 1335/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>235</sup> Putusan no. 1335/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>236</sup> Putusan no. 2136/Pdt.G/2013/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

tanggal 7 Juni 2003, dan belum dikaruniai anak. Sejak awal 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Termohon pergi pada 2013.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) tidak mempunyai keturunan selama kurang lebih 10 tahun. (2) Termohon pergi menginap di rumah temannya tidak meminta izin kepada Pemohon. (3) Termohon dan Pemohon mempunyai sifat egois yang saling tidak mau mengalah.<sup>237</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

#### 4. Putusan Perceraian Tahun 2014

Tahun 2014 ada 11 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 4 putusan cerai gugat dan 7 putusan cerai talak. Dari 11 putusan ditemukan konflik karena faktor sosial lainnya pada cerai gugat terjadi dalam bentuk suami tidak mengakui anaknya; istri tidak nyaman dalam melakukan hubungan badan; tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; ada intervensi dari orang tua suami; dan suami tidak menghormati orang tua istri. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk suami merasa tidak bahagia; komunikasi tidak berjalan dengan baik antara suami istri; istri selalu terpaksa melakukan hubungan intim; orang tua istri selalu intervensi; dan suami telah menjatuhkan talak.

Pada tabel 6.41. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) adalah menengah ke atas. Pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

---

<sup>237</sup> Putusan no. 2136/Pdt.G/2013/PA.Bks. ...h. 1-2..

**Tabel 6.41.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

		Cerai Gugat N=4		Cerai Talak N=7	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	1	25	5	71,4
	D1, D2, D3	0	0	0	0
	S1, S2, S3	2	50	1	14,3
Pekerjaan Istri	IRT	1	25	2	28,6
	Bekerja	2	50	4	57,1
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	1	25	0	0,0
	Pensiunan Bekerja	1	25	6	85,7

Tabel 6.42. memperlihatkan bahwa masalah seksual, adanya intervensi keluarga suami, masalah dengan anak, kurangnya komunikasi, dan kurangnya rasa hormat menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai gugat. Sedangkan alasan kurang rasa hormat kepada suami dan keluarganya, dan kurang komunikasi yang baik di antara suami istri menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.42.**

Perbedaan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2014

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=4		Cerai Talak N=7	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	0	0	0	0
Masalah seksual	1	25	2	28,6
Masalah keturunan dan kemandulan	0	0	0	0
Intervensi keluarga	1	25	1	14,3
Masalah dengan anak	1	25	0	0
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	1	25	4	57,1
Kurangnya rasa hormat	1	25	4	57,1
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	0	0	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	0	0	1	14,3
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2014.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 28 Januari 2014 disebutkan identitas Penggugat bernama Rukmi Widayanti, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi. Sementara Tergugat bernama Suparwan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi.<sup>238</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 1992, dan telah dikaruniai seorang anak.

Pada awalnya kehidupan rumah berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi konflik dengan adanya perselisihan dalam berbagai hal, yang tidak pernah mendapat penyelesaian, sehingga sangat mengganggu keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan rumah tangga. Keadaan rumah tangga yang mulai goyah tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menolak dan mengakui anaknya sebagai anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak memberikan perhatian sama sekali kepada anaknya dan tidak mau memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari termasuk biaya Pendidikan, sehingga semuanya ditanggung oleh Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan 2013 hingga akhirnya pisah rumah dan jarang berkomunikasi.<sup>239</sup> Dengan kondisi rumah tangga yang penuh konflik tersebut, membuat Penggugat memutuskan ingin mengakhiri perkawinannya dengan bercerai dari Tergugat. Hal ini terlihat dari mediasi yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai,

---

<sup>238</sup> Putusan no. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>239</sup> Putusan no. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 1-2..

sementara Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian. Semua dalil yang dinyatakan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat masih menginginkan keutuhan rumah tangga, mengingat usia pernikahan yang sudah 21 tahun, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut, sudah seharusnya untuk lebih bijaksana dalam mengambil sikap, apalagi perceraian sangat dibenci oleh Allah.<sup>240</sup> Dengan adanya saksi-saksi yang dibawa masing-masing pihak, dan juga kondisi di persidangan, keduanya kelihatan baik-baik saja, masih rukun dalam membina rumah tangga, masih saling tolong menolong sebagai suami istri, dan saling memberikan perhatian layaknya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga majelis hakim menolak gugatan cerai Penggugat.<sup>241</sup>

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1643/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 5 Agustus 2014 disebutkan identitas Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>242</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 6 Juli 2008, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak Maret 2012 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang, pada Januari 2014.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) tidak ada kesepahaman dalam hal hubungan batin/biologis. (2) Penggugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan batin/ biologis dengan Tergugat.<sup>243</sup>

---

<sup>240</sup> Putusan no. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks. ... h. 4-9

<sup>241</sup> Putusan no. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks. ..., h. 11-18

<sup>242</sup> Putusan no. 1643/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>243</sup> Putusan no. 1643/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 1-2

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0761/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 7 April 2014 disebutkan identitas Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>244</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 4 Juni 2011, dan belum dikaruniai anak. Sejak pertengahan 2012 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya pada Oktober 2013.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dan masing-masing tidak mau mengalah satu sama lain. (2) Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagaimana layaknya seorang istri seperti tidak menyiapkan makan dan tidak mengurus rumah tangga. (3) Termohon tidak bisa dibimbing menjadi istri yang baik dan sering membantah jika dinasehati. (4) Termohon selalu merasa terpaksa dalam melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon. (5) Termohon tidak bisa diajak berdiskusi dan sering mengambil keputusan sendiri secara sepihak tanpa menghargai pendapat Pemohon sebagai suami. (6) Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Karena hal tersebut, Pemohon mengikuti keinginan dari Termohon untuk tidak lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon.<sup>245</sup>

---

<sup>244</sup> Putusan no. 0761/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>245</sup> Putusan no. 0761/Pdt.G/2014/PA.Bks. ...h. 1-2

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 01122/Pdt.G/-2014/-PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 30 Mei 2014 disebutkan identitas Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>246</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kota Bekasi pada tanggal 10 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak awal 2010 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Termohon pergi pada Agustus 2011, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.

Penyebab perselisihannya adalah: (1) Termohon tidak bisa dibimbing menjadi istri yang baik dan selalu membangkang jika dinasehati atau diberikan saran. (2) Termohon masih tergantung pada orang tua Termohon dengan tidak bisa diajak hidup mandiri untuk tinggal bersama Pemohon jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon dan Termohon. (3) Adanya ikut campur dari orang tua Termohon dengan memerintahkan Termohon agar mencari pekerjaan tetap sementara Pemohon sendiri tidak setuju dan melarang Termohon untuk tidak bekerja dengan maksud agar Termohon bisa lebih fokus dalam mengurus rumah tangga dan anak. (4) Termohon selalu menolak diajak berhubungan badan dengan alasan capek dan alasan lain yang tidak sah.<sup>247</sup>

5. Putusan Perceraian Tahun 2015

Tahun 2015 ada 23 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 11 putusan cerai gugat dan 12 putusan cerai talak. Dari 23 putusan perceraian ditemukan bentuk konflik karena faktor sosial lainnya pada cerai gugat adalah keluarga suami selalu

---

<sup>246</sup> Putusan no. 1122/Pdt.G/2014/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>247</sup> Putusan no.1122/Pdt.G/2014/PA.Bks... h. 1-2..

intervensi; menikah karena dijodohkan; suami kembali kepada agama sebelumnya (murtad); tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, suami mengucapkan talak; mantan istri selalu intervensi dalam masalah rumah tangga. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri tidak mau melayani kebutuhan biologis suami; berbeda pendapat dalam menasehati anak sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik; suami istri sama-sama keras kepala sehingga tidak ada yang mau mengalah; istri selalu minta cerai; istri kurang perhatian kepada anak dan terkesan menelantarkan anak; istri tidak mau dibimbing dalam menjalankan ibadah.

**Tabel 6.43.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

		Cerai Gugat N=11		Cerai Talak N=12	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	1	9,1	0	0
	SMA	3	27,3	3	25
	D1, D2, D3	1	9,1	1	8,3
	S1, S2, S3	4	36,4	5	41,7
Pekerjaan Istri	IRT	6	54,5	4	33,3
	Bekerja	5	45,5	8	66,7
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	1	9,1	0	0,0
	Bekerja	10	90,9	12	100

Tabel 6.43. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) adalah Pendidikan menengah ke atas. Pelaku cerai gugat sebagai IRT lebih banyak daripada yang bekerja. Sebaliknya pelaku cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang pengangguran dan pensiunan.

**Tabel 6.44.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2015

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=11		Cerai Talak N=12	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	2	18,2	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	0	0	0	0
Masalah seksual	0	0	1	8,3
Masalah keturunan dan kemandulan	0	0	1	8,3
Intervensi keluarga	1	9,1	2	16,7
Masalah dengan anak	0	0	1	8,3
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	3	27,3	7	58,3
Kurangnya rasa hormat	1	9,1	6	50
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	1	9,1	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	1	9,1	1	8,3
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Tabel 6.44. memperlihatkan bahwa alasan kurang komunikasi antara suami istri dan murtad menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai gugat. Sedangkan alasan kurang komunikasi yang baik di antara suami istri dan kurang rasa hormat kepada suami dan keluarganya menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2015.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1038/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 21 April 2015 disebutkan identitas Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Rawalumbu Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Bekasi Selatan Kota Bekasi.<sup>248</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Babelan Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Juli 2007,

<sup>248</sup> Putusan no. 1038/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dan telah dikaruniai satu anak. Sejak Maret 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Penggugat pergi pada November 2013.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi konflik. (2) Penggugat sering disuruh menikah lagi oleh Tergugat dan keluarganya. (3) Tergugat pernah mengatakan melalui SMS bahwa Penggugat wanita jalang, wanita murahan, dan lain-lain.<sup>249</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1116/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 29 April 2015 disebutkan identitas Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jatiasih Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jatiasih Kota Bekasi.<sup>250</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Bulukerto Kabupaten Wonogiri pada tanggal 31 Maret 1998, dan telah dikaruniai seorang anak. Setelah menikah keduanya tinggal di Kelapa Gading Jakarta Utara selama 12 tahun, kemudian pindah ke Jatiasih Kota Bekasi. Sejak akhir 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada akhir 2000.

Penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sehingga keduanya sering terlibat perteng-

---

<sup>249</sup> Putusan no. 1038/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>250</sup> Putusan no. 1116/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

karan. (2) Tergugat lebih mementingkan urusan keluarga Tergugat dalam hal keuangan dibanding dengan mengurus kepentingan rumah tangga. (3) Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik.<sup>251</sup>

- c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2392/Pdt.G/2015/PA.Bks. Surat permohonan masuk di PA Bekasi tanggal 16 September 2015 disebutkan identitas Pemohon bernama Helmy Lintang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Melati Kota Bekasi. Sementara Termohon bernama Mery Zumilita, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Melati Kota Bekasi.<sup>252</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada tanggal 24 Oktober 1993, dan telah dikaruniai lima anak. Sejak awal 2006 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Termohon pergi pada 5 Juli 2015, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.

Penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Pemohon dan Termohon sering berbeda paham dalam masalah pengelolaan usaha. (2) Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala tidak ada yang mau mengalah.<sup>253</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini terlihat dari mediasi yang tidak berhasil mendamaikan keduanya, Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai, sementara Termohon mengakui semua dalil yang dinyatakan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>254</sup>

---

<sup>251</sup> Putusan no. 1116/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>252</sup> Putusan no. 2392/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>253</sup> Putusan no.2392/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>254</sup> Putusan no.2392/Pdt.G/2015/PA.Bks. ...h. 3-4

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2901/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 2 November 2015 disebutkan identitas Pemohon umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>255</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 20 Juni 2008, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak September 2012 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada Juni 2015 karena keduanya sama-sama berwatak keras.

Penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon suka membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. (2) Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai watak yang keras dan sama-sama tidak mau mengalah, sehingga terjadi pertengkaran.<sup>256</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon. Mediasi yang dijalani keduanya tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula dengan Termohon yang mengakui semua dalil yang dinyatakan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon. Sebagai kompensasinya, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon.<sup>257</sup>

6. Putusan Perceraian Tahun 2016

Tahun 2016 ada 20 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 17 putusan cerai gugat dan 3 putusan cerai talak. Pada cerai gugat, konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2016 terjadi dalam bentuk suami mempunyai kelainan seksual dan lemah syahwat; suami tidak mengakui anak sebagai anak kandung karena

---

<sup>255</sup> Putusan no. 2901/Pdt.G/2015/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>256</sup> Putusan no. 2901/Pdt.G/2015/PA.Bks. ... h. 1-2

<sup>257</sup> Putusan no. 2901/Pdt.G/2015/PA.Bks. ..., h. 3-4

mencurigai istrinya selingkuh; komunikasi tidak berjalan dengan baik; belum mempunyai keturunan dan suami tidak mau diajak berobat sebagai usaha memiliki anak; suami pernah mengucapkan talak; suami mempunyai penyakit menular karena sering berhubungan badan dengan wanita lain sebelum menikah. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk orang tua istri terlalu intervensi; istri sulit melakukan hubungan intim; sering berbeda pendapat; istri suka membesarkan masalah.

**Tabel 6.45.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

		Cerai Gugat N=17		Cerai Talak N=3	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	1	5,9	0	0
	SMA	7	41,2	0	0
	D1, D2, D3	1	5,9	0	0
	S1, S2, S3	6	35,3	2	66,7
Pekerjaan	IRT	8	47,1	0	0,0
	Istri Bekerja	9	52,9	3	100
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	0	0,0	0	0,0
	Bekerja	16	94,1	3	100

Tabel 6.45. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang berpendidikan menengah ke atas, sedangkan dari pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.46.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2016

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=17		Cerai Talak N=3	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	1	5,9	0	0
Masalah seksual	2	11,8	1	33,3
Masalah keturunan dan kemandulan	2	11,8	0	0
Intervensi keluarga	0	0	1	33,3
Masalah dengan anak	3	17,6	0	0

Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	5	29,4	2	66,7
Kurangnya rasa hormat	1	5,9	1	33,3
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	0	0	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	4	23,5	0	0
Kawin di bawah umur	0	0	0	0

Tabel 6.46. memperlihatkan bahwa alasan kurang komunikasi antara suami istri menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2016.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0135/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 12 Januari 2016 disebutkan identitas Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelrahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan Kota Tangerang.<sup>258</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Timur pada tanggal 29 Januari 2005, dan telah dikaruniai dua anak. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sejak awal Mei 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah sejak 10 November 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat jika marah selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata anjing, dan bahkan dilakukan di hadapan anak-anak. (2) Tergugat memiliki kelainan seksual dengan melakukan

<sup>258</sup> Putusan no. 0135/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

hubungan intim di luar batas normal kepada Penggugat, yakni melakukan sodomi atau meminta ketika Penggugat dalam keadaan haid atau nifas. (3) Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri. (4) Tergugat tidak bisa menjadi imam dan contoh yang baik bagi Penggugat dan anak-anak dengan tidak menjalankan shalat lima waktu.<sup>259</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 10 Mei 2016 disebutkan identitas Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.<sup>260</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur pada tanggal 12 September 2011, dan telah dikaruniai dua anak. Setelah menikah keduanya tinggal di Kota Bekasi menjalani rumah tangga yang bahagia, dan harmonis, namun lambat laun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah pisah rumah sejak akhir 2015.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri. Tergugat selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat, masalah kecil dan sepele selalu dipermasalahkan hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat perkawinan misalkan ucapan-ucapan yang merendahkan hubungan perkawinan. Tergugat selalu mencampuri pekerjaan Penggugat. Misalnya ketika Penggugat mengikuti diklat dan sudah meminta izin ke Tergugat, Tergugat Nampak tidak percaya dan

---

<sup>259</sup> Putusan no. 0135/Pdt.G/2016/PA.Bks. ..., h. 1-2..

<sup>260</sup> Putusan no. 1313/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

menghubungi orang di kantor Penggugat untuk mencari tahu. Hal-hal semacam ini sangat mengganggu privasi Penggugat. Hal ini sudah berlangsung sangat lama, namun Penggugat bersikap menerima dan bersabar, sampai akhirnya Penggugat tidak bisa menyimpan dan memendam terus menerus. (2) Tergugat bertindak keras. Tergugat kasar kepada Penggugat, ringan tangan, dan suka memukul dan menampar Penggugat. Tergugat juga mengembalikan Penggugat ke orang tua dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati.<sup>261</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bisa bersabar lagi, karena Tergugat yang tidak mau mengubah sikapnya, sehingga Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 4 Januari 2016 disebutkan identitas Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, semula tinggal di Kota Bekasi, namun kemudian tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>262</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Padang Sidempuan pada tanggal 24 Juli 2010, dan telah dikaruniai seorang anak. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi. Sejak awal menikah kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah pada Agustus 2012 tanpa izin dari Pemohon, dan tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu tidak diketahui kabar dan keberadaannya (ghaib).

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) pernikahan Pemohon dan Termohon kurang mendapat restu dari orang tua Termohon, dan orang tua Termohon terlalu mencampuri

---

<sup>261</sup> Putusan no. 1313/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 1-3

<sup>262</sup> Putusan no. 0043/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon lebih berpihak kepada orang tuanya daripada Pemohon. (2) tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pemilihan tempat tinggal, Pemohon menginginkan tinggal di Kota Bekasi, sementara orang tua Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya di Sumatera tanpa alasan yang sah. (3) Termohon pergi meninggalkan rumah pada Agustus 2012 tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.<sup>263</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1881/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 25 Juli 2016 disebutkan identitas Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>264</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Jagakarsa Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2005, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 10 Januari 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada 15 Maret 2016.

Penyebab perselisihannya adalah: (1) adanya perbedaan pandangan dan keyakinan tentang cara menjalani kehidupan, termasuk keinginan memiliki anak lagi, dikarenakan masing-masing lebih mementingkan karir, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. (2) adanya ketegangan dalam hal hubungan seksual dikarenakan Termohon sulit melakukan hubungan dengan Pemohon, sehingga selama berbulan-bulan bisa tidak terjadi hubungan seksual layaknya suami istri. (3) Termohon sering abau

---

<sup>263</sup> Putusan no. 0043/Pdt.G/2016/PA.Bks. ...h. 1-2..

<sup>264</sup> Putusan no. 1881/Pdt.G/2016/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

terhadap saran dan keinginan Pemohon, termasuk sering mengucapkan kata-kata kasar dikarenakan Termohon yang egois dan keras kepala sehingga menyakiti perasaan Pemohon dan muncul rasa saling curiga yang berkepanjangan di antara Pemohon dan Termohon.<sup>265</sup> Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

#### 7. Putusan Perceraian Tahun 2017

Tahun 2017 ada 21 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 14 putusan cerai gugat dan 7 putusan cerai talak. Dari 21 putusan perceraian, konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2017 pada cerai gugat terjadi dalam bentuk orang tua suami selalu intervensi dalam masalah rumah tangga; menikah karena dijodohkan; suami pindah agama (murtad); tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; suami mengucapkan talak; suami terlalu membatasi pergaulan istri baik dengan rekan kerja maupun di lingkungan rumah; masalah keturunan; dan suami tidak mau memiliki anak. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk keluarga istri sering ikut campur dalam urusan rumah tangga; sering salah paham karena berbeda pandangan; istri selalu minta cerai; istri tidak menghormati keluarga suami dan selalu berpikiran negatif terhadap keluarga suami.

**Tabel 6.47.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

		Cerai Gugat N=14		Cerai Talak N=7	
		Frek	%	Frek	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	1	14,3
	SMA	9	64,3	3	42,9
	D1, D2, D3	2	14,3	0	0
	S1, S2, S3	3	21,4	2	28,6
Pekerjaan Istri	IRT	5	35,7	4	57,1
	Bekerja	9	64,3	3	42,9

<sup>265</sup> Putusan no. 1881/Pdt.G/2016/PA.Bks. ... h. 1-2

Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	0	0,0	0	0,0
	Bekerja	14	100	7	100

Tabel 6.47. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat dan cerai talak berpendidikan menengah ke atas, dan lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak, bahkan pelaku cerai talak semuanya bekerja.

**Tabel 6.48.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2017

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=14		Cerai Talak N=7	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	1	7,1	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	0	0,0	0	0
Masalah seksual	0	0,0	0	0
Masalah keturunan dan kemandulan	2	14,3	0	0
Intervensi keluarga	3	21,4	1	14,3
Masalah dengan anak	1	7,1	0	0
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	3	21,4	2	28,6
Kurangnya rasa hormat	2	14,3	2	28,6
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	1	7,1	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	5	35,7	1	14,3
Kawin di bawah umur	0	0,0	0	0
Politik	0	0,0	0	0

Tabel 6.48. memperlihatkan bahwa alasan suami telah menjatuhkan atau mengucapkan talak sering disebut oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan kurang komunikasi yang baik di antara suami istri dan kurang rasa hormat sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak pada tahun 2017.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2017.

- a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0643/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 28 Februari 2017 disebutkan identitas Penggugat umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat

tinggal di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.<sup>266</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 24 April 2011, dan belum dikaruniai anak. Sejak Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan cerai dan meninggalkan Penggugat pada 1 Desember 2012. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat. (2) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. (3) Tergugat sering membuat anak-anak Penggugat menjadi ketakutan. (4) Keluarga Penggugat sudah tidak menyukai Tergugat, karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan anak-anak.<sup>267</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2151/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 26 Juli 2017 disebutkan identitas Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jakarta Timur.<sup>268</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2013, dan belum dika-

---

<sup>266</sup> Putusan no. 0643/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>267</sup> Putusan no. 0643/Pdt.G/2017/PA.Bks...h. 1-3

<sup>268</sup> Putusan no. 2051/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

runiai anak. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum berhubungan layaknya suami istri (qabla dukhul). Sejak Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah sejak Januari 2015.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat tidak mau memiliki anak dari Penggugat. (2) antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena perbedaan prinsip yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat. (3) keluarga Penggugat dan Tergugat sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga. (4) Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. (5) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. (6) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.<sup>269</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga mediasi yang dijalani keduanya dinyatakan tidak berhasil.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2839/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 4 Oktober 2017 disebutkan identitas Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sementara Termohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>270</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi pada tanggal 5 Februari 2011, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak pertengahan 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang

---

<sup>269</sup> Putusan no. 2051/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>270</sup> Putusan no. 2839/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah pada Desember 2014.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon tidak dapat dibimbing menjadi isteri yang baik dan sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon, seperti jika antara Pemohon dan Termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi baru saja sampai di rumah orang tua Pemohon, Termohon langsung minta pulang, dan jika dinasehati oleh Pemohon atau keluarganya lainnya tidak nurut. (2) Termohon sering membuat malu Pemohon di depan keluarga Pemohon, seperti ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah kakak dari orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau masuk rumah sampai-sampai orang tua Pemohon berkata "baru kali ini saya dibuat malu oleh menantu". (3) Termohon tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangga dengan sering membicarakan aib keluarga kepada orang lain atau saudara. (4) tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon ingin pindah rumah ke tempat yang lebih dekat dengan pekerjaan Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon pulang ke rumah dari tempat kerjanya untuk pindahan ternyata Termohon sudah pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon membawa semua barang-barang yang ada di rumah dan hanya menyisakan lemari dan mesin cuci.<sup>271</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3002/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 17 Oktober 2017 disebutkan identitas Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta. Sementara Termohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>272</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tanggal 3 Maret

---

<sup>271</sup> Putusan no. 2839/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>272</sup> Putusan no. 3002/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

2012, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah pada 2015.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Termohon sempat pernah meminta ke Pemohon untuk berhubungan intim, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon sedang berpuasa. Karena hal itu Termohon marah-marah. (2) Pemohon mempunyai sifat yang mudah tersinggung dan mudah marah, seperti jika sedang berkumpul santai dengan keluarga kemudian Termohon merasa tersinggung lalu Termohon langsung marah-marah dengan nada yang keras. (3) Termohon suka melawan Pemohon, seperti ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk ikut Imunisasi, Termohon malah tidak mau atau melawan Pemohon atas saran dari Pemohon.<sup>273</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

#### 8. Putusan Perceraian Tahun 2018

Tahun 2018 ada 30 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 12 putusan cerai gugat dan 18 putusan cerai talak. Dari 30 putusan perceraian ditemukan bahwa konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2018 pada cerai gugat terjadi dalam bentuk orang tua suami selalu intervensi dalam masalah rumah tangga; orang tua suami menuduh istri sebagai perempuan yang tidak baik; tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; suami meminta cerai; suami *over protective* terhadap istri; suami istri sering berbeda pendapat sehingga merasa sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak nyaman hidup Bersama; dan suami tidak bisa menjadi imam yang baik. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk keluarga istri sering ikut campur dalam urusan rumah tangga; istri sakit stroke sehingga tidak bisa melayani suami; istri tidak bisa menerima

---

<sup>273</sup> Putusan no. 3002/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 1-2

keluarga dan anak bawaan suami dari istri sebelumnya; istri sering menolak berhubungan badan dengan alasan capek bekerja; masalah keturunan; istri belum mau mempunyai anak; hubungan istri dengan orang tua dan keluarga suami tidak baik; menikah karena terpaksa; sering berbeda pendapat dan prinsip sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik; istri minta cerai dan suami menjatuhkan talak.

**Tabel 6.49.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

		Cerai Gugat N=12		Cerai Talak N=18	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	2	16,7	0	0
	SMP	0	0	1	5,6
	SMA	6	50	6	33,3
	D1, D2, D3	1	8,3	0	0
	S1, S2, S3	3	25	8	44,4
Pekerjaan Istri	IRT	4	33,3	1	5,6
	Bekerja	8	66,7	15	83,3
Pekerjaan Suami	Pengangguran, Pensiunan	2	16,7	1	5,6
	Bekerja	8	66,7	15	83,3

Tabel 6.49. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Pekerjaan istri dan suami lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak.

**Tabel 6.50.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2018

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=12		Cerai Talak N=18	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	0	0	1	5,6
Masalah seksual	0	0	1	5,6
Masalah keturunan dan kemandulan	0	0	2	11,1
Intervensi keluarga	1	8,3	5	27,8
Masalah dengan anak	0	0	2	11,1
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	11	91,7	12	66,7

Kurangnya rasa hormat	1	8,3	12	66,7
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	1	8,3	1	5,6
Menjatuhkan talak / meminta cerai	1	8,3	4	44,4
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Tabel 6.50. memperlihatkan bahwa alasan kurang komunikasi di antara suami istri sering disebut oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan kurang komunikasi yang baik di antara suami istri dan kurangnya rasa hormat menjadi alasan yang sering disebut oleh pelaku cerai talak.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2018.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0868/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 5 Maret 2018 disebutkan identitas Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>274</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 30 November 2014, dan belum dikaruniai anak. Sejak Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada November 2017.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga. (2) Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat. (3) sifat, karakter dan cara hidup diantara Penggugat dan Tergugat

<sup>274</sup> Putusan no. 0868/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan. (4) sifat Tergugat yang egois, keras kepala, kurang pengertian dan tidak bisa diatur membuat kehidupan Penggugat tidak bahagia. (5) Penggugatpun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat sehingga sering adu argumen disaat Penggugat mempertahankan argumentanya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan. (6) Penggugat merasa kurang nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat (7) Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dimana sejak 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu sejak bulan Juli 2017 Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin, yang mana itu adalah kewajiban dari Tergugat.<sup>275</sup> Dengan kejadian tersebut, Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Hal ini terlihat ketika mediasi yang dijalani keduanya dinyatakan tidak berhasil. Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Tergugat mengakui semua dalil yang diajukan Penggugat meskipun beda persepsi mengenai penyebab terjadinya konflik.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1712/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 16 Mei 2018 disebutkan identitas Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>276</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tanggal 15 Februari 1998, dan telah dikaruniai tiga anak. Sejak awal 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk

---

<sup>275</sup> Putusan no. 0868/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>276</sup> Putusan no. 1712/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang sejak awal Mei 2018.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga. (2) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang jarang ditemui jalan keluarnya.<sup>277</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 5 Maret 2018 disebutkan identitas Pemohon umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>278</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi pada tanggal 22 Februari 2009, dan belum dikaruniai anak. Setelah menikah keduanya tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian pindah tempat di Kota Bekasi.

Sejak 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya pada tahun 2015, dan Pemohon pergi bekerja ke Yogyakarta. Setelah Pemohon berada di Yogyakarta, dengan kondisi rumah tangga dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, lalu pada bulan Desember 2016, Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut dibawa ke rumah orang tua Pemohon, dan pernikahan tersebut diketahui oleh Termohon. Lalu terjadi musyawarah dengan keluarga Termohon, dan isteri baru

---

<sup>277</sup> Putusan no. 1712/Pdt.G/2018/PA.Bks. ... h. 1-3

<sup>278</sup> Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Pemohon dipulangkan ke Yogyakarta, dan kemudian pada bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon dinikahkan lagi oleh orang tua Termohon, lalu Pemohon dan Termohon bersama keluarga Pemohon ikut mengantar ke Yogya, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Kemudian Pemohon memulangkan kembali Termohon kepada orang tuanya di Bekasi. Pada bulan Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Bekasi dan dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikannya secara detail, sedangkan Termohon tidak mau mengakui kalau rumah tangga sudah tidak rukun, sementara bukti yang diajukan Pemohon tidak mencukupi, maka permohonan izin talak tersebut tidak dikabulkan. Termohon selalu berupaya untuk tetap mempertahankan Pemohon, sehingga pada bulan November 2017, Termohon sering datang ke rumah orang tua Pemohon, lalu Termohon datang ke Yogyakarta mencari Pemohon, sehingga pada saat itu orang tua Termohon berkali-kali meminta Pemohon via telepon untuk mencari Termohon, lalu setelah Pemohon bertemu dengan Termohon, Pemohon kembali memulangkan Termohon kepada orang tuanya di Bekasi, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon tetap diupayakan damai, namun Pemohon tetap menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, sehingga saat itu juga orang tua Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah 3 kali menceraikan Termohon karenanya telah jatuh talak 3 dan hal itu disaksikan oleh keluarga Pemohon juga.<sup>279</sup>

Penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan: (1) Termohon terlalu mengatur dan mengekang Pemohon, sehingga Pemohon merasa seperti hidup dipenjara, misalnya pada saat libur, Pemohon tidak boleh pergi ke mana pun, harus selalu bersama Termohon dan keluarganya, sementara untuk bertemu dengan Ibu Pemohon saja jarang, tidak

---

<sup>279</sup> Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 1-2

diizinkan oleh Termohon, padahal Ibu Pemohon *single parent* masih sangat membutuhkan Pemohon. Jika Pemohon mengajak pindah dari rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau karena tidak diizinkan oleh orang tua Termohon. (2) Termohon terlalu pencemburu tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada rasa kepercayaan kepada Pemohon, misalnya jika ada teman Pemohon yang menumpang kirim pulsa untuk istrinya melalui mobile banking milik Pemohon, Termohon cemburu dan menelepon istri teman Pemohon, dan Termohon juga cemburu dengan teman kerja wanita Pemohon. Akibat kecemburuan Termohon tersebut membuat Pemohon semakin jengah, dan jika dibicarakan kepada Termohon, Termohon selalu berdalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon. Sikap Termohon tersebut, semakin membuat Pemohon merasa sangat tertekan dan sudah tidak menyukai Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon semakin sering bertengkar.<sup>280</sup> Berdasarkan fakta yang terurai tersebut di atas jelas bahwa sejak tahun 2016 maupun setelah permohonan talak Pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Bekasi pada bulan November 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun dan selama itu pula sudah hampir 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul layaknya suami isteri, maka Pemohon memutuskan untuk tetap mengajukan kembali permohonan izin talak ini karena dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud.<sup>281</sup>

Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Sementara Termohon menolak sebagian dalil yang dinyatakan Pemohon, dan Termohon tetap keberatan untuk

---

<sup>280</sup> Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks. .... 2-3

<sup>281</sup> Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks. ...h. 4

diceraiakan, karena menurutnya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan hal yang biasa. Bahkan Termohon tidak menuntut apapun, karena yang dibutuhkannya hanya Pemohon. Meskipun begitu, Pemohon tetap bersedia memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian yaitu nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>282</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3138/Pdt.G/2018/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 1 November 2017 disebutkan identitas Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Bekasi Utara Kota Bekasi. Sementara Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Bekasi Utara Kota Bekasi.<sup>283</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 Desember 2008, dan belum dikaruniai anak. Setelah menikah keduanya tinggal di daerah Bekasi Utara Kota Bekasi. Sejak awal 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada Mei 2014, dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>284</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan: (1) Antara Pemohon dan Termohon awalnya tidak ada rencana untuk menikah, akan tetapi setelah Pemohon berkunjung ke rumah Termohon lalu orang tua Termohon menyarankan untuk menikah, kemudian antara Pemohon dan Termohon menikah dengan terpaksa bukan karena keinginan masing-masing. (2) antara Pemohon dan Termohon selalu timbul percekocan, seperti Pemohon ingin mempunyai keturunan,

---

<sup>282</sup> Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks...h. 5

<sup>283</sup> Putusan no. 3138/Pdt.G/2017/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>284</sup> Putusan no. 3138/Pdt.G/2017/PA.Bks. ... h. 1-2

sedangkan Termohon tidak mau mempunyai keturunan. (3) Pemohon selalu jujur terhadap Termohon seperti memberi nafkah ke Termohon sesuai dengan apa yang di dapat Pemohon, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang. (4) Pemohon sudah sering memberi nasehat kepada Termohon, seperti jika Termohon ingin membeli barang yang tidak penting Pemohon selalu melarang, akan tetapi Termohon selalu melawan. (5) pada tahun 2014 ketika Pemohon sedang kerja, kemudian tiba-tiba Termohon pergi begitu saja tanpa sepengetahuan Pemohon.<sup>285</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

#### 9. Putusan Perceraian Tahun 2019

Tahun 2019 ada 22 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 13 putusan cerai gugat dan 9 putusan cerai talak. Dari 22 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2019 pada cerai gugat terjadi dalam bentuk orang tua suami selalu intervensi dalam masalah rumah tangga; suami tidak mau diajak berhubungan meski kondisinya sehat; suami tidak menghormati orang tua istri dan lebih mengutamakan orang tuanya; tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; suami mempunyai penyakit diabetes sehingga tidak bisa memenuhi nafkah batin istri; suami terlalu membatasi ruang gerak istri baik sehingga istri merasa hidup di penjara; suami tidak mau diajak hidup mandiri; suami dan istri berbeda prinsip. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri terlalu ikut campur mengenai masalah warisan keluarga suami; istri tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga suami, istri tidak mau silaturahmi, dan menghina keluarga suami; istri terlalu membatasi suami bertemu dengan orang tua dan keluarga; istri selalu minta cerai; istri selalu mempermasalahkan perihal suami yang bertemu dengan anak dari perkawinan sebelumnya; suami istri sering bertengkar masalah anak bawaan dari perkawinan sebelumnya; dan suami istri sering berbeda prinsip.

---

<sup>285</sup> Putusan no. 3138/Pdt.G/2017/PA.Bks. ...h. 2

**Tabel 6.51.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

		Cerai Gugat N=13		Cerai Talak N=9	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	3	23,1	5	55,6
	D1, D2, D3	1	7,7	1	11,1
	S1, S2, S3	9	69,2	3	33,3
Pekerjaan Istri	IRT	4	30,8	4	44,4
	Bekerja	9	69,2	5	55,6
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	0	0,0	1	11,1
	Pensiunan Bekerja	12	92,3	8	88,9

Tabel 6.51. memperlihatkan bahwa pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) berpendidikan menengah ke atas. Pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja, bahkan pelaku cerai talak tidak ada yang menjadi pengangguran.

**Tabel 6.52.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2019

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=13		Cerai Talak N=9	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	0	0	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	1	7,7	0	0
Masalah seksual	2	15,4	1	11,1
Masalah keturunan dan kemandulan	0	0	0	0
Intervensi keluarga	4	30,8	3	33,3
Masalah dengan anak	0	0	2	22,2
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	8	61,5	7	77,7
Kurangnya rasa hormat	4	30,8	3	33,3
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	0	0	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	2	15,4	2	22,2
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Tabel 6.52. memperlihatkan bahwa alasan kurang komunikasi di antara suami istri, beda pendapat dan tidak harmonis sering disebut oleh pelaku cerai gugat dan cerai talak tahun 2019.

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena 289actor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2019.

a. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 1468/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 27 Maret 2019 disebutkan identitas Penggugat umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>286</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi pada tanggal 9 April 2000, dan telah dikaruniai dua anak. Sejak awal 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang sejak 2018. Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) sejak tahun 2013 setiap kali Penggugat meminta tergugat untuk menafkahi batin, Tergugat selalu memberikan penolakan terhadap permintaan Penggugat, sehingga sejak 2013 Tergugat tidak lagi menjamah Penggugat layaknya suami kepada istri. (2) pada tahun 2014 Penggugat merasa mulai jengkel terhadap Tergugat yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi batin Penggugat, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk memeriksakan dirinya ke dokter Andrology, dan hasil pemeriksaannya dinyatakan Tergugat dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan, serta baik baik saja. (3) sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan sudah merasa bukan lagi sebagai suami dan istri meskipun tinggal dalam satu rumah.<sup>287</sup> Atas

---

<sup>286</sup> Putusan no. 1468/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>287</sup> Putusan no. 1468/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-4

permasalahan rumah tangga yang penuh konflik tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

b. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4039/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 29 Oktober 2019 disebutkan identitas Penggugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Kota Bekasi. Sementara Tergugat umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Bekasi.<sup>288</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi pada tanggal 2 Juli 2006, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak awal 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang sejak Agustus 2018.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) Tergugat mengidap penyakit diabetes sehingga sudah tidak bisa memberikan kebutuhan batin kepada Penggugat. (2) Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk sama-sama menyembuhkan penyakit Tergugat. (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga secara kekeluargaan.<sup>289</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

c. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 26 September 2019 disebutkan identitas Pemohon umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan pensiunan. Sementara Termohon umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, peker-

---

<sup>288</sup> Putusan no. 4039/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>289</sup> Putusan no. 4039/Pdt.G/2019/PA.Bks. ...h. 1-2

jaan karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi.<sup>290</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 10 Maret 2001, dan telah dikaruniai seorang anak. Setelah menikah keduanya tinggal di Menteng Wades Selatan Jakarta Selatan sampai tahun 2009, kemudian pindah ke Kota Bekasi. Sejak 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada 31 Agustus 2019, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.<sup>291</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan: (1) Termohon egois mau menang sendiri, keras kepala, susah diatur, selalu membantah, dan selalu merasa dirinya paling benar dalam segala hal. (2) Termohon mempunyai sifat emosional/pemarah, kalau sedang bertengkar bicara ke Pemohon "anak mamah tersayang" selalu begitu disebut berulang-ulang. (3) Termohon sudah tidak mau bertemu dengan orang tua Pemohon selama 2 tahun setelah pernikahan dan tidak pernah sungkem kepada orang tua Pemohon. (4) Termohon tahun 2014 tidak ada peduli sama sekali keberadaan orang tua termohon yang sedang masuk rumah sakit dan dirawat dan tidak sama sekali dangan untuk menjenguk. (5) Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon (Mertua) dan keluarga Pemohon dan suka melarang dan membatasi Pemohon utuk ketemu orang tua Pemohon. (6) Termohon sudah tidak hormat lagi dengan orang tua (Merua) Pemohon. (7) Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak cinta lagi kepada Termohon.<sup>292</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

---

<sup>290</sup> Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>291</sup> Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks. ...h. 1-3

<sup>292</sup> Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 2-3. putusan.mahkamahagung.go.id.

Pemohon tetap teguh pendirian ingin bercerai dengan Termohon, sehingga upaya mediasi tidak berhasil. Adapun Termohon memberikan jawaban atas surat permohonan cerai Pemohon ini dengan mengatakan bahwa surat permohonan cerai ini tidak ditandatangani sendiri oleh Pemohon sehingga seharusnya ditolak. Sementara mengenai dalil-dalil yang menjadi penyebab perselisihan yang disampaikan Pemohon juga disangkal oleh Termohon.<sup>293</sup> Dengan adanya eksepsi dari Termohon ini, majelis hakim memutuskan bahwa surat permohonan cerai Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).<sup>294</sup>

d. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 4249/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 14 November 2019 disebutkan identitas Pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BUMN. Sementara Termohon umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>295</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Mei 2018, dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak Juni 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah ranjang pada Agustus 2019.<sup>296</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dikarenakan: (1) Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. (2) Termohon memiliki sifat yang keras kepala dan sulit dinasihati oleh Pemohon. (3) Termohon selalu memperlmasalahkan apabila

---

<sup>293</sup> Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks. ...h. 4-12

<sup>294</sup> Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks. ...h. 17-22

<sup>295</sup> Putusan no. 4249/Pdt.G/2019/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>296</sup> Putusan no. 4249/Pdt.G/2019/PA.Bks. ... h. 1-2

Pemohon berkomunikasi / bertemu dengan anak-anak Pemohon hasil pernikahan sebelumnya.<sup>297</sup>

#### 10. Putusan Perceraian Tahun 2020

Tahun 2020 ada 11 putusan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial lainnya yaitu 4 putusan cerai gugat dan 7 putusan cerai talak. Dari 11 putusan perceraian ditemukan konflik karena faktor sosial lainnya tahun 2020 pada cerai gugat terjadi dalam bentuk masalah keturunan; suami mempunyai penyakit menular; suami murtad; tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; suami melakukan pelecehan seksual kepada keponakan istri; menikah dengan perkenalan yang singkat di media, dan baru mengetahui karakter dan sifat masing-masing setelah menikah yang ternyata banyak perbedaan yang sering menimbulkan pertengkaran. Sedangkan pada cerai talak terjadi dalam bentuk istri tidak mau tinggal di rumah suami; istri meminta cerai dan menyuruh suami mengajukan perceraian; hubungan antara istri dan orang tua suami tidak baik, istri tidak menghormati orang tua dan keluarga suami; istri melarang suami tinggal bersama ibunya, bahkan menjenguk dan menginap seminggu sekali pun tidak dibolehkan; istri sering menolak berhubungan intim; keluarga istri selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga; istri sering berselisih dengan anak-anak suami dari perkawinan sebelumnya; suami istri sering berbeda pendapat; istri tidak pernah menyiapkan makanan untuk suami selama menikah.

Tabel 6.53. memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) adalah menengah ke atas. Pekerjaan pelaku cerai gugat dan cerai talak lebih banyak yang bekerja, bahkan pelaku cerai talak semuanya bekerja.

**Tabel 6.53.**

Perbandingan Frekuensi Pendidikan dan Pekerjaan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

Cerai Gugat N=4		Cerai Talak N=7	
Frekuensi	%	Frekuensi	%

<sup>297</sup> Putusan no. 4249/Pdt.G/2019/PA.Bks... h. 2

Pendidikan	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	2	50	3	42,9
	D1, D2, D3	1	25	0	0
	S1, S2, S3	1	25	1	14,3
Pekerjaan Istri	IRT	2	50	3	42,9
	Bekerja	2	50	4	57,1
Pekerjaan Suami	Pengangguran,	0	0,0	2	28,6
	Pensiunan Bekerja	4	100	5	71,4

Tabel 6.54. memperlihatkan bahwa alasan murtad, cacat fisik dan penyakit kronis, masalah seksual, masalah keturunan, dan kurang komunikasi sering dikeluhkan oleh pelaku cerai gugat, sedangkan alasan kurang rasa hormat kepada suami atau keluarganya \sering dikeluhkan oleh pelaku cerai talak.

**Tabel 6.54.**

Perbandingan Frekuensi Konflik karena Faktor Sosial Lainnya antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Bekasi Tahun 2020

Indikator Faktor Sosial Lainnya	Cerai Gugat N=4		Cerai Talak N=7	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Murtad	1	25	0	0
Cacat fisik dan penyakit kronis	1	25	0	0
Masalah seksual	1	25	1	14,3
Masalah keturunan dan kemandulan	1	25	0	0
Intervensi keluarga	0	0	4	57,1
Masalah dengan anak	0	0	1	14,3
Kurangnya komunikasi, beda pendapat, tidak harmonis	1	25	2	28,6
Kurangnya rasa hormat	0	0	5	71,4
Kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta)	0	0	0	0
Menjatuhkan talak / meminta cerai	0	0	3	42,9
Kawin di bawah umur	0	0	0	0
Politik	0	0	0	0

Untuk mengetahui konflik rumah tangga yang terjadi pada cerai gugat dan cerai talak karena faktor sosial lainnya, berikut ini contoh dari 4 putusan (2 cerai gugat dan 2 cerai talak) tahun 2020.

e. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2638/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 14 Agustus 2020 disebutkan identitas Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Sementara Tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>298</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 24 Agustus 2013, dan belum dikaruniai anak. Sejak 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan perihal belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering menyalahkan Penggugat perihal belum dikaruniai keturunan. (2) Tergugat diketahui pernah berkomunikasi melalui media sosial dengan lawan jenis yang Penggugat rasa bukan komunikasi yang wajar antara seorang pria dan wanita.<sup>299</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

f. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3197/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat gugatan cerai yang masuk di PA Bekasi tanggal 29 September 2020 disebutkan identitas Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen. Sementara Tergugat umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta.<sup>300</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA pada tanggal 7 Juni 2020, dan belum dikaruniai anak. Sejak 8 Juni 2020

---

<sup>298</sup> Putusan no. 2638/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

<sup>299</sup> Putusan no. 2638/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-2

<sup>300</sup> Putusan no. 3197/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah pada 10 Juni 2020, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.

Adapun penyebab perselisihannya dikarenakan: (1) antara Penggugat dan Tergugat menikah dengan perkenalan yang cukup singkat melalui sosial media, namun setelah menikah baru mengetahui karakter dan sifat masing-masing dan sering terjadi perbedaan. (2) antara Penggugat dan Tergugat kurang ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga, Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal Tergugat di Padang, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat. Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah di respon oleh Tergugat.<sup>301</sup> Dengan kejadian tersebut membuat Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

g. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 2391/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 28 Juli 2020 disebutkan identitas Pemohon umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Sementara Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga.<sup>302</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada tanggal 30 Januari 2011, dan telah dikaruniai tiga anak.

Pada masa awal menikah di tahun 2011, kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah seringkali diwarnai dengan percekocokan yang terus-menerus. Bahkan, pada usia pernikahan 1 (satu) minggu, Termohon sudah meminta cerai kepada

---

<sup>301</sup> Putusan no. 3197/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 1-2..

<sup>302</sup> Putusan no. 2391/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

Pemohon. Pada saat diadakannya acara pertunangan pun, yaitu pada bulan Juni 2010, Termohon sudah 2 (dua) kali meminta batal nikah kepada Pemohon. Namun, Pemohon masih tetap mencintai dan menyayangi Termohon dan mempertahankan hubungan keduanya. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dilarang Termohon tinggal bersama ibu kandungnya sendiri yang sudah hidup sendiri. Termohon membatasi Pemohon untuk mengunjungi ibu kandungnya. Termohon bersikap kasar kepada Termohon. Termohon pernah menampar pipi kiri Pemohon, dan Pemohon diusir dari rumah. Selama pernikahan Pemohon sudah 4 (empat) kali diusir oleh Termohon dari rumah. Selama pernikahan urusan masak-memasak di dapur dan menyiapkan makanan untuk pemohon dilakukan oleh Pemohon sendiri dan juga oleh ibu mertua Pemohon bukan Termohon selaku isteri. Termohon selalu meminta untuk makan diluar saja. Termohon sudah berulang kali meminta cerai kepada Pemohon.<sup>303</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

Konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini terlihat rumit, sehingga upaya mediasi tidak berhasil. Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Sementara Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dan tidak menginginkan terjadi perceraian. Bila terjadi perceraian Termohon meminta nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah ketiga anak.<sup>304</sup>

h. Konflik Perkawinan dalam Putusan No. 3215/Pdt.G/2020/PA.Bks.

Dalam surat permohonan yang masuk di PA Bekasi tanggal 29 September 2020 disebutkan identitas Pemohon umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan. Sementara Termohon umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

---

<sup>303</sup> Putusan no. 2391/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 1-10..

<sup>304</sup> Putusan no. 2391/Pdt.G/2020/PA.Bks. ...h. 12-18

pensiunan.<sup>305</sup> Keduanya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak. Pernikahan Pemohon dengan Termohon merupakan pernikahan kedua setelah istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 1998. Setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah milik Termohon.

Pada awal pernikahan, terdapat sedikit permasalahan mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Termohon dan anak kandung Pemohon, namun masih dapat Pemohon redam dengan harapan dapat merubah perilaku Termohon di kemudian hari. Setelah meninggalnya anak kandung Pemohon pada tahun 2016, Pemohon tidak melihat adanya perubahan sikap dari Termohon terhadap anak-anak kandung Pemohon lainnya, sehingga pada puncaknya terjadi pertengkaran antara Termohon dan anak bungsu Pemohon, yakni ketika Pemohon sedang akan menjalani proses operasi pengangkatan penyakit kanker di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Setelah melewati operasi kanker, Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah kediaman milik Termohon karena Pemohon harus dirawat oleh perawat yang berjenis kelamin wanita, sehingga membuat Pemohon menjadi risih, akhirnya berdasarkan keinginan Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk pindah ke kediaman yang telah disiapkan oleh anak-anak Pemohon, dengan tujuan agar lebih mendekatkan Termohon dengan anak-anak Pemohon. Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi ajakan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas dan sah. perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terusmenerus sehingga akhirnya sejak Tahun 2018 hingga sekarang, selama kurang lebih dari 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itupun Termohon hanya menghubungi Pemohon untuk menuntut hak atas nafkah

---

<sup>305</sup> Putusan no. 3215/Pdt.G/2020/PA.Bks. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, h. 1. putusan.mahkamahagung.go.id.

dari Pemohon. Pemohon masih menjalankan kewajiban untuk memenuhi nafkah lahir yakni tunjangan sekedarnya untuk kebutuhan hidup Termohon, dengan harapan agar Termohon bisa sadar dan peduli untuk kembali tinggal bersama dan merawat Pemohon yang saat ini sedang dalam keadaan terbaring sakit, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Termohon.<sup>306</sup> Karena hal tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon. Konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tidak berhasil dimediasi karena keduanya sama-sama teguh pada pendiriannya masing-masing. Pemohon dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai kompensasi telah menceraikan Termohon.

#### **D. Analisa Pergeseran Penyebab Perceraian di PA Bekasi 2011-2020**

Dari perspektif teori konflik, pernikahan dan keluarga dibangun di atas ketidaksetaraan. Teori konflik mencerminkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Namun, dengan pengaruh modernisasi, urbanisasi dan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja, ketidaksetaraan tersebut perlu dipertimbangkan kembali terlebih terkait dengan peran perempuan yang bekerja. Ketika masyarakat mulai mengevaluasi peran perempuan yang menjadi lebih sadar akan hak-haknya, konflik mulai muncul ke permukaan terutama konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian.


Pengaruh dari modernitas adalah kemajuan ekonomi, keluarga konjugal, dan persamaan derajat, yang tercermin dalam kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Faktanya, banyak pelaku cerai yang berpendidikan menengah ke atas, dan berpenghasilan tetap. Di Kota Bekasi peluang kerja bagi laki-laki dan perempuan sangat menjanjikan, karena banyak sektor industri di wilayah Bekasi, di samping letaknya yang berdekatan dengan Jakarta.

---

<sup>306</sup> Putusan no. 3215/Pdt.G/2020/PA.Bks. ... h. 2-3

Dari ketiga faktor penyebab perceraian yang telah dibahas di atas, antara faktor ekonomi dan faktor moral etika saling menggeser satu sama lain, meskipun pergeseran setiap tahunnya tidak terlalu jauh, dan selalu didominasi cerai gugat. Sementara pada faktor sosial lainnya tetap berada pada posisi ketiga, karena jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan faktor ekonomi ataupun faktor moral dan etika. Selain itu, pada faktor sosial lainnya tidak selalu cerai gugat yang tinggi, ada beberapa tahun ditemukan kasus cerai talak mendominasi di PA Bekasi.

**Grafik 6.1.**



Pergeseran yang terjadi pada penyebab perceraian seperti yang terlihat dari grafik 6.1. merupakan pergeseran yang berpola *cyclical* yang selama 10 tahun antara faktor moral etika dan ekonomi saling menggeser berputar dari faktor moral etika ke faktor ekonomi lalu kembali lagi ke faktor moral etika dan seterusnya. Adanya pergeseran ini karena pengaruh dari modernitas yang telah mempengaruhi pola pikir masyarakat urban termasuk Kota Bekasi terkait dengan fungsi keluarga.

Mengenai faktor ekonomi yang disebabkan karena suami tidak menafkahi atau nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan ini terkait dengan temuan para peneliti bahwa perceraian meningkat karena perempuan bekerja. Poortman menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja mempunyai resiko tinggi terhadap perceraian dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja. Dalam kondisi ini, perempuan yang bekerja, yang secara mandiri secara finansial, bisa menimbulkan konflik atau ancaman bagi pasangannya, sehingga terjadi perceraian.<sup>307</sup> Yodanis mengatakan bahwa beberapa penelitian menunjukkan tingginya tingkat perceraian merupakan hasil dari peningkatan partisipasi kerja bagi perempuan.<sup>308</sup> Becker, Landes, dan Michael menyatakan bahwa perkawinan akan tetap utuh apabila ekonominya lancar dan tetap dilakukan oleh laki-laki (suami).<sup>309</sup> Tesis ini didukung oleh Hobson yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, sehingga jika perempuan bekerja dapat mendorong terjadinya perceraian.<sup>310</sup> Vignoli juga menyatakan bahwa kesetaraan gender yang memberikan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan bagi laki-laki dan

---

<sup>307</sup> Anne Righ Poortman, "Women's Work and Divorce: A Matter of Anticipation? A Research Note", in *European Sociological Review*, Vol. 21, No. 3, 2005, p. 301-309. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09.10 WIB dari <http://www.jstor.org/stabel/3559522>.

<sup>308</sup> Carrie Yodanis, "Divorce Culture and Marital Gender Equality: A Cross-National Study", in *Gender and Society*, Vol. 19, No. 5, 2005, p. 645. Diakses pada hari Senin 12 Maret 2018, pukul 09:02 WIB dari <http://www.jstor.org/stabel/27640833>.


<sup>309</sup> Gary S. Becker, Elisabeth M. Landes, and Robert T. Michael, "An Economic Analysis of Marital Stability", in *Journal of Political Economy*, Vol. 85, No. 6, Desember 1977, p. 1141-1187. Diakses pada hari Sabtu, 3 Januari 2019, pukul 10.48 WIB dari <http://www.jstor.org/stabel/1837421>. Baca juga Gary S. Becker, *A treatise on the Family*, (Cambridge: Harvard University Press, 1981).

<sup>310</sup> Barbara Hobson, "No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State", in *Sage Journal*, Juli 1990, <http://doi.org/10.1177/000169939003300305>.

perempuan termasuk dalam partisipasi pekerjaan dan pendidikan dinilai sebagai penyebab konflik eskalasi perceraian.<sup>311</sup>

Jika diperhatikan pada diagram 6.1. dari putusan PA Bekasi selama 10 tahun, maka ditemukan bahwa pendidikan pelaku perceraian karena faktor ekonomi, moral etika, dan sosial lainnya adalah menengah ke atas, kecuali pada cerai talak karena faktor sosial lainnya yang paling banyak adalah pendidikan tinggi, bahkan tidak ada pelaku cerai yang berpendidikan rendah.

**Diagram 6.1.**



Begitu pula dengan pekerjaan pelaku cerai, pada diagram 6.2. memperlihatkan bahwa pelaku cerai lebih banyak yang bekerja

<sup>311</sup> Daniele Vignoli et. al., "The Impact of Women's Employment on Divorce: Real Effect, Selection, or Anticipation?", in *Demographic Research*, Vol. 38, No. 37, t.t., p. 1061. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.38.51>. Diakses pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, pukul 23.00 WIB dari <http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol38/51/>.

daripada yang tidak, kecuali cerai talak pada faktor moral dan etika ditemukan istri sebagai IRT lebih banyak dari yang bekerja, dan pada faktor ekonomi ditemukan seimbang antara istri sebagai IRT dan istri bekerja.

**Diagram 6.2.**





Diagram 6.3. menjelaskan bahwa pada faktor ekonomi, konflik yang sering terjadi pada cerai gugat adalah suami tidak memberi nafkah atau biaya hidup (61%), sedangkan pada cerai talak adalah istri merasa nafkah yang diberikan suami kurang, tidak mencukupi kebutuhan, dan selalu menuntut lebih dari kemampuan suami (86%). Pada faktor moral etika, dua konflik yang sering terjadi pada cerai gugat adalah karena suami berselingkuh (53%) dan KDRT (44%), sedangkan pada cerai talak, konflik yang sering disebut adalah karena krisis moral (59%) dan perselingkuhan istri dengan pria idaman lain (41%). Adapun pada faktor sosial lainnya, konflik yang sering terjadi

pada cerai gugat adalah kurang komunikasi (42%), sedangkan pada cerai talak adalah karena istri tidak/kurang menghormati suami dan keluarganya (51%), dan kurang komunikasi (49%).

Diagram 4.3.



Peluang kerja bagi perempuan Kota Bekasi ternyata berpengaruh pada fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Emansipasi dan kesetaraan gender yang terjadi di Kota Bekasi justru banyak menjadikan suami yang tidak bertanggungjawab, tidak menafkahi dengan alasan istri punya penghasilan sendiri, dan juga membebani istri akan nafkah keluarga.

Alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah sering digunakan oleh para istri yang menggugat cerai suami, walaupun secara ekonomi kondisi istri mapan dan berkecukupan

untuk membiayai dirinya dan keluarganya, begitu pula dengan kondisi ekonomi suami. Alasan karena suami tidak memberikan nafkah dari awal nikah, suami yang tidak menafkahi karena istri punya penghasilan sendiri, suami yang tidak menafkahi karena malas mencari kerja dan tergantung pada penghasilan istri, seringkali muncul sebagai alasan penyebab perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kewajiban suami yang utama yaitu memberi nafkah menjadi terabaikan. Dalam kondisi bagaimanapun, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami tanpa harus memandang status ekonomi istri.<sup>312</sup> Juhur ulama (Mâlikiyyah, Shâfi'iyah, dan Ḥanâbilah) membolehkan istri meminta cerai dari suaminya kepada hakim dengan alasan suami tidak menafkahi karena kondisi ekonomi suami sedang sulit.<sup>313</sup> Dalam kondisi ekonomi suami sedang sulit saja dibolehkan meminta cerai apalagi jika suami sengaja tidak menafkahi.

Pasal 80 ayat (2) KHI dan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pengaturan nafkah baik dalam Undang-undang maupun KHI tidak menyebutkan mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan suami, dan yang disebut hanya sesuai dengan kemampuan saja. Hal ini berarti nafkah setiap istri berbeda satu sama lain, dan yang mengetahui besarnya kemampuan suami dalam memberikan nafkah hanya suami dan istri. Karena itu dibutuhkan adanya keterbukaan dalam hal finansial atau pendapatan suami oleh istri, dan juga komunikasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman dalam menentukan kadar kemampuan nafkah suami. Adapun standar kemampuan suami dalam menafkahi istri dan standar kecukupan nafkah disesuaikan dengan adat masing-masing daerah atau sesuai standar wilayah suami istri tinggal. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (4) KHI disebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami

---

<sup>312</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, Vol. 5, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1994), h. 508.

<sup>313</sup> Abd al-Rahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhâhib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969), h. 581-584.

menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya Pendidikan bagi anak.” Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Ini berarti, jika suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, maka istri dapat menggugat ke Pengadilan. Dengan dasar hukum tersebut, alih-alih untuk melindungi kaum perempuan (istri), banyak terjadi kasus cerai gugat termasuk di Kota Bekasi. Lestari, sebagaimana yang dikutip oleh Harjianto, dalam penelitiannya menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian.<sup>314</sup>

Sementara pada cerai talak, suami yang mengajukan permohonan cerai karena faktor ekonomi juga banyak yang bekerja dibandingkan yang tidak. Dari temuan dalam penelitian ini yang menjadi sebab kebanyakan suami mengajukan perceraian karena faktor ekonomi adalah karena istri tidak bisa menerima nafkah yang diberikan suami, istri selalu merasa kurang padahal suami sudah memberikan nafkah secara maksimal. Selain itu, ada alasan lain yang muncul dari diri suami yaitu masalah keuangan, suami merasa tidak bisa mencukupi nafkah karena penghasilannya yang kecil. Tindakan suami mengajukan perceraian karena ekonomi ini merupakan cara mempertahankan harga dirinya agar tetap bernilai di hadapan istri. Hal ini sejalan dengan pendapat Horvitz bahwa stres keuangan yang dihadapi pasangan suami istri dapat menyebabkan konsekuensi negatif dan kompleks yang melibatkan penurunan harga diri terutama pada pria.<sup>315</sup>

---

<sup>314</sup> Harjianto dan Roudhatul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2019, h. 4. <https://doi.org/10.33087>.

<sup>315</sup> Abedinia, Bolhari, Ramezanzadeh, Naghizadeh, “Comparison of Predisposing and Effective Factors on Divorce Application between Men and Women”, in *Journal of Family ...*, p. 69.

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keberlangsungan dan kebahagiaan suatu perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik apabila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Hal ini senada dengan statemen Randall Collins bahwa ekonomi merupakan hal krusial dalam keluarga, karena institusi perkawinan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penyatuan perekonomian bersama. Jika dalam perkawinan tetap mampu menghadirkan fungsi ekonominya, maka perkawinan akan terus berlangsung meskipun unsur cinta telah berkurang. Sebaliknya, jika fungsi tersebut hilang dan tidak ada keinginan bersama untuk membangunnya kembali, maka tidak ada alasan bagi suami istri untuk terus bersama atau lebih baik bercerai.<sup>316</sup> Karena itu, peran faktor ekonomi dalam suatu keluarga sangat penting, terlebih di Kota besar seperti Bekasi yang berdekatan dengan ibukota Indonesia, gaya hidup masyarakat modern yang hedonis dan konsumtif akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, pendapatan atau penghasilan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Dengan pendapatan yang cukup dapat memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan terkadang penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Hal seperti ini banyak terjadi di Kota Bekasi dan banyak menimbulkan konflik rumah tangga ketika tidak ada saling pengertian

---

<sup>316</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 168.

di antara suami istri. Ini berarti dengan istri bekerja ekonomi keluarga seharusnya semakin kuat, namun kenyataannya banyak istri yang menuntut cerai karena nafkah yang diberikan suami kurang, atau suami memberi nafkah tapi tidak mencukupi karena penghasilan suami yang kecil atau karena pekerjaan suami yang tidak tetap, atau suami seenaknya saja dalam memberi nafkah, atau dalam kasus cerai talak, alasan yang sering disebut seperti istri tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suami, atau nafkah yang diberi selalu kurang, atau istri banyak menuntut sementara kondisi ekonomi suami tidak stabil.

Dari hasil penelitian Amato disebutkan bahwa perempuan yang bercerai meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi otonomi dan kemandirian mereka lebih besar dibandingkan laki-laki yang lebih merasakan ketergantungan dan ketidakberdayaan setelah perceraian.<sup>317</sup> Jika dikaitkan dengan teori konflik Coser, maka konflik ini merupakan konflik yang realistik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam suatu hubungan<sup>318</sup>. Konflik terjadi karena apa yang diharapkan dari pasangan berupa tanggung jawab, kecukupan nafkah, penghargaan akan hasil kerja tidak sesuai dengan kenyataan. Tekanan finansial dan ekonomi pada keluarga merupakan salah satu faktor terpenting terjadinya perceraian. Dalam hal ini Harper dan Michel mengatakan jika fungsi ekonomi dalam keluarga semakin terganggu seperti adanya tekanan keuangan, maka rasa memiliki dan kedekatan pasangan satu sama lain

---

<sup>317</sup> Paul R. Amato dan Jacob Cheadle, "The Long Reach of Divorce: Divorce and Child Well-Being across Three Generations", in *Journal of Marriage and Family*, Vol. 67, No. 1, 2005, p. 191-206. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08.57 WIB dari <http://www.jstor.org/stabel/3600145>. Lihat juga Abedinia, Bolhari, Ramezanzadeh, Naghizadeh, "Comparison of Predisposing and Effective Factors on Divorce Application between Men and Women", *Journal of Family...*, p. 69.

<sup>318</sup> Lewis Alfred. Coser, "Social Conflict and the Theory of Sosial Change," in *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197-207.

akan berkurang.<sup>319</sup> Dengan demikian, konflik karena faktor ekonomi menandakan produktifitas nilai ekonomi dalam rumah tangga rendah.

Penyebab perceraian karena faktor ekonomi di Kota Bekasi ini dominan pada tahun 2013-2014, setelah menggeser penyebab perceraian karena faktor moral dan etika di tahun 2011-2012. Kemudian tahun 2016-2019 faktor moral dan etika kembali menjadi faktor penyebab cerai yang dominan, walaupun tidak terlalu jauh perbedaannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada cerai gugat, adanya perselingkuhan atau hubungan terlarang dengan WIL paling banyak menjadi alasan terjadinya konflik rumah tangga karena faktor moral dan etika yaitu 53,1%. Pada tahun itu komunikasi jarak jauh semakin mudah dengan penggunaan media sosial dengan berbagai fitur yang memudahkan seseorang berkirim pesan atau gambar, yang terkadang disalahgunakan. Komunikasi melalui penggunaan handphone dan media sosial dengan jaringan internet memudahkan semua orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas jarak dan waktu. Przybylski dan Weinstein membuktikan keberadaan perangkat komunikasi seluler dalam pengaturan sosial mengganggu hubungan manusia. Perangkat ini memiliki efek negatif pada kedekatan, koneksi, dan kualitas percakapan, terutama ketika individu terlibat dalam topik yang bermakna secara pribadi.<sup>320</sup> Intensitas komunikasi virtual ini dapat mengganggu kerukunan rumah tangga dan memiliki pengaruh besar yang tidak disadari sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Romantisme yang dirasakan pasangan yang dulu hanya bisa dinikmati melalui album pribadi, sekarang bisa dibagikan ke semua orang melalui media sosial, baik berupa foto atau status yang

---

<sup>319</sup> Abedinia, Bolhari, Ramezanzadeh, Naghizadeh, "Comparison of Predisposing and Effective Factors on Divorce Application between Men and Women", *Journal of Family...*, p. 69.

<sup>320</sup> Andrew K. Przybylski and Netta Weinstein, "Can You Connect with Me Now? How the Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation Quality", in *Journal of Sosial and Personal Relationships* 30, No. 3, 2012, p. 237-246, <https://doi.org/10.1177/02654-07512453827>.

menceritakan dan menggambarkan perasaan dan keadaan penulis. Begitu pula curhatan dan komentar terhadap status atau foto yang dibagikan seseorang. Semua itu bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang tidak disadari oleh suami istri, bahkan terkadang sengaja dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga seseorang. Tak heran, banyak pasangan suami istri yang dengan mudahnya mengetahui pasangan selingkuh dari media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Instagram (IG), atau chatting melalui SMS, BBM dan sebagainya. Pengaruh negatif penggunaan media sosial ini secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab perceraian tertinggi.<sup>321</sup>

Selain perselingkuhan yang menjadi alasan terbanyak yang disebut pelaku cerai gugat sebagai penyebab perceraian karena faktor moral dan etika, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering disebutkan sebagai penyebab perceraian oleh pelaku cerai gugat yaitu 44%. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "KDRT adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga".<sup>322</sup> KDRT bisa terjadi sebagai akibat dari perselingkuhan salah satu pihak yang diketahui oleh pasangan, terlebih jika pasangan yang mengetahui adanya perselingkuhan itu menceritakan kepada orang lain atau melalui media sosial, sehingga membuat pihak yang berselingkuh merasa malu dan akhirnya melakukan tindakan KDRT. KDRT terutama kekerasan fisik banyak terjadi pada perempuan, karena di Indonesia masih menganut budaya patriarkhi dan juga pendidikan

---

<sup>321</sup> Maria M. Widiyanti, Pawito, Prahastiwi Utari, and I.D.A. Nurhaeni, "Sosial Media Effect on Divorce". *Advanced in Sosial Science, Education, and Humanities Reseach* 339, 2019, h. 160-165.

<sup>322</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

gender yang belum maksimal. Bias gender menjadi prediktor kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi terhadap perempuan. Fokus masalah yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini terjadi karena ada efek dari laki-laki sebagai pelaku kekerasan mempunyai pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam rumah tangga sehingga yang menjadi korban lebih banyak perempuan. Konflik yang diikuti dengan tindakan fisik lebih sulit untuk diatasi dibandingkan konflik yang disertai faktor emosi.<sup>323</sup> Karena itu, tidak heran jika alasan KDRT menjadi alasan terbanyak kedua sebagai penyebab konflik karena faktor moral dan etika pada cerai gugat.

Adapun pada cerai talak, krisis moral yang terjadi pada istri menjadi alasan terbanyak terjadinya konflik rumah tangga yaitu 59%. Perbuatan istri yang selalu curiga, cemburu, dan menuduh suami berselingkuh sangat tidak disukai oleh suami. Jika dikaitkan dengan pendapat Liliweri mengenai konflik, maka alasan krisis moral ini termasuk dalam kategori konflik yang disertai faktor emosi, yang sebenarnya lebih mudah untuk diatasi,<sup>324</sup> namun karena konflik ini menyerang hal inti yang ada pada suami yaitu suami merasa direndahkan akibat tindakan istri, maka konflik ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Konflik yang terjadi karena faktor moral dan etika ini juga termasuk konflik realistik, ketika terjadi frustrasi atas tuntutan-tuntutan terhadap pasangan yang tidak tercapai, sehingga merasakan kekecewaan dalam suatu hubungan.<sup>325</sup>

Berbeda dengan faktor ekonomi dan faktor moral etika yang saling menggeser sebagai faktor dominan penyebab perceraian, faktor sosial lainnya tetap pada posisi terakhir di setiap tahunnya. Faktor sosial lainnya ini hanya sedikit jumlahnya yaitu 164 putusan (86 putusan cerai gugat, dan 78 putusan cerai talak). Meskipun cerai gugat

---

<sup>323</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 263.

<sup>324</sup> Liliweri, *Prasangka...*, h. 263.

<sup>325</sup> Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change," in *The British Journal...*, h. 197-207.

masih mendominasi di setiap faktor cerai, namun pada faktor sosial lainnya ternyata selama enam tahun (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020) jumlah cerai talak lebih banyak dibanding cerai gugat. Pada faktor sosial non ekonomi, tiga konflik yang sering terjadi pada cerai gugat selama kurun waktu 2011-2020 adalah kurang komunikasi (42%), suami yang telah mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada istri (19%), dan kurang menghormati suami dan keluarga (17%). Selain itu, masih ada beberapa penyebab konflik lainnya yaitu intervensi keluarga, masalah seksual, masalah keturunan, masalah dengan anak, kawin paksa, murtad, dan cacat atau penyakit kronis. Sedangkan tiga konflik yang sering terjadi pada cerai talak adalah karena istri tidak/kurang menghormati suami dan keluarganya (51%), kurang komunikasi antara suami istri (49%), dan intervensi orang tua atau keluarga pasangan (24%). Selain itu, masih ada beberapa penyebab konflik karena faktor sosial lainnya yaitu istri sering meminta cerai, masalah seksual, masalah keturunan dan kemandulan, masalah dengan anak, kawin paksa, dan ada cacat atau penyakit kronis. Penyebab konflik yang tersebut di atas disertai dengan emosi, yang sebenarnya masih bisa diselesaikan, namun karena menyerang nilai inti masing-masing pihak menjadikan konflik tersebut tidak terselesaikan. Seperti halnya dengan faktor penyebab perceraian lainnya, konflik pada faktor sosial lainnya ini juga termasuk konflik realistik, apa yang diinginkan dari pasangan tidak terwujud sehingga terjadi konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

#### 1. Bahasa Arab

- 'Abd ar-Raḥmân bin Ibrâhîm bin Aḥmad, Abû Muḥammad Baha'u al-Dîn al-Dimas al-Maqdisî, *al-'Iddah Sharḥ al-'Umdah*, Juz 2, (T.tp.: *Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1429 M/2005 M).
- Abû Ja'far al-Ṭabarî, Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kathîr bin Ghâlib al-Âmili., *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, Cet. 1, 24 Juz, (T.tp.: Mu'assasah al-Risâlah, 1420 H / 2000).
- al-Azdî, Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ath bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amr., *Sunan Abî Dâwud*, vol. 2, (Beirût: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.).
- al-Bayḍâwî, Nâsir al-Dîn Abû Sa'îd 'Abdillâh bin 'Umar bin Muḥammad al-Shirâzî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Cet. 1, 5 Juz, (Beirût: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1418 H).
- al-Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'il Abû 'Abd Allah., *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, Cet. 1, 9 Juz, (T.tp.: Dâr Ṭaq al-Najâh, 1422 H).
- al-Dârimî, Abû Muḥammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Raḥmân ibn al-Faḍl ibn Bahrâm ibn 'Abd al-Şamad., *Sunan al-Dârimî*, Bâb al-Nahyu 'an Tas'al al-Mar'ah Zaujaha Ṭalâqahâ, Hadith No. 2316, Vol. 3 (Saudi Arabiyah: Dâr al-Mughnî li al-Nasyr wa al-Tawzî', 1420 H/ 2000 M).
- al-Dâruqutnî, Abû al-Ḥasan 'Alî bin 'Umar bin Aḥmad bin Mahdî bin Mas'ûd bin al-Nu'mân bin Dînâr al-Baghdâdî., *Sunan al-Dâruqutnî*, Bâb al-Mahr, Hadîth No. 3628, Juz 4, (Beirût, Libanon: Muassasah al-Risâlah, 1424 H/2004 M).
- al-Ghazâlî, Abû Ḥâmid Muḥammad. *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*, 4 Juz, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah,t.t.).
- al-Ḥanafî, Aḥmad ibn 'Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jassâş., *Aḥkâm Al-Qur'ân*, Vol. 1, (Beirût-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M).
- al-Humâm, Kamâl al-Dîn Muḥammad ibn 'Abd al-Wâḥid al-Sîwâsî Ibn., *Fath al-Qadîr*, vol. 4, (T.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.).

- al-Ḥusaynî, Abû al-'Abbâs Aḥmad bin Muḥammad bin al-Mahdî bin 'Ajîbah., *al-Baḥru al-Madid fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, 10 Juz, (Kairo: al-Duktûr Ḥasan 'Abbâs Zakî, 1419H).
- al-Ḥusaynî, Muḥammad Rashîd bin 'Alî Ridâ bin Muḥammad Shams al-Dîn bin Muḥammad Bahâ' al-Dîn bin Manlan 'Alî Khalîfah al-Qalmûnî., *Tafsîr al-Qur'ân al-Ḥakîm (Tafsîr al-Manâr)*, 12 Juz, (T.tp.: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Âmmah li al-Kitâb, 1990).
- al-Jassâs, Aḥmad bin 'Alî Abû Bakr al-Râzî., *Aḥkâm al-Qur'ân*, 3 Juz, (Beirut-Libanon, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M).
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim., *Zâd al-Ma'âd*, Vol. 5, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1994).
- al-Jaziri, 'Abd al-Raḥmân., *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhâhib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969).
- al-Mâwardî, *Tafsîr al-Mâwardî*, 6 Juz, (Beirût, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- al-Maqdisi, 'Abd ar-Raḥmân bin Ibrâhîm bin Aḥmad, Abû Muhammad Baha'u al-Dîn al-Dimas. *al-'Iddah Sharḥ al-'Umdah*, 2 Juz, (T.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1429 M/2005 M).
- al-Nasâfi, Abû al-Barakât 'Abd Allâh bin Aḥmad bin Maḥmûd Ḥâfiẓ al-Dîn., *Madârik al-Tanzîl wa Ḥaqâ'iq al-Ta'wîl (Tafsîr al-Nasâfi)*, Cet. 1, 5 Juz, (Beirût: Dâr al-Kalâm al-Ṭib, 1419 H / 1998 M).
- al-Nasâi, Abû 'Abd al-Raḥmân Aḥmad bin Shu'aib bin 'Alî al-Kharâsânî., *al-Sunan al-Ṣuḡhrâ li al-Nasâi*, Bâb mâ Jâ'a fî al-khul'i, Hadith No. 3463, 8 Juz, (Ḥalb: Maktab al-Maṭbû'ât al-Islâmiyyah, 1406 H/1986 M).
- al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasâ'i*, Vol. 7, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1995).
- al-Naysâbûrî, Niḍâm al-Dîn al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusain al-Qummî., *Gharâib al-Qur'ân wa Raghâib al-Furqân*, Juz. 5, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H).
- al-Nu'mânî, Abû Ḥafs širâj al-Dîn 'Umar bin 'Alî bin 'Âdil al-Ḥanbalî al-Dimasqî., *al-Lubâb fî 'Ulûm al-Kitâb*, Juz 5, (Beirût, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M).
- al-Qazwîni, Ibn Mâjah Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd., *Sunan Ibnu Mâjah*, Bâb Karâhiyyah al-Khul'u li al-Mar'ah, Hadîth No. 2055, Vol. 1, (T.tp.: Dâr al-lhyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.).

- al-Râzî, Abû 'Abdillâh bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn al-Taymî., (Fakhr al-Dîn al-Râzî), *Mafâtiḥ al-Ghayb (al-Tafsîr al-Kabîr)*, Bâb Sûrah al-Nisâ', Cet. 3, 32 Juz, (Beirût: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1420 H).
- al-Sarakhsi, Shams al-Dîn Abû bakr Muḥammad bin Abi Sahl., *Al-Mabsûṭ li al-Sarakhsi*, 31 Juz, (Beirût, Libanon: Dâr al-Fikr li at-Tabâ'ah wa al-Nashr wa al-Tawzî', 1421 H / 2000).
- al-Shâfi'î, *al-Umm*, Muḥammad ibn Idrîs., Vol. 5, Cet. 1, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).
- al-Shaybânî, Abû 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad., *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Hadîth No. 9358, 22379, 22440, Vol. 15, 26, (T.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1421 H).
- al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn., *Jâmi' al-Aḥâdîth*, 42 Juz, (T.tp: T.np., t.t.).
- al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr., *Tafsîr al-Jalâlâyn*, Cet. 1, 1 Juz, (Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 911 H).
- al-Ṭaḥḥân, Maḥmûd., *Taysîr Muṣṭalaḥ al-Ḥadîth*, (Surabaya: Syirkah Bankul Indah, t.t.).
- al-Thawrî, Abû 'Abdillâh Sufyân bin Sa'îd bin Masrûq., *Tafsîr al-Thawrî*, Bâb Sûrah al-Nisâ', 1 Juz, (Beirût, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 403 H / 1983 M).
- al-Tirmidhî, Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sawrah ibn Mûsâ ibn al-Ḍaḥḥâk., *Sunan Al-Tirmidhî*, Bâb Mâ Jâ'a fî al-Mukhtali'ât, Hadith No. 1186, Vol. 3 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalbî, 1395 H / 1975 M).
- al-Ṭûsî, Abû Ḥâmid Muḥammad al-Ghazâlî., *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz 2, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.t.).
- al-Zamakhsharî, Abû al-Qâsim Maḥmûd bin 'Amr bin Aḥmad., *al-Kashshâf 'an Ḥaqqâ'iq Ghawâmiḍ al-Tanzîl*, Cet. 3, 4 Juz, (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407 H), h. 461.
- al-Zaybarî, 'Amir Sa'îd., *Aḥkâm al-Khul'u fî al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, Cet. 1, (Makkah: Dâr Ibn Ḥazm, 1997).
- al-Zuhaylî, Wahbah., *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7, (Suriya: Dâr al-Fikr, 1989).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

- \_\_\_\_\_, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, Vol. 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Ma'âsir, 1418 H).
- Ibn al-Humâm, Kamâl al-Dîn Muḥammad bin 'Abd al-Wâḥid al-Sîwâsi., *Fatḥ al-Qadîr.*, 10 Juz, (T.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Ibn Kathîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl ibn 'Umar., *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Cet. 2, Vol. 1, (T.tp.: Dâr Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tauzî', 1420 H / 1999 M).
- Bâshâ, Muḥammad Qadrî., *al-Aḥkâm al-Syar'iyyah fi al-Aḥwâl al-Shakhs'iyyah*, Vol. 7, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2006).
- Mujâhid bin Jabbâr, Abû al-Hujjâj., *Tafsîr Mujâhid*, Bâb Sûrah al-Nisâ', 1 Juz, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1410 H / 1989 M).
- Nukhbah min al-'Ulamâ', *Kitâb Al-Fiqh al-Muyassar Fi Daw'i al-Kitâb Wa al-Sunnah*, edisi 2, (Kairo: al-Dâr al-'Âlamîyyah, 1437 H / 2016 M).

## 2. Bahasa Inggris

- al 'Ati, Hammudah 'Abd., *The Family Structure in Islam*, (Indiana: American Trust Publications, 1977).
- Anderson, M.L., *Thinking about Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, (New York: Macmillan, 1988).
- Becker, Gary S., *A Treatise on the Family*, (Cambridge: Harvard University Press, 1981).
- Bhattacharjee, Anol., *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, 2012. Textbook Collection. 3. [http://scholarcommons.usf.edu/oa\\_textbooks/3](http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3).
- Cahen, Alfred., *Statistical Analysis of American Divorce*, (New York: Columbia University Press, 1932).
- Cherlin, Andrew J., *Marriage, Divorce, Remarriage: Sosial Trends in The United States*, (Cambridge and London: Harvard University Press, 1981).
- \_\_\_\_\_, "Toward a New Home Socioeconomics of Union Formation," in Linda J. Waite, Christine Bachrach, Michelle J. Hindin, Elizabeth Thomson, and Arland Thornton (ed.), *The Ties That Bond: Perspectives on Marriage and Cohabitation*, (New York: Aldine De Gruyter, 2000).

- Dahrendorf, Ralf., *Class and Class Conflict in Industrial Society* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976).
- Durkheim, Emile., *The Division of Labor in Society*, (Glencoe, IL: Free Press, 1960).
- E.H. Mudd, "Family Conflict: Its Personal and Community Impact," in *The Dimensions of Human Conflict: The Franklin Memorial Lectures*, vol. XV, (Detroit, MI: Wayne State University Press, 1967).
- Farthing, D., *Peacebuilders 1: Introduction to Conflict Resolution, Youth Resource Guide*, (Ottawa, Ontario, Canada: YouCAN, 2001).
- Giddens, Anthony., *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, (USA: Cambridge University Press, 1971).
- \_\_\_\_\_, *Modernity and Self-Identity: Self and Social in the Late Modern Age*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991).
- Giddens, Anthony., Duneier, Mitchell., and Appelbaum, Richard P., *Essentials of Sociology*, (New York: WW Norton & Company, Inc., 2006).
- Goode, William J., *World Revolution and Family Patterns*, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1963).
- \_\_\_\_\_, *World Changes in Divorce Patterns*, (New Haven: Yale University Press, 1993).
- Hackstaff, Karla B., *Marriage in a Culture of Divorce*, (Philadelphia: Temple University Press, 1999).
- Hilman, K.G., "Marital Instability and Its Relation to Education, Income and Occupations: an Analysis Based on Census Data", in R.F. Winch, R. McGinnis, *Modern Family*, edisi revisi, (Holt, Rinehart, and Winston, 1962).
- Hornby, A.S., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: T.np., 1965).
- Hurlock, Elizabeth B., *Developmental Psychology: A Life Span Approach*, (New York: Mc.Graw Hill Book, 1980).
- Hutter, Mark., *The Changing Family: Comparative Perspectives*, (New York: John Wiley & Sons, 1981).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

- Jones, Gavin W., *Marriage and Divorce in Islamic Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994).
- Leslie, Gerald R., *The Family in Sosial Context*, (New York: Oxford University Press, 1967).
- Mayer, Bernard., *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide* (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).
- Naldini, Manuela., *The Sociology of the Families*, the cambridge handbook of sociology, volume 1, p. 301. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/terms>.  
<https://doi.org/10.1017/9781316418376.029>.
- Nye, F. Ivan., *Role Structure and Analysis of the Family*, (London: Sage Publication, 1976).
- Ramsbotham, Oliver., Woodhouse, Tom., and Miall, Hugh., *Contemporary Conflict Resolution*, 4th ed. (Cambridge: John Wiley & Sons, Inc., 1999).
- Ramusack, Barbara N., and Sievers, Sharon., *Women in Asia*, (Indianapolis: Indiana University Press, 1988).
- Randall, Collins., *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love, and Property*, (Chicago: Nelson Hall, 1987).
- Smith, D.E., *The Everyday World as Problematic: a Feminist Sociology*, (Boston: Northeastern University Press, 1987).
- Subhan, Zaitunah., *Women Empowerment Issues in Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2012).
- Taylor, Alison., *The Handbook of Family Dispute Resolution: Mediation Theory and Practice*, (San Francisco, CA: The Jossey-Bass Library of Conflict Resolution, 2002).
- T.G. McGee, I.M. Robinson., *The Mega-Urban Regions of Southeast Asia* (tp: UBC Press, 1996).
- Waite, Linda J., Bachrach, Christine., Hindin, Michelle J., Thomson, Elizabeth., and Thornton, Arland. (eds.), *The Ties that Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*, (New York: Aldine De Gruyter, 2000).
- Wallace, Ruth A., and Wolf, Alison., *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995).

Y. So, Alvin., *Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World-System Theories*, (London: Sage Publications, 1990).

### 3. Bahasa Indonesia

Abdullah, Abdul Gani., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Ahmad, Amrullah., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).

Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017).

Ali, Achmad., dan Heryani, Wiwie., *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, edisi 2, (Jakarta: Kencana: Prenadamedia Group, 2014).

Ali, Zainuddin., *Sosiologi Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Arifin, Busthanul., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Aripin, Jaenal., *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).

\_\_\_\_\_, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Arto, A. Mukti., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998).

Connoly., Peter. (ed.), *Approaches to The Study of Religion* (Terj.) diterjemahkan oleh Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cet. 2, (Yogyakarta: LKiS, 2009).

Daradjat, Zakiyah., *Ilmu Jiwa Agama*, (Bandung: Bulan Bintang, 1970).

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibâ'at al-Mus}ḥaf al-Sharîf, 1998).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

- \_\_\_\_\_, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosiologi*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1996).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 5, Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirbinbapera, 1991).
- Efendi, Jonaedi., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Engineer, Asghar Ali., *The Rights of Women in Islam* (Terj.), Penerjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet. 1, (T.tp.: LSPPA, 1994).
- Fakih, Mansour., dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Febriani, Nur Arfiah., *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014).
- Fuady, Munir., *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Gautama, Sudargo., *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Cet. 4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Goode, William J., *The Family* (Terj.), diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).
- Habsul, Wannimaq., *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).
- Hafiz, Liza. (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, (Jakarta: LP3ES, 2004).
- Harahap, M. Yahya., "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD., Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993).

- Haryanto, Dany., dan Nugroho, G. Edwi., *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011).
- Ihromi, T.O., "Beberapa Catatan Mengenai Pengkajian Keluarga dalam Masyarakat yang Berubah", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Jamil, Asriati. dan Lubis, Amany., "Seks dan Gender" dalam *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003)
- Kementerian Agama RI., *Model Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).
- Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (terj.), diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Liliweri, Alo., *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKiS, 2009).
- Lubis, Sulaikin., Marzuki, Wismar 'Ain., dan Dewi, Gemala., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Malik, Ichsan., *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017).
- Martono, Nanang., *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Kolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Megawangi, Ratna., *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999)
- Miles, Matthew B., and Haberman, A. Michael., *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1999).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 35, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

Mudzhar, Mohammad. Atho', *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

\_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, edisi Dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993).

Mulia, Siti Musdah., *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007)

\_\_\_\_\_, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputinda, 2011).

Mutahhari, Morteza., *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Alih Bahasa M. Hasyem, Cet.1, (Bandung: Pustaka, 1985).

Na'mah, Ulin., *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Nasif, Fatima Umar., *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, (Jakarta: Cendikia, 2001).

Nasution, Khoiruddin., *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS Leaden, 2002).

Nazsir, Nasrullah., *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

Noeh, Zaini Ahmad., dan Adnan, Abdul Basit., *Sejarah Singkat Peradilan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

Noer, Deliar., *Administrasi Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

Northcott, Michael S., "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connoly (ed.), *Approaches to The Study of Religion* (Terj.) diterjemahkan oleh Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 2009).

Papalia, D.E., *Human Development* (Terj.). *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2008).

- Permana, Sugiri., *Dasar Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama (Studi Atas Penetapan-Penetapan Waris Pada Pengadilan Agama Bogor, Cianjur dan Cikarang Jawa Barat Pada Tahun 2006-2010)*, (Jakarta: Pustikom, 2014).
- Poerwadarminta W.J.S., Hardjasoedarma, C.S., Poedjasoedira, J.C.H.R., *Baoesastra Djawa*, (J.B. Wolters Uitgevens Maatschappij: Groningen, Batavia, 1939).
- Pratomo, Yudho., *Makna Sosial Paketan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Betawi Bekasi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).
- Rahmat, Jalaluddin., *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986).
- Rasjidi, M., *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Rifai, Ahmad., *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi* (terj.), edisi 6, (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Rochijanto, Herni Hendrarni., *Pelaksanaan Pasal-Pasal 39-41 (UU No.1 Tahun 1974) Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975) Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 1980-1982* (T.tp.: T.np., t.t.).
- Saadah, Mazroatus., *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Yogyakarta: Interpena, 2014).
- Saebani, Beni Ahmad., *Perspektif Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Safrudin, dan Darwin., *Sosiologi Keluarga*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Salim, Agus., *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- Samsudin., *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Sarwono, Sarlito Wirawan., *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga*, (Jakarta: t.np., 1992).
- Sasroatmodjo, Arso., dan Aulawi, A. Wasit., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

- Sodik, Mochamad., dan Rohmaniyah, Inayah. (eds.), *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995).
- Subhan, Zaitunah., *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008).
- Sulistiyono, Adi., dan Isharyanto., *Sistem Peradilan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Sumiarni, Ending., *Jender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004).
- Summa, Muhammad Amin., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2004).
- Sunarto, Kamanto., *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UT, 2004).
- Suryono, Agus., *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).
- Syafe'i, Zakaria., *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Perempuan Banten*, (Jakarta: Kultura, 2014).
- Suparlan.Y.B., *Kamus Kawi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988).
- Syahuri, Taufiqurrohman., *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sztompka, Piotr., *The Sociology of Social Change* (Terj.), Penerjemah Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Tangdilintin, Paulus., "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Edisi 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet.1, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Wadud, Amina., *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Ahli Bahasa Abdullah Ali, Cet.1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001).
- Wahid, Marzuki., dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Wignjosoebroto, Soetandyo., *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsan dan Huma, 2002).
- Yusufi, Zainul Muttaqin., *The Power of Sakinah, Agar Engkau Tenang*, (Bekasi: Fima Rodheta, 2010).

## **B. Disertasi, Tesis, Laporan Penelitian**

- Abdullah, Abdul Gani., "Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Peradilan Agama", *Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.
- Aripin, Jaenal., "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia", *Disertasi*, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Asasriwani, "Studi Tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)", *Disertasi*, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Budiawan, Isyhad Wira., "Struktur Keluarga Jawa: Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai Gugat pada Masyarakat Umbulharjo Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

- Fadhil, Nur Ahmad., "Islamic Justice in Transition: a Socio-legal of The Agama Court Judges in Indonesia", *Disertasi*, University of California Los Angeles, 1994.
- Gurisiani, "Kompetensi Peradilan Agama Setelah Penerapan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (Studi tentang Pilihan Hukum di Pengadilan Agama Lampung)", *Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Hasan, Hasbi., "Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah", *Disertasi*, UIN Syariif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Hasan, Hasniah. "Perceraian dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur: Studi tentang Makna Perceraian dalam Perspektif Fenomenologi", *Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya, 2008.
- Hidayati, Sri., "Pilihan Hukum Waris Masyarakat Muslim Jakarta Selatan: Studi Banding di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Makbul, Masykur., "Makna Nikah bagi Pelaku Cerai Gugat di PA Surabaya", *Disertasi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Manan, Abdul., "Peranan Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta", *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Mu'allim, "Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 1991-1997", *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful., "Penerapan Konsep Masalah Pada Putusan-Putusan Perkara Perkawinan dan Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Pengadilan Agama se-Wilayah Priangan Timur Tahun 2010-2014", *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Musthafa, Damanhuri., "Peran Hakim dalam Pembinaan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Hakim PA Jakarat Pusat dan Jakarta Selatan", *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

- Nurlaelawati, Euis., *Modernitation, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesia Religious Court*, *Disertasi*, Utrechth University Belanda, 2005.
- Nuroniyah, Wardah., "Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI)", *Disertasi*, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nursalam., "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)", *Tesis*, SPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Ritonga, Iskandar., "Hak-hak Wanita dalam Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya dalam putusan Peradilan Agama DKI Jakarta", *Disertasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Riyadi, Edi., "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam (Studi Tentang Pergeseran Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam Tahun 1991-2007)", *Disertasi*, SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sofyan, Yayan., "Persepsi Hakim Agama tentang Keadilan Gender dalam Perceraian", *Laporan Hasil Penelitian*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003/2004.
- Tholabi, Ahmad., "Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia (1974-2008)", *Disertasi*, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Truna, Dody S., "Islam and Politics Under the 'New Order' Government in Indonesia 1966-1990", *Thesis*, Institute of Islamic Studies, Mc. Gill University Montreal, Canada, 1996.

### C. Jurnal

- Abedinia, Nasrin., Bolhari, Jafar., Ramezanzadeh, Fatemeh., Naghizadeh, Mohammad Mehdi., "Comparison of Predisposing and Effective Faktors on Divorce Application between Men and Women", in *Journal of Family and Reproductive Health*, Vol. 6, No. 2, Juni 2012, p. 65-72
- Adeng, "Sejarah Sosial Kota Bekasi", *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 6, No. 3, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.30959/ptj.v6i3.171>.

- Alfitri, "Legal Reform Project, Access to Justice, and Gender Equity in Indonesia", in *the Indonesian Journal of International Law*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Al-Kazi, Lubna Ahmed., "Divorce: A Structural Problem not just a Personal Crisis", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 39, No. 2, 2008, p. 241-257. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10.30 WIB dari <https://www.jstor.org/stable/41604213>.
- Amato, Paul R., and Cheadle, Jacob., "The Long Reach of Divorce: Divorce and Child Well-Being across Three Generations," in *Journal of Marriage and Family* 67, No. 1, 2005, p. 191-206. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08:57 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/3600145>.
- Amato, Paul R., and Rogers, Stacy J., "A Longitudinal Study of Marital Problems and Subsequent Divorce", dalam *Journal of Marriage and Family*, Vol. 59, No. 3, Aug., 1997. Diakses pada hari Kamis, 23 Januari 2020, pukul 10:04 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/353949>.
- Andaryuni, Lilik., "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 157.
- Armady Armawi, "Refleksi Filosofis terhadap Reformasi Akhlak (Moralitas) dan Masa Depan Bangsa", dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XI, No. 1, April 2006.
- Becker, Gary S., Landes, Elisabeth M., and Michael, Robert T., "An Economic Analysis of Marital Instability," dalam *Journal of Political Economy* 85, No. 6, December 1977, p. 1141-87. Diakses pada hari Sabtu, 3 Januari 2015, pukul 10.48 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/1837421>.
- Burns, A., "Perceived Causes of Marriage Breakdown and Conditions of Life", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 46, November, 1984, p. 551-562.
- Cammack, Mark., and Heaton, Tim., "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealisme and the Effect of Political Change," in *Asian Journal of Sosial Science* 39, No. 6, 2011, p. 776-796. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/43498088>.

- Castles, Francis G., and Flood, Michael., "Divorce, the Law and Sosial Context: Families of Nations and the Legal Dissolution of Marriage," in *Acta Sociologica* 34, No. 4, 1991, p. 279-297. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:25 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/4194739>.
- Chun, Young-Ju., and Sohn, Tae-Hong., "Determinants of Consensual Divorce in Korea: Gender, Socio-Economic Status, and Life Course," in *Journal of Comparative Family Studies* 40, No. 5, Autumn 2009, p. 775-789. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:08 dari <http://www.jstor.org/stable/41604325>.
- Cleek, M.G., and Pearson, T.A., "Perceived Causes of Divorce: An Analysis of Interrelationships", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 47, February, 1985, p. 179-183.
- Cohen, Orna., and Savaya, Rivka., "Lifestyle Differences in Traditionalism and Modernity and Reasons for Divorce Among Muslim Palestinian Citizens of Israel," in *Journal of Comparative Family Studies* 34, No. 2, 2003, p. 283-302. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:34 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41603876>.
- Cooke, Lynn Prince., "The Gendered Division of Labor and Family Outcomes in Germany," in *Journal of Marriage and Family* 66, December 2004, p. 1246-59.
- Coser, Lewis Alfred., "Social Conflict and the Theory of Social Change," in *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3, 1957, p. 197-207.
- Davis, B., and Aron, A.A., "Perceived Causes of Divorce and Post Divorce Adjustment Among Recently Divorce Midlife Women", in *Journal of Divorce*, Vol. No. 2, 1988, p. 41-55.
- Dewi, Eva Meizara Puspita., dan Basti, Basti., "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," dalam *Jurnal Psikologi* 2, No. 1, 2008, h. 42-51.
- Dommaraju, Premchand., and Jones, Gavin., "Divorce Trends in Asia," in *Asian Journal of Sosial Science* 39, No. 6, 2011, p. 725-750. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08:59 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/43498086>.
- Drago, Emily., "The Effect of Technology on Face-to-Face Communication," in *Elon Journal of Undergraduate Research in*

- Communication* 6, No. 1, 2015, <http://www.inquiries-journal.com/articles/1137/the-effect-of-technology-on-face-to-face-communication>.
- Drewianka, Scott., "Divorce Law and Family Formation", in *Journal of Population Economic*, Vol. 21, No. 2, April, 2008, p. 485. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08.40. WIB dari <http://about.jstor.org/terms>. DOI 103.229.202.180.
- Emery, Robert E., Sbarra, David., and Grover, Tara., "Divorce Mediation: Research and Reflections," in *Family Court Review* 43, No. 1, 2005, p. 22-37. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x>.
- Glick, Paul C., and Norton, Arthur J., "Marrying, Divorcing, and Living Together in the U.S. Today", in *Population Bulletin*, Vol. 32, No. 5, Washington D.C.: Population Reference Bureau, 1977.
- Granvold, O.K., Pedler, L.M., and Schellie, S.G., "A Study of Sex Role Expectancy and Female Post Divorce Adjustment" in *Journal of Divorce*, Vol. 2, 1987, p. 83-93.
- Harjianto., Jannah, Roudhatul., "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2019. DOI 10.33087.
- Heaton, Tim B., Cammack, Mark., and Young, Larry., "Why is the Divorce Rate Declining in Indonesia", in *Journal of Marriage and Family*, Vol. 63, No. 2, 2001, p. 480-490.
- Hirschman, Charles., and Teerawichichainan, Bussarawan., "Cultural and Socioeconomic Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia, 1940s to 1960s," in *Population and Development Review* 29, No. 2, 2003, p. 215-253. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10:26 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/3115226>.
- Hobson, Barbara., "No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State," in *Sage Journal*, July 1990. <https://doi.org/10.1177/000169939003300305>.
- Hosen, Nadirsyah., "Book Review: Euis Nurlaelawati, Modernisation, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesia Religious Court", *South East Asia Research*,

Vol. 19, No. 1, Faculty of Law, Humanities, and the Art, University of Wollongong Australia, 2011.

- Jacobson, P.H., "Differentials in Divorce by Duration of Marriage and Size of Family", in *American Sociological Review*, 15 April 1950.
- Januar, Arie., "Pola Praktik Kehidupan Komunitas Orang Asli Kukusan di Depok Jawa Barat", dalam *Patanjala*, Vol. 8, No. 2, Juni 2016, h. 176.
- Jones, Gavin W., Asari, Yahya, dan Djuartika, Tuti., "Divorce in West Java", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 25, No. 3, 1994, p. 395. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:12 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41602348>.
- Jones, Gavin W., "Modernization and Divorce: Contrasting Trends in Islamic Southeast Asia and the West", in *Population and Development Review*, Vol. 23, No. 1, 1994, p. 95-114.
- Kapusuzoglu, Saduman., "An Investigation of Conflict Resolution in Educational Organizations," in *African Journal of Business Management* 4, no. 1 (January 2010), p. 96-102.
- Khasan, Moh., "Kedudukan *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas*, Vol. 8, No. 2, 2008.
- Khumas, Asniar., et al., "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, Desember 2015, h. 189-206.
- Kitson, G.C., and Sussman, M.B., "Marital Complaints, Demographic Characteristics and Symptoms of Mental Distress in Divorce", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 44, February, 1982, p. 87-101.
- Kneip, Thorsten., Bauer, Gerrit., and Teachman, Jay., "Did Unilateral Divorce Laws Raise Divorce Rates in Western Europe?", in *Journal of Marriage and Family* 71, No. 3, 2009, p. 592-607.
- Lan, Thung Ju., "Perempuan dan Modernisasi", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Lansford, Jennifer E., "Parental Divorce and Children's Adjustment" in *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 4, No. 2, 2009, p. 140-152. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08:44 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/40212308>.

- Latief, M. Nur Hasan., "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Levinger, George., "Sources of Marital Dissatisfaction Among Applicants for Divorce" in *American Journal of Orthopsychiatry*, 36 (5), 1966, p. 803-807. Diakses pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dari <https://doi.org/10.1111/J.1939-0025.196-6.TB02-407>.
- \_\_\_\_\_, and Kelly, J.B., "Reasons for Divorce: Perspectives of Divorcing Men and Women", dalam *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol. 18, 1992, p. 169-187.
- Lobodzinska, B., "Divorce in Poland: Its Legislation, Distribution and Social Context", in *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 45, November, 1983, p. 927-941.
- Mohamad, Maznah., "The Islamic Divorce Contract and a Flawed Axiom of Masculine Protectionism," in *Asian Journal of Sosial Science, Divorce in Asia*, 39, No. 6, 2011, p. 821-844. Diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, pukul 06:48 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/43498090>.
- Monahan, Thommas P., "Divorce by Occupational Level", in *Marriage and Family Living*, 17 November 1955.
- Muhammad, Bakhtiar Hasan Arsa., "Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)", dalam *Kontekstualita*, Vol. 26, No. 2, Desember 2009, h. 58.
- Murdayanti, Tri Wahyuning., "Dari Depok Lama ke Depok Baru: Berjuang Menjadi Kota, 1970an-1990an", dalam *Sasdaya: Gajah Mada Journal of Humanities*, Vol. 1, No. 1, November 2016, h. 114.
- Nunley, John M., and Seals, Alan., "The Effects of Household Income Volatility on Divorce," in *The American Journal of Economics and Sociology* 69, No. 3, July 2010, p. 983-1010. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:11 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/20788950>.
- Nurlaelawati, Euis., "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts", artikel jurnal

diterbitkan di sebuah jurnal di Cina. [https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2013\\_no.9/01\\_Euis.pdf](https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2013_no.9/01_Euis.pdf)

- Nurlaelawati, Euis., "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce", in *Islamic Law and Society* 20, No. 3, 2013, p. 242-271. <http://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.
- Nurlaelawati, Euis., dan Salim, Arskal., berjudul "Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", *al-Jamiah*, Vol. 51 No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Nuronyah, Wardah., "Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Mahkamah*, Vol. 1. No. 1, 2016.
- Oktary, Novie., Sari, Lapeti., Maulida, Yusni., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Cerai Gugat di Kota Pekanbaru", dalam *JOMFEKON*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, h. 9.
- P., Voydanoff., "Economic Distress and Family Relations: A Review of the Eighties", in *Journal of marriage and the Family*, Vol. 52, 1990, p. 1099-1115.
- Parsons, Talcott., "The Motivation of Economic Activities," in *Canadian Journal of Economics and Political Science* 6, No. 2, 1940, p. 187-202.
- Perwata, Muhammad Afiat Budi., "Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Depok Pada Awal Abad Ke-20", dalam *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3, No. 4, 2018, h. 435.
- Poortman, Anne Right., "Women's Work and Divorce: A Matter of Anticipation? A Research Note," in *European Sociological Review* 21, No. 3, 2005. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 10:11 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/3559522>.
- Pothen, "Divorce in Hindu Society", in *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 20, 1989, p. 377-391.
- Preston, Samuel H., and Mc.Donald, John., "The Incidence of Divorce Within Cohorts of American Marriages Contracted since the Civil War", in *Demography*, Vol. 16, No. 1, 1979, p. 1-26.
- Przybylski, Andrew K., and Weinstein, Netta., "Can You Connect with Me Now? How the Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation Quality," in

- Journal of Sosial and Personal Relationships* 30, No. 3, 2012, p. 237-246, <https://doi.org/10.1177/0265407512453827>.
- Rohmaniyah, Inayah., "Gender dalam Islam", dalam *Esensia*, Vol. 1, No. 1, Januari 2000.
- Rosana, Ellya., "Modernisasi dalam Persektif Perubahan Sosial", dalam *al-Adyan*, Vol. X, No.1, Januari-Juni, 2015.
- Ruggles, Steven., "The Rise of Divorce and Separation in the United States 1880-1990," in *Demography* 34, No. 4, December 1997, p. 455. <https://doi.org/10.2307/3038300>.
- Saraswati, Rika., "Justice and the Identities of Women: The Case of Indonesian Women Victims of Domestic Violence Who Have Access to Family Court," in *Family Court*, Vol. 1, Forum on Public Policy: a Journal of the Oxford, 2013.
- Sayer, Liana C., and Bianchi, Suzanne M., "Women's Economic Independence and the Probability of Divorce: A Review and Reexamination," in *Journal of Family Issues* 21, No. 7, 2000, p. 906-43, <https://doi.org/10.1177/019251300021007005>.
- Sheykhi, Mohammad Taghi., "Development and Divorce in Iran: A Sociological Appraisal", in *International Review of Modern Sociology*, Vol. 29, No. 2, 1999, p. 23. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 08.52 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/41421173>.
- Simonic, Barbara., and Klobucar, Natasa Rijavec., "Experiencing Positive Religious Coping in the Process of Divorce: A Qualitative Study", in *Journal Religious Health*, Vol. 56, 2017, p. 1644-1654. DOI: 10.1007/s10943-016-0230-y.
- Sofiani, Triana., "Pergeseran Pola Relasi Gender Dan Eskalasi Cerai Gugat Dalam Kelluarga Perempuan Pekerja Migran," dalam *Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan*, 2013.
- Spierings, Niels., Smits, Jeroen., and Verloo, Mieke., *On the Compatibility of Islam and Gender Equality Effects of Modernization, State Islamization, and Democracy on Women's Labor Market Participation in 45 Muslim Countries*, open access at Springerlink.com. Soc Indic Res (2009). DOI 10.1007/s11205-008-9274-z. Diakses pada hari Sabtu, 6 Juli 2019, pukul 14.12 WIB.

- Sumner, Cate., dan Lindsey, Tim., "Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice For The Poor", *International Journal For Court Administration*, December 2011.
- Sun, Shirley Hsiao-Li., Chong, Wen Ee., and Lim, Si Hui., "Gender and Divorce in Contemporary Singapore," in *Journal of Comparative Family Studies* 45, No. 1, 2014, p. 127-143. Diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, pukul 05:54 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/24339444>.
- Suryana, Asep., "Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun1930-1960", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2004, h. 33.
- Vignoli, Daniele., et al., "The Impact of Women's Employment on Divorce: Real Effect, Selection, or Anticipation?," in *Demographic Research* 38, No. 37, t.t., p. 1061, <https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.38.51>. Diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2019, pukul 23.00 WIB dari <http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol38/51/>.
- Widiantari, Maria M., Pawito., Utari, Prahastiwi. I.D.A., *Advanced in Social Science, Education, and Humanities Research* 339, 2019, p. 160-165.
- Yodanis, Carrie., "Divorce Culture and Marital Gender Equality: A Cross-National Study," in *Gender and Society* 19, No. 5, 2005, p.645. Diakses pada hari Senin, 12 Maret 2018, pukul 09:02 WIB dari <http://www.jstor.org/stable/27640833>.
- Zheng, Hangsheng., "On Modernity's Changes To "Tradition": A Sociological Perspective", dalam *History and Theory*, Vol. 51, No. 4, 2012, h. 109. Diakses pada hari Senin, 15 April 2019, pukul 10.58 WIB dari <https://www.jstor.org/stable/23351870>.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2017 tentang **Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

tentang Perkawinan. Diakses dari [http://hukum.un-srat.ac.id/-pp/pp\\_9\\_75.htm](http://hukum.un-srat.ac.id/-pp/pp_9_75.htm).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) Tahun 2010.

Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement). Diakses dari <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari [http://hukum.-unsrat.ac.id/-uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.-unsrat.ac.id/-uu/uu_1_74.htm)

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **E. Website**

*Aplikasi Qur'an Kemenag in MS Word.* <https://lajnah.kemenag.go.id>.

[http://sipp.pa-bekasi.go.id/list\\_perkara/page](http://sipp.pa-bekasi.go.id/list_perkara/page). Diakses tanggal 05 Oktober 2018.

<http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses tanggal 25 November 2019

<http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. Diakses tanggal 25 November 2019

<http://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> Diakses tanggal 25 November 2019

<https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

<https://pa-depok.go.id/sejarah-pengadilan/>

<https://pa-depok.go.id/visi/>

<https://pa-depok.go.id/misi/>

<https://pa-depok.go.id/struktur-organisasi/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Bekasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi). Diakses tanggal 20 November 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota satelit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_satelit). Diakses tanggal 18 September 2018.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/233590-tahun-2019-tren-perceraian-di-bekasi-meningkat-apa-sebabnya> diakses tanggal 23 Agustus 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/10/30/12575615/10.keunikan.perempuan.indonesia>. Diakses pada hari Kamis, 10 Juli 2019, pukul 10.30 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-istri-di-bekasi-gugat-cerai-suami.html> diakses tanggal 18 September 2018.

<https://www.jalastoria.id/bale-perempuan-layanan-korban-kekerasan-di-kota-bekasi/>

<https://www.gajiumr.com/gaji-umk-kota-bekasi/>

<https://goukm.id/apa-itu-umr-umk-ump/>

"Fenomena Baru di Depok, Mayoritas Suami Istri Bercerai karena Media Sosial", dalam *Islamidia.com*, 21 Oktober 2017. <https://islamidia.com/fenomena-baru-di-depok-mayoritas-suami-istri-bercerai-karena-media-sosial/>.

"KDRT Meningkat Saat Pandemi", 4 September 2020, dalam *Radarbekasi.id*, [radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi/](https://radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi/)

"Media Sosial Picu Perceraian", dalam *Media Indonesia*, 18 Maret 2019. <https://mediaindonesia.com/-megapolitan/223739/-media-sosial-picu-perceraian>.

"Medsos Jadi Penyebab Dominan Perceraian di Depok Meningkat", dalam *Antarajabar*, 6 April 2019. <https://jabar.antarane.ws.com/berita/91493/medsos-jadi-penyebab-dominan-perceraian-di-depok-meningkat>.

"Pandemi, Kasus KDRT Kian Melonjak, Orang Ketiga juga Ada", dalam *JPNN.com*, Sabtu, 5 September 2020, [jpnn.com/news/-pandemic-kasus-kdrt;kian;melonjak-orang-ketiga-juga-ada](https://jpnn.com/news/-pandemic-kasus-kdrt;kian;melonjak-orang-ketiga-juga-ada).

Hariani, Bhakti., "Angka Perceraian di Kota Depok Terbilang Tinggi", *BeritaSatu.com*, 2 Oktober 2019. <https://www.berita-satu.->

[com/megapolitan/578012/angka-perceraian-di-kota-depok-terbilang-tinggi](https://megapolitan/578012/angka-perceraian-di-kota-depok-terbilang-tinggi)

Kusuma, Edward Febriyatri., "80 Persen Janda Baru Di Bekasi Dipicu WhatsApp Dan Medsos," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3668530/80-persen-janda-baru-di-bekasi-dipicu-whatsapp-dan-medsos>.

\_\_\_\_\_, "Mayoritas Orang Bekasi Cerai Gara-Gara Medsos," dalam *Detikinet*, Oktober 2017, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3668779/mayoritas-orang-bekasi-cerai-gara-gara-medsos>.

\_\_\_\_\_, "Nasihat Pak Hakim Soal 80% Janda Baru Di Bekasi Karena WhatsApp," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, [https://news.detik.com/berita/d-3668823/nasihat-pak-hakim-soal-80-janda-baru-di-bekasi-karena-whatsapp?\\_ga=2.119456457.1584106736.1596537711-550007355.1596537711](https://news.detik.com/berita/d-3668823/nasihat-pak-hakim-soal-80-janda-baru-di-bekasi-karena-whatsapp?_ga=2.119456457.1584106736.1596537711-550007355.1596537711).

Niman, Mikael., "Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian Di Bekasi Meningkat," dalam *Berita Satu*, Oktober 2017, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/456028-media-sosial-menyebabkan-angka-perceraian-di-bekasi-meningkat>.

Nurdiansyah, Rusdy., "Selama Pandemi, Angka Perceraian di Depok Turun", *Republika.co.id*, 24 juni 2020. <https://www.republika.co.id/-berita/qcqh0n438/selama-pandemi-angka-perceraian-di-depok-turun>

Rivki, Rivki., dan Ikhsanudin, Arief., "Tak Seperti Bekasi, WhatsApp Bukan Pemicu Utama Cerai Di Jakbar," dalam *Detiknews*, Oktober 2017, [https://news.detik.com/berita/d-3670220/tak-seperti-bekasi-whatsapp-bukan-pemicu-utama-cerai-dijakbar?\\_ga=2.110070213.1584106736.1596537711-550007355.1596537711](https://news.detik.com/berita/d-3670220/tak-seperti-bekasi-whatsapp-bukan-pemicu-utama-cerai-dijakbar?_ga=2.110070213.1584106736.1596537711-550007355.1596537711).

Wibowo, Rohman., "77% Perceraian di Depok Diajukan Istri, Medsos bisa Jadi Penyebab", dalam *PikiranRakyat.com*, 16 Januari 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-0133251-7/77-perceraian-di-depok-diajukan-istri-medsos-bisa-jadi-penyebab#:~:text=Dindin%20menjelaskan%2C%20ada%203%20faktor,dan%20pertengkaran%20secara%20terus%2Dme nerus>.

Wicaksono, Bayu Adi., dan Dani, Dani., "Seribuan Pasangan Di Bekasi Cerai Akibat Selingkuh Di Medsos," dalam *Viva.Co.Id*, Oktober 2017, <https://www.viva.co.id/berita/metro/962857-seribuan-pasangan-di-bekasi-cerai-akibat-selingkuh-di-medsos>.

## F. Wawancara dan Dokumen

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011-2020*.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2017*, (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2017).

\_\_\_\_\_, *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2019*, (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2019).

\_\_\_\_\_, *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2021*, (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2021).

Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok dalam Angka Tahun 2021*, (Depok: BPS Kota Depok, 2021).

\_\_\_\_\_, *Statistik Daerah Kota Depok 2020*, (BPS Kota Depok, 2020).

*Bahan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2016 PA Bekasi* oleh Ketua Dra. Hj. Ernida Basry, M.H., Pengadilan Agama Bekasi, Jum'at 11 Maret 2016, 3.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, "Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2015-2018."

Dokumen PA Bekasi tentang *Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017*.

Laporan Tahunan PA Bekasi Tahun 2015-2020. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>

Laporan Tahunan PA Depok Tahun 2015-2020.

Pemerintah Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Kependudukan Kota Bekasi 2017*, (Bekasi: Disdukcasip Kota Bekasi, 2018).

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

Wawancara dengan Ketua PA Bekasi yang juga menjadi ketua majelis hakim, Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, SH, MHI, pada hari Kamis, 01 Maret 2017 pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan ibu Masniarti, Panitera Muda Hukum, tanggal 15 Maret 2018.

Wawancara dengan Umami Azma, Hakim dan Humas PA Bekasi, tanggal 15 Maret 2018.

Wawancara dengan Panitera PA Bekasi, bapak Jajang Kostalani, tanggal 17 September 2020.

Wawancara dengan ketua DP3A Kota Bekasi, tanggal 31 Desember 2019

### **G. Putusan Hakim PA Bekasi dan Depok 2011-2020**

Putusan no. 1945/Pdt.G/2011/PA.Bks.

Putusan no. 0091/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Putusan no. 0385/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Putusan no. 0473/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Putusan no. 0538/Pdt.G/2012/PA.Bks.

Putusan no. 1074/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Putusan no. 1703/Pdt.G/2013/PA.Bks

Putusan no. 1862/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Putusan no. 1895/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Putusan no. 0171/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Putusan no. 0923/Pdt.G/2014/PA.Bks.

Putusan no. 2065/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Putusan no. 2318/Pdt.G/2013/PA.Bks.

Putusan no. 1398/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Putusan no. 1029/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Putusan no. 0518/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Putusan no. 1315/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Putusan no. 0073/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Putusan no. 0415/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Putusan no. 0015/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Putusan no. 1264/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Putusan no. 1625/Pdt.G/2017/PA.Bks.

Putusan no. 1940/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 2382/Pdt.G/2017/PA.Bks. \  
Putusan no. 2795/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 0429/Pdt.G/2018/PA.Bks  
Putusan no. 1262/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 0874/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 2863/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 3785/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4224/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 3649/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4028/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 2104/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 2758/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 3335/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 3808/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks  
Putusan no. 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks.  
Putusan no. 0170/Pdt.G/2011/PA.Bks.  
Putusan no. 0418/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0554/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0365/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0678/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 1444/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 1549/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 0406/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 1533/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 0290/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 0796/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 0510/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 1308/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 0192/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 1792/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 2109/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 2140/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

Putusan no. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 1575/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 0453/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 1212/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 1630/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 2893/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 3098/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 0468/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 2482/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 0451/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 2075/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 3946/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4469/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4181/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4470/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 2151/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 2514/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 2871/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 3381/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 2061/Pdt.G/2011/PA.Bks.  
Putusan no. 0152/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0529/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0422/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 0663/Pdt.G/2012/PA.Bks.  
Putusan no. 1711/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 1886/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 1335/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 2136/Pdt.G/2013/PA.Bks.  
Putusan no. 0212/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 1643/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 0761/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no.1122/Pdt.G/2014/PA.Bks.  
Putusan no. 1038/Pdt.G/2015/PA.Bks.

Putusan no. 1116/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 2392/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 2901/Pdt.G/2015/PA.Bks.  
Putusan no. 0250/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 1313/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 0043/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 1881/Pdt.G/2016/PA.Bks.  
Putusan no. 0643/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 2051/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 2839/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 3002/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 0868/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 1712/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 0856/Pdt.G/2018/PA.Bks.  
Putusan no. 3138/Pdt.G/2017/PA.Bks.  
Putusan no. 1468/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4039/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 3726/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 4249/Pdt.G/2019/PA.Bks.  
Putusan no. 2638/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 3197/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 2391/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 3215/Pdt.G/2020/PA.Bks.  
Putusan no. 0797/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1611/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1020/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 2298/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 0857/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 1767/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 0294/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 0374/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 1107/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 1249/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 0593/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

Putusan no. 0727/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 2151/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 2448/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 0877/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 1434/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 0840/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 1058/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 0459/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 1901/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 2170/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2279/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2226/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2757/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 0201/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 3654/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0092/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0706/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 2261/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2642/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2274/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 3788/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2405/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 4109/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3863/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3864/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3537/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 3544/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 3183/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 3321/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 0990/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1407/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1299/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1652/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1277/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Putusan no. 1974/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 0408/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 1753/Pdt.G/2012/PA.Dpk  
Putusan no. 0530/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 2060/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 0679/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 0688/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 1929/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 2592/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 2060/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 2304/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 0631/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 1041/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 0368/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 0385/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 2380/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2669/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 1553/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 2281/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 0097/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0135/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 1580/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 3392/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 3415/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 3042/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 3153/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2644/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 4102/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3477/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3894/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3642/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 3685/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 2451/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

Putusan no. 3692/Pdt.G/2020/PA.Dpk.  
Putusan no. 1756/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1399/Pdt.G/2011/PA.Dpk.  
Putusan no. 1075/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 0847/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 1055/Pdt.G/2012/PA.Dpk.  
Putusan no. 2323/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 1933/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 0582/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 0632/Pdt.G/2013/PA.Dpk.  
Putusan no. 1091/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 1122/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 2872/Pdt.G/2014/PA.Dpk.  
Putusan no. 0579/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 1056/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 0811/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 2759/Pdt.G/2015/PA.Dpk.  
Putusan no. 1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2220/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 2284/Pdt.G/2016/PA.Dpk.  
Putusan no. 0047/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0078/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0014/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 0125/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  
Putusan no. 1005/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2820/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 1018/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 2537/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  
Putusan no. 1905/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 4105/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3796/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 4188/Pdt.G/2019/PA.Dpk.  
Putusan no. 3448/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Putusan no. 3699/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Putusan no. 3622/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Putusan no. 3639/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## GLOSARIUM

Al-Aḥwal al-Shakhs}iyyah	Hukum yang mengatur tentang keluarga dan kewarisan.
Berita Acara Sidang	Suatu akta resmi (otentik) yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua sidang bersama dengan panitera sidang, yang memuat keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara di persidangan.
Bilateral	Sistem kekeluargaan yang mengikat hubungan baik melalui garis turunan laki-laki atau perempuan.
Cerai Gugat	Gugatan cerai yang diajukan oleh istri
Duplik	Tanggapan tergugat/termohon terhadap jawaban yang disampaikan oleh penggugat/pemohon.
Egalitarian	Sistem kekeluargaan yang membagi kekuasaan sama antara laki-laki dan perempuan.
Ekonomi	Urusan yang berkaitan dengan keuangan rumah rumah.
Eksogami	Seseorang harus memilih calon suami/istri dari luar kelompoknya.
Endogami	Seseorang harus memilih calon suami/istri dari dalam kelompoknya sendiri.
Etika	Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
Fraternal poliandri	Perkawinam seorang wanita dengan beberapa saudara lelaki.

Gender	Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
Gugatan	Surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya memuat suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Hakim	Aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara.
'Iwad	Tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai syarat terjadinya khulu'.
KDRT	Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
Keluarga	Satuan terkecil dari masyarakat yang diikat melalui hubungan darah dan ikatan perkawinan.
Keluarga Luas	Keluarga yang terdiri atas beberapa generasi yang hidup bersama dalam satu atap.

Keluarga Inti	Keluarga yang hanya terdiri atas suami, istri, dan anak-anak.
Ketahanan Keluarga	Kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
Khulu'	Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwad kepada dan atas persetujuan suami.
Konflik	Proses sosial antara dua orang atau lebih yang saling berbenturan dan salah satunya ingin menyingkirkan atau melenyapkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya.
Maqâs}id al-Shar{ah	Tujuan hukum. Para ulama usul fiqh menetapkan 5 (lima) tujuan hukum yaitu melindungi agama ( <i>hifz}al-dîn</i> ), melindungi akal ( <i>hifz} al-'aql</i> ), melindungi harta ( <i>hifz} al-mâl</i> ), melindungi keturunan ( <i>hifz} al-nasl</i> ), dan melindungi kehormatan ( <i>hifz} al-nafs</i> ).
Matriarchal	Keluarga yang sumber otoritasnya berada pada kekuasaan pihak perempuan.
Matrilineal	Sistem kekeluargaan yang mengaitkan dengan garis keturunan perempuan.

Mawaddah	Rasa cinta yang dalam terhadap pasangan. Munculnya "mawaddah" dalam diri manusia disebabkan karena kecantikan atau ketampanan, karena moralitas, karena kedudukan dan hal-hal lain yang terdapat pada diri seseorang.
Mediasi	salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya dilakukan para pihak melalui negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator.
Mîs}âqan Ghalîz}an	Suatu akad yang suci dan kuat yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.
Matrilokal	Pasangan bertempat tinggal pada keluarga atau desa tempat asal istri.
Modernisasi	Proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.
Monogami	Sistem kekeluargaan yang didasarkan pada satu suami dan satu istri.
Moral	Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan Susila.
Mut'ah	Pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak.
Nafkah	Pemberian yang bersifat materi yang terjadi karena sebab perkawinan, kekerabatan, atau pemilikan.

Neolokal	Pasangan suami istri tinggal di tempat yang masih baru, tidak di desa atau keluarga laki-laki atau perempuan.
Nusyuz	Pelanggaran yang dilakukan istri atau suami dalam rumah tangga.
Obscuur Libel	Surat gugatn kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan.
Patriarchal	Keluarga yang sumber otoritasnya berada pada kekuasaan pihak laki-laki.
Patrilineal	Sistem kekeluargaan yang mengaitkan garis keturunan laki-laki.
Patrilokal	Pasangan suami istri bertempat tinggal pada keluarga atau desa tempat asal suami.
Pengadilan Agama	Pengadilan tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hokum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten
Pengadilan Tinggi Agama	Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
Perceraian	Pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.
Perkawinan/Pernikahan	Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

	membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Permohonan	Surat yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.
Perubahan Sosial	Segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, pola-pola, perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.
Petitum	Tuntutan yang dimintakan oleh penggugat atau pemohon kepada hakim agar dikabulkan.
Poliandri	Istri mempunyai lebih dari satu suami.
Poligami	Sistem kekeluargaan di mana seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri atau sebaliknya.
Poligini	Suami mempunyai lebih dari satu istri.
Posita	Bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.
Putusan	Hasil olah pikir mendalam hakim dalam tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbukti dikaitkan dengan ketentuan hukum yang ada.

Rahmah	Ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. " <i>Rahmah</i> " diberikan Allah kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan.
Ratio Decidendi	Alasan-alasan hokum atau argumentasi hokum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.
Replik	Tanggapan penggugat/pemohon terhadap jawaban yang disampaikan oleh tergugat/termohon.
Resolusi Konflik	Suatu proses pemecahan masalah bersama yang efektif diselesaikan bersama secara damai.
Sakinah	Tenang, tenteram, aman, dan damai, lawan kata dari guncang, resah, hancur. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang antar anggotanya merasakan ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian.
Senogami	Sistem kekeluargaan yang membolehkan suami istri mempunyai lebih dari satu istri atau suami.
Syikak	Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, antara suami istri secara terus menerus terjadi percekocan dan sulit untuk dirukunkan Kembali.
Talak Bain Sughra	Talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk melakukan rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan akad nikah yang baru.
Talak Raj'i	Talak yang dijatuhkan suami, dan masih bisa rujuk selama dalam masa iddah.



# INDEKS

## A

al-Awza'i, 63, 66, 67  
al-Nasâ'i, 58  
al-Shâfi'i, 63, 65  
Amato, 21, 22, 309, 463, 471, 488  
Asia, 19, 20, 24, 43, 50, 51, 52, 54, 478,  
482, 489, 490, 491, 492

## B

Badan Peradilan Agama, 6, 499  
Becker, 12, 53, 302, 476, 488  
Bekasi, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 26, 28, 29,  
30, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,  
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115, 116, 120, 123,  
137, 138, 143, 145, 146, 147, 148,  
149, 150, 152, 153, 154, 155, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163, 165,  
166, 168, 169, 170, 171, 172, 173,  
174, 175, 176, 177, 179, 180, 181,  
182, 183, 184, 185, 186, 188, 189,  
190, 191, 192, 193, 194, 196, 197,  
198, 200, 201, 202, 203, 204, 205,  
206, 208, 210, 211, 212, 213, 214,  
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,  
222, 223, 224, 227, 228, 229, 231,  
232, 233, 234, 235, 236, 238, 239,  
240, 241, 242, 243, 245, 246, 247,  
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,  
255, 256, 257, 259, 260, 261, 262,  
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,  
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,  
277, 279, 280, 281, 283, 284, 285,

286, 288, 289, 290, 291, 292, 294,  
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,  
302, 305, 307, 308, 309, 379, 384,  
388, 389, 458, 467, 468, 469, 470,  
483, 485, 487, 497, 498, 499, 500,  
526, 530  
BP4, 3, 102, 481, 526  
budaya, 7  
Budaya, 87, 97, 121, 122, 130, 485,  
487, 491, 493, 495

## C

Cammack, 20, 21, 51, 109, 488, 490  
cerai gugat, 6, 69, 70, 72, 73  
Cerai Gugat, 6, 11, 25, 99, 104, 113,  
132, 146, 147, 152, 157, 161, 162,  
168, 173, 174, 179, 183, 184, 189,  
196, 200, 201, 205, 210, 211, 215,  
216, 220, 221, 227, 232, 233, 238,  
242, 249, 250, 254, 255, 259, 264,  
265, 269, 274, 275, 280, 281, 288,  
289, 294, 316, 321, 322, 327, 332,  
337, 338, 342, 343, 347, 352, 353,  
357, 358, 363, 367, 368, 372, 373,  
377, 381, 386, 390, 391, 395, 400,  
404, 405, 410, 414, 417, 418, 421,  
422, 426, 430, 431, 435, 436, 439,  
440, 444, 445, 449, 454, 485, 486,  
488, 493, 494, 509, 526, 530  
Cerai Talak, 6, 25, 73, 99, 104, 132,  
146, 147, 152, 157, 161, 162, 168,  
173, 174, 179, 183, 184, 189, 196,  
200, 201, 205, 210, 211, 215, 216,  
220, 221, 227, 232, 233, 238, 242,  
249, 250, 254, 255, 259, 264, 265,  
269, 274, 275, 280, 281, 288, 289,

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag

294, 308, 316, 321, 322, 327, 332,  
337, 338, 342, 343, 347, 352, 353,  
357, 358, 363, 367, 368, 372, 373,  
377, 381, 386, 390, 391, 395, 400,  
404, 405, 410, 414, 417, 418, 421,  
422, 426, 430, 431, 435, 436, 439,  
440, 444, 445, 449, 454, 482, 526  
Cherlin, 12, 13, 476  
Cohen, 18, 51, 52, 53, 55, 489  
Collins Randall, 10, 478  
*conjugal family*, 2, 44, 45, 48, 49  
Cooke, 13, 489  
covid 19, 6, 102, 103, 120, 132, 135,  
410, 459, 460  
*cyclical*, 40, 41, 301, 459, 470

## D

Data, 9, 28, 29, 30, 94, 98, 103, 109,  
110, 112, 113, 115, 137, 138, 139,  
140, 362, 477, 481, 499  
Dâwud, 59, 64, 65, 68, 473  
*determinisme material*, 10

## E

ekonomi, 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15,  
17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 36, 47,  
48, 49, 50, 53, 56, 77, 78, 79, 80, 81,  
82, 83, 84, 86, 90, 94, 100, 101, 106,  
110, 112, 113, 114, 115, 116, 118,  
119, 120, 134, 135, 136, 138, 139,  
140, 141, 142, 143, 145, 146, 147,  
148, 150, 151, 152, 153, 156, 157,  
159, 160, 161, 162, 163, 165, 166,  
167, 168, 170, 171, 173, 174, 175,  
177, 178, 179, 182, 183, 184, 187,  
188, 189, 190, 192, 195, 197, 199,  
200, 220, 248, 254, 300, 301, 302,  
303, 304, 305, 307, 308, 309, 312,  
315, 316, 317, 321, 322, 325, 326,  
327, 330, 331, 333, 336, 338, 342,  
343, 345, 346, 348, 352, 353, 354,

356, 358, 361, 362, 363, 410, 413,  
435, 458, 459, 461, 463, 467, 469,  
470, 471  
Eksogami, 509  
Endogami, 45, 509  
Evolusi, 40  
*extended family*, 1, 2, 5, 44, 45, 46, 48,  
49, 50, 97

## F

Facebook, 77, 311, 527  
Fiqh, 4, 60, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 306,  
474, 475, 476, 484, 485, 529  
fungsionalisme struktural, 27, 31, 32

## G

Gender, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 302,  
476, 478, 480, 481, 482, 484, 485,  
486, 487, 488, 489, 494, 495, 510,  
530  
Giddens, 10, 32, 53, 477  
Goode, 2, 5, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51,  
52, 477, 480

## H

Hanafiyyah, 66  
*ḥudūd*, 65  
Haberman, 28, 481  
Hakim, 15, 72, 76, 188, 248, 251, 480,  
483, 486, 487, 498, 500, 510  
Hanabilah, 59, 60, 66, 80, 84, 86  
Hanafiyyah, 83  
*Handphone*, 77, 198, 235, 236, 527  
Heaton, 20, 21, 51, 109, 488, 490  
Hirschman, 18, 19, 50, 51, 52, 54, 490  
Hobson, 12, 302, 490  
Hukum Islam, 6, 27, 70, 73, 74, 104,  
479, 480, 482, 485, 486, 487, 490,  
491, 493, 495, 527, 529  
hukum normatif, 27

I

Ibnu Kathir, 61, 63, 65, 67, 68  
Ibnu Mjah, 58, 62, 474  
Ibnu Mâjah, 58, 62, 474  
iddah, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 83, 166,  
167, 172, 177, 178, 194, 195, 204,  
215, 224, 249, 267, 268, 286, 298,  
299, 320, 515  
Iddah, 3, 473, 474  
Imâm Aḥmad, 62, 63, 64, 475  
Indonesia, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20,  
21, 43, 46, 48, 50, 51, 69, 70, 73, 76,  
77, 79, 88, 89, 91, 93, 101, 104, 109,  
121, 122, 123, 131, 135, 190, 308,  
311, 460, 479, 480, 481, 482, 483,  
484, 485, 486, 487, 488, 490, 492,  
493, 495, 496, 497, 499, 529  
Instagram, 77, 311, 464, 527  
Interaksionis Simbolik, 24  
Islam, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 27, 42, 43, 47,  
57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 92,  
103, 104, 108, 126, 130, 145, 147,  
148, 149, 150, 153, 154, 158, 160,  
162, 163, 165, 166, 169, 170, 171,  
172, 174, 175, 176, 177, 180, 181,  
182, 185, 186, 188, 190, 191, 192,  
194, 196, 197, 198, 201, 202, 203,  
204, 206, 208, 211, 212, 213, 214,  
216, 217, 218, 219, 221, 222, 223,  
224, 228, 229, 231, 233, 234, 235,  
236, 239, 240, 241, 243, 245, 246,  
247, 248, 251, 252, 253, 256, 257,  
260, 261, 262, 263, 265, 266, 267,  
268, 270, 271, 272, 273, 276, 277,  
279, 281, 283, 286, 289, 290, 291,  
292, 295, 296, 297, 298, 317, 318,  
319, 322, 323, 324, 325, 328, 329,  
330, 331, 333, 334, 335, 336, 338,  
339, 340, 341, 343, 344, 345, 346,  
348, 349, 350, 351, 353, 354, 355,  
356, 358, 359, 360, 361, 368, 369,  
370, 371, 373, 374, 375, 378, 379,

382, 383, 384, 387, 388, 389, 391,  
392, 393, 394, 396, 397, 398, 401,  
402, 403, 405, 406, 407, 408, 415,  
416, 418, 419, 420, 422, 423, 424,  
427, 428, 429, 432, 433, 434, 436,  
437, 438, 440, 441, 442, 443, 445,  
446, 447, 450, 451, 452, 476, 478,  
479, 480, 482, 483, 484, 485, 486,  
487, 490, 491, 493, 494, 495, 513,  
528, 529

iwad, 67, 71, 72

J

Jawa, 7, 8, 17, 19, 25, 87, 97, 121, 123,  
130, 131, 208, 483, 485, 486, 491  
Jawa Barat, 7, 8, 17, 87, 121, 123, 130,  
131, 483, 491  
Jones, 7, 17, 20, 51, 478, 489, 491

K

Karl Marx, 32  
KDRT, 13, 15, 30, 47, 63, 106, 119,  
134, 135, 142, 190, 196, 197, 200,  
201, 205, 210, 211, 215, 216, 217,  
220, 221, 226, 227, 232, 234, 237,  
238, 241, 242, 244, 247, 248, 304,  
311, 367, 368, 372, 373, 376, 377,  
380, 381, 382, 385, 386, 387, 388,  
390, 391, 393, 394, 395, 397, 399,  
400, 404, 405, 409, 410, 462, 464,  
469, 497, 510, 527  
Keluarga, 2, 3, 5, 12, 40, 42, 43, 44, 46,  
47, 48, 49, 52, 96, 97, 100, 129, 135,  
167, 226, 276, 323, 354, 438, 441,  
443, 480, 481, 482, 483, 484, 485,  
487, 492, 495, 510, 511, 513, 515,  
527, 529  
KHI, 70, 71, 72, 76, 249, 306, 487, 527,  
529  
khuluk, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 71

Kompilasi Hukum Islam, 70, 73, 104,  
479, 480, 487, 490, 493, 495, 527  
Konflik, 7, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
40, 42, 47, 104, 146, 147, 148, 149,  
150, 151, 152, 153, 154, 155, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163, 165,  
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,  
174, 175, 176, 177, 179, 180, 181,  
182, 184, 185, 186, 188, 189, 190,  
191, 192, 194, 196, 197, 198, 201,  
202, 203, 204, 205, 206, 208, 211,  
212, 213, 214, 216, 217, 218, 219,  
221, 222, 223, 224, 227, 228, 229,  
231, 233, 234, 235, 238, 239, 240,  
241, 242, 243, 245, 246, 247, 250,  
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,  
259, 260, 261, 262, 263, 265, 266,  
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,  
275, 276, 277, 278, 281, 282, 283,  
286, 287, 289, 290, 291, 292, 293,  
294, 295, 296, 297, 298, 299, 309,  
312, 316, 317, 318, 319, 320, 321,  
322, 323, 324, 325, 327, 328, 329,  
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,  
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,  
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,  
352, 353, 354, 355, 356, 358, 359,  
360, 361, 363, 364, 365, 366, 368,  
369, 370, 371, 373, 374, 375, 376,  
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,  
384, 385, 386, 387, 388, 389, 391,  
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,  
400, 401, 402, 403, 405, 406, 407,  
408, 410, 411, 412, 413, 414, 415,  
416, 418, 419, 420, 422, 423, 424,  
425, 426, 427, 428, 429, 431, 432,  
433, 434, 436, 437, 438, 440, 441,  
442, 443, 445, 446, 447, 449, 450,  
451, 452, 454, 455, 456, 457, 463,  
464, 465, 469, 481, 489, 511, 515  
**Konflik Sosial**, 31, 36  
Kota Bekasi, 8, 9, 14, 15, 26, 28, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109,  
112, 113, 114, 115, 123, 138, 145,  
147, 148, 149, 150, 153, 154, 158,  
160, 162, 163, 165, 166, 169, 170,  
171, 172, 174, 175, 176, 177, 180,  
181, 182, 184, 185, 186, 190, 191,  
192, 194, 196, 197, 198, 201, 202,  
203, 204, 206, 208, 210, 211, 212,  
213, 214, 216, 217, 218, 219, 221,  
222, 223, 224, 228, 229, 230, 231,  
233, 234, 235, 236, 239, 240, 243,  
246, 247, 248, 251, 252, 253, 256,  
257, 260, 261, 262, 263, 265, 266,  
267, 268, 270, 271, 272, 273, 276,  
277, 278, 279, 281, 283, 286, 289,  
290, 291, 297, 298, 299, 300, 301,  
305, 307, 308, 309, 384, 388, 389,  
458, 468, 470, 487, 499, 500

## L

Lewis A. Coser, 33

## M

Mâlik, 63, 66, 67

Mâlikiyyah, 66

*madfarat*, 63

*madarat*, 457

Mahkamah Agung, 6, 28, 145, 146,  
148, 149, 150, 153, 154, 155, 156,  
158, 160, 162, 164, 165, 166, 169,  
170, 171, 172, 173, 175, 176, 177,  
180, 181, 182, 183, 185, 186, 188,  
191, 192, 195, 197, 198, 201, 202,  
203, 204, 206, 208, 209, 210, 211,  
212, 213, 214, 216, 217, 218, 219,  
221, 222, 223, 224, 226, 228, 229,  
230, 231, 233, 234, 235, 236, 239,  
240, 241, 243, 245, 246, 247, 248,  
251, 252, 253, 255, 256, 257, 260,  
261, 262, 263, 265, 266, 267, 268,  
270, 271, 272, 273, 276, 277, 278,

- 279, 281, 283, 286, 289, 290, 291,  
292, 293, 295, 296, 297, 298, 317,  
318, 319, 323, 324, 325, 328, 329,  
330, 331, 333, 334, 335, 336, 338,  
339, 340, 341, 343, 344, 345, 346,  
348, 349, 350, 351, 354, 355, 356,  
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,  
365, 366, 368, 369, 370, 371, 373,  
374, 375, 378, 379, 380, 382, 383,  
384, 387, 388, 389, 390, 392, 393,  
394, 396, 397, 398, 401, 402, 403,  
406, 407, 408, 411, 412, 413, 415,  
416, 419, 420, 423, 424, 425, 427,  
428, 429, 432, 433, 434, 435, 437,  
438, 440, 441, 442, 445, 446, 447,  
450, 451, 452, 454, 456, 457, 487,  
496, 499, 527
- matriarchal, 45
- Matriarchal, 511
- Matrilineal, 46, 511
- Matrilokal, 46, 512
- mawaddah, 3, 4, 7, 43, 102, 136, 286,  
512, 514
- Mawaddah, 512
- Max Weber, 32, 42, 477
- media sosial, 13, 15, 77, 105, 120, 134,  
178, 195, 240, 246, 295, 310, 311,  
372, 399, 402, 404, 406, 408, 409,  
413, 459, 464
- Miall, 7, 36, 37, 478
- Miles, 28, 481
- mīthāqan ghalīzan, 4
- modern, 5, 11, 18, 20, 26, 32, 41, 47,  
49, 51, 53, 55, 106, 131, 308
- Modernisasi, 9, 18, 47, 471, 487, 491,  
494, 512
- modernitas, 1, 8, 9, 13, 19, 54, 300,  
301, 459, 470
- modern-tradisional, 18, 26
- monogami, 45
- moral dan etika, 10, 13, 26, 28, 29, 56,  
77, 118, 119, 120, 142, 143, 196,  
197, 199, 200, 201, 205, 210, 211,  
215, 216, 220, 221, 226, 228, 232,  
233, 237, 238, 241, 243, 254, 300,  
303, 310, 311, 312, 366, 372, 376,  
380, 385, 390, 394, 399, 403, 409,  
410, 413, 458, 459, 464, 467, 468,  
470
- mu'āsharah bi al-ma'ruf*, 4
- Mudd, 7, 477
- murtad, 30, 77, 105, 119, 142, 264,  
265, 274, 293, 294, 313, 430, 431,  
439
- Muslim, 18, 19, 22, 25, 26, 43, 52, 53,  
55, 73, 308, 482, 486, 489, 491, 493,  
494

## N

- nafkah, 25, 29, 56, 72, 76, 78, 79, 80,  
81, 82, 83, 84, 85, 108, 118, 140,  
142, 145, 146, 147, 148, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,  
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  
168, 169, 171, 172, 173, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 180, 183, 184,  
186, 187, 188, 189, 190, 194, 195,  
197, 198, 199, 204, 206, 207, 212,  
215, 217, 218, 223, 224, 229, 234,  
237, 239, 256, 260, 267, 268, 277,  
282, 286, 287, 288, 298, 299, 301,  
304, 305, 306, 307, 308, 309, 315,  
316, 317, 318, 320, 321, 322, 323,  
324, 326, 327, 328, 329, 331, 332,  
333, 334, 335, 337, 338, 339, 340,  
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,  
348, 349, 351, 352, 353, 355, 356,  
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,  
365, 369, 374, 382, 383, 393, 397,  
402, 406, 407, 415, 429, 450, 455,  
459, 461, 463, 467
- Neolokal, 46, 513
- norma, 2, 5, 8, 9, 18, 19, 32, 39, 41, 48,  
52, 54, 117
- normatif, 20, 27

*nuclear family*, 1, 2, 44, 49, 50  
nusyuz, 61, 62, 63, 64, 75, 407

## P

PA, 6, 9, 15, 25, 28, 29, 30, 99, 102,  
103, 104, 105, 106, 109, 110, 111,  
112, 113, 115, 116, 120, 131, 132,  
133, 134, 137, 138, 139, 140, 141,  
143, 145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,  
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,  
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,  
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,  
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,  
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,  
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,  
221, 222, 223, 224, 226, 227, 228,  
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,  
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,  
243, 245, 246, 247, 248, 249, 250,  
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,  
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,  
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,  
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,  
279, 280, 281, 282, 283, 285, 286,  
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,  
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,  
302, 316, 317, 318, 319, 320, 321,  
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,  
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,  
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,  
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,  
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,  
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,  
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,  
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,  
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,  
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,  
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,

399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,  
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,  
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,  
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,  
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,  
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,  
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,  
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,  
455, 456, 457, 459, 461, 467, 469,  
470, 486, 499, 500, 501, 502, 503,  
504, 505, 506, 507, 527

Parsons, 12, 49, 493

patriarchal, 45

Patrilineal, 46, 513

Patrilokal, 46, 513

PEKKA, 100, 527

Pengadilan, 6, 9, 11, 14, 15, 25, 26, 27,  
37, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 102, 103,  
107, 108, 109, 111, 131, 132, 137,  
140, 222, 284, 285, 307, 467, 479,  
483, 485, 486, 488, 496, 499, 513,  
527, 530

Pengadilan Agama, 6, 9, 11, 14, 15, 25,  
26, 27, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 102,  
103, 107, 108, 109, 111, 131, 132,  
137, 140, 222, 284, 285, 467, 479,  
483, 485, 486, 488, 496, 499, 513,  
527, 530

Peradilan, 6, 73, 479, 480, 481, 482,  
484, 485, 486, 487, 499, 528

perceraian, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 26, 27, 28, 29, 47, 50, 52, 53, 54,  
56, 57, 59, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76,  
77, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 132, 133, 134, 135, 137, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 148, 151,  
154, 156, 161, 167, 173, 178, 183,  
186, 188, 194, 196, 199, 200, 205,  
210, 215, 220, 222, 224, 226, 232,  
237, 241, 248, 249, 254, 258, 261,

- 263, 268, 274, 279, 286, 287, 293,  
298, 300, 301, 302, 305, 307, 309,  
311, 312, 315, 318, 320, 321, 326,  
331, 336, 342, 346, 352, 356, 362,  
366, 369, 370, 372, 374, 376, 378,  
379, 380, 382, 383, 387, 390, 394,  
399, 403, 409, 413, 415, 416, 417,  
419, 421, 423, 424, 425, 427, 428,  
430, 432, 433, 435, 439, 441, 443,  
446, 448, 450, 453, 455, 456, 457,  
458, 459, 460, 461, 463, 464, 465,  
467, 468, 469, 470, 471, 497, 498
- Perceraian, 7, 15, 16, 25, 498
- perempuan, 1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 17,  
19, 21, 22, 23, 25, 26, 42, 45, 46, 49,  
50, 58, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 74,  
75, 86, 91, 97, 100, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 116, 125, 136, 137,  
141, 169, 184, 210, 228, 248, 279,  
284, 299, 300, 301, 305, 307, 309,  
311, 328, 380, 385, 458, 463, 468,  
471, 497, 509, 510, 511, 512, 513
- perkawinan, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16,  
18, 20, 21, 22, 23, 29, 42, 43, 45, 46,  
50, 52, 53, 54, 57, 63, 69, 70, 71, 73,  
75, 76, 79, 98, 105, 107, 108, 109,  
111, 112, 115, 130, 136, 176, 237,  
249, 260, 271, 286, 288, 294, 302,  
308, 374, 378, 379, 382, 383, 385,  
387, 415, 416, 455, 458, 510, 512
- pernikahan, 2, 10, 13, 14, 19, 20, 23,  
43, 51, 53, 54, 98, 99, 110, 112, 118,  
131, 138, 171, 176, 193, 204, 207,  
210, 213, 223, 245, 248, 251, 261,  
272, 284, 292, 293, 297, 298, 299,  
385, 411, 429, 447
- perselingkuhan, 13, 15, 30, 55, 56, 75,  
105, 107, 117, 119, 120, 134, 142,  
196, 200, 205, 209, 210, 212, 215,  
216, 217, 220, 221, 225, 226, 227,  
232, 233, 237, 238, 240, 241, 242,  
246, 304, 310, 311, 368, 373, 377,  
382, 384, 386, 391, 396, 400, 403,  
405, 409, 410, 459, 464, 469
- perselisihan, 7, 14, 21, 28, 63, 65, 74,  
75, 77, 105, 134, 145, 148, 149, 150,  
153, 154, 155, 158, 159, 160, 163,  
164, 166, 167, 169, 170, 171, 173,  
197, 198, 201, 202, 203, 204, 206,  
208, 209, 211, 212, 213, 214, 217,  
218, 219, 223, 224, 228, 231, 234,  
235, 236, 239, 240, 241, 243, 246,  
247, 251, 252, 253, 256, 257, 258,  
260, 261, 262, 263, 266, 267, 268,  
270, 271, 272, 273, 276, 277, 278,  
279, 282, 283, 284, 286, 290, 291,  
292, 293, 295, 296, 299, 306, 310,  
317, 318, 319, 323, 324, 325, 328,  
329, 331, 333, 334, 335, 336, 339,  
340, 341, 344, 345, 346, 348, 349,  
350, 351, 355, 356, 358, 359, 360,  
361, 363, 364, 365, 370, 371, 375,  
379, 380, 384, 389, 393, 394, 398,  
402, 403, 407, 408, 412, 416, 419,  
420, 424, 429, 434, 437, 438, 442,  
447, 450, 451, 452, 456, 457, 459
- pertukaran sosial, 11, 22
- Perubahan sosial, 1, 2, 40, 41
- poligami, 30, 45, 47, 56, 75, 77, 119,  
142, 200, 205, 210, 215, 220, 227,  
232, 237, 241, 399, 469
- Poortman, 12, 22, 301, 302, 493
- progresif, 1, 2, 40

## R

- rahmah, 3, 4, 7, 102, 286, 514
- Ralf Dahrendorf, 32
- regresif, 40
- Resolusi, 7, 481, 515

## S

- sakinah, 3, 7, 102, 108, 286, 514, 515
- senogami, 45

sosial, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 75, 77, 90, 97, 98, 100, 103, 105, 117, 118, 120, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 178, 195, 240, 246, 248, 249, 250, 254, 255, 258, 260, 263, 265, 268, 270, 274, 276, 279, 281, 287, 289, 293, 295, 296, 300, 302, 304, 310, 311, 312, 372, 394, 399, 402, 404, 406, 408, 409, 413, 417, 421, 425, 430, 435, 439, 443, 448, 453, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 497, 498, 511, 514

sosiologi hukum, 27

Suami, 7, 16, 26, 59, 65, 70, 81, 147, 150, 152, 157, 161, 168, 174, 179, 184, 189, 200, 210, 215, 220, 227, 232, 238, 242, 250, 254, 259, 264, 269, 275, 280, 288, 294, 316, 322, 327, 332, 337, 342, 347, 353, 357, 367, 372, 377, 381, 386, 391, 395, 400, 405, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 436, 439, 444, 449, 460, 489, 497, 514

Syâfi'iyah, 66

syikak, 63, 74, 75

## T

talâq bâin, 59

talâq raj'i, 63, 66, 68

talak, 6, 25, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 83, 103, 105, 114, 119, 133, 143, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 183, 184, 188, 189, 190, 194, 196, 199, 200, 201, 205, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 220, 221, 226, 227, 228,

232, 233, 237, 238, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 284, 285, 287, 288, 289, 293, 294, 295, 300, 302, 303, 304, 307, 309, 312, 315, 316, 317, 321, 322, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 342, 343, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 362, 363, 366, 367, 368, 372, 373, 376, 377, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 410, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 453, 454, 461, 463, 464, 468, 469, 512

## T

Taylor, 4, 11, 478

Teori, 11, 12, 27, 31, 33, 35, 40, 41, 299, 470, 479, 480, 482, 483, 484

teori konflik, 27, 28, 31, 32, 35, 40, 299, 309, 463

teori perilaku terencana, 22

teori pertukaran sosial, 11, 22

tradisional, 1, 5, 10, 17, 18, 19, 26, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 98, 131

Tradisional, 529

triangulasi, 30

## U

Undang-undang, 17, 26, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 88, 89, 93, 102, 104, 107, 108, 110, 114, 122, 124, 154, 306, 311, 486, 496, 510, 528

Undang-undang Perkawinan, 17, 69, 70, 71, 78, 104, 110

Urban, 1, 47, 478

Urbanisasi, 1

**V**

validitas, 30

**W**

wawancara, 30

Weinstein, 14, 310, 493

Whatsapp, 77

WhatsApp, 15, 498

**Y**

Yodanis, 12, 23, 302, 495

**Z**

zina, 30, 56, 61, 76, 104, 119, 135, 142,  
199, 220, 227



## DAFTAR SINGKATAN

APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
BAS	:	Berita Acara Sidang
BBM	:	BlackBerry Messenger
Bks	:	Bekasi
BP4	:	Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CG	:	Cerai Gugat
COVID 19	:	Corona Virus Disease 2019
CT	:	Cerai Talak
DEPAG	:	Departemen Agama
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPAPMK	:	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga
Dpk	:	Depok
FB	:	Facebook
HP	:	Handphone
IG	:	Instagram
IRT	:	Ibu Rumah Tangga
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
KUA	:	Kantor Urusan Agama
LK3	:	Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga
MA	:	Mahkamah Agung

MEDSOS	: Media Sosial
P2TP3A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PA	: Pengadilan Agama
PEKKA	: Perempuan Kepala Keluarga
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PIL	: Pria Idaman Lain
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PT	: Pendidikan Tinggi
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
Q.S.	: Qur'an Surat
Saw.	: Sallâ Allâhu 'Alaihi wa Sallama
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMS	: Short Message Service
Sw.	: Subhânahu wa Ta'âlâ
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UMK	: Upah Minimum Kota
UMP	: Upah Minimum Propinsi
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUPA	: Undang-undang Peradilan Agama
WA	: WhatsApp
WIL	: Wanita Idaman Lain

## TENTANG PENULIS



**MAZRO'ATUS SA'ADAH**, Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum (2005-2020) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2020-sekarang). Sejak 2005 menjadi dosen yang diperbantukan di swasta (DPK) di Institut Islam Studies Muhammadiyah (INISMU) Pacitan (2005-2019), dan menjadi Editor in Chief Jurnal at-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah (Sinta 4) sejak 2012-2020.

Ia lahir di Lamongan, 27 Agustus 1977, anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Sulhan dan Nafi'ah. Menikah dengan Khairul Yanuarman, S.Hum, dan dikaruniai satu putri, yang bernama Putri Kaila Syauqiyah (Kaila). Email: [mazroatus.saadah@gmail.com](mailto:mazroatus.saadah@gmail.com).

Menamatkan pendidikan dasar di SDN Weru I dan MI Mathlabul Huda Weru Paciran Lamongan (1984-1990), kemudian menjadi santri di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang dan lulus dari MTsN Denanyar Jombang (1990-1993). Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 3 Malang / MAN Program Khusus (1993-1996). Menyelesaikan Strata 1 (S1) di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996-2000), dengan judul skripsi "Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Perubahan dan Penggantian Benda Wakaf dengan Pasal 225 KHI" dan melanjutkan Strata 2 (S2) di Perguruan Tinggi yang sama dengan mengambil Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (2001-2003), dengan judul tesis "Perkawinan Antar Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia".

Sejak menjadi dosen DPK di INISMU Pacitan, sering mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Kopertais Wilayah IV Surabaya, antara lain Workshop Pelatihan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais Wilayah IV Surabaya (2008), Workshop Penulisan Buku Referensi Perkuliahan Bagi Konsorsium Dosen PTAIS (2014), Workshop Metodologi Penelitian PTKIS Kopertais Wilayah IV Surabaya (2015), Workshop Open Journal System (OJS) (2015-2017). Selain itu, juga aktif menulis buku "Tafsir Tarbawi: Tafsir Ayat-Ayat

Pendidikan dalam Al-Qur'an" (2008) Penamedia (Cinta Pena Group) Yogyakarta, ISBN 978-979-17389-0-3, dan "Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum (2014) Interpena Yogyakarta, ISBN 978-979-17405-8-6, dan karya ilmiah di beberapa jurnal lokal dan nasional, di antara karyanya Induksi Tematis dalam Penemuan Hukum Islam: Perspektif Asy-Syatibi (2006) di Jurnal Ar-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sultan Thoha Saifuddin Jambi Vol.6 edisi 11 no 1 Juni 2006 ISSN 1412-436X, Childbearing dan Childrearing (2007), Civil Society Dalam Pandangan Islam (2007), Epistemologi Usul Fiqh (2007), Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi Komparatif KHI di Indonesia dan UU Pakistan) (2008) di Media Dakwah dan Informasi Warta Departemen Agama Kabupaten Pacitan, Pembentukan Sistem Fiqh (2007) di Jurnal An-Nizam Fakultas Syariah STAIN Ternate Vol.3 Juli 2007 ISSN 1858-2222, Sistem Pendidikan Hukum Islam dalam Pondok Pesantren Tradisional: Studi Kritis terhadap Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad (2008) di Jurnal Hikmah STAIN Jayapura Vol.1 No.2 Juli 2008 ISSN 1978-9653, Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional (2012) di At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah STIT Muhammadiyah Pacitan Vol.1 No. 1 Januari 2012 ISSN 2089-9165 EISSN 2477-295X, Pendidikan Karakter Dalam al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minin (23): 1-11) (2013) di At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah STIT Muhammadiyah Pacitan Vol.2 No. 1 Januari 2013 ISSN 2089-9165 EISSN 2477-295X, Profil Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik dan Analisis) (2014) di At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman LP3M STAI Sunan Giri Bojonegoro Vol. 3 No. 4 Januari-Juni 2014 ISSN 2089-0060 EISSN 2614-493X, Pembuktian Perzinahan Dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata (2014) di Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (Sinta 2), Prodi Siyasa Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 4 No. 2 Oktober 2014 ISSN 2089-0109 EISSN 2503-0922, Metode Pengajaran dalam QS. An-Nahl (16): 125 (Kajian Tafsir) (2016) di At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah (Sinta 4) STIT Muhammadiyah Pacitan Vol. 5 No. 1 Januari 2016 ISSN 2089-9165 EISSN 2477-295X, Pemikiran Suksesi Dalam Politik Islam Masa Pra Modern (2016) di Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam (Sinta 2) Vol. 16 No. 2 November 2016 ISSN 1412-7512 EISSN 2502-2210 IAIN Ponorogo, Metode Memahami Hadis Nabi "Berjabat Tangan antara Laki-laki dan Perempuan" dalam Tinjauan Ikhtilaf al-Hadis (2017) di At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 5

No. 2, September 2017, ISSN: 2089-7723, E-ISSN: 2503-1929, STAI At-Tahdzib Jombang, Analisa Fatwa MUI tentang Aborsi (2018) di Qolamuna: Jurnal Studi Islam (Sinta 4), Vol. 4 No. 1, Juli 2018, ISSN: 2460-6049, E-ISSN: 2502-4299, STIS Miftahul Ulum Lumajang, Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi (2018) di Muwazah: Jurnal Kajian Gender PSGA (Sinta 2), Vol. 10 No. 1, Juni 2018, ISSN: 2085-8353, E-ISSN: 2502-5368, LP2M IAIN Pekalongan, Syariah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam (2018) di Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, Vol. 3 No. 2 July 2018, ISSN: 2477-5460, E-ISSN: 2528-5106, UNIDA Gontor, Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi (2018) di al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Sinta 2), Vol. 11, No. 2, 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan The Common Goals of BAZNAS'Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective (2021) di al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial (Scopus dan Sinta 1), Vol. 16 No. 2, 2021, IAIN Madura.



# **PERGESERAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT URBAN**



Sebagaimana diketahui, biasanya perceraian dianalisis dengan mengamati naik turun jumlah kejadiannya atau frekuensinya dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian itu. Buku ini berbeda. Buku ini maju selangkah lagi, bukan hanya membahas angka perceraian dan faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga membahas pola pergeseran faktor-faktor penyebab perceraian itu dari waktu ke waktu, dari penyebab yang bersifat ekonomi ke penyebab yang bersifat moral dan etika serta penyebab yang bersifat sosial pada umumnya di kota Bekasi dan Depok, dua kota dengan proses urbanisasi tinggi sebagai penyangga kota metropolitan Jakarta, dalam periode dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Buku ini membahas bagaimana urbanisme telah mendorong perubahan sosial dan selanjutnya perubahan sosial itu mendorong perilaku masyarakat dalam perceraian. Asumsinya tentu saja bahwa proses urbanisasi di negara berkembang seperti Indonesia tengah berlangsung dengan pesatnya.

Perlu dicatat di sini bahwa dampak perubahan sosial itu memang ada yang positif dan ada pula yang negatif, tetapi sesungguhnya perubahan sosial itu bukan hanya dipicu oleh urbanisasi, tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti program pembangunan oleh pemerintah, adat istiadat, pemimpin karismatik, penemuan dan penggunaan teknologi baru, bahkan juga pelaksanaan kehidupan beragama. Karena itulah maka semata-mata menunjuk tingkat urbanisme atau proses urbanisasi sebagai faktor tunggal dalam pergeseran penyebab perceraian tentu tidaklah adil. Oleh karena itu studi ini perlu dilanjutkan. Para peneliti selanjutnya perlu mempelajari lebih jauh tentang bagaimana faktor-faktor lain berkontribusi terhadap pergeseran penyebab perceraian.